

JALAN ASA DEMOKRASI **DI NEGARA OLIGARKI**

**CATATAN
AKHIR TAHUN
2023**



**KITA
BERHAK
KRITIS**

Pada 26 Mei 2010 PASCA AKSI DEMONSTRASI PETANI, Eva Bande **DITANGKAP** dengan tuduhan "MENGHASUT" petani untuk melakukan pengrusakan property perusahaan (PT. BHP) dan ditahan selama 5 bulan di dalam penjara selama proses peradilan.

12 November 2010, PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUMUK: EVA SUSANTI H. BANDE dinyatakan TERBUKTI SECARA SAKSI DAN MEYAKINKAN BERSALAH melakukan tindak pidana Pasal 100 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan DIJATUHKAN HUKUMAN PIDANA PENJARA SELAMA 4 (empat) tahun lebih tinggi dari tuntutan jaksa yaitu 3 tahun 6 bulan.

**EVA
BANDE**



Surya Anta bercerita bagaimana dia ditangkap hingga dijemput ke penjara. Melalui akun twitternya @SuryaAnta, Surya Anta menyebutkan, pada Hari ini (1 September 2020), satu tahun lalu, sekitar jam 20.30-an malam, dia ditangkap di Plaza Indonesia oleh Subdit Keamanan Negara Polda Metro Jaya atas dugaan tindak pidana Makar.

Surya Anta dipidana dikarenakan kasus makar. Dia dipidana terkait **penyerahan bendera kuning ke penjara** saat aksi di depan Istana Negara pada Agustus 2019.

**SURYA
ANTA**



Pada 13 Oktober 2023, Jumhur Hidayat, aktivis buruh dan Koalisi Aksi Penyelamatan Indonesia (KAMI) ditangkap oleh pihak kepolisian. Penangkapan tersebut dilakukan lantaran pendapat Jumhur yang ia tuangkan dalam akun Twitter pribadinya yang mengkritisi Omnibus Law UU Cipta Kerja dipandang sebagai **delik ujaran kebencian berbasis SARA dalam UU ITE**, serta delik mengenai penyebaran berita bohong.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 2/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL, Jumhur dijatuhi hukuman 10 bulan penjara karena menurut Majelis Hakim perbuatan Jumhur yang melanggar Omnibus Law UU Cipta Kerja terbukti melakukan penyebaran berita bohong.

**MOHAMMAD
JUMHUR
HIDAYAT**



**FATIA
HARIS**



Fatia dan Haris, awal mula diperkarakan Menko Marves Luhut Binsar Pangjaitan yakni pada saat keduanya mengunggah sebuah video di kanal YouTube milik Haris berjudul "Ada Luhut di Balik Relasi Ekonomi Opsi Militer Infan Jaya III Jenderal BIN juga Ada 1" beberapa waktu lalu.

Tak lama dari unggahan tersebut, Menko Marves Luhut Binsar Pangjaitan yang merasa apa yang dibahas oleh Haris dan Fatia telah mencemarkan nama baiknya, sehingga ia melaporkannya kepada pihak berwajib untuk diindaklanjuti.

Fatia dan Haris kemudian menjalani beberapa pemeriksaan intensif terkait laporan Menko Marves Luhut Binsar Pangjaitan. Dalam persidangan pertama yang digelar di PN Jaktim pada 3 April 2023 lalu, **jaksa menyimpulkan** bahwa pernyataan Fatia dan Haris dalam sebuah video yang diunggahnya menyinggung Menko Marves Luhut Binsar Pangjaitan dan mencemarkan nama baiknya.

JALAN ASA DEMOKRASI DI NEGARA OLIGARKI

PENULIS

Abdul Rosyid
Ansar Ahmad
Alif Fauzi Nurwidiastomo
Aprillia Lisa Tengker
Ardelia Arista Widya
Astantica Belly Stanio
Aura Maharani
Citra Referandum
Devi Israeni
Fikri Maswandi
Hartini Diah Setiowati
Irma Apri Yuliyanti
Juli Hartanto
Khaerul Anwar
M. Fadhil Alfathan Nazwar
Muhammad Irfan Ghazy Istiqlal
Natalia Naibaho
Ponco Septiana
Retno Edhie Sitoresmi
Resti Fauzi
Renie Aryandani
Santi Sudarwati
Sukadi
Tunggul Sri Haryanti
Wulan Purnama Sari

DATA KEUANGAN

Ponco Septiana
Santi Sudawarti

GAMBAR SAMPUL

Fikri Maswandi

TATA LETAK, GRAFIS & ILUSTRASI

odesign.id

DATA STATISTIK

Aura Maharani
Retno Edhie Sitoresmi
Sukadi

EDITOR

Citra Referandum
Retno Edhie Sitoresmi
Wulan Purnama Sari

KATA PENGANTAR

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) menerbitkan Catatan Akhir Tahun di tiap penghujung tahun, baik untuk merefleksikan situasi HAM, maupun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kerja-kerja selama setahun. Begitu pula dengan tahun ini, LBH Jakarta berupaya memastikan mandat organisasi ini terlaksana. Harapannya, refleksi situasi mampu menghadirkan diskursus mengenai strategi konkret gerakan masyarakat sipil ke depan. Pertanggungjawaban ini ditujukan pula bagi klien, komunitas dampingan, paralegal, jaringan kerja, donatur, dan Solidaritas Masyarakat Peduli Keadilan (SIMPUL).

Selama proses penyusunan, seluruh Asisten Pengabdian Bantuan Hukum (APBH) dan Pengabdian Bantuan Hukum (PBH) melakukan proses refleksi mendalam. Beberapa putaran diskusi telah dilaksanakan untuk menemukan bersama capaian kecil dan tantangan yang telah dilalui selama satu tahun belakangan. Selain itu, forum tersebut juga menjadi ruang untuk mengidentifikasi tantangan sekaligus menemukan peluang pada tahun berikutnya. Hasil refleksi tentu saja bukan milik LBH Jakarta semata, melainkan milik gerakan masyarakat sipil yang ditemukan melalui berbagai pengalaman dan pembelajaran bersama.

CATAHU ini menyajikan rekapitulasi data selama setahun terkait pengaduan pencari keadilan; laporan pelayanan bantuan hukum di empat fokus isu yakni perburuhan, perkotaan masyarakat urban, *fair trial* dan kelompok minoritas rentan; laporan tiap fungsi kerja yakni keuangan, dokumentasi, riset, penanganan kasus, pengorganisasian, kampanye, penggalangan dana publik, kesekretariatan dan pengembangan kader. Termasuk pula laporan keuangan yang berisi sumber, peruntukan dan audit keuangan oleh Kantor Akuntan Publik demi menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Tahun ini LBH Jakarta bersepakat mengangkat tajuk “Jalan Asa Demokrasi di Negara Oligarki”. Tajuk ini berupaya memotret upaya perjuangan bersama klien, komunitas dampingan, jaringan kerja bersama LBH Jakarta memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia di tengah cengkraman oligarki. Bahwa masih ada keberhasilan-keberhasilan yang patut dirayakan ditengah lemahnya pilar-pilar demokrasi. Meski oligarki berhasil mengepung rakyat dengan beragam aturan diskriminatif, namun konsolidasi demi konsolidasi tetap diupayakan bersama.

LBH Jakarta tetap bersetia dengan visi dan misinya serta mengambil peran mewujudkan demokrasi ekonomi-politik. Meski belum mampu mengubah struktur sosial-ekonomi menjadi adil, capaian-capaian kecil setahun belakangan kami yakini menjadi anak tangga menuju cita-cita sesungguhnya. Masih begitu banyak kekurangan. LBH Jakarta bersama gerakan belum mampu menggagalkan regulasi predatoris. Begitu pula dengan daftar kasus-kasus yang belum selesai ditangani, LBH Jakarta masih perlu memaksimalkan upayanya. Agar perjuangan makin berdampak, LBH Jakarta membutuhkan dukungan publik seluas-luasnya.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh APBH dan PBH LBH Jakarta yang telah berhasil menyusun CATAHU ini. Tak lupa pula kami sampaikan selamat atas purna pengabdianya ketiga rekan kami, Arif Maulana, Aditya Megantara dan Uni Illian Marcianty. Semoga nilai-nilai perjuangan tetap menghidupi hidup rekan-rekan! Hormat setinggi-tingginya kepada para pencari keadilan yang telah gigih menggapai keadilan di jalan yang terjal.

Citra Referandum

Direktur LBH Jakarta

STRUKTUR ORGANISASI

Direktur

Citra Referandum

Kepala Bidang Internal

Wulan Purnama Sari

PBH Keuangan

Santi Sudarwati

Ponco Septiana

PBH Kesekretariatan

Abdul Rosyid

PBH Sopir

Juli Hartanto

PBH Pekerja Umum

Agus Irawan

PBH Administrasi Pengembangan Kader

Irma Apri Yuliyanti

PBH Dokumentasi Elektronik

Sukadi

PBH Pelaksana Kearsipan

Retno Edhie Sitoesmi

PBH Penerima Pengaduan

Aura Maharani

PBH Penggalangan Dukungan Publik

Khaerul Anwar

T. Sri Haryanti

Devi Israeni

PBH Advokasi Penanganan Kasus

M. Fadhil Alfathan Nazwar

Aprillia Lisa Tengker

Natalia Naibaho

PBH Advokasi Pengorganisasian

Astatica Belly Stanio

PBH Advokasi Kampanye Strategis

Fikri Maswandi

PBH Advokasi Penelitian

Alif Fauzi Nurwidiastomo

APBH 2022-2023

Ansar Ahmad

Ardelia Arista Widya

Christine Constanta

Hartini Diah Setiowati

Iqbal Muharam Nurfahmi

Ivan Ihza Shobari Hasibuan

Julian Imanuel Bonahuta

Muhammad Irfan Ghazy Istiqlal

Renie Aryandani

Resti Fauzi



TENTANG LBH JAKARTA

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta didirikan atas gagasan yang disampaikan pada Kongres Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) ke III tahun 1969 oleh Alm. Adnan Buyung Nasution. Gagasan tersebut mendapat persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat Peradin melalui Surat Keputusan Nomor 001/Kep/10/1970 tanggal 26 Oktober 1970, yang berisi penetapan pendirian Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dan Lembaga Pembela Umum yang mulai berlaku tanggal 28 Oktober 1970.

Pendirian LBH Jakarta yang didukung oleh Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta, Alm. Ali Sadikin ini, pada awalnya dimaksudkan untuk memberikan bantuan hukum bagi orang-orang yang tidak mampu dalam memperjuangkan hak-haknya, terutama rakyat miskin yang digusur, dipinggirkan, di PHK, dan pelanggaran atas hak-hak asasi manusia pada umumnya. Di samping itu dukungan yang diberikan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta terhadap LBH Jakarta melalui SK Gubernur DKI Jakarta No. Ib.3/31/70 tentang Pembentukan Lembaga Bantuan Hukum/Lembaga Pembela Umum (Legal Aid/ Public Defender) dalam wilayah DKI Jakarta tertanggal 14 November 1971 ini dimaksudkan agar LBH Jakarta sekaligus berfungsi sebagai lembaga kritik Pemerintah DKI Jakarta. Lambat laun, LBH Jakarta menjadi organisasi penting bagi gerakan pro-demokrasi.

Hal ini disebabkan upaya LBH Jakarta membangun dan menjadikan nilai-nilai hukum, hak asasi manusia dan demokrasi sebagai pilar gerakan bantuan hukum di Indonesia. Cita-cita ini ditandai dengan semangat perlawanan terhadap rezim orde baru yang dipimpin Soeharto dan berakhir dengan adanya pergeseran kepemimpinan pada tahun 1998. Bukan hanya itu, semangat melawan ketidakadilan terhadap penguasa menjadi bentuk advokasi yang dilakukan sampai saat ini. Hal tersebut merupakan wujud kritik terhadap pengembalian tugas perlindungan, pemenuhan dan penghormatan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Dan sampai kini, 49 tahun sudah LBH Jakarta berdiri dan tetap memperjuangkan nilai-nilai yang serupa yang terus menerus direfleksikan sesuai konteks zamannya.**

VISI

- 1) Terwujudnya suatu sistem masyarakat hukum yang terbina di atas tatanan hubungan sosial yang adil dan beradab/berperikemanusiaan secara demokratis (*A just, humane and democratic socio-legal system*);
- 2) Terwujudnya suatu sistem hukum dan administrasi yang mampu menyediakan tatacara (prosedur-prosedur) dan lembaga-lembaga lain, melalui mana setiap pihak dapat memperoleh dan menikmati keadilan hukum (*A fair and transparent institutionalized legaladministrative system*);
- 3) Terwujudnya suatu sistem ekonomi, politik dan budaya yang membuka akses bagi setiap pihak untuk turut menentukan setiap keputusan yang berkenaan dengan kepentingan mereka dan memastikan bahwa keseluruhan sistem itu tetap menghormati dan menjunjung tinggi HAM (*An open political-economic system with a culture that fully respects human rights*).

MISI

- 1) Menanamkan, menumbuhkan dan menyebarluaskan nilai-nilai Negara hukum yang berkeadilan sosial, demokratis serta menjunjung tinggi HAM kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia tanpa kecuali, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) Menanamkan dan menumbuhkan sikap kemandirian serta memberdayakan potensi lapisan masyarakat miskin, sehingga mereka sendiri mampu merumuskan, menyatakan, memperjuangkan dan mempertahankan hak-hak dan kepentingan mereka baik secara individual maupun secara kolektif;
- 3) Mengembangkan sistem, lembaga-lembaga serta instrumen-instrumen pendukung untuk meningkatkan efektifitas upaya-upaya pemenuhan hak-hak lapisan masyarakat yang lemah dan miskin;
- 4) Memelopori, mendorong, mendampingi dan mendukung program pembentukan hukum, penegakan keadilan hukum dan pembaharuan hukum nasional sesuai dengan Konstitusi dan Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) yang tanggap terhadap kebutuhan dan kepentingan golongan masyarakat miskin;
- 5) Memajukan dan mengembangkan program-program yang berdimensi keadilan dalam bidang politik, sosial-ekonomi, budaya dan jender, utamanya bagi golongan masyarakat miskin.

DAFTAR ISI

1. Tajuk Utama;
2. Akses Publik Terhadap Layanan Bantuan Hukum;
3. Data Pengaduan Dan Kasus Didampingi
4. Brutalnya Rezim Neo Pembangunanisme;
5. Jakarta Bermasalah
6. Warga Jakarta Dan Perjuangan Atas Udara Bersih Dan Sehat;
7. Kemunduran Demokrasi;
8. Mencari Keadilan Di Ruang Peradilan; Refleksi Advokasi Strategis Dan Kondisi Lembaga Peradilan Sebagai Kanal Perlawanan Hukum;
9. Urgensi Revisi KuhaP Untuk Menutup Celah Praktik Peradilan Sesat (Unfair Trial);
10. Upaya Jaringan Advokasi Bantuan Hukum Jakarta Untuk Menghadirkan Jaminan Akses Bantuan Hukum Yang Inklusif Bagi Warga Jakarta;
11. Negara Sebagai Duty Bearer Justru Meminggirkan Hak-Hak Buruh;
12. Meluruskan Ketimpangan: Menggali Ketidakadilan Terhadap Kelompok Minoritas Dan Rentan;
13. Perluasan Dan Penguatan Aktor GBHS;
14. Pendamping Tanpa Pamrih: Mempertemukan Bantuan Hukum Dengan Mereka Yang Membutuhkan;
15. Tenggelamnya Demokrasi Di Akhir Rezim Jokowi;

16. Potret Kampanye Digital LBH Jakarta
17. Kompilasi Publikasi Kegiatan Advokasi;
18. Laporan Penggalangan Dukungan Publik: Penyambung Harapan Menuju Kesenjangan Dan Keadilan Hukum
19. Peran Simpul Dalam Gerakan Bantuan Hukum Struktural;
20. Konser “Merdeka” Versi Kitaruang Ekspresi Orang Muda Di Tengah Regresi Demokrasi;
21. Pengembangan Kader Dan Pelibatan Masyarakat Dalam Kerja-Kerja Bantuan Hukum Struktural;
22. Jejak Kepemimpinan Arif Maulana Di Tengah Pandemi;
23. Aditya Megantara: Terobosan Baru Tim Kampanye LBH Jakarta
24. Perjalanan Pengabdian Kepala Bidang Internal LBH Jakarta: Uni Illian Marcianty
25. LBH Jakarta, Rumah Bagi Para Penggerak;
26. LBH Jakarta Menjadi Ruang Inklusif Bagi Gerakan;
27. Korespondensi Kerja-Kerja Bantuan Hukum Struktural
28. Akses Informasi Dan Dokumentasi Bantuan Hukum;
29. Testimoni Pencari Keadilan LBH Jakarta;
30. Ringkasan Terbitan 2023: ;
31. Penghargaan LBH Jakarta “Warga Pulau Pari: Bukan Air Mata Yang Ditinggalkan”
32. Laporan Keuangan;
33. Audit Keuangan

TAJUK UTAMA

Dua periode Presiden Jokowi nyata membawa demokrasi mundur ke era yang lebih culas ketimbang keterang-terangan rezim orde baru. Kemerdekaan berekspresi, berpikir, berpendapat dan berorganisasi terancam, ruang sipil menyempit. Di rezim ini, pasal-pasal karet dalam KUHP dan UU ITE dipakai untuk mengkriminalisasi aktivis dan masyarakat yang kritis. Di rezim ini pula, amanat reformasi tidak lagi menjadi patokan. Pemerintah dan DPR RI secara ugal-ugalan melakukan revisi berbagai undang-undang, dan menciptakan anomali demokrasi. Hal tersebut bukan hanya soal substansinya yang buruk, namun karena tetap disahkan kendati telah diprotes masyarakat. Rezim otoritarian bukan lagi ancaman. Tandanya terang.

Rezim ini pula lah yang merampas ruang hidup rakyat. Pada saat masa kampanye, Joko Widodo mencitrakan dirinya sebagai “wong cilik”, calon presiden representasi rakyat kecil dan bukan elite partai maupun militer. Tak ayal, jualan narasi ini laris manis. Jokowi menarik simpati publik dengan aksi *blusukannya* hingga masuk gorong-gorong. Sosoknya yang populis kemudian menjadi daya tarik bagi oligarki memberi dukungan hingga ia memenangkan kontestasi politik. Pendapat demikian senada dengan pendapat Ross Tapsell dalam bukunya *Media Power in Indonesia: Oligarchs, Citizens and the Digital Revolution*.



(Warisan) Diujung Masa Jabatan Jokowi

Pada periode pertama pemerintahan Jokowi, terjadi revisi UU KPK yang memangkas berbagai kewenangan penting KPK. Tak ayal masyarakat menganggap lembaga anti rasuah tersebut telah mati. Tak lupa, Perppu Ormas yang telah disahkan menjadi UU No. 16 Tahun 2017 menghapus proses peradilan dalam pembubaran organisasi non pemerintahan. Ini tentu mempersempit kebebasan berkumpul dan berorganisasi.

Pada akhir periode pertama pemerintahan Jokowi, sejumlah daftar UU bermasalah yang disahkan meliputi UU KPK, UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN), UU Sumber Daya Air dan UU MD3. Dalam proses dan pengesahan sejumlah aturan tersebut, rakyat hanya dijadikan penonton. Proses legislasi mengabaikan prinsip partisipasi. Fenomena ini menimbulkan gelombang kritik yang masif, rakyat sepakat menamainya sebagai gerakan Reformasi Dikorupsi.

Pada periode kedua, Presiden Jokowi mengesahkan regulasi yang menghantam belasan hak asasi dan memberi karpet merah bagi oligarki—UU Cipta Kerja. Drama pemaksaan undang-undang ini berulang kali dipertontonkan kepada rakyat. Pasca disahkan pada tahun 2020, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan inkonstitusional bersyarat dan meminta adanya perbaikan undang-undang selama batas waktu 2 tahun. Bukannya memastikan adanya *meaningful participation*, pemerintah justru menerbitkan Perppu Cipta Kerja pada tahun 2022. Belum usai, di tengah permohonan uji formil dari serikat buruh terhadap beleid, DPR malah menyetujui Perppu menjadi undang-undang.

Sejak awal pembahasan *Omnibus law* UU Cipta Kerja sudah bermasalah. *Omnibus law* tidak pernah dikenal sebagai metode dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sementara rakyat sedang bertarung melawan virus, terseok-

seok memperjuangkan kebutuhan dasar akibat pandemi COVID-19, Pemerintah dan DPR RI memaksakan pembahasannya. Bahkan, Presiden melibatkan POLRI, BIN, TNI, Kejaksaan untuk mengamankan pengesahan beleid tersebut¹. Instruksi Presiden Jokowi itu jelas bertentangan dengan prinsip demokrasi. Instruksi itu juga bertentangan dengan tugas, fungsi, dan wewenang empat institusi tersebut.

Partisipasi bermakna? Tentu saja diabaikan. Pemerintah dan DPR RI bertindak diskriminatif, meminggirkan rakyat dalam proses pembahasan. Padahal, buruh, tani, masyarakat adat, mahasiswa, perempuan, pegiat lingkungan hidup dan kelompok masyarakat lain merupakan kelompok paling berkepentingan dalam undang-undang ini. Pemerintah justru memilih melibatkan pengusaha dalam penyusunan rancangan aturan tersebut. Secara formil *Omnibus Law* cacat prosedur, sedangkan secara materiil, mengabaikan hak-hak asasi. Keduanya menjadi alasan rakyat melakukan aksi-aksi protes. Walau dibungkam di tengah pandemi, rakyat tak patah arang berkonsolidasi, menyepakati berbagai strategi perlawanan. Sayangnya, Presiden kembali merespons dengan cara-cara represif. Kritik direspons melalui institusi alat represif negara. Aparat kepolisian diperlengkapi senjata dikerahkan untuk menghentikan perlawanan. Jokowi

¹ Dikutip dari <https://bantuanhukum.or.id/pelibatan-polri-bin-tni-kejaksaan-dalam-percepatan-omnibus-law-ruu-cipta-lapangan-kerja-inkonstitusional-mengingkari-komitmen-indonesia-sebagai-negara-hukum-dan-demokrasi/>

makin kentara menerangkan citranya sebagai pemimpin otoriter. Ia mengubur dalam-dalam harapan rakyat akan kehadiran sosok pemimpin 'wong cilik'.

"Kita tidak bisa melihat sekadar bagaimana undang-undang dibentuk, bagaimana formalitas itu sudah dipenuhi. Tetapi juga substansi dasarnya apakah bahasa keinginan publik itu bisa sampai. Saya percaya bahwa pembentukan undang-undang bukan sekadar persoalan formal yaitu dipenuhinya partisipasi, aspirasi, proses, prolegnas dan sebagainya. Bayangan saya, bagian dari konstitusionalitas pembentukan undang-undang itu punya moralitas konstitusional yang berada dalam UUD itu sendiri, yaitu penghormatan terhadap kedaulatan rakyat." Keterangan Zainal Arifin Mochtar² sebagai Ahli Pemohon pada sidang pengujian UU Cipta Kerja, 5 Agustus 2021.

Buruknya penghormatan terhadap hak asasi manusia juga terjadi dalam ranah sipil dan politik. Meski sempat ditahan oleh gelombang aksi Reformasi Dikorupsi (2019), akhir tahun lalu, tepatnya 6 Desember 2022, Pemerintah dan DPR RI telah mengesahkan RUU KUHP menjadi UU. Pemerintah dan DPR RI tetap memaksakan pengesahan walau banyak kritik atas pasal-pasal bermasalah di dalamnya. Sejumlah pasal bermasalah dalam UU KUHP tersebut antara lain: pasal penyerangan terhadap harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden, pasal penghinaan terhadap pemerintah dan

lembaga negara, pasal *living law* (hukum yang hidup di masyarakat), pasal bersikap tidak hormat terhadap persidangan (*contempt of court*), pasal perzinahan dan kohabitasi, pasal perampasan aset sebagai pengganti pelaksanaan denda untuk perorangan, pasal penyebaran ajaran yang bertentangan dengan Pancasila, pasal pidana terhadap demonstrasi, pawai tanpa pemberitahuan yang menyebabkan kerusakan, pasal penyebaran berita bohong, pasal makar, dan lain-lain. Keseluruhan pasal-pasal bermasalah tersebut telah bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi, melanggar kebebasan berpendapat dan berekspresi, juga melanggar hak atas ruang privat.

Seolah tidak puas menyelundupkan pasal-pasal anti demokrasi, tahun ini Pemerintah dan DPR RI mengesahkan revisi kedua UU ITE. Beberapa norma dalam UU ITE mengadopsi dari UU KUHP. Walau berulang kali melakukan protes, hingga menunjukkan bukti dampak pasal-pasal ITE yang selama ini digunakan untuk mengkriminalisasi masyarakat, pembuat undang-undang tetap tidak menghapus pasal terkait. Misalnya, tindak pidana menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dan pasal pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan. Tak mengherankan substansi undang-undang ini bermasalah. Selain itu, undang-undang ini secara formil juga tidak transparan dan tidak partisipatif. Pendapat masyarakat sipil tidak pernah dijadikan pertimbangan dalam proses pembahasannya.

² Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M, akademisi dan peneliti hukum tata negara.

Keadilan Di Ujung Tanduk, Rakyat Di Tepi Jurang Penderitaan

Bagaimana kelangsungan gerak organisasi masyarakat sipil di masa depan?

Aksi-aksi buruh, mahasiswa dan berbagai kelompok tidak lepas dari represifitas dan kriminalisasi. Presiden merestui aparat kepolisian melakukan tindakan brutal. Rakyat ditangkap sewenang-wenang, disiksa, bahkan diburu. Respons represif paling brutal dapat dilihat ketika kepolisian menangani aksi demonstrasi pada May Day 2019, aksi Bawaslu 21-23 Mei 2019, aksi Reformasi Dikorupsi 23–30 September 2019, hingga aksi protes penolakan *omnibus law* di berbagai wilayah. Represifitas ini memakan ratusan korban hingga meninggalnya beberapa mahasiswa di beberapa wilayah.

Sejak rezim Jokowi Istana Merdeka tidak lagi dapat menjadi tujuan aksi. Aksi-aksi demonstrasi selalu terhenti di Patung Kuda Monas lantaran polisi memblokade Jalan Merdeka Barat dengan kawat berduri. Polda Metro Jaya mengklaim bahwa kebijakan larangan demonstrasi di depan Istana Merdeka tersebut merupakan bagian dari diskresi³. Kebijakan ini tentu melanggar Pasal 28E UUD 1945, Pasal 5 UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan Perkap No. 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Penanganan Perkara

Penyampaian Pendapat di Muka Umum. Diskresi itu juga bertentangan dengan larangan penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan diskresi yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Tiga tahun pasca UU Cipta Kerja disahkan, undang-undang ini tengah melahirkan kasus-kasus pelanggaran HAM. Beleid tersebut nyatanya memfasilitasi pengusaha dengan beragam alasan yang sah untuk mengebiri hak buruh. LBH Jakarta kerap menemui kasus pelanggaran hak-hak normatif buruh/pekerja. Tercatat 120 kasus perburuhan (Nov 2022 s/d Oktober 2023) diadukan melalui mekanisme konsultasi hukum LBH Jakarta. Terdapat 8 kasus terkait PHK sepihak, 63 kasus terkait hak normatif seperti upah, lembur, tunjangan hari raya (THR), jam kerja dan lain-lain, serta 3 kasus terkait buruh migran. Sementara itu, kasus pidana perburuhan tercatat 39 kasus. Sisanya terkait masalah pekerja *gig economy*, serikat buruh dan lain-lain. UU Cipta Kerja mempermudah pengusaha melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Meskipun sebagian alasan PHK telah didelegitimasi melalui putusan MK, namun pembuat undang-undang tidak mengindahkannya.

Pidana perburuhan sebagai suatu mekanisme sejatinya diatur untuk memastikan negara hadir memihak pada buruh. Hal ini berangkat dari fakta bahwa posisi buruh dan pengusaha yang tidak seimbang. Sebagai pemilik kuasa modal, pengusaha tentu memiliki posisi tawar lebih tinggi ketimbang

³ Dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191029074126-20-443690/alergi-demonstrasi-di-rezim-jokowi>

buruh. LBH Jakarta menangani beberapa kasus pidana perburuhan, diantaranya seperti yang dihadapi buruh PT. Rubicon Jaya Abadi, buruh PT. Pelita Enamelware, buruh PT. Unex Rajawali Indonesia, buruh Bioskop XXI, pekerja Hotel Mulia Senayan dan pekerja Transportasi Jakarta (TransJakarta). Kasus-kasus tersebut memiliki pola serupa, seperti upah tidak dibayarkan sesuai UMK dan pelanggaran pembentukan maupun berkegiatan dalam serikat pekerja (*union busting*). Pemberangusan terhadap serikat pekerja ini oleh pengusaha merupakan praktik jamak lantaran dianggap sebagai upaya efektif untuk membungkam gerakan buruh.

Investasi dan pembangunan merupakan mantra pokok masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Tak ubahnya dengan rezim orde baru, Jokowi melanggengkan berbagai cara demi memuluskan agenda oligarki. Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, *omnibus law* menyapu belasan hak asasi manusia. Tak terkecuali hak atas tanah. Selama November 2022 hingga Oktober 2023, LBH Jakarta telah menerima pengaduan sebanyak 115 kasus konflik agraria dan 7 kasus penggusuran paksa. Hak-hak terdampak dalam sejumlah kasus tersebut diantaranya ialah hak atas standar hidup yang layak, hak atas kesehatan, hak mendapat perlindungan dari kekerasan aparat, hak atas perumahan yang layak, dan lain-lain.

Salah satu wujud konkret watak pembangunan yang eksekutif adalah Proyek

Strategis Nasional (PSN). Lewat dalih meningkatkan pertumbuhan ekonomi, PSN justru menjadi alat merampas ruang hidup warga. Pada tahun 2023, LBH Jakarta menerima pengaduan ancaman penggusuran paksa dari warga Kampung Bulak, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Warga yang menggarap lahan sejak tahun 1990-an tersebut harus menghadapi ancaman penggusuran paksa demi pembangunan kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII), yang diberi 'stempel' Proyek Strategis Nasional. Penggusuran ini telah berlangsung sejak tahun 2019. Sebagian rumah dan kebun warga telah rata dengan tanah tanpa penggantian yang layak. Tidak hanya kehilangan rumah, warga juga terancam kehilangan mata pencaharian. Melalui pemantauan LBH Jakarta, warga Kampung Bulak rata-rata merupakan pengusaha tahu skala rumahan, peternak sapi dan kambing, penjaja warung, hingga petani. Jika penggusuran ini terus dilanjutkan, lalu apa upaya konkret negara melepas warga dari cengkraman kemiskinan struktural?

Selain UU Cipta Kerja, masih terdapat aturan usang seperti UU No. 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak. Undang-undang ini menjadi legitimasi penggusuran paksa tanpa musyawarah dan tanpa melalui putusan pengadilan. Aturan tersebut telah diadopsi oleh Pemerintah DKI Jakarta melalui Peraturan Gubernur No. 207 Tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian/ Penguasaan Tanah Tanpa Izin. Catatan LBH Jakarta,

terdapat 3 wilayah atau kampung kota yang sudah atau terancam pengusuran paksa melalui legitimasi Pergub ini, yakni Sunter Agung, Menteng Dalam, dan Pancoran Buntu II.

Salah satu bukti pasal-pasal bermasalah mengancam kondisi demokrasi dan keadilan adalah kriminalisasi terhadap aktivis Fatiah Maulidiyanti dan Haris Azhar. Selama kurang lebih 7 bulan proses persidangan, aparat penegak hukum telah menempatkan aktivis dan pembela HAM sebagai musuh negara. Meski sesungguhnya Fatia-Haris sedang menunaikan haknya menyatakan pendapat dan ekspresi melalui siniar (*podcast*) di YouTube. *Podcast* yang dimaksud membahas kajian cepat 9 organisasi masyarakat sipil berjudul, “Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua, Kasus Intan Jaya”. Gerah namanya disebut-sebut dalam *podcast*, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan melaporkan keduanya ke Polda Metro Jaya pada 22 September 2022. Dalam tuntutananya, Jaksa menuntut Haris Azhar dihukum selama 4 tahun penjara. Sementara Fatia dituntut hukuman 3 tahun 6 bulan. Jaksa juga meminta agar majelis hakim memerintahkan penghapusan video *podcast* tersebut dari jaringan internet. Kasus kriminalisasi ini merupakan satu dari sekian penggunaan instrumen hukum untuk membungkam suara kritis (*judicial harassment*).

Lewat sistem pengaduan LBH Jakarta, tercatat 88 kasus pelanggaran atas peradilan yang adil dan jujur (*unfair trial*). Beberapa diantaranya terkait anak berhadapan

dengan hukum, kebebasan berpendapat, kriminalisasi, penyiksaan, represifitas aparat, salah tangkap hingga upaya paksa sewenang-wenang. LBH Jakarta selaku kuasa hukum M. Fikry, korban salah tangkap dan penyiksaan Tambelang mengajukan permohonan praperadilan ganti rugi dan rehabilitasi di Pengadilan Negeri Cikarang. Permohonan diajukan pasca Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1351 K/Pid/2022 tanggal 16 November 2022 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 170/PID/2022/PT BDG tanggal 18 Juli 2022 yang membebaskan Fikri dari segala dakwaan, telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Fikry mengajukan permohonan untuk mendorong negara memulihkan hak-haknya sebagai korban kesewenang-wenangan dan ketidak hati-hatian penegak hukum. Sayangnya, Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Ckr pada Pengadilan Negeri Cikarang menolak seluruh permohonan dengan alasan yang terlalu mengada-ada, yakni bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh Polsek Tambelang dan Polres Metro Bekasi sah, serta tidak ditemukan adanya hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara upaya paksa dengan salah tangkap-penyiksaan yang dialami M. Fikry. Berdasar pengamatan LBH Jakarta, sejak awal Hakim Tunggal terlihat enggan menggali dalil-dalil salah tangkap dan penyiksaan yang dihadapi Fikry.

Diskriminasi demi diskriminasi dihadapi kelompok minoritas dan rentan di berbagai level. Pada aspek substansi hukum, beberapa daerah menerbitkan sejumlah

perda diskriminatif. Di Kota Bogor, terdapat Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (P4S). Perda ini berpotensi melanggengkan stigma terhadap kelompok minoritas identitas gender dan orientasi seksual. Stigmatisasi tersebut merupakan akar penyebab terjadinya tindakan persekusi terhadap kelompok LGBTIQ+. Selain itu, tindakan diskriminatif juga masih dihadapi oleh kelompok minoritas agama dan kepercayaan. Akhir tahun 2022, jemaat HKBP Betlehem (Pos Parmingguan) di Batu Gede, Desa Cilebut Barat, Kabupaten Bogor, Jawa Barat menghadapi pelarangan ibadah natal pada 24 dan 25 Desember 2022 oleh warga dan aparat kepolisian. Ibadah dianggap tidak sah lantaran dilaksanakan di rumah pribadi. Pembatasan hak beribadah ini adalah pelanggaran terhadap UUD 1945, UU HAM, dan UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik.

Sementara itu, ditahun ini LBH Jakarta telah menerima 61 kasus kekerasan terhadap perempuan. Beberapa diantaranya merupakan kasus kekerasan seksual dan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Proses pemeriksaan perkara seringkali terhambat lantaran aparat penegak hukum, terutama kepolisian tidak memiliki perspektif korban dan adil gender. Tidak sedikit korban mengalami reviktimisasi selama proses peradilan. Penolakan laporan, *undue delay*, hingga sikap *victim blaming* aparat merupakan hambatan umum yang menghantui korban. Selain masalah kultur,

keadilan bagi korban masih terjal dijalani lantaran beberapa aturan penting belum kunjung disahkan. Misal, aturan turunan dari UU TPKS, pengesahan RUU PPRT yang belasan tahun selalu parkir dalam daftar prolegnas, hingga belum diratifikasinya Konvensi ILO No. 190 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja.

Melalui refleksi kerja-kerja penegakan hukum dan HAM selama setahun ini, kita dapat menilai regresi demokrasi nyata-nyata menghambat penegakan hukum, keadilan, dan hak asasi manusia. Sejumlah indeks demokrasi turut mengafirmasi, salah satunya *Economist Intelligence Unit* (EIU). EIU menyatakan skor indeks global rata-rata mengalami stagnasi pada tahun 2022, yang mana Indonesia malah turun peringkat. Indeks Demokrasi 2022 yang diluncurkan EIU pada awal Februari 2023 ini menyatakan Indonesia masih masuk dalam kategori *flawed democracies*. Dinamika politik menunjukkan upaya membungkam suara-suara kritis aktivis, akademisi, jurnalis, dan beragam kelompok masyarakat kian mengkhawatirkan. Potret ini sejak lama menjadi bukti praktik otoritarianisme sudah dan masih berlangsung. Sebagai hasilnya, keadilan berada di ujung tanduk dan menempatkan rakyat berada di tepi jurang penderitaan.

Jalan Asa Meraih Keadilan

Di tengah rendahnya indeks demokrasi dan menguatnya oligarki, masih banyak upaya yang patut dirayakan selama setahun terakhir. LBH Jakarta bersama klien,

komunitas dampingan dan jaringan kerja telah menorehkan berbagai bentuk langkah advokasi. Meski kepercayaan terhadap lembaga peradilan kian terkikis, tahun ini LBH Jakarta masih menempuh jalur litigasi sebagai ikhtiar mendorong independensi dan profesionalisme lembaga peradilan. Tak kalah penting, proses litigasi ini kerap menjadi alasan dan medium warga untuk berkonsolidasi dan berkampanye.

Beberapa kasus diantaranya, gugatan terkait pemutusan akses terhadap 8 situs layanan internet, aplikasi *game* dan *platform* digital (Permenkominfo No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat); gugatan perbuatan melawan hukum terhadap KLHK melalui PTUN Jakarta terkait artikel opini Erik Meijaard dan Julie Sherman berjudul *“Orangutan Conservation Needs Agreement on Data and Trends”*; gugatan (*Onrechtmatige Overheidsdaad - OOD*) atas pemusnahan SDN Pondok Cina 1 terhadap Walikota Depok; gugatan warga Kampung Bayam terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT. Jakarta Propertindo (JakPro) ke PTUN Jakarta; praperadilan menguji keabsahan penyidikan dan pelanggaran hak tersangka (John Sondang) di PN Jakarta Selatan; serta praperadilan ganti rugi dan rehabilitasi M. Fikry (korban salah tangkap dan penyiksaan).

Upaya non litigasi juga terus ditempuh. Misalnya dalam kasus PSN-Kampung Bulak, warga mengadukan kasus ke lembaga-lembaga HAM. Warga berharap Komnas HAM dapat memaksimalkan perannya melakukan mediasi hingga mengeluarkan

rekomendasi kepada pihak pemerintah untuk menjamin keamanan bermukim (*secure of tenure*). Lembaga lainnya yang seringkali menjadi tujuan advokasi berbagai isu adalah Komnas Perempuan, Ombudsman RI, Kompolnas, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan lain-lain. Selain itu, juga melakukan pertemuan-pertemuan audiensi dengan pihak pemerintah terkait kasus.

Meresponi ancaman penggusuran paksa, LBH Jakarta bersama warga dan jaringan masyarakat sipil yang bersolidaritas, masih terus menggalang persatuan guna mempertahankan ruang hidup. Salah satunya membentuk Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran (KRMP) atas dasar kesadaran bersama akan bahaya penggusuran di DKI Jakarta. Koalisi ini diinisiasi oleh 53 kelompok masyarakat sipil dan kampung kota terdampak atau berpotensi mengalami dampak penggusuran dengan salah satu fokus advokasi, yakni desakan terhadap pencabutan Pergub 207/2016. Namun sayangnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum juga mencabut Pergub 207/2016 tersebut. Hingga kini koalisi ini masih terus aktif mengkritik kebijakan diskriminatif terhadap masyarakat miskin kota.

Selain itu, LBH Jakarta bersama warga juga fokus mengkonsolidasikan korban penggusuran paksa dan masyarakat urban lainnya. Tujuannya untuk memperkuat gerakan dan menjahit relasi antar warga kota. Warga bersama LBH Jakarta dan jaringan masyarakat sipil bersepakat memilih Pancoran Buntu II dan Kampung Bulak menjadi titik api perlawanan. Sejumlah aksi

tahun depan merupakan tahun politik, dimana para oligarki berkonsolidasi demi melanjutkan kekuasaan

dilaksanakan di depan gedung-gedung pemangku kewajiban. Pada penghujung akhir tahun, hari HAM diperingati di Kampung Bulak dengan mengangkat tajuk “Duka Cita HAM”. Lewat upaya ini, masyarakat lintas isu berhasil dipertemukan, saling mendukung dan menguatkan. Upaya ini ingin memastikan gerakan kota yang inklusif dan interseksi.

Untuk memperpanjang nafas perjuangan, tahun ini LBH Jakarta melakukan upaya merawat dan memperluas *Probono Clearing House* (PCH) dan Paralegal Komunitas. Tahun ini, LBH Jakarta berhasil mengajak 12 Advokat individu dan 4 kantor hukum terlibat dalam mekanisme rujukan Advokat Pro Bono. Langkah ini merupakan cara memperluas akses bantuan hukum, mengingat timpangnya jumlah pengacara publik jika dibandingkan dengan jumlah pencari keadilan. Tahun ini, LBH Jakarta menerima 726 kasus dengan 8.467 pencari keadilan yang terdiri dari 581 individu dan 7.886 kelompok. Tentu LBH Jakarta tidak akan mampu mendampingi satu persatu kasus yang masuk sehingga memastikan *access to justice* menjadi sangat vital. Terlebih lagi, LBH Jakarta tidak dilahirkan untuk menjadi pemadam kebakaran karena upaya ini tidak efektif. Lewat ideologi kerja Bantuan Hukum Struktural, mendorong LBH harus memastikan adanya sistem hukum yang adil dan demokratis.

Tahun 2023 hingga 2024, LBH Jakarta juga tengah fokus meningkatkan kapasitas Advokat dan Calon Advokat se-Jawa terkait isu kebebasan beragama dan berkeyakinan serta litigasi strategis. Peningkatan kapasitas

ini dirancang untuk mendorong adanya sistem hukum yang mengakui prinsip-prinsip toleransi terhadap agama dan kepercayaan berdasarkan standar hukum internasional. Harapannya puluhan pengacara yang dilatih dapat berkontribusi membela hak-hak kelompok minoritas agama dan kepercayaan di Indonesia. Perluasan aktor-aktor GBHS lainnya dalam tahun ini juga diupayakan. Setidak-tidaknya LBH Jakarta melakukan serangkaian penguatan bagi serikat pekerja perikanan, jaringan Badan Eksekutif Mahasiswa dan pers mahasiswa.

Sejak tahun lalu, KUHAP menjadi salah satu fokus advokasi kebijakan yang pada khususnya menyoroti masalah penyitaan dan penggeledahan *online*. Dalam upaya mendorong revisi KUHAP yang melibatkan partisipasi masyarakat sipil, LBH Jakarta telah melakukan serangkaian kegiatan konsolidasi dengan jaringan korban dan pendamping korban *unfair trial* hingga akhirnya menginisiasi pembentukan Koalisi Melawan Peradilan Sesat (KOMPAS). Pertemuan demi pertemuan dilaksanakan. Koalisi bersepakat mengagendakan aksi damai di depan gedung DPR RI sekaligus membacakan deklarasi tuntutan isu-isu krusial dalam KUHAP. Koalisi juga menuntut Pemerintah dan DPR untuk melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan.



LBH Jakarta bersama Jaringan Advokasi Bantuan Hukum DKI Jakarta masih gigih mendorong Perda Bantuan Hukum di DKI Jakarta. Jaringan ini berhasil menerbitkan *Policy Brief* “Urgensi Perda Penyelenggaraan Bantuan Hukum di DKI Jakarta”. Sejumlah putaran konsolidasi dan diskusi publik telah dilangsungkan. Kampanye strategis terus diproduksi. Hingga akhirnya bulan April 2023, Ranperda Bantuan Hukum akhirnya ditetapkan masuk ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) prioritas tahun 2023.

Mahalnya ongkos perjuangan tidak bisa dielakkan. Sebagai lembaga non profit, LBH Jakarta telah berulang kali melalui kondisi krisis pendanaan. Pertengahan tahun 2023, LBH bersama beberapa rekan yakni Ali Nur Sahid, Cholil Mahmud, Herry Sutresna dan M. Asranur melangsungkan Konser Merdeka (Merawat Demokrasi untuk Keadilan) di Studio Palem, Kemang. Konser musik ini didukung oleh Efek Rumah Kaca, Endah N Rhesa, The Jansen, Dongker, Rangkai dan juga Daily Breeze. Selain itu, konser ini beroleh dukungan dari belasan jaringan organisasi masyarakat sipil. Tidak pernah diprediksi sebelumnya, konser ini juga sukses menjangkau ratusan orang muda yang berpartisipasi.

Pada akhirnya, Konser Merdeka adalah tentang bagaimana LBH Jakarta dapat menyediakan ruang pertemuan, partisipasi aktif dan sarana berbagi kegelisahan serta kepedulian orang muda tentang akses keadilan, berbagi pengalaman terkait semakin menghilangnya ruang berpendapat dan berekspresi yang kian hari makin direpresi. Konser Merdeka juga menjadi bukti adanya solidaritas antar lembaga jaringan dan masyarakat luas. Terlebih lagi Konser Merdeka juga dapat memotret gerakan orang muda yang masih peduli serta kritis terhadap isu-isu sosial yang terjadi di sekitaran mereka yang kiranya dapat terjawab melalui kerja-kerja bantuan hukum struktural.

Dari keseluruhan upaya terorganisir diatas, ironinya negara sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*) masih melakukan upaya pembiaran bahkan menjadi pelaku pelanggaran HAM itu sendiri. Lalu bagaimana dengan keberlanjutan gerakan sosial tahun depan? Akankah jaringan masyarakat sipil mampu menyepakati strategi konkret melawan oligarki? Terlebih tahun depan merupakan tahun politik, dimana para oligarki berkonsolidasi demi melanjutkan kekuasaan.**

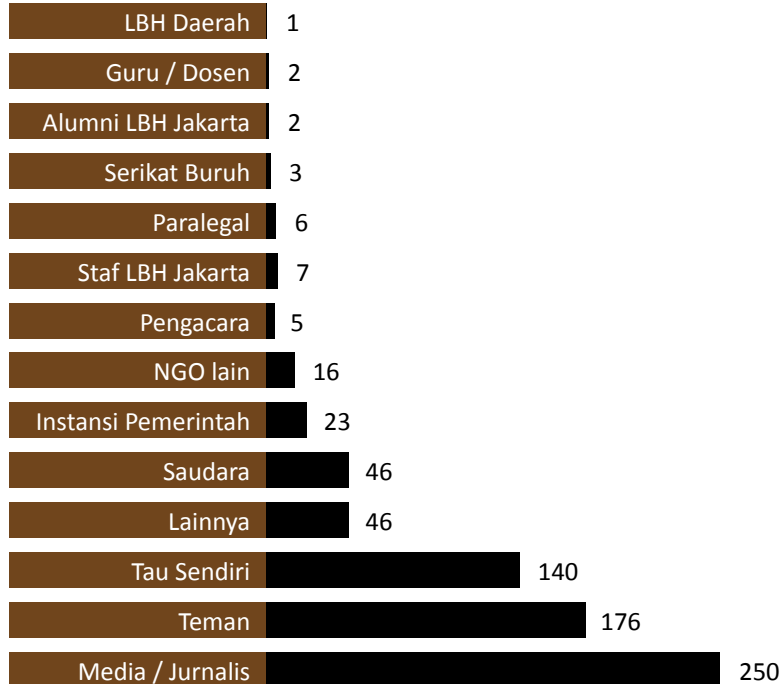
AKSES PUBLIK TERHADAP LAYANAN BANTUAN HUKUM

Pandemi Covid-19 di Indonesia telah resmi berakhir pada tahun 2023, ditandai dengan pencabutan peraturan penggunaan masker di tempat umum sesuai dengan Surat Edaran (SE) Satgas Covid-19 Nomor 1 Tahun 2023 yang mulai berlaku pada 9 Juni 2023. Situasi saat ini mencerminkan upaya bersama untuk pulih dari dampak-dampak pandemi selama dua tahun, termasuk di LBH Jakarta.

Seiring dengan perubahan situasi, LBH Jakarta telah melakukan transisi layanan bantuan hukum dari daring dan *hybrid* menjadi sepenuhnya luring mulai 5 Desember 2022 sebagai bentuk antisipasi keterbatasannya akses bantuan hukum secara *online*. Hal ini berlaku secara efektif pada tahun 2023. Meskipun demikian, tahun ini LBH Jakarta tetap fokus pada peningkatan pelayanan bantuan hukum pasca pandemi. Tahun ini, LBH Jakarta menerima 726 pengaduan dengan rata-rata 58 pemohon per bulan. Meski terjadi penurunan jumlah pemohon layanan bantuan hukum sebesar 29,78% dari tahun sebelumnya, yaitu tercatat 1.034 pengaduan pada tahun 2022.

Perlu diperhatikan juga bahwa jumlah penerima manfaat layanan bantuan hukum LBH Jakarta turut mengalami penurunan pada tahun 2023, mencapai 8467 orang atau turun sekitar 31.98% dari tahun sebelumnya. Penurunan ini sebagian besar dipengaruhi oleh pembatasan layanan bantuan hukum yang diberlakukan per 20 Maret 2023, sebagai salah satu upaya efektivitas layanan bantuan hukum dalam bentuk konsultasi.

Mengetahui LBH Jakarta dari?



Dalam melihat data pengenalan terhadap LBH Jakarta, terdapat keberagaman sumber pengetahuan. Sebanyak 250 pengadu mengaku mengenal LBH Jakarta melalui media atau jurnalis, hal ini menunjukkan peran vital media massa dalam memperkenalkan lembaga bantuan hukum kepada masyarakat. Selain itu, 178 pengadu menyebutkan bahwa teman atau relasi memainkan peran penting dalam pengenalan LBH Jakarta, di mana pengalaman positif klien dapat mempengaruhi rekomendasi pada calon klien baru.

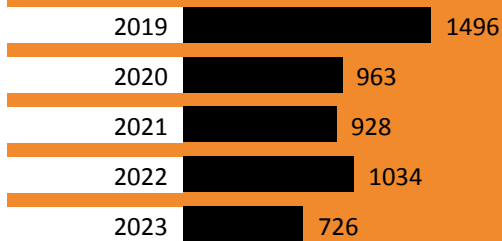
Dari segi inisiatif individu, 140 pengadu mengatakan bahwa mereka mengenal LBH Jakarta secara mandiri, menunjukkan adanya kesadaran dan usaha personal

dalam mencari informasi tentang lembaga bantuan hukum. Sementara 46 pengadu menyebutkan sumber pengenalan 'Lainnya', yang dapat mencakup berbagai saluran informasi seperti acara publik, forum, atau sumber lainnya.

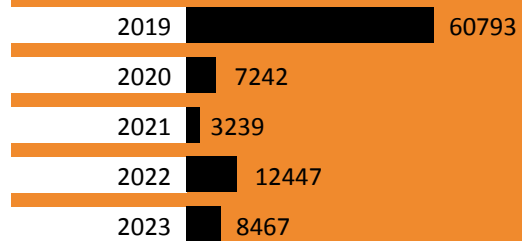
Data ini mencerminkan kompleksitas dalam cara masyarakat mengakses informasi tentang layanan bantuan hukum, melibatkan peran media, jejaring sosial, inisiatif personal, dan sumber informasi lainnya. Sementara LBH Jakarta terus beradaptasi dengan perubahan, keterlibatan masyarakat dan pelayanan akan bantuan hukum tetap menjadi fokus utama dalam menghadapi masa pasca pandemi. **

DATA & ANGKA

Perbandingan Jumlah Pengaduan



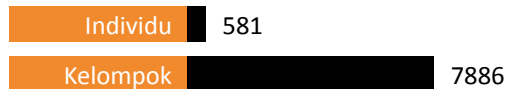
Perbandingan Jumlah Pencari Keadilan



Perbandingan Jumlah Pengaduan

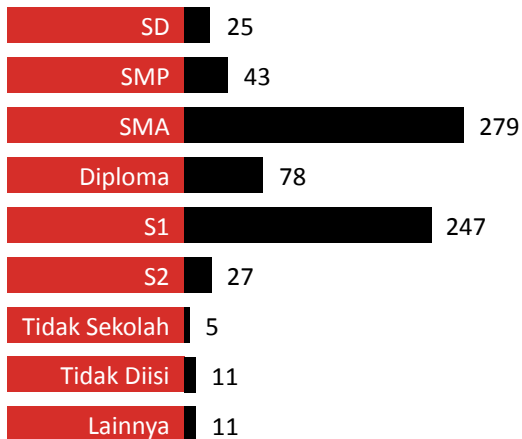


Perbandingan Jumlah Pencari Keadilan

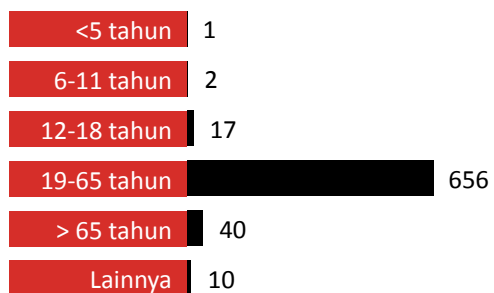


PROFIL PENERIMA BANTUAN HUKUM

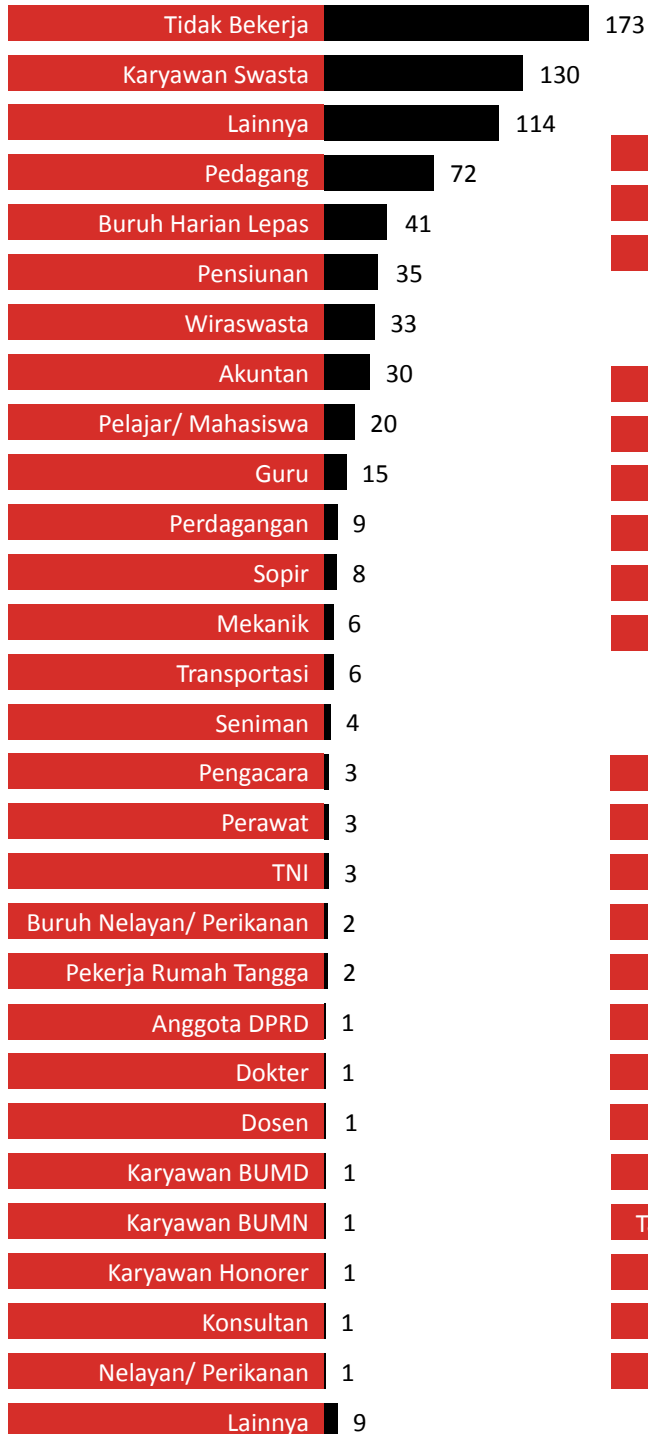
Berdasar Pendidikan



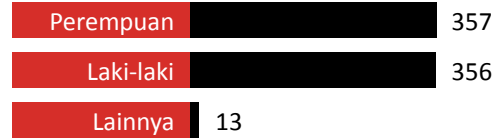
Berdasar Usia



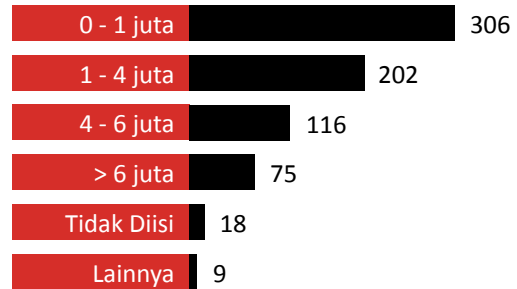
Berdasar Pekerjaan



Berdasar Jenis Kelamin



Berdasar Penghasilan



Sebaran Wilayah Jabodetabek

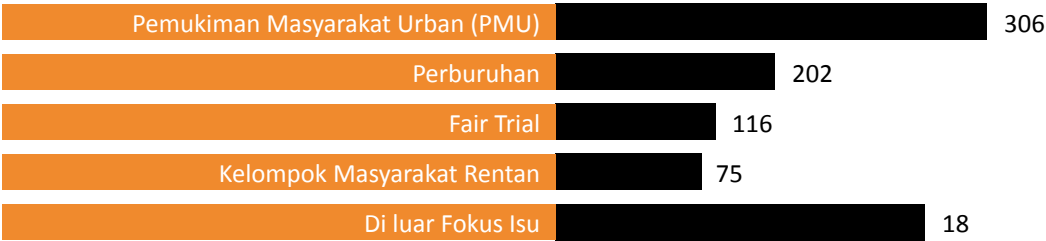


PROFIL KASUS

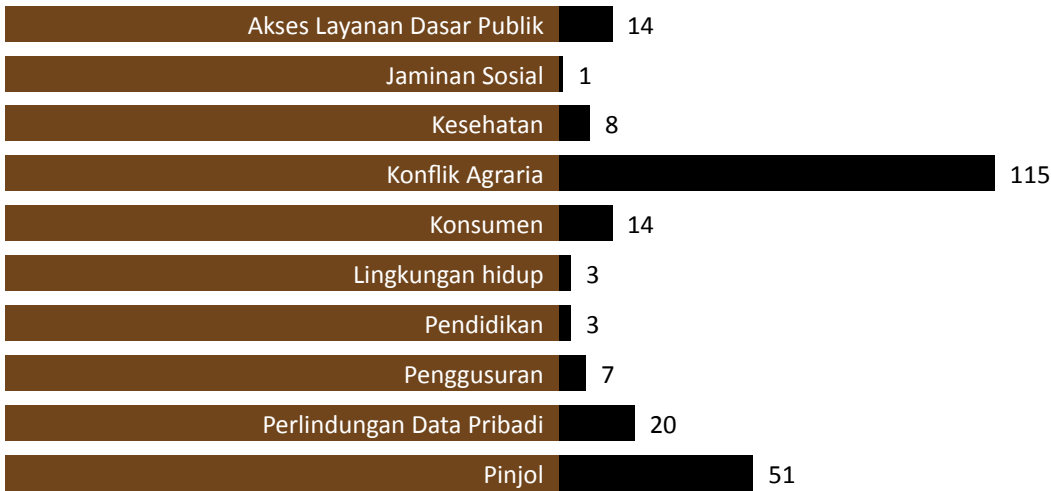
Hitungan Unit



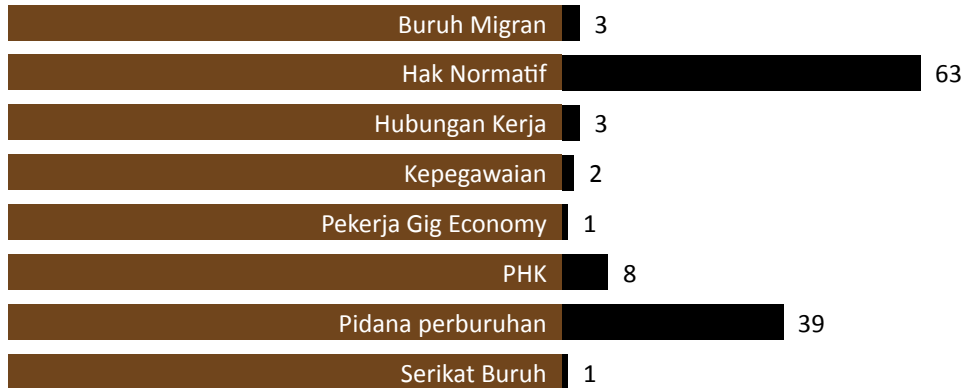
Fokus Isu



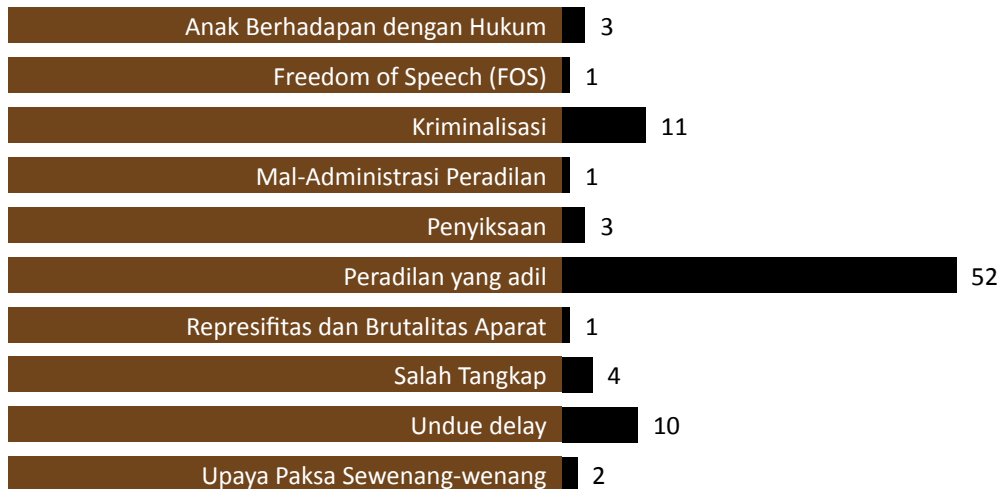
Detail Isu Kasus Pemukiman Masyarakat Urban (PMU)



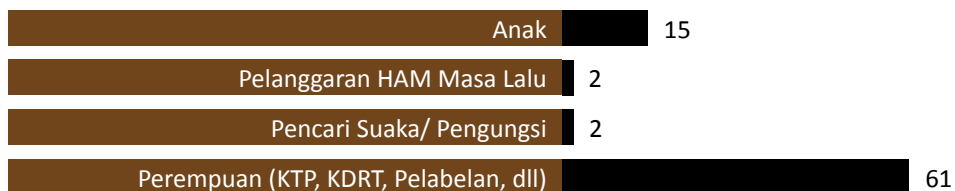
Detail Isu Kasus Perburuhan



Detail Isu Kasus Fair Trial (FT)



Detail Isu Kasus Kelompok Masyarakat Rentan (KMR)



Hak Terdampak

Hak sipil dan politik bagi individual	465
Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya secara umum	427
Perlindungan kelompok khusus	179
Kategori lainnya dari hak-hak	28
Lainnya	221
Tidak diketahui	16

Detail Hak Terdampak

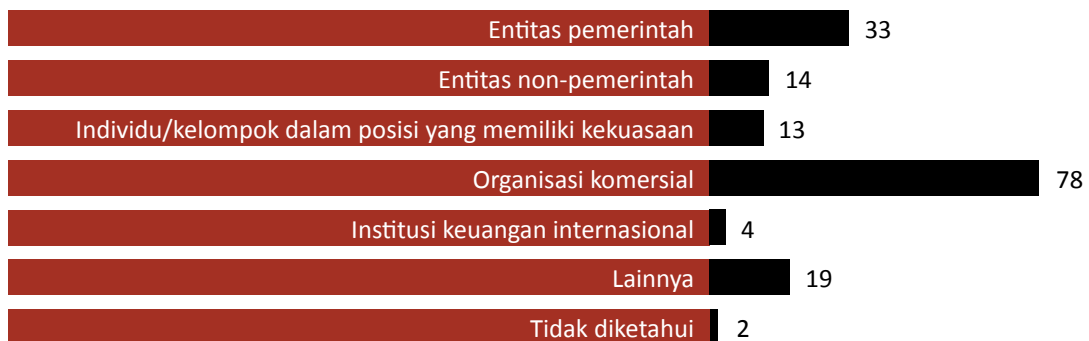
Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya secara umum+A331:A433	124	Hak untuk dihormati sebagai keluarga	19
Hak atas kepemilikan	119	Hak atas manfaat jaminan sosial	18
Hak atas persamaan di depan hukum	57	Hak untuk bebas menerima, mencari, dan menyampaikan informasi	16
Hak sebagai subjek hukum	50	Tidak diketahui	16
Hak atas keamanan dan integritas pribadi	49	Hak untuk bebas dari penyiksaan	14
Hak sipil dan politik bagi individual	46	Hak atas kebebasan pribadi	13
Hak untuk bekerja	46	Hak untuk dihargai sesuai dengan kehormatan seseorang	13
Hak perempuan	39	Hak untuk memperoleh kesetaraan berdasarkan jenis kelamin	12
Hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya lainnya	31	Hak untuk mendapatkan perlindungan reputasi	12
Hak atas privasi	26	Hak untuk memperoleh kesetaraan dengan pasangan	12
Hak akses terhadap informasi pribadi	24	Hak atas Kesehatan	12
Hak atas akses terhadap layanan publik	23	Hak anak dan remaja	12
Hak atas standar hidup yang layak	22		
Kategori lainnya dari hak-hak	21		

Hak untuk bebas dari perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi	11	Penerapan hak-hak bagi orang yang ditangkap, ditahan, didakwa, dan dipenjarakan	5
Hak untuk bebas dari pemenjaraan karena berhutang	11	Hak hidup	4
Hak atas bantuan sosial dan medis	10	Hak untuk menikah	4
Hak khusus bagi pekerja	10	Hak untuk dibatasi atas dasar prosedur	4
Hak untuk mendapatkan upah yang adil	10	Hak untuk dilindungi azas praduga tak-bersalah	4
Hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan pihak aparat	9	Hak untuk mendapatkan proses pengadilan yang benar/jujur	4
Hak akses terhadap informasi publik	9	Hak atas bantuan hukum	4
Hak untuk bebas dari diskriminasi	9	Hak untuk tidak diasingkan secara sewenang-wenang	3
Perlindungan kelompok khusus	9	Hak untuk membentuk keluarga	3
Hak anak untuk mendapatkan keamanan/ rasa aman	9	Hak khusus bagi penyandang cacat	3
Hak untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal tentang PHK	9	Hak khusus bagi orang-orang yang ditangkap	3
Hak-hak untuk mendapatkan manfaat bagi para pekerja	8	Hak atas penangkapan sesuai dengan proses hukum	3
Hak bebas menyampaikan pendapat	6	Hak untuk ikut dalam tawar menawar secara kolektif	3
Hak jawab	6	Hak bebas berserikat	2
Hak atas perlindungan dari eksploitasi	6	Hak atas kebebasan berpindah-pindah	2
Hak anak untuk mendapat perlindungan	6	Hak atas kebebasan yang selayaknya untuk melakukan aktivitas yang kreatif	2
Hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan terperinci	6	Hak untuk bebas dari hasutan diskriminasi	2
Hak untuk bebas dari perbudakan	5	Hak atas kebebasan dari hasutan kebencian	2
Hak atas akses terhadap properti publik	5	Hak Sipil dan Politik yang Lain	2
Hak Akses atas pendidikan	5	Hak atas Perumahan yang layak	2

Hak atas sandang yang layak	2
Hak anak atas kecukupan gizi	2
Hak anak atas kesehatan	2
Hak atas perlindungan bagi perempuan hamil	2
Penikmatan hak dan kebebasan secara kolektif	2
Hak untuk mendapatkan proses hukum yang imparsial	2
Hak untuk mendapat informasi mengenai peraturan	2
Hak untuk dibebaskan dari penangkapan yang tidak sesuai proses hukum	2
Hak untuk mendapatkan kondisi kerja yang adil	2
Hak untuk mendapatkan kondisi kerja yang aman dan sehat	2
Hak atas pembangunan	2
Kategori khusus lainnya dari hak-hak	2
Hak bebas berkumpul	1
Kebebasan berpikir	1
Hak atas kebebasan beragama	1
Hak untuk bebas dari hasutan melakukan kekerasan	1
Hak untuk berpartisipasi politik	1
Hak untuk memilih	1
Hak atas layanan kesehatan publik	1
Hak untuk mendirikan/menjalankan sekolah swasta	1

Hak atas perlindungan bagi perempuan pekerja	1
Hak bagi penyandang cacat untuk mendapatkan bantuan	1
Hak-hak lansia	1
Hak atas perlindungan bagi para lansia	1
Hak-hak orang asing	1
Hak khusus bagi orang yang didakwa	1
Hak untuk mendapatkan pendampingan secara setara	1
Hak untuk membuat pengaduan	1
Hak untuk mendapatkan pekerjaan yang memadai	1
Hak untuk mendapatkan layanan bagi tenaga kerja secara cuma-cuma	1
Hak untuk membentuk dan ikut serta dalam serikat buruh	1
Hak untuk mendapatkan upah lembur	1
Hak untuk tetap dibayar selama cuti	1
Hak-hak lain yang berhubungan dengan perlindungan kelompok khusus	1
Hak atas perdamaian	1
Hak untuk menentukan nasib sendiri	1
Hak untuk memanfaatkan kekayaan dan sumber-sumber alam	1

Jenis Pelaku

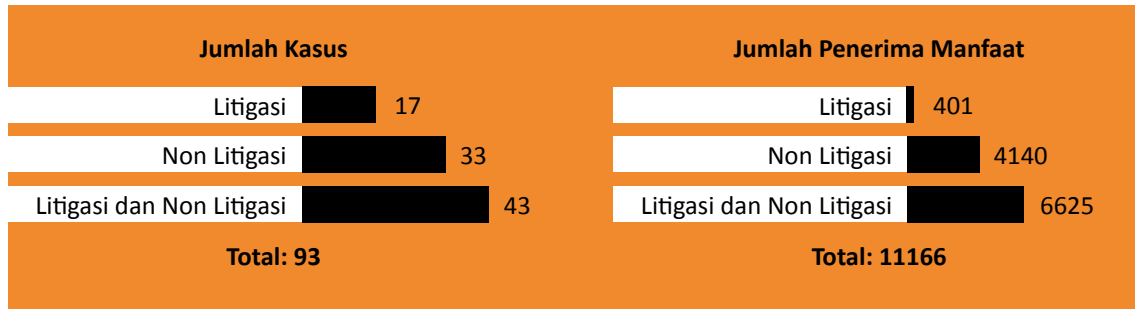


Status Penanganan

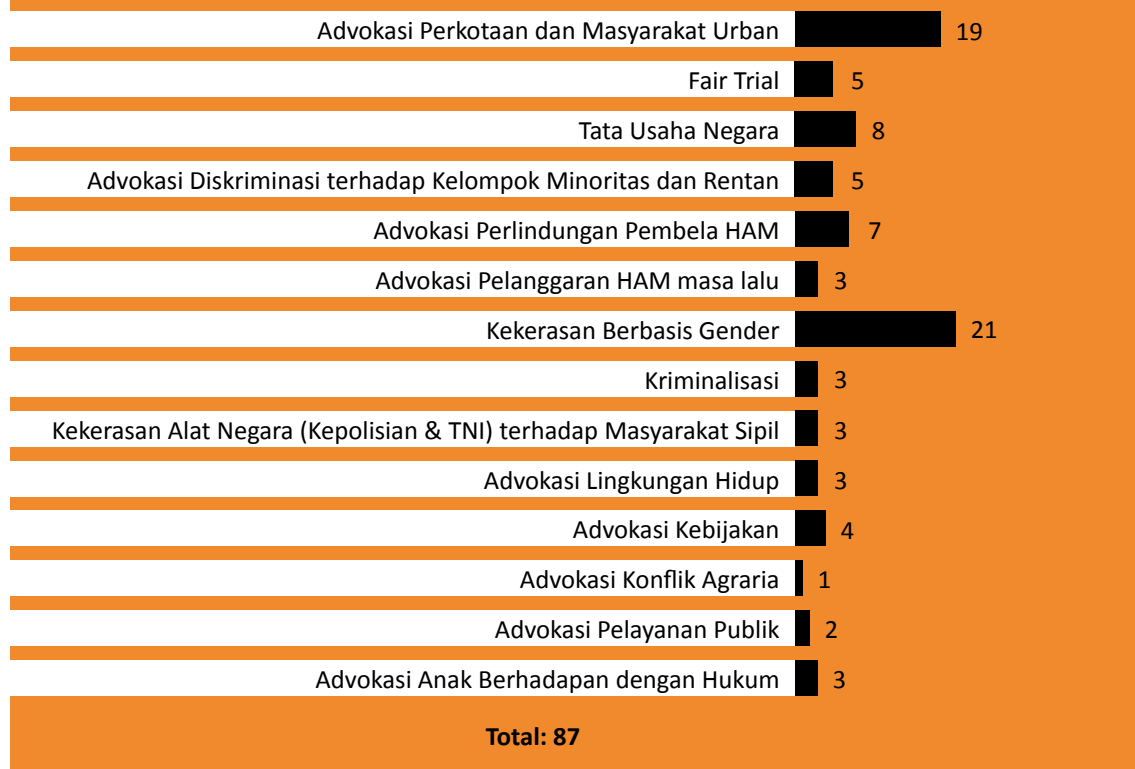


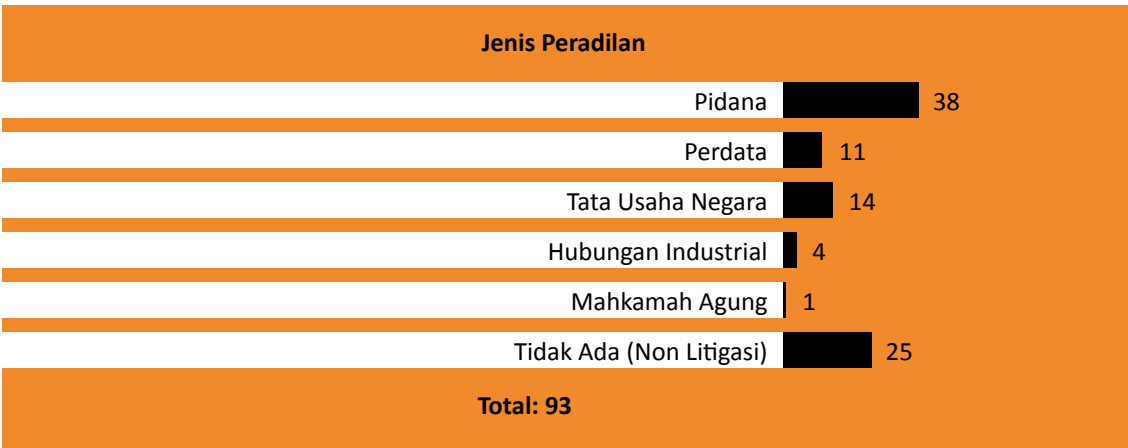
REKAP DATA KASUS DIDAMPINGI

Kasus Didampingi

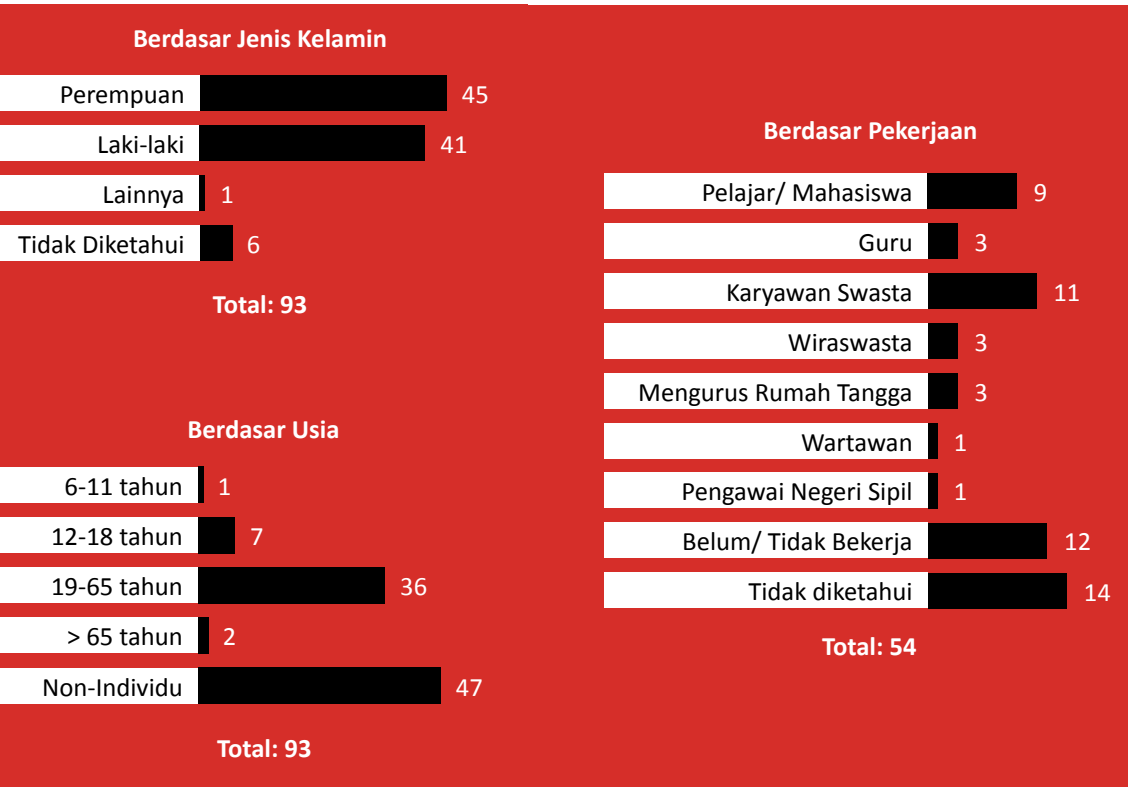


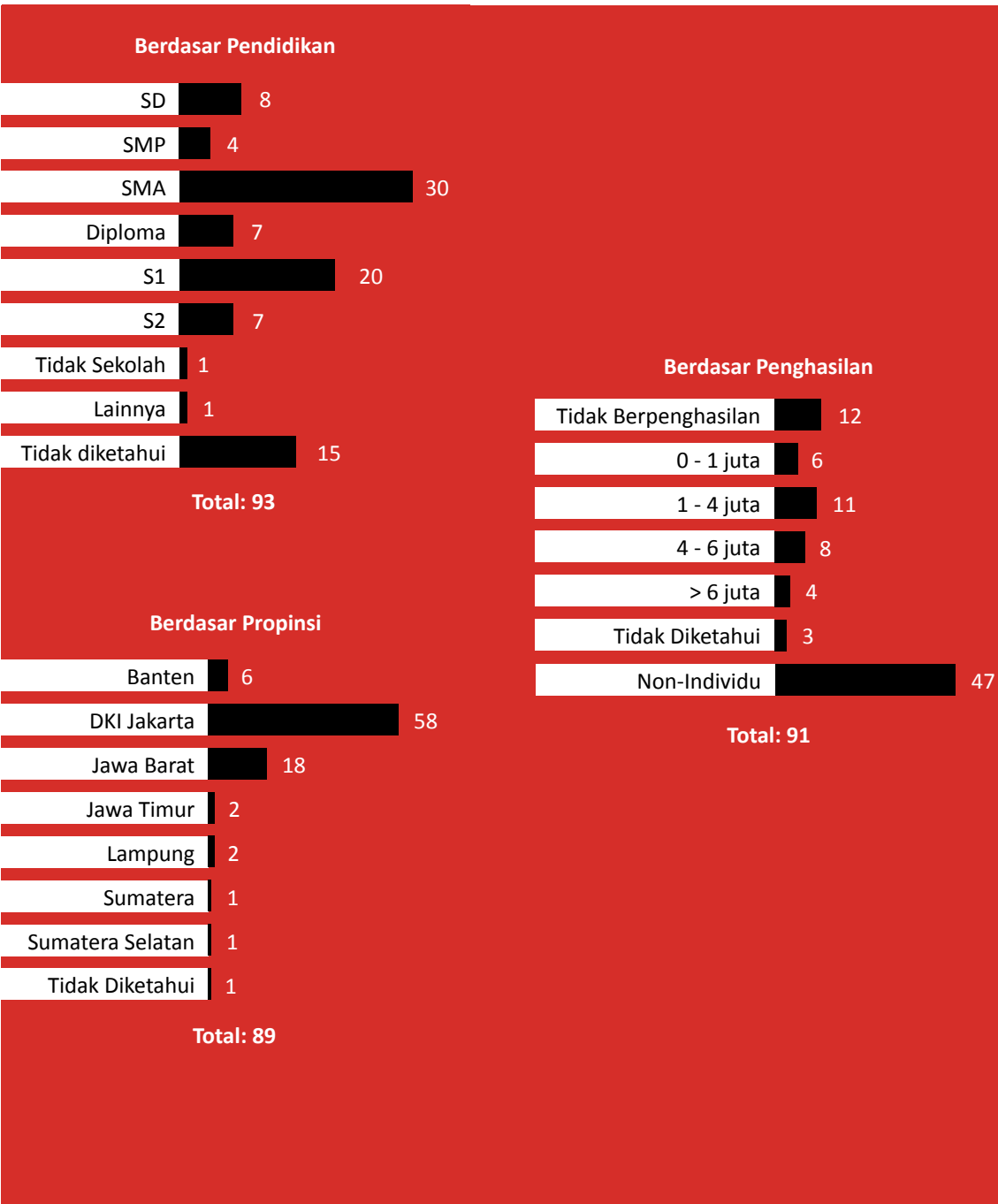
Jenis Peradilan





PROFIL KASUS









BRUTALNYA REZIM NEO PEMBANGUNANISME

“Pasca reformasi, watak pembangunan sepertinya tidak berubah, bahkan lebih rusak kadar khianatnya dari mandat konstitusi yang sudah 4 kali diamandemen dengan mengadopsi prinsip-prinsip HAM.”

Kata “Pembangunan” seolah-olah telah menjadi salah satu kata kunci sejak awal masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hampir seluruh aparatur pemerintahan baik tingkat daerah maupun tingkat pusat bahkan ia perintahkan untuk memuluskan berbagai kebijakan pembangunan.

Berbagai kebijakan pembangunan ironisnya dirumuskan dan dijalankan tanpa partisipasi warga yang bermakna, serta mitigasi risiko bagi warga terdampak. Alih-alih meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan justru menimbulkan berbagai persoalan, seperti konflik agraria, perampasan ruang hidup, kerusakan lingkungan, dan kekerasan aparat.

Serangkaian paket kebijakan pembangunan dengan dalih untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi sebenarnya bukan barang baru di Indonesia. Hal tersebut justru mengingatkan kita tentang bagaimana rezim otoritarian orde baru selama 32 tahun menempatkan pembangunan sebagai konsep ideal yang dianggap cocok untuk menyelesaikan persoalan ekonomi, sehingga pembangunan tidak boleh gagal. Segala cara harus diupayakan guna menyukseskan pembangunan, bila perlu dengan todongan senjata. Hal ini yang kemudian membuat pembangunan berubah menjadi suatu "ideologi" yang tak boleh dibantah.

Pasca reformasi, watak pembangunan seperti ini tidak berubah, bahkan lebih rusak kadar khianatnya dari mandat konstitusi yang sudah 4 kali diamandemen dengan mengadopsi prinsip-prinsip HAM. Banyak kebijakan dilahirkan tanpa partisipasi publik secara bermakna, seperti UU Ciptaker, UU Minerba, maupun revisi UU KPK yang masing-masing memiliki kait kelindan dan sumbangsih dalam memuluskan berbagai agenda pembangunan. Ironisnya itu semua dibungkus dengan tampilan yang seolah-olah "demokratis".

Setan Itu Bernama Proyek Strategis Nasional

Salah satu wujud konkret watak pembangunan yang eksekutif di era reformasi adalah Proyek Strategis Nasional (PSN). Sejak 2016, pemerintah telah menyelesaikan 161 proyek strategis nasional atau PSN di seluruh Indonesia, mulai dari sistem air minum, jalan tol, bandara, bendungan,

hingga industri. Namun, sesuai revisi daftar PSN dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023, Agustus lalu, masih ada sekitar 50 proyek dan program yang harus diselesaikan.

Dengan dalih untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dalam implementasinya PSN justru tak ubahnya seperti setan yang menghantui ruang hidup warga. Menurut Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dalam siaran persnya bersama 18 LBH Kantor yang berjudul, "*Proyek Strategis Nasional Pemerintahan Jokowi 2017-2023: Epicentrum Kekerasan bagi Rakyat dan Petani*", selama kurun waktu 2017-2023, terdapat 106 konflik agraria dan PSN ditangani YLBHI-LBH kantor di seluruh Indonesia. Luas wilayah yang berkonflik adalah ±800.000 ha dengan lebih dari 1 juta rakyat menjadi korban. Sektor perkebunan mendominasi dengan 42 kasus, kemudian diikuti oleh sektor pertambangan dengan 37 kasus di posisi kedua. Lalu, diikuti dengan konflik PSN dengan 35 kasus.

Tak hanya itu, dalam siaran pers yang sama, YLBHI juga mencatat adanya *problem* kekerasan yang seringkali menjadi bagian tak terpisahkan dari konflik agraria yang bersifat asimetris. Tercatat sebanyak 134 tindak kekerasan dengan pola yang berbeda. Secara garis besar terdapat 3 pola, yaitu *Pertama* adalah pola kekerasan dalam bentuk lisan seperti intimidasi dan dalam bentuk fisik seperti penganiayaan hingga penyiksaan. *Kedua* adalah pola pecah belah dengan 43 kasus. *Ketiga* adalah kriminalisasi dengan 43 kasus.

Serangkaian pelanggaran HAM di Desa Wadas, maupun bagaimana pembangunan Sirkuit Mandalika yang melanggar HAM dan meminggirkan hak masyarakat adat cukup jelas mempertontonkan parade pelanggaran HAM atas nama PSN. Kondisi serupa dapat pula tergambar dalam penanganan kasus yang dilakukan oleh LBH Jakarta. Pada 2023, LBH Jakarta juga menerima pengaduan dari warga yang terancam penggusuran paksa oleh PSN, yakni warga Kampung Bulak, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat.

Warga yang sejak dekade 1990-an mulai menghuni dan menggarap lahan tidur eks RRI harus berhadap-hadapan dengan ancaman penggusuran paksa guna pembangunan kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) yang diberi 'stempel' PSN. Sejak 2019, warga—yang mayoritas petani—harus berhadap-hadapan dengan aparat keamanan maupun eskavator yang hendak menggusur ruang hidup sekaligus sumber penghidupannya. Tak tanggung-tanggung, pembangunan kampus tersebut secara keseluruhan dilakukan di atas lahan seluas 142,5 hektar yang padat penduduk. Saat ini, proses advokasi sedang bergulir di Komnas HAM RI melalui bidang mediasi terkait kerugian warga, petani atas tumbuhan dan lahan garapan yang dirusak, serta bidang pemantauan/penyelidikan terkait dengan intimidasi dan pengerahan kekuatan berlebih aparat keamanan dalam proses penggusuran paksa. Komnas HAM juga diharapkan dapat mengeluarkan rekomendasi yang berpihak

pada kepentingan warga dengan menjamin keamanan bermukim (*security of tenure*).

Hingga saat ini, di tengah ancaman penggusuran paksa, LBH Jakarta bersama warga dan jaringan masyarakat sipil yang bersolidaritas, masih terus menggalang persatuan guna mempertahankan ruang hidup milik warga. Ironisnya, semua dilakukan tanpa perlindungan memadai dari pemangku kewajiban (*duty bearer*) HAM.

Masih Bercokolnya Peraturan yang Melegitimasi Perampasan Tanah Warga

Berdasarkan data LBH Jakarta dalam catatan yang berjudul “*Masih Ada: Laporan Penggusuran Paksa di Wilayah DKI Jakarta Januari - September Tahun 2018*”, sepanjang periode Januari – September 2018, total terdapat 79 titik penggusuran di DKI Jakarta dengan jumlah korban 277 kepala keluarga dan 864 unit usaha. Selanjutnya, berdasarkan Catatan Akhir Tahun 2022 LBH Jakarta yang berjudul “*Senjakala Demokrasi di Bawah Kendali Oligarki*”, terdapat 13 kasus penggusuran paksa sepanjang 2022 yang terekam dalam sistem pengaduan LBH Jakarta.

Berbagai data di atas merupakan eksekusi dari kebijakan-kebijakan pembangunan. Hal tersebut juga diperparah oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang substansinya membuka ruang untuk legitimasi hukum bagi penggusuran paksa. Melalui UU No. 51 Prp 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang berhak,

asas-asas hukum kolonial—seperti *domein verklaring*—masih berlaku dan menjadi bagian dari rezim hukum pertanahan nasional. Padahal, eksistensi undang-undang tersebut di masa sekarang bertentangan dengan semangat reforma agraria karena berpotensi merampas hak-hak warga yang sejatinya telah dilindungi oleh UUPA.

Terhadap undang-undang usang di atas, pada 2016, LBH Jakarta mendampingi korban penggusuran paksa mengajukan uji materiil terhadap ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 6 UU No. 51 Prp 1960 di Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, upaya tersebut ditolak oleh MK dengan alasan yang terlalu sederhana dan justru melegitimasi penggusuran paksa berikut dengan pelibatan aparat keamanan secara berlebihan.

MK menilai UU tersebut masih relevan untuk melindungi tanah dari penyerobotan oleh pihak yang tidak berhak dan merupakan bagian dari perwujudan konsep penguasaan negara yang diatur dalam Pasal 33 UUD 1945. Selanjutnya, MK juga beranggapan bahwa negara memang wajib untuk melakukan pemenuhan hak atas perumahan yang layak, tetapi negara juga wajib melindungi hak setiap orang atas tanah. Salah satu wujud perlindungan tersebut menurut MK adalah melalui pelibatan aparat keamanan, termasuk militer.

Dalam konteks Jakarta, terdapat ketentuan dalam bentuk peraturan gubernur yang substansinya mengadopsi UU No. 51 Prp 1960, yakni Pergub 207/2016. Keberadaan ketentuan tersebut sering dijadikan dasar

hukum bagi Pemerintah Daerah maupun korporasi untuk melakukan penggusuran paksa.

LBH Jakarta bersama jaringan masyarakat sipil mencatat, terdapat 3 wilayah atau kampung kota yang sudah atau terancam penggusuran paksa dengan menggunakan legitimasi dari ketentuan Pergub 207/2016, yakni Sunter Agung; Menteng Dalam; dan Pancoran Buntu II.

Ancaman tersebut direspons oleh LBH Jakarta dengan memfasilitasi gerakan rakyat. Salah satunya dengan membentuk Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran (KRMP) atas dasar kesadaran bersama akan bahaya penggusuran di DKI Jakarta. Koalisi ini diinisiasi oleh 53 kelompok masyarakat sipil dan kampung kota terdampak atau berpotensi mengalami dampak penggusuran dengan salah satu fokus advokasi yakni desakan terhadap pencabutan Pergub 207/2016. Namun sayangnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum juga mencabut Pergub 207/2016.

Jaringan masyarakat sipil bersama dengan warga juga terus mendorong adanya kepastian hukum dan keamanan warga untuk bermukim di atas tanah mereka (*security of tenure*). Misalnya dalam kasus ancaman penggusuran paksa terhadap warga Pancoran Buntu II dan Rumpin, Tangerang Selatan, melalui serangkaian aksi demonstrasi dan desakan terhadap perangkat pemerintah terkait. **



JAKARTA BERMASALAH

Perjalanan advokasi LBH Jakarta selama tahun 2023 masih mengawal beberapa masalah lintas isu yang sama pada tahun 2022. Serangkaian upaya telah dilakukan LBH Jakarta bersama jaringan masyarakat sipil baik berupa konsolidasi dan aksi serta litigasi dan nonlitigasi. Setidaknya LBH Jakarta mencatat beberapa masalah yang masih belum tuntas sebagai berikut:

Sesak Warga Jakarta dalam Polusi Udara Sepanjang Kebebalan Pemerintah

DKI Jakarta yang merupakan Ibu Kota Indonesia kerap 'dinobatkan' sebagai kota dengan kualitas udara terburuk sedunia. Udara di DKI Jakarta juga kerap kali dikategorisasikan 'tidak sehat' dan sudah melalui batas baku mutu udara ambien harian (konsentrasi PM_{2,5} melebihi 65 ug/m³) jika dipantau melalui *website* pemantau udara air visual IQAir. Bukan tanpa sebab, hal ini dikarenakan parameter pencemar yang telah melebihi Baku Mutu Udara Ambien Nasional (BMUAN) sebagaimana yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 dan Baku Mutu Udara Daerah (BMUAD) Provinsi DKI Jakarta sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 551 Tahun 2001 tentang Penetapan Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Tingkat Kebisingan di Provinsi DKI Jakarta.



Tingginya parameter pencemar yang melebihi BMUA tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya emisi kendaraan bermotor, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara yang berjarak sangat dekat, yakni hanya sekitar 100 kilometer dari Jakarta, serta pembakaran sampah rumah tangga. Hal ini berdampak sangat buruk bagi pemenuhan hak atas lingkungan yang sehat bagi warga DKI Jakarta. Setidak-tidaknya 58,3% warga Jakarta menderita berbagai penyakit yang diakibatkan polusi udara yang terus meningkat setiap tahun. Adapun penyakit-penyakit tersebut diantaranya asma, bronkopneumonia, gangguan pernafasan kronis, infeksi pernafasan akut, pneumonia dan penyakit jantung koroner. Biaya pengobatan yang harus dikeluarkan warga Jakarta akibat polusi udara pun sangat besar, mencapai lebih dari 51,2 triliun dalam 5 tahun.

Berangkat dari kondisi tersebut, masyarakat sipil memperjuangkan hak memperoleh udara yang bersih dan layak untuk bernafas bagi warga DKI Jakarta dengan cara

melayangkan Gugatan Warga Negara (*Citizen Lawsuit*). Gugatan yang diajukan sejak Juli 2019 dengan Perkara No. 374/Pdt.G/LH/2019/PN Jkt.Pst menuntut Presiden RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Banten dan Gubernur Jawa Barat untuk melakukan langkah strategis demi mengupayakan kualitas udara bersih di DKI Jakarta. Khususnya Gubernur DKI Jakarta, warga menggugat agar Gubernur melakukan pengawasan terhadap ketaatan setiap orang terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengendalian pencemaran udara dan/atau ketentuan dokumen lingkungan hidup, melakukan inventarisasi pencemaran udara, menetapkan status BMUAD, serta menyusun dan mengimplementasikan Strategi dan Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran Udara. Hasilnya, pada 16 September 2021, Majelis Hakim memutuskan Presiden, Menteri-menteri, dan para Gubernur. Khususnya bagi DKI Jakarta, seluruh gugatan warga dikabulkan oleh Majelis Hakim. Meski Presiden dan Para Menteri pada akhirnya

memutuskan untuk Banding pada tanggal 28 September 2021, Gubernur DKI Jakarta mengambil sikap untuk tidak banding atas putusan ini.

Keputusan untuk tidak mengajukan banding, tentu saja bukanlah akhir dari tanggung jawab Gubernur DKI Jakarta dalam upaya memperbaiki kualitas udara di Ibukota. Gubernur DKI Jakarta harus melaksanakan perintah pengadilan dalam putusan. Meskipun Gubernur DKI Jakarta telah mengeluarkan Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019, hal tersebut masih sebatas instruksi. Pelaksanaan putusan menjadi penting sebagai langkah praktis upaya menjamin hak atas lingkungan yang sehat melalui kualitas udara bersih di DKI Jakarta, terutama bagi kelompok rentan dan sensitif.

Artinya belum ada langkah serius dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lintas batas) untuk melakukan pengendalian pada sumber polutan tertinggi di Jakarta.

Pada 16 November 2023 Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Presiden dan Menteri LHK (Tergugat) melalui Putusan No. 2560/K/Pdt/2023, setelah sebelumnya dalam putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan tingkat pertama. Putusan kasasi tersebut kembali menguatkan keadilan yang harus dirasakan oleh warga DKI Jakarta. Bahwa upaya hukum yang sudah ditempuh warga Jakarta sejak sidang perdana yang digelar pada Agustus 2019 harus dipandang oleh para Tergugat untuk berhenti tidak mengakui kesalahan (*denial*) dan segera melaksanakan amar putusan untuk menyelamatkan warga Jakarta dari dampak polusi udara yang berkelanjutan.

Kualitas udara Jakarta menurut laporan CREA menyebutkan dari Januari 2020 hingga Agustus 2023 tidak menunjukkan perbaikan yang berarti. Tingkat polusi tetap tinggi secara konsisten dengan rata-rata tingkat PM2.5 berkisar 7 hingga 9 kali lebih tinggi dibandingkan Pedoman Kualitas Udara WHO 2021 untuk tingkat rekomendasi PM2.5 tahunan ($\mu\text{g}/\text{m}^3$), yaitu sekitar 40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ pada bulan-bulan polusi (Mei hingga September) dan tetap berada dalam tingkat tidak sehat antara 5,4 hingga 6,4 kali lebih tinggi dari ambang batas WHO tahun 2021, yaitu 30 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ di bulan-bulan lainnya (Oktober hingga April). Artinya belum ada langkah serius dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (lintas batas) untuk melakukan pengendalian pada sumber polutan tertinggi di Jakarta.

Praktik Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah yang tidak Demokratis dan Memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Selama tahun 2022 dan 2023 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian melakukan penunjukan kepada 271 Penjabat (Pj.) Kepala Daerah, penunjukan Pj. Kepala Daerah diperlukan untuk mengisi kekosongan jabatan hingga pengangkatan kepala daerah definitif hasil dari proses Pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024. Pengangkatan Pj. Kepala Daerah dilakukan untuk memimpin 24 Provinsi, 191 Kabupaten dan 56 Kota.

Polemik penunjukan Pj. Kepala Daerah di Jakarta menjadi aksi protes masyarakat yang diajukan lantaran ketidakjelasan batasan kewenangan penjabat ketika menyimpang dari Rencana Pembangunan Daerah yang disepakati sebagai acuan kerja hingga Pilkada serentak. Pada 4 Juli 2022, LBH Jakarta bersama dengan KOPAJA (Koalisi Perjuangan Warga Jakarta) melakukan penolakan atas pengangkatan dan melayangkan Surat Keberatan Administratif kepada Presiden Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang pada pokoknya meminta Presiden Republik Indonesia untuk segera menerbitkan peraturan pelaksana Pasal 201 UU 10/2016 yang isinya didasarkan pada prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat dan disusun dengan partisipatif, transparan dan akuntabel sesuai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yakni Menghentikan seluruh proses penunjukan

memusatkan kekuasaan dan otoritas pada pemerintah pusat yang tentu saja mengancam prinsip otonomi daerah

dan pengangkatan Penjabat Kepala Daerah; Memberhentikan seluruh Penjabat Kepala Daerah yang telah dilantik dan menyesuaikan penunjukan dan pengangkatan Penjabat Kepala Daerah yang baru dengan peraturan pelaksana yang isinya didasarkan pada prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat dan disusun dengan partisipatif, transparan dan akuntabel.

Pada 28 November 2022, LBH Jakarta mendaftarkan gugatan terhadap Presiden RI Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN Jakarta) terkait polemik penunjukan Pj. Kepala Daerah. Gugatan diajukan atas dasar perbuatan melawan hukum penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang dilakukan Presiden RI dan Mendagri dalam melakukan serangkaian pengangkatan Pejabat Kepala Daerah, tanpa terlebih dahulu membentuk peraturan pelaksanaan mengenai tata laksana Penjabat Kepala Daerah yang diamanatkan Undang-Undang hingga Putusan Mahkamah Konstitusi.

LBH Jakarta memandang terdapat tiga masalah dalam praktik pengangkatan

Pejabat Kepala Daerah. **Pertama**, Presiden mengabaikan tanggung jawab hukumnya untuk membuat Peraturan Pemerintah terkait Pasal 201 ayat (9), (10) dan (11) U U No. 10 Tahun 2016 yang diperlukan untuk mengatur mekanisme dan persyaratan yang terukur dan jelas terkait pengisian Pejabat Kepala Daerah beserta batasan kewenangannya. Tanggung jawab tersebut telah digariskan dalam Pasal 205 C UU No. 10 Tahun 2016, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XX/2022. Terakhir bahkan dikuatkan kembali oleh rekomendasi Ombudsman RI. Hingga kini tanggung jawab tersebut diabaikan.

Kedua, pengabaian tanggung jawab hukum oleh Presiden untuk membentuk peraturan pelaksanaan menimbulkan polemik meluas dalam penunjukan pejabat di berbagai daerah. Di berbagai daerah penunjukan sepihak oleh Pemerintah Pusat tanpa mekanisme dan persyaratan yang jelas mendapatkan tentangan dari masyarakat bahkan pemerintah daerah setempat, seperti warga Banten yang menggugat penunjukan Kepala Daerah hingga Gubernur Sulawesi Tenggara yang menolak melantik Pejabat Bupati/Walikota. Lebih parah, dwifungsi TNI seolah dihidupkan kembali ketika TNI aktif diangkat sebagai pejabat di beberapa wilayah, seperti di Provinsi Aceh yang juga memicu adanya gugatan masyarakat.

Ketiga, Presiden berpotensi menyalahgunakan kekuasaan dalam pengangkatan Pejabat Kepala Daerah yang mengancam otonomi daerah dan hak

politik masyarakat. Perlu ditekankan bahwa prinsip otonomi daerah dan desentralisasi menjadi tonggak pemerintahan daerah yang membedakannya dengan rezim otoriter orde baru yang sentralistik. Ketiadaan aturan yang jelas berpotensi membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) oleh Pemerintah Pusat yang mengakibatkan penunjukan pejabat tidak transparan dan akuntabel, serta tidak menghasilkan pemimpin yang kompeten, berintegritas dan sesuai aspirasi daerah sebagaimana disampaikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Praktik yang terjadi hari ini dalam pengisian Pejabat Kepala Daerah kembali memusatkan kekuasaan dan otoritas pada pemerintah pusat yang tentu saja mengancam prinsip otonomi daerah.

Ketidakseriusan Jakarta Menghentikan Praktik Penggusuran Ruang Hidup dan Pelaksanaan Reforma Agraria bagi Warga Kampung Kota di Jakarta

Pada proses Pilkada 2017, Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan berjanji tidak akan melakukan penggusuran. Anies dalam berbagai media menyatakan bahwa penggusuran merupakan pendekatan lama yang semestinya tidak digunakan lagi. Kendati demikian, Jakarta masih dalam pusaran penggusuran dikarenakan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 207 Tahun 2016 masih belum dicabut sampai penghujung kepemimpinan Anies Baswedan menjadi Gubernur DKI Jakarta yang saat ini digantikan oleh Pj. Kepala Daerah Heru Budi Hartono.

Penggusuran paksa melalui instrumen Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 207 Tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin yang Berhak di-taken sejak tahun 2016 pada masa Pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi Gubernur DKI Jakarta, terdapat 193 titik penggusuran paksa di Jakarta yang mencakup 90 titik penggusuran terhadap hunian (keluarga), 97 titik penggusuran unit usaha dan 6 titik penggusuran gabungan antara rumah dan unit usaha. Dari angka tersebut, selama 2016 total terdapat 5.726 keluarga dan 5.379 unit usaha menjadi korban penggusuran paksa. Sedangkan pada tahun 2015 total terdapat 113 kasus penggusuran paksa yang terjadi di DKI Jakarta dengan jumlah korban 8.145 keluarga dan 6.283 unit usaha.

Sedangkan pada tahun 2017, total terdapat 110 kasus penggusuran paksa di DKI Jakarta yang memakan korban 1.171 kepala keluarga dan 1.732 unit usaha. Dari angka tersebut, terdapat 82 titik lokasi penggusuran paksa yang melibatkan unit usaha dengan total korban 1.642 unit usaha. Sedangkan untuk hunian, terdapat 20 kasus penggusuran dengan total korban 1.070 kepala keluarga. Selain itu, terdapat juga 8 kasus penggusuran yang korbannya gabungan antara hunian dan unit usaha dengan jumlah korban 112 kepala keluarga dan 89 unit usaha.

Risiko terhadap upaya penggusuran terhadap warga Jakarta masih kian tinggi lantaran belum dicabutnya instrumen penggusuran paksa yakni Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 207 Tahun 2016. Dalam

hal ini LBH Jakarta bersama dengan KRMP (Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran) yang terdiri dari warga DKI Jakarta terdampak penggusuran bersama-sama dengan organisasi masyarakat sipil berulang kali melakukan desakan kepada Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mencabut Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 207 Tahun 2016 tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin yang Berhak yang sampai saat ini belum dicabut. LBH Jakarta bersama dengan KRMP (Koalisi Rakyat Menolak Penggusuran) menilai dengan adanya Pergub DKI 207/2016 memberikan legitimasi kepada Pemprov DKI Jakarta untuk dapat terus melakukan penggusuran tanpa proses yang layak dan telah melanggar asas keadilan karena tidak memberikan kesempatan kepada warga untuk menguji hak kepemilikannya atas tanah.

Berikut beberapa permasalahan yang hadir akibat adanya Pergub DKI 207/2016 :

Pertama, mayoritas penggusuran dilakukan tanpa musyawarah dengan penggunaan aparat tidak berwenang seperti TNI, adanya intimidasi dan kekerasan, pembungkaman terhadap upaya hukum, hingga pelanggaran hak masyarakat untuk memperoleh hak atas tanah. Hal ini tidak hanya berimbas hilangnya hunian, penggusuran juga mengancam keselamatan jiwa, kesehatan serta hilangnya akses terhadap makanan, pendidikan, perawatan kesehatan bahkan pekerjaan dan peluang mencari mata pencaharian lainnya.

Kedua, adanya sengketa/konflik lahan

dengan pihak korporasi dan pemerintah yang memiliki akses luas terhadap hukum, berhadapan dengan masyarakat miskin kota yang termarginalkan. Pola-pola yang dapat dilihat pada beberapa kasus seperti di Pancoran Buntu II, Gang Lengkong Cilincing, Muara Angke, Kapuk Poglar, Kebun Sayur, Tanah Merah dan masih banyak lagi. Warga diancam dan/atau digusur secara paksa dengan dasar terbitnya sertifikat atas nama korporasi dan/atau sekadar dimasukan sebagai aset badan pemerintah secara sepihak. Hal ini dirasa tidak adil, karena menghilangkan eksistensi warga yang telah tinggal bertahun-tahun di wilayah tersebut. Beberapa hal tersebut menunjukkan bahwa Pergub DKI 207/2016 berimplikasi pada semakin tajamnya ketimpangan struktur kepemilikan tanah di Jakarta. Adapun dalam implementasinya, alih-alih melakukan inventarisasi, evaluasi dan penertiban aset korporasi yang ditelantarkan, pemerintah justru menitikberatkan penertiban kepada masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap hak atas tanahnya. Sehingga menjadi jelas bahwa Pergub DKI 207/2016 ini berlawanan dengan Undang-Undang Pokok Agraria dan semangat Reforma Agraria.

Ketiga, Pergub DKI 207/2016 menjadi bentuk penggunaan kekuasaan dalam penyelesaian konflik alih-alih menempuh prosedur hukum dan hak asasi manusia. Hal ini dapat dilihat bahwa peraturan tersebut tidak mensyaratkan adanya musyawarah yang berimbang dan prosedur-prosedur lain sesuai ketentuan Komentar Umum No. 7 Kovenan Hak Ekosob. Bahkan peraturan tersebut tidak memberikan kesempatan kepada

warga untuk dapat menguji hak kepemilikan tanah melalui forum pengadilan, padahal ketentuan hukum perdata di Indonesia mensyaratkan hal tersebut harus dilakukan dalam penyelesaian sengketa lahan.

Keempat, Pergub DKI 207/2016 telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, diantaranya UU TNI karena berpotensi untuk mengerahkan anggota personil TNI dalam penggusuran, Kovenan Ekosob karena tidak memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak atas perumahan dengan membenarkan tindakan penggusuran paksa, UU 48/200 tentang Kekuasaan Kehakiman karena penggusuran paksa dapat dilakukan tanpa melalui proses pembuktian kepemilikan di Pengadilan, serta UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.

Kelima, Pergub DKI 207/2016 juga telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebab tidak adanya kepastian hukum dalam proses pembuktian kepemilikan dalam hal terjadi sengketa tanah, terlanggarnya asas kemanfaatan karena melegitimasi penggusuran paksa dan membuka ruang bagi penggunaan kekerasan oleh aparat maupun pihak ketiga yang tidak memiliki kepentingan dan kewenangan, serta melanggar asas ketidakberpihakan karena hanya melihat dari sudut pandang pemohon penerbitan dan sama sekali tidak membuka ruang bagi warga yang terdampak untuk membela diri dan kepentingannya.

Kemudian masalah penggusuran di wilayah DKI berakar kepada program penataan kampung kota dengan mekanisme *Community Action Plan* (CAP) yang digagas pada pemerintahan Anies Baswedan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dalam permasalahan penataan kampung kota di wilayah Jakarta temuan yang didapat oleh LBH Jakarta adalah **pertama**, masih minimnya pelibatan atau berpartisipasi aktif oleh masyarakat terdampak penggusuran dalam penataan kampung kota seperti yang terjadi pada Warga Kampung Bayam yang menjadi warga korban penggusuran untuk pembangunan Stadion JIS. Warga Kebun Bayam dalam hal ini tidak diberikan ruang yang imparisial untuk menentukan harga dan jaminan secara hukum untuk menempati rusun yang sudah jadi di bangun.

Kedua, LBH Jakarta dalam hal ini menemukan bahwa dalam program penataan kampung kota yang dilakukan pemerintahan Anies Baswedan tidak memiliki kepastian hukum yang baku terkait mekanisme pelibatan warga korban gusuran dikarenakan mekanisme pembangunan penataan kampung kota berbeda - beda setiap lokasi dan bergantung kepada kesepakatan politik yang terjadi dengan warga terdampak penggusuran. Hal ini menimbulkan segregasi hak warga korban penggusuran.

Persoalan lain yang terjadi dalam praktik penggusuran adalah bagaimana Reforma Agraria Perkotaan itu dapat dilakukan redistribusi bagi Warga Kepulauan Seribu, pesisir dan kampung kota di Jakarta. Kita mengetahui bahwa sudah ada Gugus Tugas

Reforma Agraria (GTRA) yang dibentuk melalui Keputusan Gubernur Nomor 162 Tahun 2019 yang terkesan belum nampak kinerja konkritnya dalam menghasilkan kepastian hak dan kemakmuran rakyat, melihat masih banyaknya kasus-kasus penggusuran dan sengketa tanah akibat adanya ketimpangan penguasaan lahan, relasi kuasa, dan permasalahan struktural. Salah satunya yang dialami Warga Pulau Pari, Kebun Sayur, Kapuk Poglar, Rawa Pule, Guji Baru, Gang Lengkong Cilincing, Pancoran Buntu II, Menteng Dalam dan yang terbaru yang sedang dihadapi Warga Cikini.

Adapun bentuk-bentuk permasalahan struktural yang terjadi, antara lain:

- a. Kriminalisasi, dilakukan dengan pelaporan warga menggunakan Pasal 167 dan Pasal 385 KUHP dan UU No. 51 Prp. Tahun 1960;
- b. Diskriminasi administrasi, dialami oleh Warga Kebun Sayur dalam memperoleh hak dalam administrasi kependudukan dengan tidak disetujuinya pengajuan pemekaran RT oleh warga dengan pertimbangan Surat Edaran Gubernur dan Surat Atensi dari Perum PPD kepada Lurah Ciracas;
- c. Maladministrasi, dalam penerbitan SHM dan SHGB seperti yang terjadi pada kasus Pulau Pari berdasarkan LAHP Ombudsman RI;
- d. Penggunaan kekuatan pihak ketiga dalam melakukan intimidasi dan kekerasan, dalam hal ini organisasi masyarakat

(Ormas) digunakan untuk melakukan intimidasi dan kekerasan seperti yang terjadi kepada Warga Pancoran Buntu II;

- e. Peraturan kepala daerah yang melegitimasi tindakan penggusuran paksa, seperti yang diatur dalam Pergub DKI Jakarta No. 207 Tahun 2016.

Pada level Pemerintah Pusat, sudah ada Perpres No. 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria yang diketuai oleh Menko Perekonomian juga belum teruji mekanisme pelaksanaannya, apakah dapat menghadirkan reforma agraria sejati bagi warga Jakarta atau memang masih mengedepankan pemanfaatan keekonomian pemerintah dan badan usaha milik pemerintah.

Kondisi Pemenuhan Transportasi Publik yang Berkelanjutan dan Kota Ramah Mobilitas Mikro

Akses transportasi publik yang berkelanjutan dan inklusif sudah harus diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai standar pembangunan kota. Pada tahun 2023 diawali kebijakan mengenai ruas jalan berbayar/*electronic road pricing* (ERP). Kebijakan ERP tersebut tidak diimbangi dengan memprioritaskan aksesibilitas transportasi publik. Walaupun kebijakan pembangunan kota harus diarahkan untuk memprioritaskan transportasi publik ketimbang kendaraan pribadi dengan memastikan aksesibilitas dan keadilannya terhadap masyarakat yang termarginalkan.

ERP juga dipandang tidak peka terhadap kelompok ekonomi lemah

Sayangnya, Pemprov DKI Jakarta justru berencana memotong subsidi PSO Transjakarta dan menghapuskan anggaran pembangunan jalur sepeda dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2023 Pemprov DKI yang kontradiktif dengan tujuan tersebut. Belum lagi dibarengi dengan wacana kenaikan tarif *Commuter Line* berdasarkan kelompok ekonomi masyarakat yang justru menjauhkan aksesibilitas masyarakat terhadap transportasi publik. Keterjangkauan transportasi publik untuk daerah sub-urban (*periphery*) tempat mayoritas masyarakat kelas menengah bertempat tinggal juga masih buruk sehingga masih banyak sekali yang menggantungkan pada transportasi pribadi. ERP juga dipandang tidak peka terhadap kelompok ekonomi lemah yang dalam situasi *post-covid* masyarakat miskin kota masih berjibaku untuk memulihkan ekonominya sehingga dianggap sebagai solusi yang tak berkeadilan dan menjauhkan Jakarta sebagai kota yang inklusif.

Pengurangan jalur sepeda di Pasar Santa pada bulan April 2023 merupakan bentuk pengambilan kebijakan nir partisipatif dan tidak demokratis selain karena memang diputuskan oleh seorang Pejabat Kepala Daerah, juga tidak menjamin adanya pengarusutamaan konektivitas antara moda transportasi umum dengan mobilitas mikro (*micro mobility*) di Jakarta. Kemudian pada bulan April 2023 Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) mengusulkan kenaikan tarif TransJakarta yang hanya akan dinaikkan pada jam sibuk atau *rush hour*, yaitu pada jam 07.01 – 10.00 WIB dan pada jam 16.01 – 21.00 WIB. Tarif Transjakarta diusulkan akan naik menjadi Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) dan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah). Adapun alasan kenaikan tarif tersebut adalah karena belum adanya perubahan tarif sejak tahun 2007 hingga sekarang.

Kenaikan tarif Transjakarta berimplikasi buruk kepada kelas pekerja. Adanya wacana kenaikan tarif Transjakarta pada *rush hour* ini tidak sesuai dengan semangat Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 733 Tahun 2022 untuk mengoptimalkan penggunaan transportasi publik dengan harga yang terjangkau. Hal ini juga tidak sesuai dengan harapan publik, khususnya pengguna Transjakarta, karena berdampak pada ongkos yang secara signifikan lebih besar. Kenaikan harga ini juga tidak akan mengurangi *overcrowded* karena *rush hour* merupakan rutinitas masyarakat terkait jam kerja yang sudah tetap. Transjakarta sebagai konsep merupakan *public goods* dengan asas pelayanan, yang berarti tidak mengutamakan keuntungan melainkan orientasi pelayanan

dan kepentingan publik. Dari ragam kebijakan Pemprov DKI Jakarta cukup dirasa belum mampu menangkap kebutuhan akan akses transportasi publik yang berkelanjutan bagi warga Jakarta.

Jakarta Sebagai Kota Informal

Laju perkembangan kota dan masyarakat urban di Jakarta menuntut adanya fleksibilitas dan ragam pekerjaan yang diminta. Hal ini tentunya berimplikasi atas adanya praktik hubungan kerja non standar atau kemitraan semu (ekonomi gig) dan kejahatan berbasis *online*. LBH Jakarta berpandangan bahwa pemenuhan kewajiban atas upah layak, jaminan sosial dan kesehatan haruslah diberikan bagi siapapun yang melakukan suatu pekerjaan.

Karakteristik hubungan kemitraan kerap dicirikan dengan waktu kerja fleksibel, tak memiliki status tetap sehingga tak diberikan jaminan sosial dan diupah berdasarkan jumlah pekerjaan yang diselesaikan, bukan waktu kerja. Jumlah pengemudi *online* di perkotaan seperti pada Gojek, Grab, Maxim dan InDriver misalnya, pada tahun 2023 diperkirakan mencapai 3,75 juta orang. Selebihnya para pengemudi *online* turut mendapatkan represi pembungkaman kebebasan berpendapat dan berserikat seperti yang dilakukan Gojek dan Grab.

Informalitas ragam pekerjaan lain di Jakarta juga tercatat pada kerentanan penyebaran data pribadi dan tawaran untuk melakukan penipuan berbasis *online*. Setelah sebelumnya diramaikan dengan beberapa pelanggaran dan kerentanan dalam

penyelenggaraan pinjaman *online*, LBH Jakarta menemukan terdapat 3 pengaduan menyoal mereka dihubungi oleh seseorang mengatasnamakan korporasi (salah satu *e-commerce*) untuk 1) menawarkan membuat akun *marketplace* untuk kemudian melakukan transaksi fiktif sehingga korban akan melakukan *top-up* saldo yang kemudian raib atas dasar tidak memenuhi jumlah order dalam aplikasi; 2) melakukan transaksi fiktif untuk mendapatkan pinjaman (gesek tunai); 3) melakukan pengajuan pada fitur pinjaman atau *paylater* dalam aplikasi *e-commerce*. Kesemua kasus didasari oleh kebocoran data pribadi perihal informasi konsumen *e-commerce* yang diketahui oleh pihak tertentu dan dengan iming-iming menawarkan keuntungan.

Banyaknya peralihan dan cenderung menjadi pekerjaan utama (khas Jakarta) perlu menjadi perhatian pembentuk undang-undang dalam menjamin kepastian hak yang harus mereka dapatkan dengan menggunakan perumusan kebijakan, pendekatan dan strategi yang tepat.

Terganggunya Kemakmuran Si Miskin Atas Adanya Swastanisasi Air

DKI Jakarta ternyata merupakan kota dengan harga air termahal di Asia Tenggara. Harga air di DKI Jakarta mencapai Rp. 7.200/M2. Harga ini tentu saja bukan nilai yang kecil bagi kelompok masyarakat miskin kota yang berpenghasilan di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta. Jika dihitung, masyarakat miskin kota harus merogoh kantong Rp. 600.000/bulan hanya

air saja pun sangat sulit untuk diakses, khususnya bagi masyarakat miskin kota

untuk memperoleh air bersih. Singkatnya, warga DKI Jakarta harus membayar harga yang mahal untuk kualitas dan daya jangkauan air yang buruk. Bukan tanpa alasan, keterbatasan akses terhadap air bersih ini ternyata disebabkan swastanisasi air di DKI Jakarta sudah berlangsung sejak 1997. Swastanisasi air ini melibatkan 2 perusahaan multinasional *Thames Water Overseas* dan *Suez Lyonnaise des Eaux* (Ondeo). Perusahaan-perusahaan ini diberikan kontrak selama 25 tahun untuk mengelola air di Jakarta tanpa proses lelang yang adil hingga kini berubah nama dan kepemilikan menjadi Palya dan Aetra.

Kondisi ini telah kerap dikritisi oleh masyarakat. Masyarakat bahkan melayangkan gugatan warga negara/*citizen lawsuit* untuk mendorong pemerintah daerah dan pemerintah pusat memutuskan kontrak kerjasama dengan PT AETRA Air Jakarta dan PT PAM Lyonnaise Jaya. Masyarakat berharap agar air dapat kembali dikelola langsung oleh pemerintah dalam hal ini Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya. Meski menang di tingkat pertama (Pengadilan Negeri) dan kasasi, warga kalah di tingkat banding dan yang terakhir di tahap Peninjauan Kembali.

Walaupun warga pada akhirnya kalah pada gugatan warga negara/*citizen lawsuit*, Anies Baswedan pada saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta sempat berjanji akan menghentikan swastanisasi air di DKI Jakarta. Namun janji ini diduga hanya akan menjadi sebatas ucapan (*lip service*) saja karena hingga saat ini komitmen untuk menepati janji tersebut tak jua terlihat hingga Perjanjian Kerja Sama akan berakhir. Lebih buruk, Gubernur DKI Jakarta justru menerbitkan Keputusan Gubernur No. 891 Tahun 2020 tentang Persetujuan Addendum Perjanjian Kerja Sama (PKS) Antara Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Perseroan Terbatas Aetra Air Jakarta.

Hal tersebut mengindikasikan persetujuan perubahan terhadap perjanjian kerjasama sebelumnya yang patut diduga bertujuan untuk memperpanjang kontrak kerjasama yang akan berakhir pada tahun 2022. Kecurigaan ini juga muncul dari sikap tidak terbuka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat warga melalui LBH Jakarta meminta agar addendum perjanjian kerjasama tersebut dibuka kepada publik. Ketidakterbukaan ini bahkan terus dipertahankan hingga permohonan informasi publik bergulir menjadi sengketa di Komisi Informasi Daerah.

Alih-alih membuka dokumen informasi publik addendum perjanjian kerjasama, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta justru

menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 1209 Tahun 2021 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur No. 891 Tahun 2020 tentang Persetujuan Addendum Perjanjian Kerja Sama Antara Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Perseroan Terbatas Aetra Air Jakarta. Sekali lagi, hal ini dilakukan tanpa membuka kepada publik apa sebenarnya isi dokumen vital berupa addendum perjanjian kerjasama yang disetujui atau dibatalkan persetujuannya dalam keputusan-keputusan tersebut. Pada tahun 2023, advokasi untuk mendorong remunisipalisasi pengelolaan air di Jakarta masih dirintangi soal keterbukaan informasi publik (*good governance*) publik Jakarta tidak mendapatkan *due diligence* transisi PKS 25 tahun Aetra-Palya oleh PAM Jaya dan menemukan fakta bahwa tidak ada *roadmap* 2023-2030 yang komprehensif dalam satu lembar kertas.

Perlu ditegaskan, bahwa air merupakan kebutuhan paling dasar dari hidup manusia. Keterbatasan akses terhadap air akan berdampak bagi pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri. Dalam konteks urban, Jakarta belum dapat dikatakan sebagai kota yang humanis selama 4 tahun kepemimpinan Anies Baswedan karena bahkan hak paling dasar dari manusia (air) saja pun sangat sulit untuk diakses, khususnya bagi masyarakat miskin kota.**

WARGA JAKARTA DAN PERJUANGAN ATAS UDARA BERSIH DAN SEHAT

Udara bersih merupakan salah satu kebutuhan mendasar bagi kehidupan umat manusia. Namun bagi warga DKI Jakarta, penikmatan atas udara bersih masih menjadi kebutuhan langka. Bertahun-tahun warga Jakarta dipaksa hidup berdampingan dengan udara tercemar. Buruknya kualitas udara Jakarta disebabkan oleh parameter pencemar yang telah melebihi Baku Mutu Udara Nasional (BMUN) sebagaimana yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 dan Baku Mutu Udara Daerah Provinsi DKI Jakarta (BMUA DKI Jakarta) sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 551 Tahun 2001 tentang Penetapan Baku Mutu Udara Ambien dan Baku Tingkat Kebisingan di Provinsi DKI Jakarta.

Tingginya parameter pencemar yang melebihi baku mutu akan menimbulkan gangguan kesehatan. Polusi udara Jakarta yang mengandung Polutan PM 2,5 dapat berdampak pada gangguan pernafasan atau ISPA, asma, penyakit jantung, iritasi kulit, stamina menurun, penuaan dini, penyakit kanker, penyakit jantung hingga dapat menyebabkan stroke. Setidak-tidaknya 58,3% warga Jakarta menderita berbagai

penyakit yang diakibatkan polusi udara yang terus meningkat setiap tahun. Biaya pengobatan akibat polusi udara ini setidaknya tidaknya menyentuh angka Rp. 51,2 triliun.

Sejak 2018, LBH Jakarta bersama warga Jakarta dan jaringan masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta (Ibukota) telah melakukan kajian terhadap polusi udara di kota Jakarta dan hasilnya telah diajukan kepada pemerintah sebagai masukan untuk membuat perubahan kebijakan. Namun, respon dari pemerintah negatif dan justru meragukan alat ukur yang digunakan oleh Tim Advokasi Ibukota.

Padahal negara merupakan pihak yang paling bertanggung jawab (*duty bearer*) dalam perbaikan kualitas udara hari ini. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak untuk hidup sehat ini dijamin dalam Pasal 28H UUD 1945, Pasal 65 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Merespon hal tersebut,

Tim Advokasi Ibukota melanjutkan advokasi kebijakan dengan melayangkan gugatan warga negara (*citizen lawsuit*) terhadap Presiden dan jajarannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 4 Juli 2019. Adapun gugatan ini karena negara lalai menjalankan kewajiban hukumnya dalam mengendalikan kualitas udara yang semakin memburuk di Provinsi DKI Jakarta.

Melalui gugatan warga negara ini, LBH Jakarta bersama koalisi menuntut agar adanya perubahan kebijakan dan program/rencana strategis pemerintah dalam rangka perbaikan kualitas udara Jakarta yang lebih bersih dan sehat bagi para penggugat dan 10 (sepuluh) juta warga Jakarta lainnya. Perubahan kebijakan yang dituntut adalah perbaikan kebijakan dari PP No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara yang sudah tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat karena belum menaikkan standar polusi sesuai dengan standar WHO. Para penggugat pun menuntut adanya koordinasi dari elemen negara baik pemerintah provinsi maupun kementerian terkait guna menangani permasalahan polusi udara. Harapannya, dengan adanya koordinasi yang baik dapat lahir rencana strategis untuk mengurangi polusi udara.

Dalam persidangan, tim advokasi IBUKOTA menghadirkan Ahli Neurologi dari Ohio, Amerika Serikat, Alan H. Lockwood, MD, FAAN, FANA sebagai saksi ahli dari Penggugat untuk menjelaskan bahaya polusi udara terhadap kesehatan manusia. Profesor Emeritus Neurologi dari Universitas at Buffalo di New York tersebut mengungkapkan

bahwa udara kotor membawa masalah panjang untuk kesehatan masyarakat Jakarta jika tidak segera ditanggulangi. Salah satu kelompok rentan yang dapat semakin terdampak oleh polusi udara adalah pasien ataupun penyintas Covid-19. Lockwood juga mengatakan bahwa selain membawa akibat buruk pada pasien Covid-19, Ahli yang telah menulis 200 publikasi dan 3 buku serta pernah menjadi saksi ahli di hadapan Badan Perlindungan Lingkungan AS dan Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional AS ini juga menambahkan bahwa ada banyak aktivitas manusia yang dapat menyebabkan polusi udara.

“Tidak hanya transportasi, namun banyak kegiatan manusia yang bisa menyebabkan polusi udara. Mulai dari memasak di dalam ruangan yang berventilasi buruk, melakukan pembakaran, penggunaan bahan bakar fosil, pembangkit tenaga listrik, batu bara, sampai kegiatan di Pelabuhan,” jelas Lockwood.

Keterangan ini relevan dengan fakta bahwa kegiatan para pelaku industri juga menjadi salah satu faktor buruknya kualitas udara Jakarta. Seperti yang terjadi di wilayah Marunda yang hingga saat ini masih tercemar debu batubara akibat aktivitas bongkar muat batubara oleh PT. KCN dan beberapa pelaku industri lainnya. Pencemaran tidak hanya terjadi di udara, namun juga pada air laut yang menyebabkan nelayan sulit mendapatkan tangkapan ikan yang segar. Hal ini juga berdampak pada hak atas penghidupan yang layak warga yang sebagian bekerja sebagai nelayan.

Lockwood menjelaskan dalam sebuah studi pada tahun 2015 yang diterbitkan dalam Jurnal Nature memprediksi bahwa kegagalan untuk mengontrol partikel halus dan polusi ozon di Jakarta dapat menyebabkan kematian dini meningkat dari 10.000 jiwa pada tahun 2010, menjadi 22.000 jiwa pada tahun 2050 mendatang. Dengan berbagai penelitian yang telah dilakukan oleh para ilmuwan, Lockwood menyarankan beberapa hal penting untuk mengurangi masalah pencemaran udara seperti menghapus pembangkit listrik tenaga batu bara, penggunaan bahan bakar diesel untuk mobil dan truk, dan pengendali pencemaran udara pada kapal di pelabuhan. Mantan Presiden dan Ilmuwan Senior di Physicians for Social Responsibility di Washington DC ini juga menegaskan bahwa mengurangi partikel halus dan ozon di Jakarta dapat menyebabkan peningkatan besar pada kesehatan. Bahwa udara yang lebih baik dapat menyelamatkan ribuan nyawa dan triliunan rupiah dengan mencegah terjadinya serangan asma, stroke, masalah jantung dan kanker pada masyarakat.

“Dokter memiliki kewajiban moral dan etika untuk menyelamatkan. Tapi saya percaya bahwa pemerintah Indonesia dan Jakarta juga memiliki kewajiban moral dan etika yang sama, dan harus melindungi publik dari polusi,” tukas Lockwood.

Warga Memenangkan Gugatan Warga Negara atas Pencemaran Udara

Setelah melalui proses peradilan yang panjang, melalui putusan Pengadilan

dengan nomor 374/PDT.G-LH/2019/PN.JAK. PUS pada 19 September 2021, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memenangkan atau mengabulkan sebagian besar tuntutan yang telah diajukan 32 warga dalam *Citizen Law Suit* pencemaran udara Jakarta (CLS Udara). Majelis hakim memutuskan bahwa para tergugat yaitu Tergugat I (Presiden Republik Indonesia), Tergugat II (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Tergugat III (Menteri Dalam Negeri), Tergugat IV (Menteri Kesehatan) dan Tergugat V (Gubernur DKI Jakarta) telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan kualitas udara Jakarta terbukti buruk dan tidak terpenuhinya hak atas lingkungan hidup yang baik.

Namun, alih-alih menjalankan putusan pengadilan, Presiden, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan dan Menteri Lingkungan Hidup lebih memilih untuk mengajukan banding atas putusan tingkat pertama tersebut. Pilihan pemerintah tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah gagal melihat upaya yang dilakukan warga ini adalah bentuk evaluasi pengendalian polusi udara di Jakarta. Warga bersama Koalisi IBUKOTA tetap melanjutkan perjuangan dengan melayangkan kontra memori banding. Hingga pada tanggal 17 Oktober 2022, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan mengeluarkan putusan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Tidak berhenti disitu, Presiden dan Menteri Lingkungan Hidup secara terpisah kembali mengajukan kasasi atas putusan tersebut. Tindakan tersebut menunjukkan tidak ada itikad baik dari Para Tergugat sebagai perwakilan negara untuk mengakui kesalahan dan memperbaiki kualitas udara yang telah menjadi masalah menahun. Warga Jakarta bersama Koalisi IBUKOTA tetap gigih melakukan perlawanan dengan mengajukan kontra memori kasasi dan memori kasasi.

Tahun 2023 ini, menjelang putusan kasasi Mahkamah Agung, kualitas udara Jakarta semakin memburuk. Jakarta sempat beberapa kali dinobatkan sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di dunia versi data dari situs IQAir. Dari situs tersebut, diketahui indeks kualitas udara di Jakarta berada pada level 124 AQI US dengan polutan utama udara di Jakarta adalah PM 2.5 dengan konsentrasi 45 ug/m³ pada Selasa (8/8/2023) lalu. Nilai ini 9 kali lebih tinggi dari standar kualitas ideal WHO yang memiliki bobot konsentrasi PM 2,5 antara 0 sampai 5 mikrogram per meter kubik.

Kondisi udara hari ini menjadi fakta bahwa Pemerintah tidak memiliki keseriusan dalam upaya mengatasi perbaikan kualitas udara. Koalisi Inisiatif Bersihkan Udara Kota dan Semesta (IBUKOTA) juga menyayangkan dan mengkritik respon PJ Gubernur yang menganggap enteng persoalan pencemaran udara hari ini. Padahal paparan PM 2.5 dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit, tidak hanya kepada masyarakat secara umum namun juga masyarakat secara khusus yang rentan terhadap polusi udara. Koalisi IBUKOTA

juga tetap berupaya menyebarluaskan isu polusi udara melalui kanal media sosial maupun diskusi publik ke berbagai kalangan agar masyarakat mengetahui bahaya polusi udara dan turut serta mendorong negara dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam memperbaiki kualitas udara.

Pada 13 November 2023, kemenangan kembali diraih warga Jakarta dan Koalisi IBUKOTA setelah Mahkamah Agung (MA) menolak pengajuan kasasi dari Presiden Joko Widodo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar. Koalisi IBUKOTA mengapresiasi Majelis Hakim MA yang mempertimbangkan fakta bahwa Pemerintah telah lalai dalam mengendalikan kualitas udara Jakarta tidak kunjung membaik. Namun kemenangan tersebut bukan akhir dari perjuangan, warga Jakarta bersama Koalisi IBUKOTA mendesak Presiden dan jajarannya untuk segera melaksanakan putusan pengadilan atas gugatan warga negara atau *Citizen Law Suit* (CLS) yang sudah dimenangkan hingga kasasi ini.

Perjuangan Babak II Warga Marunda demi Hak atas Udara Bersih dan Sehat

Wilayah Marunda, Jakarta Utara merupakan salah satu wilayah paling terdampak pencemaran debu batu bara dari aktivitas bongkar muat. Jumlah warga terdampak kurang lebih 11.000 jiwa dari 4 Rukun Warga (RW). Salah satu pelaku pencemarnya adalah PT. Karya Citra Nusantara (KCN). Meski izin lingkungan PT. KCN telah dicabut oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pemerintah dan PT. KCN belum secara nyata melakukan

upaya pemulihan bagi warga Marunda yang terdampak langsung aktivitas bongkar muat batu bara di wilayah Marunda.

Tahun 2023, kembali terjadi keberulangan pencemaran debu batu bara. Peristiwa ini berpotensi menambah daftar aktor pelaku pencemar. Namun dalam proses advokasi kurang lebih 12 bulan belakangan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta nihil memberi informasi akurat dan transparan maupun penindakan hukum. Keberulangan pencemaran debu batubara ini telah memberi dampak buruk pada kesehatan warga di wilayah Marunda.

Selain dampak kesehatan, pencemaran debu batu bara juga melanggar hak atas lingkungan yang sehat, hak atas pekerjaan, hak atas pendapatan yang layak hingga pelanggaran terhadap hak perempuan dan anak. Kelompok perempuan rentan mengalami gangguan kesehatan seksual dan reproduksi akibat debu batu bara yang dihirup, menempel pada pakaian, berada di selasar rumah hingga menempel pada alat makan dan makanan/minuman. Belum lagi perempuan warga yang mempunyai usaha atau bekerja di wilayah Marunda menjadi terhambat. Warga perempuan juga harus memikul beban apabila kesehatan dan pendidikan anak-anak mereka terganggu

Atas pelanggaran hak di atas, Forum Masyarakat Rusunawa Marunda (FMRM) dan LBH Jakarta menyampaikan pengaduan ke Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Merespons aduan, Komnas Perempuan menyampaikan bahwa telah terjadi pelanggaran hak lingkungan hidup yang

negara telah berkali lipat melakukan pelanggaran hak asasi

berdampak pada perempuan dengan indikator terlanggarnya hak atas lingkungan hidup, adanya ketidakadilan gender, analisis dari dampak politik yang dihadirkan, kesadaran masyarakat atas haknya yang dilanggar, serta hak asasi perempuan.

Pencemaran lingkungan akibat debu batubara di Marunda ini merupakan wujud nyata bahwa industri batubara dari hulu ke hilir adalah industri yang kotor dan membawa dampak buruk pada masyarakat. Sebagian besar warga Rusunawa Marunda adalah warga terdampak penggusuran DKI Jakarta tahun 2013-2017 yang telah direlokasi dan hidup dengan harapan kualitas kehidupannya akan “lebih baik”, namun nyatanya warga Rusunawa Marunda justru harus menghirup udara kotor. Dalam hal ini, negara telah berkali lipat melakukan pelanggaran hak asasi.

Selama kurang lebih 12 bulan, warga bersama LBH Jakarta telah melakukan serangkaian upaya untuk mendesak pemerintah dan perusahaan melakukan pemulihan. Secara litigasi, proses gugatan belum berhasil dilakukan karena proses pemetaan dan pendokumentasian masalah, aktor, hingga bukti memerlukan waktu relatif panjang.

Meski demikian, upaya memetakan masalah dan dampak telah berhasil dilakukan. LBH Jakarta bersama warga telah berupaya untuk mengumpulkan informasi dari pihak pemerintah. Berbagai pertemuan dilakukan bersama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Namun, Dinas Lingkungan Hidup hingga hari ini tidak memberikan informasi komprehensif dan penindakan.

Kemudian, LBH Jakarta telah mengadakan diskusi bersama Prof. Andri Gunawan Wibisana (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia) dan jejaring. Temuan dalam diskusi, tim advokasi mendapat pengetahuan terkait beberapa pilihan strategi litigasi yang dimungkinkan serta *best practices*. Untuk memperkuat, LBH Jakarta kembali mengadakan diskusi bersama jejaring dengan menghadirkan narasumber dari Trend Asia dan LBH Bandung. Diskusi ini membicarakan seputar isu energi dan lingkungan, *best practices* strategi litigasi kasus pencemaran batu bara, tantangan hingga peluangnya. Berbagai informasi dan pengetahuan yang didapatkan, berkontribusi dalam penyusunan *legal opini* dan rencana litigasi tahun depan.

Sudah dilakukan beberapa kali konsolidasi bersama warga. Warga mampu memetakan permasalahan dan dampak debu batu bara.

Temuan lainnya terdapat *concern* masalah yang berbeda-beda. Warga Rusunawa Marunda dan Marunda Pulo memiliki perhatian besar atas masalah debu batu bara. Di pihak lain, warga Cilincing dan Marunda Kepu yang mayoritas adalah nelayan fokus pada pencemaran laut yang berdampak pada hasil tangkapan. Meski demikian, terdapat relasi dari keduanya. Baik di udara maupun laut, sama-sama terdampak dari industri kotor batubara. Persoalan lainnya, terdapat perpecahan antar warga. Ada warga yang keberatan atas hadirnya perusahaan, namun ada pula kelompok warga yang pro pada perusahaan sebab bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut, misal PT. KCN.

Terkait upaya memperluas dukungan publik, LBH Jakarta bersama warga dan jejaring telah melakukan konferensi pers guna mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan dinas terkait untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam hal pengawasan, pemberian informasi publik, hingga penindakan administrasi kepada pelaku pencemar. Selain itu, LBH Jakarta juga rutin merilis siaran pers yang memberitakan perkembangan kasus dan advokasi ke publik melalui media. Melalui media sosial LBH Jakarta, telah dirilis pula beberapa informasi terkait situasi dan dampak-dampak pencemaran debu batu bara yang dihadapi warga Marunda. **

KEMUNDURAN DEMOKRASI INDONESIA? KEKHAWATIRAN YANG TERWUJUD

Samuel P. Huntington dalam *Wave of Democratization*-nya sudah menunjukkan bahwa sifat dari demokrasi itu tidak stabil (*volatile*), sehingga indikator sebuah negara dapat dikatakan demokrasinya memburuk adalah ketika dimana kebiasaan demokratis (*democratic habits*) dalam keseharian bernegara sudah sulit untuk dilaksanakan. Seperti halnya yang kita sama-sama rasakan, kebebasan berekspresi dan berbicara yang kian tidak mendapat ruang.

Begitupun kritik dari masyarakat kepada pemerintah, kebebasan terjadi ketika ada ruang antara kekuasaan negara dan kontrol dari mobilisasi masyarakat yang dinamakan koridor penjamin kebebasan. Indeks demokrasi Indonesia di tahun ini konsisten menunjukkan kecenderungan kemunduran demokrasi. Dalam tiga tahun ini, jika mengambil data *Economist Intelligence Unit* (EIU), kinerja demokrasi Indonesia bergerak stagnan pada 2022. Ini terlihat dari skor Indeks Demokrasi Indonesia yang sebesar 6,71 poin pada tahun 2021 dimana Indonesia masuk dalam kategori *flawed democracies*. Adapun, indeks demokrasi ini disusun berdasarkan lima indikator. Indikator yang memiliki skor tertinggi berasal dari proses pemilu dan pluralisme; fungsi pemerintahan; indikator partisipasi politik; kebebasan sipil; dan budaya politik.¹

¹ <https://dataindonesia.id/varia/detail/eiu-indeks-demokrasi-indonesia-sebesar-671-poin-pada-2022>

Penekanan Thomas Power dalam *Demokrasi di Indonesia: Dari Stagnasi ke Regresi?* (2021) terhadap tiga masalah yang terpenting dari regresi demokrasi di Indonesia kian menjadi realitas subjektif yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia. *Pertama*, kian parahnya penyalahgunaan hukum dan lembaga penegak hukum oleh aktor politik untuk tujuan politik (*lawfare*). Taktik politisasi hukum ini melemahkan perlindungan hak asasi manusia, merusak supremasi hukum dan menyudutkan kerja-kerja yang dilakukan para aktivis masyarakat sipil, terutama yang beroposisi. *Kedua*, keberpihakan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus yang melibatkan pemegang kekuasaan, terutama politisi partai politik. *Ketiga*, manipulasi peraturan atau perubahan aturan-aturan hukum untuk mendorong terjadinya pengelembungan kekuasaan eksekutif.

Pada fokus advokasi LBH Jakarta, eksekusi demokrasi dirasakan dampaknya dalam aspek penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam satu tahun terakhir LBH Jakarta menangani dan mendokumentasikan berbagai fakta terus bertambahnya jumlah kasus ketidakadilan yang lahir akibat praktik pengelolaan negara yang semakin menjauh dari prinsip demokrasi, negara hukum dan hak asasi manusia. Polanya jelas dan sistematis. Meskipun tidak bermaksud menyederhanakan dan menggeneralisir, berbagai kasus yang diadvokasi LBH Jakarta dalam kurun waktu 2023 ini menjadi bukti hadirnya gejala pemimpin “*demagoguery*” dalam mempraktekkan legalisme otoriter untuk menggelar karpet merah kemunduran

demokrasi dan negara hukum Indonesia saat ini.

Represi Demokrasi Melalui Perangkat Regulasi

Sistem kuasa oligarki yang melekat dalam sistem ketatanegaraan menyebabkan sejumlah perundang-undangan yang dibuat, kerap kali nir partisipasi, dibuat serampangan (*fast track*) dan ditujukan untuk kepentingan politik kekuasaan yang menopang sistem oligarki. Seringkali kebebasan berpendapat dan berekspresi menjadi terbatas melalui beberapa paket regulasi, sedangkan kebebasan berpendapat dan berekspresi sendiri merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Negara yang demokratis tercermin dari adanya perlindungan terhadap kebebasan berkumpul, mengemukakan pendapat, dan diskusi terbuka.

Pada akhir tahun 2022, pembentuk undang-undang memberikan landasan represi demokrasi melalui pengesahan RKUHP menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dimana pembentuk undang-undang mereproduksi kembali pasal-pasal dalam suasana kolonial yang tentunya menciptakan ketakutan di masyarakat dalam menyuarakan kritik. Lolosnya pasal-pasal anti demokrasi dalam hukum pidana materiil menambah rintangan dalam pelaksanaan kebiasaan demokratis di Indonesia kedepannya.

Penggunaan pasal-pasal dengan klasifikasi pencemaran nama baik/penghinaan baik yang ada dalam KUHP, UU ITE dan pasal

mengenai berita bohong seperti yang ada dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana seringkali ditujukan untuk memidana seseorang yang menyampaikan pendapat, pernyataan tidak setuju, atau ketidaksukaan pada individu atau kelompok masyarakat. Kelenturan pasal-pasal anti demokrasi tersebut juga digunakan untuk melakukan *Strategic Lawsuit Against Public Participation* (SLAPP) terhadap pembela lingkungan dan HAM seperti yang dialami oleh 3 Petani Pakel dan Fatia-Haris. Beberapa gugatan keperdataan dengan tujuan SLAPP juga dilayangkan kepada partisipasi publik seperti yang dialami oleh Para Konsumen Meikarta dan Rocky Gerung.

Pada dimensi kekerasan, pasal-pasal defamasi selain digunakan untuk membungkam kritik juga digunakan untuk membungkam korban untuk bersuara dan segala inisiatif untuk menciptakan ruang aman. Tak ayal korban, pendamping dan *supporting group* tidak terlepas dari risiko dilaporkan oleh pasal-pasal defamasi yang ada. LBH Jakarta mencatat sepanjang tahun 2022-2023 terdapat dua pengaduan yang memiliki pola seperti ini.

Ancaman laporan polisi yang diterima berangkat dari inisiatif kolektif atau individu yang melakukan kampanye untuk melawan kekerasan seksual di lingkungan tertentu. Hal ini membuka ruang kriminalisasi bagi siapapun yang bersuara untuk melawan kekerasan seksual dan menjadi preseden buruk seperti kasus Baiq Nuril (Nuril). Nuril yang menyampaikan informasi elektronik

dengan tujuan mendapatkan dukungan terhadap kasus kekerasan seksual verbal yang dialaminya sendiri yang berhadapan dengan mantan kepala sekolah, justru berujung pada laporan polisi dengan dasar UU ITE.

Proses legislasi yang amat dipaksakan dan serampangan juga terjadi pada regulasi yang sebelumnya tidak dikenal yakni *Omnibus Law* Cipta Kerja. Setelah sebelumnya sempat mendapatkan penolakan atas tidak adanya ruang partisipasi publik yang bermakna dan beberapa catatan substansi yang bermasalah, seperti memperluas praktik fleksibilitas ketenagakerjaan dan pelanggaran hak pekerja, juga mengatur hal lain di luar sektor ketenagakerjaan, diantaranya sektor agraria. Pada akhirnya Presiden RI dan DPR RI secara bermufakat mengulang masalah pembentukan undang-undang yang sedari awal sudah cacat formil dan inkonstitusional dengan jalan pintas mengeluarkan Perppu Cipta Kerja yang disahkan menjadi Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK).

Selain itu, UU CK juga merupakan perwujudan dari praktik legalisme otokratik itu sendiri, dimana pelanggaran hak buruh, masalah reforma agraria dan laju perusakan eko-sosial sudah terjadi dengan dilegalisasi melalui UU CK. UU CK juga mencoba membentuk hak asasi manusia berparadigma pasar (*market friendly human rights paradigm*) yang dipengaruhi oleh World Bank.²

² Herlambang P. Wiratraman, *Market Friendly Human Rights Paradigm*, Center of Human Rights Law Studies, Faculty of Law Universitas Airlangga, 2019.

Ruang kebebasan digital juga turut direpresi (otoritarianisme digital) dengan perangkat regulasi di level Kementerian dengan diterbitkannya PM Kominfo 5/2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. LBH Jakarta menilai regulasi tersebut tidak memenuhi standar hukum dan hak asasi manusia. Pembatasan Sistem Internet dan Aplikasi harus memenuhi syarat setidaknya berdasarkan ditetapkan oleh undang-undang (*prescribed by law*), dilakukan dalam masyarakat yang demokratis, ketertiban umum (*public order*), kesehatan masyarakat, moral publik, keamanan nasional, keselamatan publik, hak dan kebebasan orang lain atau hak dan reputasi orang lain, ada tujuan yang sah (*legitimate aim*), harus dibuktikan bahwa pembatasan tersebut diperlukan secara proporsional (*necessary*) dan kesemuanya syarat pembatasan tersebut harus dibuktikan melalui forum yang transparan, berkeadilan dan perlakuan yang setara di Pengadilan karena beban justifikasi atau pembuktian pembatasan bertumpu pada negara.

Pesta yang Tak Pantas Dirayakan

Pesta demokrasi (baca: Pemilu) yang dibanggakan itu, selain menghasilkan pejabat yang mengeluarkan perangkat regulasi yang membatasi demokrasi juga dicerai oleh pendanaan yang kotor dan tidak transparan. Bahwa sebelumnya temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) perihal temuan sumber-sumber uang hasil kejahatan lingkungan (*green financial crime*) sebesar Rp. 1 triliun dan partai

politik yang menerima uang hasil kejahatan lingkungan untuk Pemilu 2023 tersebut telah disampaikan oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavandana kepada KPU RI dan Bawaslu RI.³

Menyikapi temuan PPATK, LBH Jakarta telah menyampaikan permohonan informasi publik perihal sumber-sumber uang kejahatan lingkungan dan partai politik yang menerima aliran uang kejahatan lingkungan tersebut. Akan tetapi, baik PPATK maupun KPU RI tidak memberikan kesempatan atau bahkan menindaklanjuti temuan aliran uang kejahatan lingkungan itu. Kebuntuan ini memperlihatkan *good governance* hanya menjadi slogan di kantor-kantor pemerintahan. Bahwa partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan tidak terwujud sebagaimana tujuan keterbukaan informasi publik dalam Pasal 3 UU KIP.

Tidak adanya tindak lanjut dari temuan PPATK merupakan bentuk normalisasi tindakan koruptif yang tentunya tidak baik untuk penyelenggaraan pemerintahan apabila mereka terpilih dalam kontestasi Pemilu, sedangkan sedari awal sumber dana kampanye tersebut diperoleh secara tidak halal. Mahalnya biaya politik melahirkan klientelisme yang menyebabkan adanya upaya untuk mendulang dan membalikkan modal para kandidat yang dikeluarkan saat masa kampanye.

³ https://nasional.kompas.com/read/2023/08/08/17491331/ppatk-rp-1-triliun-uang-hasil-kejahatan-lingkungan-masuk-ke-parpol#google_vignette

Membaca pola-pola korupsi yang ditangani, KPK (yang sudah dilemahkan) sepakat pada tesis yang menyebutkan bahwa korupsi politik lahir dari korupsi pemilu dan politik berbiaya tinggi.⁴ Di sisi yang sama, ICW (2018) menyebut bahwa politik uang, khususnya mahar politik (*nomination buying*) dan jual beli suara (*vote buying*) adalah penyebab mahal biaya berkontestasi dalam Pemilu.

Jatuhnya Negara Hukum dan Pertaruhan Independensi Lembaga Peradilan

Konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang dinormalisasi secara terang-terangan membuat kualitas *rule of law* terpengaruhi dalam membangun kepercayaan dan kualitas pengisian jabatan. Menyangkut konflik kepentingan, Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 yang diperjelas dalam UU No 28 Tahun 1999 menyebutkan nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Kecenderungan konflik kepentingan diikuti dengan dilegalisasinya rangkap jabatan. Hal ini membuat singgungan kepentingan kepentingan antar kementerian/lembaga tidak berpijak pada penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.

Pelemahan institusi peradilan juga kian mendekati dengan apa yang disebut sebagai yudisialisasi politik otoriter (*judicialization*

of authoritarian politics). Terkooptasinya lembaga peradilan oleh intervensi untuk melindungi kepentingan eksekutif atau tertentu menurunkan kepercayaan terhadap Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Belum lagi sekarang posisi Mahkamah Agung selalu diharapkan dapat mengisi kekosongan pengaturan yang semestinya diatasi oleh pembentuk undang-undang seperti yang terjadi pada beberapa peraturan internal Mahkamah Agung yang berdampak luas terhadap akses keadilan, diantaranya kanalisasi gugatan perbuatan melawan hukum oleh Perma No. 2 Tahun 2019 dan perkara permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan melalui SEMA No. 2 Tahun 2023.

Anomali beberapa putusan pengadilan dan MK yang terjadi seperti pada tren putusan PTUN yang seringkali mendapatkan putusan (NO) karena alasan *legal standing*, menjauhkan promosi demokrasi dan kepercayaan publik di Indonesia. Terlepas jadi atau tidaknya kemenakan dari Ketua MK dan anak dari Presiden maju dalam kontestasi Pilpres 2024, kehadiran putusan ini sudah kadung menurunkan kepercayaan publik (*declining public trust*) terhadap jalannya ketatanegaraan terkhusus dari sisi integritas dan kenegarawanan para hakim konstitusi. Artinya, prasangka publik terhadap MK sekarang terkhusus adalah akibat perdebatan publik yang tidakimbang tentang peradilan, sebab terdapat harapan publik terhadap putusan tidak terpenuhi. **

⁴ Almas Ghaliya, Indonesia Corruption Watch, *Dampak Politik Uang Terhadap Mahalnya Biaya Pemenangan Pemilu dan Korupsi Politik*, Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, 2019.



MENCARI KEADILAN DI RUANG PERADILAN;

REFLEKSI ADVOKASI STRATEGIS DAN KONDISI LEMBAGA PERADILAN SEBAGAI KANAL PERLAWANAN HUKUM

Refleksi Penanganan Kasus di PTUN

Dalam kurun waktu satu tahun, LBH Jakarta menangani 103 kasus dengan 3 Pengacara Publik. Deretan kasus yang ditangani LBH Jakarta terdapat beberapa kasus yang menempuh upaya litigasi di ruang pengadilan. Dari sekian banyak kasus yang dibawa ke meja hijau, LBH Jakarta menemukan banyak permasalahan dalam proses berjalannya peradilan hari ini.

Dari sisi peradilan administrasi seperti PTUN selalu memiliki peluang untuk mengaktualisasikan “kedaulatan rakyat” sebagaimana yang tertuang pada UUD 1945. Proses memperjuangkan kesetaraan selalu menarik di tengah situasi masyarakat yang timpang. Bahkan posisi negara seharusnya di bawah masyarakat sipil, kata Marx. Sayangnya, kenyataan tidaklah selalu memuaskan. Ruang peradilan TUN yang diharapkan menjadi wadah untuk menyetarakan posisi “negara” dengan rakyat sebagai pemegang daulat tertinggi tidak menghadirkan rasa keadilan dalam kasus-

kasus yang didampingi oleh LBH Jakarta. Ketokan palu demi ketokan palu menjadi kesuburan impunitas atas ketidakadilan di tubuh peradilan TUN itu sendiri.

Babak baru peran PTUN ditandai dengan kehadiran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 (*Onrechtmatige Overheidsdaad-OOD*). Sebagai jaminan perlindungan dan tindak lanjut UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. PERMA OOD ini menghadirkan aturan bahwa tindakan administrasi pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, kehadiran Perma OOD memungkinkan warga masyarakat untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena undang-undang tersebut merupakan hukum materiil dari sistem PTUN.

Kewenangan baru PTUN ini tidak serta merta memberi kemudahan dan keadilan bagi rakyat. Dalam praktiknya, penggunaan OOD yang begitu dinamis masih menjadi bahan diskursus oleh beberapa pihak, membuatnya hadir sebagai alat yang mengalami disfungsi. Ruang peradilan TUN gagal menjadi ruang rakyat untuk menguji dan menaruh harapan agar bisa memutus tegas tindakan administrasi pemerintahan. Tren pengujian OOD ini memiliki pola yang hampir sama dalam beberapa putusan, setidaknya dalam beberapa kasus klien yang didampingi oleh LBH Jakarta. Mulai dari gugatan OOD terkait pemutusan akses terhadap delapan situs layanan internet, aplikasi *game* dan *platform* digital yang dilakukan oleh Kominfo; Gugatan OOD terkait penerbitan Surat Nomor S.1447/MENLHK-KSDAE/KKHSK/KSA.2 /9/2022 oleh MenLHK tertanggal 14 September 2022 yang merespons artikel opini Erik Meijaard dan Julie Sherman berjudul “*Orangutan Conservation Needs Agreement on Data and Trends*” sebagai temuan “mendiskreditkan pemerintah”; Gugatan OOD terkait upaya pemusnahan SD Pondok Cina 1; dan Gugatan OOD (*Omission*) terkait abainya Pemprov DKI Jakarta dan Jakpro dalam memberikan hak atas unit untuk menghuni dan mengelola bagi warga Kampung Susun Bayam.

Pemutusan akses terhadap delapan situs dan platform digital yang dilakukan Kemenkominfo RI dengan alasan belum melakukan registrasi pada tanggal 30 Juli 2022 melalui Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun 2020/2020 jo. Permen Kominfo 10/2021 telah mengakibatkan kerugian materil dan immateril bagi para penggugat.

Kerugian tersebut termasuk kehilangan pendapatan serta pekerjaan. Pengaduan dari sejumlah pihak mencatatkan bahwa 47 orang mengalami kerugian materi sekitar Rp 1,5 miliar karena tidak dapat mengakses aplikasi keuangan PayPal. Dari fakta persidangan ditemukan bahwa sejak awal kebijakan dikeluarkan, Kominfo tidak pernah mempertimbangkan pihak ketiga yakni masyarakat selaku pengguna, sehingga tidak ada analisis risiko terhadap kemungkinan potensi kerugian yang timbul terhadap pihak ketiga. Ketiadaan mitigasi risiko tersebut merupakan bentuk kelalaian Pemerintah karena tidak menggunakan prinsip kehati-hatian dalam menyusun maupun mengimplementasikan pengaturan hukum. Hakim mengabaikan kerugian dan pelanggaran hak yang dialami masyarakat selaku pengguna akibat ketiadaan perlindungan hukum berupa mekanisme pencegahan dan pemulihan dari dampak pemutusan akses yang dirugikan atas pemutusan atau pembatasan terhadap akses yang diblokir oleh Kominfo.

Pada 16 Mei 2023, Majelis Hakim PTUN Jakarta memutus bahwa gugatan para pihak ditolak untuk seluruhnya karena tindakan pemutusan 8 platform dinilai telah dilakukan secara prosedural. Dalam putusannya, PTUN Jakarta tidak mengakui kedudukan hukum Penggugat IV (Sindikasi), yang dianggap tidak memiliki hak gugat pada proses gugatan ini. Ini merupakan kemunduran dari pencapaian penting dalam perjuangan HAM di Indonesia pada 3 Juni 2020 silam dimana PTUN Jakarta membuat keputusan historis yang menyatakan Presiden dan Menkominfo

bersalah serta melanggar hukum dengan pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat. Bahwa pernah ada putusan PTUN Jakarta yang sangat mempertimbangkan prinsip-prinsip HAM dalam keputusannya dimana hakim mengakui mekanisme gugatan Perbuatan Melawan Hukumnya (PMH) dan memberikan *legal standing* pada para penggugat. Berbanding terbalik dengan cara melihat tindakan pemutusan 8 platform oleh Kominfo, dimana majelis hakim luput mempertimbangkan unsur paling krusial dalam gugatan, yakni tidak mempertimbangkan dampak yang terjadi pada pihak ketiga.

Dalam kasus lainnya terdapat gugatan OOD terkait penerbitan Surat Nomor S.1447/MENLHK-KSDAE/KKHSG/KSA.2 /9/2022 oleh MenLHK tertanggal 14 September 2022 yang merespons artikel opini Erik Meijaard dan Julie Sherman berjudul "*Orangutan Conservation Needs Agreement on Data and Trends*" sebagai temuan "mendiskreditkan pemerintah". LBH Jakarta bersama 17 organisasi masyarakat sipil awalnya telah menempuh upaya keberatan administratif dan banding administratif, namun jawaban dari KLHK maupun Presiden tidak memenuhi apa yang diharapkan para peneliti dan tim advokasi. Hingga akhirnya organisasi masyarakat sipil yang *concern* dalam mengadvokasi dan melakukan riset terkait lingkungan hidup diwakili oleh LBH Jakarta dan LBH Pers melayangkan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Gugatan ini diajukan untuk merespon

Surat Edaran KLHK terhadap bawahannya yang pada pokoknya berupaya membatasi kebebasan akademik peneliti. Hal ini telah melanggar Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan mencederai independensi riset serta mencerminkan kebijakan anti-sains.

Namun Majelis Hakim PTUN Jakarta tidak menerima gugatan TAKA (Tim Advokasi Kebebasan Akademik) dengan alasan telah melebihi batas waktu. Tim advokasi menilai seharusnya pengajuan gugatan masih memenuhi tenggat waktu terhitung sejak penggugat mengetahui adanya putusan atau tindakan KLHK serta dampak kerugian yang ditimbulkannya. Para peneliti bersama tim advokasi melanjutkan upaya perlawanan melalui mekanisme gugatan perlawanan terhadap Penetapan Dismissal Ketua PTUN Jakarta No. 249/G/2023/PTUN-JKT, tertanggal 22 Juni 2023. Tidak tanggung-tanggung, Para Pelawan/Penggugat yang diwakili tim advokasi turut menghadirkan Ahli HAN. Keterangan ahli ini menjadi penting agar majelis hakim mendapat pemahaman yang sama terkait tenggat waktu yang dihitung sejak diketahuinya kerugian.

Mirisnya, hakim pun secara terang menyarankan agar Para Terlawan/ dan Tergugat untuk tidak terlalu banyak menggunakan analisis hak asasi manusia. Hal ini sangat disayangkan mengingat Negara merupakan pihak yang bertanggung jawab (*duty bearer*) dalam pemenuhan, perlindungan serta penghormatan hak asasi manusia malah melakukan tindakan atau mengeluarkan keputusan yang merugikan dan melanggar hak asasi masyarakat.

Hingga pada 23 Agustus 2023, Majelis Hakim memutuskan tidak menerima perlawanan TAKA. Putusan tersebut mengabaikan fakta bahwa para penggugat yang merupakan pihak ketiga telah dirugikan secara tidak langsung sehingga harusnya tenggang waktu tidak dihitung secara kaku. Proses peradilan TUN yang semakin memperketat syarat dan proses gugatan OOD semakin memperkecil ruang masyarakat untuk mencari keadilan atas tindakan Pemerintah yang merugikan masyarakat dan hak-haknya.

Kekecewaan yang tak jauh beda dengan Putusan PTUN Bandung atas Gugatan OOD terkait upaya pemusnahan SD Pondok Cina 1. Majelis Hakim memutuskan tidak menerima gugatan orang tua murid SDN Pondok Cina 1 terhadap Walikota Depok. Padahal di dalam gugatan sudah jelas melibatkan tiga objek, yakni penerbitan surat persetujuan pengalihan status penggunaan barang milik daerah, persetujuan pemusnahan bangunan SDN Pondok Cina 1 dan rangkaian tindakan pemerintahan terkait.

Dari semua fakta persidangan yang ada, amar putusan nomor 44/G/TF/2023/PTUN.BDG justru menyatakan gugatan prematur. Lagi-lagi majelis hakim mengabaikan substansi objek gugatan. Padahal di dalam gugatan disertai bukti surat, keterangan oleh saksi fakta dan ahli telah menunjukkan tindakan Walikota Depok yang tidak sah karena tidak melibatkan pendapat Para Penggugat yakni orang tua siswa sebelum mengeluarkan surat keputusan. Keterangan ahli pun telah tegas menilai bahwa pemindahan siswa dan guru diklaim melanggar hak atas pendidikan,

pemindahan yang diikuti oleh *regrouping* dan pemusnahan aset, tidak memperhatikan ketersediaan ruang kelas dan memberikan dampak negatif pada proses belajar mengajar.

Dari sini muncul pertanyaan apakah PTUN masih menjadi wadah strategis untuk menguji tindakan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah sementara substansi gugatan bahkan tidak menjadi pertimbangan majelis hakim dalam mengetok putusan?

Dalam gugatan OOD (*Omission*) terkait abainya Pemprov DKI Jakarta dan Jakpro dalam memberikan hak atas unit untuk menghuni dan mengelola bagi warga Kampung Susun Bayam menjadi satu kasus yang cukup sulit untuk dihadirkan di meja PTUN Jakarta. Hal ini karena ketentuan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tepatnya pada poin E tentang Rumusan Hukum Kamar TUN angka 1 huruf c yang menjelaskan bahwa gugatan terhadap tindakan melawan hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa perbuatan tidak bertindak (*omission*) tidak diperlukan upaya administratif. Sejak SEMA ini hadir, trend-nya didominasi oleh perkara administrasi pertanahan dan belum ada kasus serupa dengan keadaan yang dialami oleh Persaudaraan Warga Kampung Bayam (PWKB).

Pada 11 Agustus 2023, sejumlah warga Kampung Bayam mengajukan gugatan terhadap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

dan PT Jakarta Propertindo (JakPro) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta melalui *e-court*. Gugatan ini dilakukan karena warga belum mendapatkan hak untuk menghuni dan mengelola Kampung Susun Bayam, sebagai tindak lanjut dari upaya administratif sebelumnya. Alasan gugatan melibatkan pengabaian tanggung jawab hukum, pelanggaran hak dan tindakan yang dianggap melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Para penggugat menuntut pemenuhan hak atas unit Kampung Susun Bayam, yang seharusnya telah dijamin oleh regulasi seperti Kepgub DKI 979/2022 dan Surat Walikota Jakarta Utara nomor e-0176/PU.04.00. Gugatan tersebut mencakup tiga alasan utama. Pertama, tanggung jawab hukum Pemprov DKI Jakarta dan JakPro dianggap diabaikan sejak penggusuran pada 2008 dan 2020. Kedua, pelanggaran hak terjadi karena warga belum mendapatkan akses hunian hingga saat gugatan diajukan. Ketiga, tindakan Pemprov DKI Jakarta dan JakPro dianggap melanggar AUPB, termasuk ketidakpastian hukum, pelanggaran asas keterbukaan, kemanfaatan, ketidakberpihakan dan kepentingan umum.

Gugatan ini bertujuan agar PTUN Jakarta menyatakan tindakan pengabaian tanggung jawab hukum pemerintah sebagai perbuatan melawan hukum dan memerintahkan JakPro dan Pemprov DKI Jakarta untuk segera memberikan unit Kampung Susun Bayam kepada warga sesuai dengan regulasi yang berlaku. Akan tetapi meskipun sempat lolos masuk tahap pemeriksaan persiapan, pengajuan gugatan ini ternyata tidak mudah

Kemana perginya marwah PTUN hari ini?

bagi PWKB. Ada banyak masukan serta ketentuan baru dari majelis hakim pada tahap pemeriksaan persiapan dan menjadi tantangan tersendiri dalam proses litigasi kasus ini. Padahal di saat yang bersamaan, ada situasi mendesak bagi warga. Terutama beberapa warga yang terpaksa bertempat di tinggal di tenda dan kerap mendapat ancaman penggusuran. Situasi tersebut menunjukkan betapa pentingnya untuk mendahulukan pemenuhan hak warga untuk menempati unit sebagaimana yang ditentukan sebelumnya.

Kembali pada pertanyaan reflektif, jika PTUN tidak lagi menjadi wadah untuk menyetarakan antara posisi “negara” dengan rakyat; jika rakyat tidak bisa menguji keputusan/tindakan pejabat pemerintah; lalu kemana perginya marwah PTUN hari ini? Apabila PTUN tidak lagi menghadirkan rasa keadilan dalam pemenuhan hak masyarakat berdasarkan kasus-kasus yang didampingi oleh LBH Jakarta, apakah PTUN benar telah menjadi sumber kesuburan impunitas pejabat yang melakukan tindakan perbuatan melawan hukum untuk bebas dari kewajibannya untuk memenuhi AUPB dan terus menerus melanggar hak warga?

Refleksi Penanganan Kasus Pidana di Pengadilan Negeri

Selama setahun terakhir, LBH Jakarta menangani beberapa kasus yang diadili di ranah peradilan pidana. Di antaranya kasus yang menggunakan mekanisme praperadilan untuk menguji keabsahan penyidikan maupun praperadilan untuk mendorong adanya ganti rugi dan rehabilitasi bagi korban salah-tangkap. Selain itu, terdapat pula kasus pidana pada tahapan persidangan perkara pokok yang ditangani oleh LBH Jakarta. Adapun kasus-kasus pidana sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Praperadilan terhadap Keabsahan Penyidikan dan Upaya Paksa Kasus John Sondang

LBH Jakarta bersama-sama dengan LBH Masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Reformasi Anti Teror (KRAT) mendampingi John Sondang Saito Pakpahan ditangkap oleh Densus 88 Anti Teror Polri karena dituduh melakukan tindak pidana terorisme berupa pelemparan molotov terhadap Pos Polisi di sekitar kolong Tol Jatiwarna, Bekasi, Jawa Barat.

Sejak awal, KRAT menilai Densus 88 AT secara serampangan menerapkan UU Terorisme terhadap John. Tidak ada suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, atau korban yang bersifat massal yang ditimbulkan akibat perbuatan Jon sebagaimana unsur dalam Pasal 6 dan 9 UU Terorisme. Selain itu, terjadi pelanggaran hak John

sebagai tersangka untuk dikunjungi oleh keluarganya sebagaimana dijamin oleh Pasal 61 KUHP, serta John juga tidak mendapatkan bantuan hukum yang laik.

Terhadap serangkaian tindakan eksekutif dan pelanggaran hak atas peradilan yang jujur dan adil (*the rights to a fair trial*). KRAT mendampingi John mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menguji keabsahan penyidikan serta menyoal berbagai pelanggaran hak tersangka yang dialami John. Namun sayangnya, pada 13 Februari 2023, Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Nomor: 118/Pid. Pra/2022/PN JKT.SEL pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak seluruh dalil permohonan praperadilan dengan alasan bahwa seluruh proses penyidikan tidak mengandung pelanggaran, sehingga sah secara hukum.

b. Permohonan Praperadilan Ganti Rugi dan Rehabilitasi M. Fikri Korban Salah Tangkap-Penyiksaan Tambelang

Selanjutnya, LBH Jakarta juga mengajukan upaya praperadilan dalam perkara lain. Kali ini praperadilan yang diajukan pasca perkara pokoknya disidangkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUHP. LBH Jakarta bersama-sama dengan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL) yang tergabung dalam Tim Advokasi Anti Penyiksaan, mendampingi

M. Fikry—seorang pemuda korban salah tangkap-penyiksaan asal Kabupaten Bekasi, Jawa Barat—untuk mengajukan permohonan ganti rugi dan rehabilitasi atas serangkaian tindakan salah tangkap dan penyiksaan yang menyimpannya di Pengadilan Negeri Cikarang.

Permohonan tersebut diajukan pasca Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1351 K/Pid/2022 tanggal 16 November 2022 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 170/PID/2022/PT BDG tanggal 18 Juli 2022 yang membebaskan Fikry dari segala dakwaan, telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam pertimbangan putusan-putusan di atas, M. Fikry dibebaskan dari segala dakwaan karena ia berhasil membuktikan penyangkalan dan alibinya bahwa ia tidak pernah berada pada lokasi kejadian (*locus*) dan waktu (*tempus*) tindak pidana sebagaimana yang didakwakan

Permohonan ini diajukan sebagai ikhtiar untuk mendorong negara agar memulihkan hak-hak Fikry sebagai korban dari kesewenang-wenangan dan ketidakhati-hatian penegak hukum. Selain itu, permohonan ini juga diajukan guna mendorong agar mekanisme pemulihan melalui lembaga peradilan (*judicial remedies*) dapat benar-benar menjadi mekanisme yang hadir untuk memberikan pemulihan yang efektif (*effective remedy*) bagi korban pelanggaran hak—khususnya dalam penegakan hukum.

Penegakan hukum dan hak asasi manusia menuntut keahlian dan kompetensi para penegak hukum.

Namun sayangnya, pada 30 Mei 2023, Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Ckr pada Pengadilan Negeri Cikarang menolak seluruh permohonan dengan alasan yang terlalu mengada-ada, yakni bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh Polsek Tambelang dan Polres Metro Bekasi sah, serta tidak ditemukan adanya hubungan sebab-akibat (kausalitas) antara upaya paksa dengan salah tangkap-penyiksaan yang dialami M. Fikry. Sejak awal, Hakim Tunggal Pemeriksa Perkara juga terlihat enggan menggali lebih dalam mengenai dalil-dalil salah tangkap dan penyiksaan. Hal tersebut diperparah dengan jangka waktu persidangan praperadilan yang hanya 7 hari. Putusan tersebut jelas tidak memenuhi rasa keadilan bagi Fikry yang hingga saat ini belum mendapatkan pemulihan atas serangkaian proses hukum yang sesat berikutan dengan tindak penyiksaan yang menyertainya.

c. Pendampingan Kasus Kriminalisasi Fatia-Haris

LBH Jakarta yang tergabung Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) bertindak sebagai kuasa hukum, untuk dan atas nama Pembela HAM dan Pembela HAM Perempuan, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti. Mereka diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Timur lantaran menyampaikan kritik terhadap eksploitasi sumber daya alam yang melibatkan pejabat publik dan berbagai pelanggaran HAM yang terjadi akibat operasi militer di Papua yang dilakukan tanpa adanya evaluasi maupun pengawasan.

Sejak awal, proses peradilan pidana terhadap Haris dan Fatia penuh dengan kejanggalan dan pelanggaran hak atas peradilan yang jujur dan adil (*the rights to a fair trial*). Adapun kejanggalan dan pelanggaran yang dimaksud adalah sebagai berikut:

Pertama, tindakan aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim) memproses hukum Haris dan Fatia dengan ketentuan hukum pidana yang multitafsir (karet) karena tidak sesuai dengan kaidah-kaidah perumusan delik semakin memperburuk kondisi demokrasi di Indonesia.

Sejak awal, jaringan masyarakat sipil telah menyampaikan kritik bahwa penggunaan pasal-pasal pidana di atas memiliki dampak, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kemunduran demokrasi di Indonesia beberapa tahun ke belakang.

Berdasarkan laporan indeks demokrasi tahun 2021 versi *The Economist Intelligence Unit* (EIU)—sebuah lembaga riset yang asal Inggris. Indonesia menduduki peringkat ke-52 dari 165 negara di dunia dengan skor 6,71. EIU juga mengelompokkan Indonesia sebagai negara dengan demokrasi yang cacat (*flawed democracy*) karena memiliki masalah fundamental seperti rendahnya kebebasan pers, budaya politik yang anti kritik, partisipasi politik warga yang lemah, serta kinerja pemerintah yang belum optimal.

Selain itu, menurut laporan *Freedom House* pada 2021, kondisi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak sipil & politik di Indonesia hanya mendapatkan nilai 59 dari total 100 dan tergolong dalam kategori *partly free*. Hal tersebut karena masih bercokolnya korupsi yang sistematis; diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok minoritas dan rentan; kekerasan sistematis di Papua; serta politisasi penggunaan pasal-pasal ‘karet’ mengenai pencemaran nama baik, berita bohong, dan penodaan agama.

Kedua, pelanggaran prinsip *non-self incrimination*.

Sejak awal, proses hukum terhadap Haris dan Fatia dilakukan dengan dakwaan yang dipisah (*splitsing*). Hal tersebut menunjukkan bahwa Jaksa hendak menggunakan masing-masing Terdakwa untuk saling bersaksi bagi masing-masing perkara (saksi mahkota). Padahal hal tersebut jelas bertentangan dengan prinsip dasar hukum acara pidana,

yakni asas *non-self incrimination*. Dalam asas tersebut, seseorang yang berhadapan dengan hukum (tersangka/terdakwa) berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan dirinya.

Ketiga, proses persidangan dilakukan dengan sejumlah pelanggaran hak atas peradilan yang jujur dan adil (*the rights to a fair trial*).

Sejak awal, proses hukum terhadap Haris dan Fatia dilakukan dengan dakwaan yang dipisah (*splitsing*). Hal tersebut menunjukkan bahwa Jaksa hendak menggunakan masing-masing Terdakwa untuk saling bersaksi bagi masing-masing perkara (saksi mahkota). Padahal hal tersebut jelas bertentangan dengan prinsip dasar persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Pada persidangan dengan agenda pemeriksaan Saksi Pelapor, yakni Luhut Binsar Panjaitan pada 8 Juni 2023, pihak Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur terkesan memperlakukan Luhut dengan sangat istimewa layaknya penguasa, dalam agenda tersebut bahkan PN Jakarta Timur secara terang-terangan tidak menggelar agenda sidang lain selain agenda persidangan terhadap Haris dan Fatia. Tidak selesai di situ, terdapat pembatasan akses masuk ke lingkungan PN bagi jaringan masyarakat sipil yang bersolidaritas terhadap Fatia dan Haris. Bahkan Tim Penasihat Hukum turut dihalang-halangi untuk masuk ke dalam ruang sidang. Di dalam ruang sidang, Tim Penasihat hukum juga mengalami kendala lebih lanjut, yakni pembatasan jumlah fasilitas persidangan, seperti jumlah kursi. Hal-hal tersebut jelas

berbeda dengan apa yang dialami oleh Jaksa Penuntut Umum, mereka bebas keluar-masuk ruang persidangan, tanpa pembatasan akses dan fasilitas persidangan. Hal ini tentu saja telah mereduksi makna prinsip persamaan dihadapan hukum itu. Sikap Majelis dalam proses peradilan ini juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa,

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.”

Refleksi Penanganan Kasus Perdata di Pengadilan Negeri

Sepanjang 2023, LBH Jakarta menangani 1 kasus sengketa perdata yang berdimensi konflik agraria perkotaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kasus tersebut bermula dari gugatan yang diajukan oleh pihak yang mengklaim memiliki hak di atas tanah yang selama puluhan tahun ditempati warga Rawa Pule, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Total terdapat 27 warga digugat dalam 2 perkara yang berbeda dengan luas tanah kurang lebih 7000 M2.

Gugatan tersebut jelas mengancam ruang hidup yang selama ditempati oleh warga. Pihak yang selama ini tidak pernah menunjukkan batang hidupnya, apalagi tinggal di Rawa Pule, tiba-tiba menggugat warga dengan bermodalkan sertifikat hak milik yang patut dicurigai asal-usul dan keabsahannya.

Gugatan terhadap warga Rawa Pule saat ini sedang bergulir agenda persidangan dengan nomor perkara 686/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL dan 689/Pdt.G/2023/PN JKT.SEL pasca gagalnya proses mediasi. Walaupun proses persidangan masih berjalan, sejak proses mediasi dapat terlihat bahwa proses hakim dalam proses peradilan perdata hanya—khusus pada sengketa pertanahan, hanya mengedepankan pembuktian formil berupa sertifikat sebagai alat bukti yang nilai kekuatan pembuktiannya sempurna, tanpa menggali lebih dalam secara historis bagaimana ruang hidup ditempati berikut fungsi dan kemelekatannya secara sosial. Hal tersebut menyebabkan warga yang tidak memiliki alas hak yang ‘diakui’ negara menjadi rentan di muka persidangan tanpa perlindungan yang bersifat afirmatif.

Refleksi Umum Peradilan di Indonesia

Secara umum, deretan kasus yang telah ditempuh LBH Jakarta melalui proses peradilan telah membentuk pola yang hampir serupa. Putusan demi putusan yang dikeluarkan Majelis Hakim dalam peradilan TUN, pidana maupun perdata hari ini menunjukkan bagaimana hakim lebih mengedepankan hal formal dan mengabaikan hal substansial, seperti kasus gugatan KLHK ini yang telah menghambat kebebasan akademik yang seharusnya dijamin dan dilindungi oleh negara. Cara pandang hakim yang kaku tersebut menyebabkan hakim tidak dapat melihat dan mempertimbangkan kasus yang diadili secara komprehensif.

Selain itu analisis hakim yang tidak disertai

dengan pendekatan perspektif hak asasi manusia telah mereduksi makna pencarian keadilan di ruang peradilan itu sendiri. Dalam beberapa proses persidangan, beberapa hakim secara terang menyarankan penasehat hukum agar tidak terlalu banyak menggunakan pendekatan HAM. Tren putusan hari ini yang lagi-lagi tidak menggunakan pendekatan HAM akan menciptakan putusan yang jauh dari nafas keadilan. Supremasi hukum yang dicita-citakan tidak akan ada tanpa sistem peradilan yang efektif dan komprehensif. Oleh karenanya LBH Jakarta selalu berupaya menggunakan pendekatan berbasis HAM sekaligus agar “memberi pendidikan” kepada hakim bahwa HAM penting sebagai standar minimum dalam memeriksa dan memutus suatu perkara. Demi menjamin peradilan yang kompeten, imparial, independen serta memberikan keadilan bagi masyarakat yang terlanggar hak asasinya.

Penegakan hukum dan hak asasi manusia menuntut keahlian dan kompetensi para penegak hukum. Mulai dari polisi, jaksa hingga hakim. Lebih dari itu, dibutuhkan komitmen badan peradilan untuk menegakkan prinsip persamaan dihadapan hukum bagi setiap orang tanpa diskriminasi demi proses penegakan hukum yang adil dan tidak memihak. Badan peradilan hanya akan mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat jika mereka menjamin menjunjung tinggi martabat dan kesetaraan di hadapan pengadilan, termasuk menjamin peradilan yang kompeten, imparial, dan independen yang menjunjung prinsip keadilan dan hak asasi manusia. **

URGENSI REVISI KUHAP UNTUK MENUTUP CELAH PRAKTIK PERADILAN SESAT (*UNFAIR TRIAL*)

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku hingga saat ini belum pernah mengalami perbaikan yang signifikan. Hal ini menjadi salah satu penyebab sering terlanggarnya hak atas peradilan yang adil (*fair trial*) warga negara yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana. “*Het recht hink achter de feiten aan*” adagium yang menggambarkan KUHAP yang saat ini berlaku, bahwa hukum senantiasa tertatih-tatih mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan yang dinamis dan cepat seringkali tidak diikuti dengan suatu perangkat hukum yang mampu mengakomodasi kondisi faktual dan kebutuhannya.

KUHAP pegangan aparat penegak hukum untuk menegakkan keadilan, sebab merupakan landasan legal aparat dalam merampas kemerdekaan warganya. Situasi kemudian diperparah dengan diskresi yang terlalu besar, salah satunya disebabkan oleh belum ketatnya norma pengaturan dalam KUHAP. Kekaburan norma semacam ini pada akhirnya ditafsirkan secara sewenang-wenang dan berakibat pada terampasnya kemerdekaan masyarakat. Sebagai contoh, dalam konteks upaya paksa, khususnya penangkapan dan penahanan, KUHAP mengatur keleluasaan aparat penegak hukum setidaknya tercermin pada kewenangan dan jangka waktu. Situasi diperparah dengan minimnya pengaturan terkait pengawasan dan mekanisme uji keabsahan terhadap upaya paksa tersebut.

Dalam konteks yang lebih modern, aparat penegak hukum harus memastikan bahwa penegakan hukum harus tunduk pada ketentuan hukum acara yang berlaku atau prinsip *due process of law*. Selain itu, KUHAP juga belum sepenuhnya sesuai dengan norma dan standar internasional HAM yang bahkan sudah Indonesia ratifikasi, seperti halnya *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Perkembangan hukum pidana baik materil dan formil tentu harus senantiasa dilakukan guna memastikan terpenuhinya kepastian, keadilan dan kemanfaatan baik bagi tersangka, terdakwa, saksi, maupun korban demi terselenggaranya negara hukum. KUHAP yang direvisi nantinya juga harus berkontribusi pada hadirnya demokrasi dan keadilan di tengah-tengah masyarakat, sesuai dengan semangat menghadirkan hukum progresif khususnya dalam sistem peradilan pidana.

Ketidakmampuan KUHAP dalam Menutup Celah Praktik Peradilan Sesat (*Unfair Trial*)

KUHAP yang membentuk sistem peradilan pidana (SPP) mengatur kewenangan terintegrasi dari beberapa Kementerian dan Lembaga (K/L), sehingga revisi KUHAP akan berimplikasi juga pada reformasi K/L dalam SPP itu sendiri. Lemahnya fungsi Kejaksaan sebagai pengendali perkara (*dominus litis*), belum memadainya pengawasan pengadilan (*judicial scrutiny*) dalam setiap tindakan upaya paksa, serta absennya kontrol restriktif oleh lembaga independen terhadap *abuse of power* Kepolisian, masing-masing memberikan sumbangsih bagi maraknya praktik-praktik peradilan sesat.

Penekanan dalam KUHAP sebatas kepatuhan formal, KUHAP secara terbatas mengatur tentang cara perolehan alat-alat bukti yang sah. KUHAP menentukan penggeledahan atau penyitaan haruslah dengan adanya dokumen tertentu, yang mana itu merupakan pendokumentasian secara formal seperti surat perintah dan berita acara. Minimnya penerapan dan pembentukan peraturan internal Kepolisian yang berperspektif HAM dalam melakukan pendokumentasian dan rantai pengawasan (*chain of custody*) pada saat melakukan perolehan keterangan dan bukti juga menjadi akar masalah dalam meminimalisir celah-celah peradilan sesat.

“..any use of force by law enforcement officials must be guided by principles of legality, precaution, necessity, proportionality, non-discrimination and accountability”, Be “Guided by Principles”.

Juan Méndez, Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment (2010-2016)

Padahal, Pasal 189 ayat (1) KUHAP sudah mengatur bahwa keterangan terdakwa adalah keterangan yang “ia nyatakan di persidangan” dimana hakim-hakim dapat mengambil peran sebagai pemberi rasa keadilan (*judicial activism*) yang tepat untuk mengesampingkan pengakuan dan bukti yang diindikasikan diperoleh dengan cara melawan hukum, yang dikenal sebagai *exclusionary rules* dan telah diterapkan di beberapa negara. Salah satu eksekusi lain yang kemudian muncul dari kelemahan-kelemahan KUHAP yang diuraikan di atas

adalah pemulihan bagi Korban *Unfair Trial* yang masih belum memberikan keadilan. Setelah mereka menjalani serangkaian proses peradilan pidana dan kemudian dibebaskan atau dilepaskan, tidak ada jaminan hak atas pemulihan yang efektif (*effective remedy*).

Misalnya yang dialami oleh Muhammad Fikri yang merupakan korban salah tangkap oleh Polsek Tambelang, setelah ia dinyatakan tidak bersalah dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap, ia belum kunjung mendapatkan keadilan dan pemulihan secara hukum (*judicial remedy*). Korban *Unfair Trial* selama ini hanya disediakan mekanisme dalam Pasal 95 KUHAP untuk mendorong adanya pemulihan atas serangkaian proses peradilan sesat yang dialaminya, yakni melalui permohonan ganti rugi dan rehabilitasi yang diperiksa dengan acara pemeriksaan praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUHAP. Namun, berbagai pengalaman menunjukkan bagaimana ketentuan tersebut lemah dan tidak sama sekali memberikan jaminan pemulihan yang layak.

Kelemahan tersebut karena berbagai keterbatasan pengaturan dalam KUHAP yang tidak kompatibel dengan konsep pemulihan korban dalam prinsip-prinsip HAM. Pasal 95 KUHAP hanya mengatur mengenai ganti rugi material dan bahkan hanya memproses permohonan secara *post factum* atau setelah pelanggaran terjadi. Padahal dalam prinsipnya, pemulihan korban harus dilakukan secara segera, baik setelah peristiwa pelanggaran HAM terjadi, maupun

Peran paralegal sangat berkontribusi positif dalam mengatasi keterbatasan dan ketimpangan jumlah organisasi bantuan hukum dan pengabdian bantuan hukum.

sebagai respons terhadap kebutuhan korban sebagai bentuk reparasi mendesak.

Perluasan akses bantuan hukum dalam KUHAP masih membedakan urgensi pendampingan hukum, seperti yang ada dalam Pasal 54, 55 dan 114 KUHAP walaupun secara eksplisit telah mencantumkan jaminan hak akses bantuan hukum bagi seseorang yang berhadapan dengan hukum/peradilan pidana. Jaminan tersebut kemudian disandingkan statusnya menjadi “*wajib diberikan kepada Tersangka yang diancam sanksi pidana penjara di atas 5 (lima) tahun penjara*” sebagaimana disebut dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP. Kondisi tersebut menimbulkan celah praktik *unfair trial* sangat terbuka karena pendampingan hukum tidak dipandang begitu wajib bagi seseorang yang menghadapi ancaman pidana di bawah lima tahun.

Perluasan akses bantuan hukum juga perlu dipandang adanya perluasan aktor dalam pemberian bantuan hukum, eksistensi paralegal dalam pemberian bantuan hukum di tahap penyidikan dan non-litigasi perlu diatur dalam KUHAP kedepannya. Peran paralegal sangat berkontribusi positif dalam mengatasi keterbatasan dan ketimpangan jumlah organisasi bantuan hukum dan pengabdian bantuan hukum.

KUHAP yang Masih Memberatkan Korban

Hambatan paling sering ditemui dalam perkara kekerasan seksual adalah proses pencarian alat bukti. LBH Jakarta masih banyak menangani kasus kekerasan seksual yang terjadi sebelum UU TPKS disahkan sehingga Polisi masih menggunakan KUHAP sebagai patokan beracara dalam proses pembuktian. Dalam kondisi seperti ini, diperlukan peran aktif Pengacara atau pendamping korban untuk mendorong Polisi mencari alat bukti. Bahkan tidak jarang Pengacara atau pendamping korban turun ke lapangan untuk mencari alat bukti.

Keberlanjutan hambatan keadilan bagi korban juga ditemui ketika LBH Jakarta mendampingi kasus-kasus korban kekerasan, terkhusus kekerasan seksual masih menemui kebuntuan dalam memperoleh keadilan karena terdapat dampak dari transisi hukum acara TPKS yang tidak berlaku surut. Argumentasi kami terhadap ketentuan tersebut, selain memang harus ada penyiapan alat kelengkapan sebagaimana diatur dalam UU TPKS. Kesulitan yang akan berdampak adalah kepada Korban yang

didampingi sebelum UU TPKS diundangkan, karena Korban dan Pendamping mengalami hambatan dalam teknis pembuktian yang masih mempedomani KUHAP.

Kendati salah satu kelembagaan APH dalam SPP sudah dikeluarkan peraturan internal yang berkaitan penanganan perkara bagi Perempuan dan Anak seperti Pedoman No. 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana. Kami melihat perlu adanya harmonisasi dengan apa yang diatur dalam UU TPKS. Kedepan, penguatan kelembagaan APH dalam SPP diharapkan dapat memastikan terselenggaranya proses penegakan hukum dan peradilan yang berkeadilan, berperspektif korban, serta adil gender.

Gagalnya KUHAP dalam Menjawab Disrupsi Teknologi dan Upaya Paksa Berlebihan terhadap Ruang Privasi Digital

Kurangnya pemahaman aparat kepolisian akan ruang privasi digital hanya menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya upaya paksa secara eksekutif dalam ruang privasi digital seseorang yang berhadapan dengan hukum atau hanya sebatas patroli seperti yang sering dipertontonkan kepada publik dalam acara televisi kepolisian. Di sisi lain disrupsi teknologi berimplikasi pada munculnya tindak pidana dengan menggunakan medium informasi dan transaksi elektronik (*information and communication technology/ICT*). Akan tetapi hukum prosedur penanganan barang bukti digital dalam SPP di Indonesia masih

belum memadai dari segi perlindungan hak atas privasi, pengujian keabsahan dan pengawasannya.

Menurut data perkara berkaitan dengan UU ITE yang diambil dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung sepanjang 2022 hingga 2023 tercatat sebanyak 1.121 perkara, dengan perkara terbanyak di wilayah Jakarta dan Surabaya (urban). Sedangkan menurut data dari Bareskrim Polri dalam kurun waktu 2019 hingga 2022, Dittipidsiber Bareskrim Polri dan Densus 88 AT tercatat melakukan 2.510 upaya paksa penggeledahan dan penyitaan terhadap perangkat/barang bukti digital.

Kasus-kasus peradilan sesat (*unfair trial*) baik yang memiliki kaitan dengan pasal-pasal UU ITE maupun tidak, hampir dipastikan dilakukan penyitaan terhadap barang bukti/perangkat digital. Menurut data *Case Management System* (CMS) LBH Jakarta sepanjang 2017 hingga 2022 dari sebanyak 31 kasus, 7 diantaranya barang bukti digital tidak dikembalikan atau dikembalikan dalam kondisi tidak utuh seperti semula dengan telepon seluler menjadi barang atau perangkat yang paling banyak dilakukan penyitaan.

Salah satu contoh kasus yang ditangani LBH Jakarta adalah kasus kriminalisasi M. Jumhur Hidayat. Jumhur didakwa dengan Pasal 45A ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) UU ITE dan/atau Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Dalam kasus ini, hanya cuitan "*Buruh bersatu tolak Omnibus Law yg akan jadikan Indonesia*

menjadi bangsa kuli dan terjajah" dan "*UU ini memang untuk PRIMITIVE INVESTORS dari RRC dan PENGUSAHA RAKUS*" sebetulnya yang menjadi masalah. Namun, kepolisian menyita perangkat digital/elektronik Jumhur berupa telepon seluler, SIM Card, *hard disk*, komputer/PC, tablet, laptop, *memory card*, *flashdisk* dan akun media sosial berupa *WhatsApp* dan *Twitter* (@jumhurhidayat) sebagai barang bukti digital. Jelas ini sangat berlebihan mengingat penyitaan tersebut tidak memiliki relevansi dengan objek perkara.

Banyaknya kasus berkaitan dengan UU ITE dengan disertai upaya paksa penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti digital menunjukkan kecenderungan, tentunya ini merupakan konsekuensi logis atas adanya kenaikan penggunaan atau keterkaitan ICT dengan jenis tindak pidana. Kondisi ini perlu direspon oleh pembentuk undang-undang untuk tetap menjamin persamaan dan perlindungan (*equality of arms*) hak atas privasi atau data pribadi. **

Kasus Salah Tangkap



Celah Praktek Unfair Trial
yang Merusak Mui D
Hukum / di



Ruang P.K.
Jl. Diponegoro
Semarang, J

UPAYA JARINGAN ADVOKASI BANTUAN HUKUM JAKARTA UNTUK MENGHADIRKAN JAMINAN AKSES BANTUAN HUKUM YANG INKLUSIF BAGI WARGA JAKARTA

Sejak awal pemberian bantuan hukum muncul dari pemikiran Adnan Buyung Nasution yang kemudian mendirikan LBH Jakarta pada tahun 1970 di DKI Jakarta. Sehingga Provinsi DKI Jakarta dapat disebut sebagai *pioneer* konsepsi bantuan hukum (*legal aid*) di Indonesia, karena menjadi wilayah pertama di Indonesia yang tersentuh konsepsi yang dibawa oleh Buyung dari studinya di *Melbourne Law School*, dimana ia pertama kali diperkenalkan dengan organisasi bantuan hukum. Akan tetapi, sangat disayangkan sampai saat ini, DKI Jakarta belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) Bantuan Hukum. Padahal Perda Bantuan Hukum telah diamanatkan dalam Pasal 19 UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Bahkan di beberapa daerah di luar DKI Jakarta telah memiliki Perda Bantuan Hukum. Akibatnya, akses bantuan hukum masih sulit didapat oleh warga DKI Jakarta yang belum mendapat akses bantuan hukum.

Untuk menghadirkan Perda di DKI Jakarta, **Jaringan Advokasi Bantuan Hukum DKI Jakarta** terus berupaya mendorong proses pembentukan perda bantuan hukum. Jaringan advokasi ini telah ada sejak tahun 2017 dan terus berupaya secara konsisten mendorong terbentuknya Perda Bantuan Hukum yang memenuhi kebutuhan bantuan hukum warga di DKI Jakarta. Jaringan advokasi ini merupakan gabungan dari beberapa organisasi pemberi bantuan hukum yang terdiri dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) Jakarta, LBH Masyarakat, LBH Universitas Krisnadwipayana (UNKRIS), Perhimpunan Bantuan Hukum & Hak Asasi Manusia (PBHI) Jakarta, Organisasi Perubahan Sosial Indonesia (OPSI) Jakarta, Perkumpulan Suara Kita, Koalisi Perempuan Indonesia, Bandungwangi, Parinama Astha, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FHUI,

Indonesian Feminist Lawyers Club (IFLC), The Indonesia Legal Resource Center (ILRC), LBH Pers, Perkumpulan Suaka, Forum Bantuan Hukum untuk Kesetaraan (FBHUK), LBH Jayakarta, LBH Perjuangan, VST and Partners, Suluh Perempuan dan Jaringan Masyarakat Sipil.

Bahwa pertama kali wacana pembentukan Perda Bantuan Hukum oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta dimulai di tahun 2014. Setelah Jaringan Advokasi Bantuan Hukum Jakarta terbentuk, untuk merespon abainya Pemda DKI Jakarta untuk segera mengesahkan Rancangan Perda (Ranperda) Bantuan Hukum. Barulah di tahun 2018, Jaringan Advokasi Bantuan Hukum Jakarta berhasil melakukan audiensi pertama dengan Biro Hukum DKI Jakarta. Tahun 2019, telah disusun draft naskah akademik yang dibantu oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Tahun 2022, Jaringan Advokasi telah mengeluarkan *Policy Brief*

Urgensi Perda Penyelenggaraan Bantuan Hukum di DKI Jakarta.

Upaya mendorong dan mengawal Perda Bantuan Hukum terus dilakukan dengan konsisten. Sejak awal tahun 2023 Jaringan Advokasi Bantuan Hukum telah menempuh upaya dengan diawali beberapa kali rapat strategi advokasi dan menginisiasi kampanye strategis terkait urgensi pembentukan Perda Bantuan Hukum di Jakarta. Langkah eksekusi dilakukan dengan mengajukan permohonan audiensi kepada fraksi-fraksi di DPRD Provinsi DKI Jakarta dan melakukan pengaduan langsung ke Balaikota.

Barulah di bulan April 2023, Ranperda Bantuan Hukum ditetapkan masuk ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) prioritas tahun 2023, setelah simpang siurnya nasib Ranperda Bantuan Hukum akan dikeluarkan dari Propemperda prioritas 2023. Pada tanggal 22 Mei 2023, warga Jakarta baru mengetahui telah ada draft Ranperda Bantuan Hukum setelah selesai mengikuti rapat sinkronisasi dan harmonisasi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Draft Ranperda tersebut telah dikembalikan ke Biro Hukum DKI Jakarta tanpa mengetahui catatan apa saja yang diberikan oleh Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta.

Kemudian, pada tanggal 13 Oktober 2023, LBH Jakarta bersama Jaringan Advokasi Perda Bantuan Hukum DKI Jakarta melakukan audiensi dengan Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham DKI Jakarta. Audiensi membahas dua hal, yaitu pembahasan Rancangan Perda Bantuan Hukum sudah sampai dimana dan bagaimana tindak lanjut yang dilakukan Kanwil Kemenkumham untuk mendorong atau mengawal segera terbentuknya Perda Bantuan Hukum di DKI Jakarta. Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta menyampaikan, bahwa saat ini proses pembentukan Perda Bantuan Hukum sudah selesai diharmonisasi dan sinkronisasi, dan telah dikembalikan kepada Biro Hukum Provinsi DKI Jakarta.

Kemudian pada tanggal 27 Oktober 2023 telah diadakan diskusi publik dengan tema “Urgensi Perda Bantuan Hukum DKI Jakarta” yang dihadiri oleh Biro Hukum Sekretariat

Daerah Provinsi DKI Jakarta. Diskusi ini dilakukan dalam rangka mendorong dan menjaring pendapat masyarakat terkait kebutuhan akan perda bantuan hukum dan upaya menyampaikan pendapat terkait perda bantuan hukum. Tentu, tujuannya agar segera dibentuk dan disahkannya perda bantuan hukum di DKI Jakarta. Diskusi ini turut mengundang DPRD DKI Jakarta. Sayangnya, tidak satupun anggota DPRD DKI Jakarta yang hadir. Dalam diskusi ini, warga Jakarta mendapatkan kenyataan bahwa Ranperda Bantuan Hukum akan masuk ke dalam *carry over* Ranperda di tahun 2024.

Tantangan dalam Menghadirkan Perda Bantuan Hukum di Jakarta

Advokasi ini dihadapkan dengan tantangan yang sangat besar, terutama dalam mengawal perda agar dibentuk sesuai kebutuhan bantuan hukum warga DKI Jakarta sebagaimana yang diusulkan oleh jaringan advokasi kepada pembentuk Perda. Dalam proses pembentukan perda juga sangat minim tersedianya ruang-ruang partisipasi publik. Padahal ruang partisipasi sangat penting dalam mengawal usulan yang disampaikan agar dipertimbangkan dan diakomodir dalam Perda oleh Pemerintahan DKI Jakarta. Minimnya ruang partisipasi yang tersedia tentunya tidak sesuai dengan prinsip *meaningful participation* yang harus dilakukan dalam setiap tahap pembentukan perda.

Dalam prosesnya jaringan advokasi bantuan hukum ini mengambil setiap kesempatan yang ada untuk melakukan kegiatan-

Perda Bantuan Hukum dapat memberikan akses keadilan kepada warga

kegiatan yang dapat mengawal dan mendorong partisipasi dan transparansi dalam pembentukannya. Hal itu dilakukan melalui diskusi-diskusi publik dan audiensi dengan lembaga pembentuk perda di DKI Jakarta. Selain tantangan itu, ternyata juga berhadapan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, misalnya dengan UU tentang Bantuan Hukum. Ruang lingkup bantuan hukum yang diatur dalam UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum hanya menjangkau masyarakat miskin. Ini menjadi salah satu tantangan terbesar dari usulan yang telah disampaikan Jaringan Advokasi Perda Bantuan Hukum DKI Jakarta. Berdasarkan kasus-kasus yang didampingi, LBH Jakarta menilai bahwa warga Jakarta yang butuh bantuan hukum tidak hanya masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi melainkan juga kaum-kaum rentan lainnya.

Jalan panjang advokasi Perda Bantuan Hukum di Jakarta yang dilakukan oleh Jaringan Advokasi Bantuan Hukum Jakarta dapat dikatakan terkendala oleh krisis kemauan pemerintah daerah (*political will*) yang tiap tahunnya enggan memprioritaskan Ranperda Bantuan Hukum dalam Propemperda. Perdebatan substansial pengaturan yang ada dalam Ranperda Bantuan Hukum sehingga menyebabkan belum kunjung disahkan mengerucut pada beberapa isu, diantaranya:

Pertama, perluasan penerima bantuan hukum yang menjangkau kelompok rentan sehingga tidak terbatas pada masyarakat miskin. Pihak pemerintah daerah menyampaikan bahwa mereka kesulitan untuk menetapkan indikator kelompok rentan. Padahal di beberapa Perda Bantuan Hukum seperti Papua langsung dapat menyebutkan apa saja yang masuk kategori kelompok rentan.

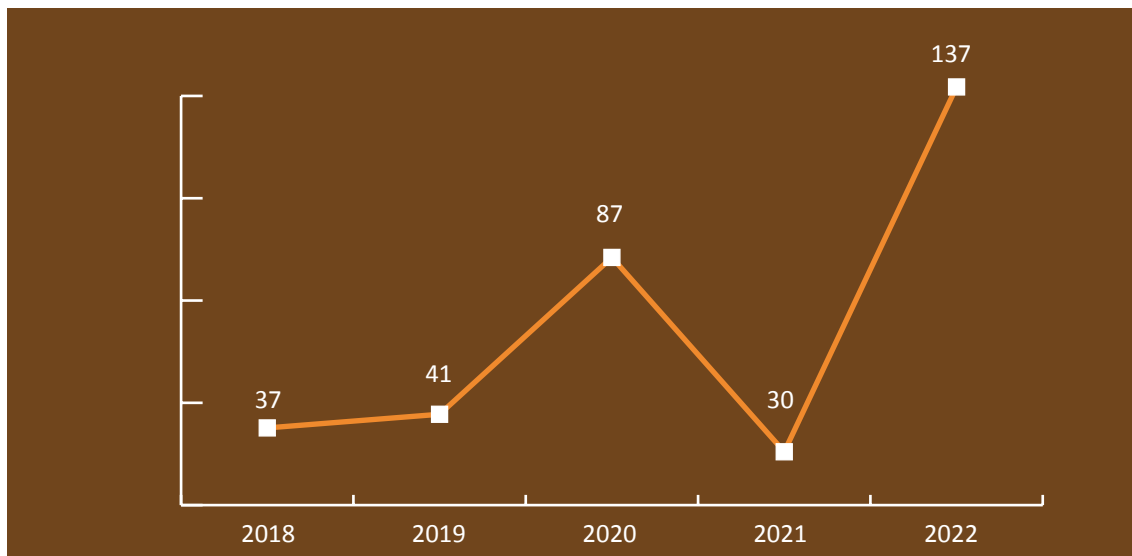
Kedua, perdebatan penganggaran dalam dana bantuan hukum antara pemerintah daerah yang merupakan perpanjangan kewenangan konkuren Kementerian Dalam Negeri yang hanya mengenal hibah dan BPHN yang hanya mengenal *reimbursement*. inilah yang menyebabkan kekhawatiran mereka dapat terjebak *double payment*.

Ketiga, sedang berjalannya revisi Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan

Hukum membuat pengesahan Ranperda Bantuan Hukum terkesan menunggu, sehingga terjadi *carry over* Ranperda di tahun 2024.

Harapan Warga terhadap Perda Bantuan Hukum di Jakarta

Perda yang dibentuk diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan bantuan hukum bagi warga di DKI Jakarta. Perda Bantuan Hukum dapat memberikan akses keadilan (*access to justice*) kepada warga, yang tidak hanya mencakup kelompok orang miskin melainkan juga kelompok yang diprioritaskan mendapatkan layanan bantuan hukum. LBH Jakarta sendiri telah menangani kebutuhan pencari keadilan dalam lima tahun terakhir (2022-2018). Sebanyak 103.273 pencari keadilan dengan kategori kelompok minoritas dan rentan sebanyak 332 pencari keadilan dan mengalami kenaikan signifikan.



Warga yang butuh bantuan hukum itu meliputi: individu/kelompok dengan keterbatasan (fisik, psikis, ekonomi, sosial, informasi, pendidikan, kesehatan); individu/kelompok korban kekerasan (fisik, psikis, seksual, ekonomi) dan pelanggaran HAM; individu/kelompok minoritas; individu/kelompok dengan keterbatasan akses untuk memperoleh identitas layanan publik; individu/kelompok rentan mendapatkan perlakuan diskriminatif (ODHA, pengamen, pemulung, pengemis, anak jalanan, dll); pencari suaka; korban penggusuran; korban PHK sepihak dan individu/kelompok yang memiliki penghasilan di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) atau setara UMP dan tidak mampu mengakses bantuan hukum berbayar. Agar dibentuknya Perda Bantuan Hukum yang sesuai dengan kebutuhan warga, butuh dukungan penuh dari warga Jakarta. Upaya ini harus terus dilakukan secara konsisten sampai Jakarta memiliki Perda Bantuan Hukum.

Kewajiban Pemerintah Daerah Jakarta untuk Menjamin Akses Bantuan Hukum bagi Warganya

Pemerintahan Daerah DKI Jakarta memiliki kewajiban untuk memberikan akses bantuan hukum kepada warga DKI Jakarta. Kewajiban itu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang mengamanatkan *“Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum*

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.” Berdasarkan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang menyatakan Pemerintahan Daerah berwenang membentuk peraturan daerah. Dengan adanya ketentuan pasal tersebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki kewajiban untuk menyediakan akses bantuan hukum dan seharusnya berupaya segera membentuk perda. Inilah alasan utama Jaringan Advokasi Bantuan Hukum terus mendorong Pembentukan Perda oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. **



NEGARA SEBAGAI *DUTY* *BEARER* Justru MEMINGGIRKAN HAK-HAK BURUH

Sejak November 2022 hingga Oktober 2023, LBH Jakarta menerima sebanyak 120 kasus perburuhan yang tercatat melalui sistem pengaduan. Kasus terbanyak yang diadukan adalah pelanggaran terhadap hak-hak normatif sebanyak 63 kasus. Kemudian disusul dengan kasus pidana perburuhan sebanyak 39 kasus. Kemudian, kasus pemutusan hubungan kerja sepihak sebanyak 8 kasus. Selebihnya terkait dengan kasus-kasus buruh migran, hubungan kerja, *gig economy*, serikat buruh dan lain-lain.

Refleksi Advokasi Penolakan Perppu *Omnibus Law Cipta Kerja*

Sejak diwacanakan, LBH Jakarta dengan tegas dan konsisten menolak UU Cipta Kerja. Hampir seluruh langkah advokasi litigasi dan non-litigasi—publikasi kajian/riset dan memfasilitasi gerakan perlawanan rakyat—bahkan telah ditempuh. Namun sayangnya, Pada 5 Oktober 2020, UU Cipta Kerja disahkan dalam sidang paripurna di tengah pandemi dan masifnya penolakan publik.

Pengesahan UU Cipta Kerja bahkan dilakukan tanpa proses penyusunan dan pembahasan yang partisipatif dan tanpa keterbukaan informasi mengenai draf dan naskah akademiknya kepada publik. Pemerintah bahkan bersikap diskriminatif ketika hanya melibatkan kelompok pengusaha dalam penyusunan draf RUU sebelum diserahkan kepada DPR RI.

Sebelumnya, sejak akhir April 2020, LBH Jakarta bersama jaringan masyarakat sipil yang tergabung dalam Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) mendampingi 4 prinsipal untuk mengajukan gugatan tata usaha negara terhadap Presiden RI di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Gugatan tersebut diajukan untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Presiden mengenai penyerahan kewenangan pembahasan RUU Cipta Kerja (*Omnibus Law*) dan Pengadilan mewajibkan Presiden mencabut Surat Presiden tersebut. Namun, PTUN Jakarta justru menyatakan bahwa peradilan administrasi tidak berwenang mengadili Surat Presiden *Omnibus Law* lantaran merupakan bagian dari proses legislasi yang kewenangan pengujiannya ada di Mahkamah Konstitusi.

Walaupun sempat dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat dan diperintahkan untuk diperbaiki berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 pada 25 November 2021. Pada 30 Desember 2022, alih-alih memperbaiki, Pemerintah justru menerbitkan Perppu 2/2022 tentang UU Cipta Kerja. Melalui Perppu tersebut, Pemerintah mencabut UU Cipta Kerja namun tetap memberlakukan peraturan pelaksana UU Cipta Kerja.

Penerbitan Perppu tersebut kembali membuat marah publik, LBH Jakarta bersama jejaring masyarakat sipil yang tergabung dalam Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak). Gebrak berkali-kali menggelar

aksi protes terhadap Perppu yang dianggap sebagai jalan culus Pemerintah untuk tetap memberlakukan substansi dalam ketentuan UU Cipta Kerja tanpa perlu memperbaikinya melalui proses legislasi.

Alih-alih didengarkan, pada 21 Maret 2023, DPR RI justru menggelar rapat paripurna yang menghasilkan kesepakatan untuk menyetujui Perppu 2/2022 tentang UU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Hal tersebut ditanggapi oleh gabungan serikat buruh dengan mengajukan uji formil terhadap Perppu tersebut ke MK. Namun, pada 2 Oktober 2023, MK menolak seluruh dalil permohonan dan menilai bahwa dalil para pemohon tidak beralasan menurut hukum. MK membenarkan alasan “kegentingan yang memaksa” dalam pembentukan Perppu yang akhirnya menjadi undang-undang ini dengan pertimbangan bahwa terdapat krisis global yang berpotensi berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia akibat situasi perang Rusia-Ukraina dan krisis ekonomi akibat adanya Covid-19.

Refleksi Penanganan Kasus Pekerja Rumah Tangga

Masalah perlindungan terhadap pekerja rumah tangga masih melalui jalan yang terjal. Telah belasan tahun, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) parkir dalam prolegnas. Namun hingga kini belum terlihat sedikitpun itikad baik Pemerintah dan DPR RI untuk mengesahkannya. Terlebih dalam proses penyusunannya pun tidak transparan dan tidak partisipatif. Sementara

itu, negara justru nafsu mengesahkan undang-undang predatorial yang jelas-jelas memangkas hak-hak pekerja. Bahkan dalam proses penyusunannya terkesan terburu-buru dan mengabaikan aturan penyusunan perundang-undangan.

Tahun 2023, LBH Jakarta mendampingi seorang pekerja rumah tangga (PRT) yang mengalami kekerasan berlapis saat bekerja oleh majikannya. Kekerasan yang dialami berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, termasuk kekerasan ekonomi. Kasus ini dilaporkan oleh keluarga korban pada Oktober 2022 dan hingga saat ini, pelaku belum mendapatkan hukuman karena proses masih berjalan dalam status penyidikan di Polda Metro Jaya. Tantangan kasus ini cukup besar, terlebih ketika posisi majikan yang adalah pelaku dari kekerasan merupakan keluarga yang memiliki latar belakang politik dan sosial yang tinggi. Gangguan dalam penanganan kasus pun akan jadi hal yang mutlak terjadi. Dalam kasus ini, PRT yang menjadi korban dilaporkan balik oleh majikannya di Polres Metro Jakarta Timur dengan tuduhan melakukan KDRT.

Selain persoalan substansi hukum, isu ini juga memiliki persoalan dari sisi kultur hukum. Pemerintah, DPR, aparat penegak hukum hingga masyarakat masih memandang posisi hukum Pekerja Rumah Tangga sebelah mata. Tak ayal, upaya mengganti frasa “pembantu” menjadi “pekerja” merupakan kerja berat. Hingga saat ini, masih banyak yang menyebut “Pekerja” Rumah Tangga sebagai

“Pembantu”. Sulit sekali untuk melepas cengkraman sejarah. Setidak-tidaknya jika menilik ke zaman kolonial Belanda, dahulu disebut sebagai “budak”. Sementara zaman kerajaan, disebut sebagai “abdi”. Kedua zaman ini memiliki kesamaan pola yakni budak atau abdi sama-sama tidak memiliki hak menentukan nasibnya, hidupnya dikontrol oleh majikan. Tidak jauh berbeda dengan zaman sekarang, PRT masih belum memiliki hak yang setara dengan pekerja/buruh lainnya.

Refleksi Penanganan Kasus Buruh Migran di Indonesia

Tahun ini, POLRI melalui halaman *website*-nya telah memberitakan keberhasilannya dalam “menyelamatkan 2.797 Korban dan Tindak 1.049 Tersangka”. Namun mirisnya keberhasilan yang dimaksud masih pada batas mengungkap kasus perdagangan orang yang terjadi di Indonesia. Dari kasus tindak pidana perdagangan orang yang ditangani LBH Jakarta bersama jaringan masyarakat sipil yang tergabung dalam Tim Advokasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TATPPO), menemukan sejumlah kejanggalan dalam proses hukum yang ditangani sebagai berikut:

1. Media digital sebagai salah satu sarana tindak pidana perdagangan orang hari ini. Pada kasus yang ditangani LBH Jakarta, para korban mengetahui informasi lowongan kerja dari media sosial *facebook* dan *instagram* dengan upah dan fasilitas yang dinilai layak.

Banyak dari korban yang merupakan masyarakat dengan pendidikan rendah, namun tidak sedikit pula masyarakat dengan pendidikan yang tinggi menjadi korban perdagangan orang. Hal ini menunjukkan bagaimana pelaku kejahatan memanfaatkan teknologi untuk memperlancar kejahatannya sehingga masyarakat mudah tertipu;

2. Mayoritas CPMI (Calon Pekerja Migran Indonesia) tersebut merupakan masyarakat dengan ekonomi rendah. Bahwa CPMI memilih bekerja di luar negeri dengan upah yang lebih baik dari negeri sendiri akibat politik upah murah yang tidak menjamin penghidupan yang layak bagi pekerja;
3. Bahwa selama berada di tempat penampungan, para korban hanya diberikan beras dan mie instant selama satu bulan lebih untuk bertahan hidup, sehingga puluhan korban tersebut bertahan hidup dari memasak beras, mie dan kadang mengambil kangkung liar di sekitar penampungan. Selain itu, penampungan hanya disediakan dua alas tidur sehingga korban lain tidur tanpa alas tidur yang layak.
4. Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan kejahatan terorganisir yang mayoritas melibatkan institusi negara. Ketika kejahatan melibatkan institusi negara, peluang perdagangan orang ini akan semakin besar dan akan selalu berulang. Adapun bentuk keterlibatan institusi negara, seperti pemalsuan

identitas, pemalsuan dokumen, dll. Ketika kejahatan ini "*terendus*", pelaku menggunakan kewenangan untuk mengaburkan perbuatannya, sehingga pihak yang ditarik untuk bertanggung jawab adalah bawahannya dan bukan aktor utama. Hal ini menjadi salah satu penyebab sulitnya mengusut tuntas kejahatan terorganisir ini hingga ke akarnya;

5. Praktik korup yang hidup dalam ketubuhan institusi negara. Ketika kejahatan melibatkan institusi negara, artinya ada praktik korupsi yang hidup dalam tubuh institusi tersebut. Praktik ini telah menjamur dan besar kemungkinan telah terjadi secara berulang dengan aktor yang berbeda;
6. Proses penanganan kasus yang tidak diusut tuntas. Terungkapnya kasus tindak pidana perdagangan orang tidak serta merta menyelesaikan pertanggungjawaban seluruh pelaku dan memberikan keadilan bagi korban. Pada kasus yang ditangani LBH Jakarta bersama tim advokasi, para pelaku dari pihak perusahaan maupun institusi negara tidak ditangkap maupun ditahan dengan alasan mereka hanya petugas administrasi. Justru CPMI yang dibawa dan diperiksa sehari-hari secara tidak manusiawi oleh pihak kepolisian, para CPMI tidak diberi makanan yang cukup selama berada di kepolisian. Mirisnya proses pemeriksaan terhadap CPMI dilanjutkan di Balai Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia (BRSLU) yang diperuntukkan

bagi orang lanjut usia dan orang dengan gangguan jiwa. Yang artinya, tidak ada fasilitas dan perlakuan layak yang diberikan oleh kepolisian terhadap puluhan CPMI yang menjadi korban. Sempat menolak dipindahkan, CPMI tersebut diancam akan diseret oleh kepolisian. Ini menunjukkan bagaimana besarnya *power* para aktor yang terlibat hingga sulit tersentuh hukum.

7. Pelanggaran hak-hak korban dan tidak adanya pemulihan menggambarkan penegakan yang jauh dari keadilan. Setelah proses pemeriksaan, para korban akhirnya dipulangkan namun tidak diberikan makanan atau uang transportasi kepulangan. Para korban hanya dimodali surat kepulangan orang terlantar sehingga perjalanan mereka secara estafet dari dinas sosial ke dinas sosial. Para korban yang telah kehabisan uang selama di penampungan akhirnya pulang dalam kondisi kelaparan sehari-hari untuk bisa kembali ke kampungnya. Sementara itu, hanya 3 korban yang bertahan dan berusaha mencari keadilan atas kejahatan yang mereka alami.

Atas hal tersebut Tim Advokasi berupaya mendesak MABESPOLRI agar mengusut tuntas kasus tindak pidana perdagangan orang ini agar para pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain itu, Tim Advokasi juga mendesak institusi terkait agar memberikan perlindungan bagi korban dan mendorong proses hukum segera berjalan. Mengingat beberapa korban sempat dicari keberadaannya oleh para pelaku. Selain itu, saat Konferensi

Buruh sering sekali dihadapkan dengan fakta lemahnya implementasi hukum mengenai hak-haknya.

Pers, Tim Advokasi juga sempat mengalami serangan digital, namun hal tersebut tidak menyurutkan keberanian tim. Kasus yang ditangani tersebut telah menjadi gambaran bagaimana sulitnya mengungkap kejahatan terorganisir yang melibatkan institusi negara. Namun di sisi lain, dorongan dari Tim Advokasi memberi beberapa kemajuan dalam kasus ini, pihak kepolisian akhirnya memberikan informasi perkembangan kasus, para korban mendapatkan perlindungan dan salah satu pelaku telah ditetapkan menjadi tersangka.

Refleksi Penanganan Kasus Pidana Perburuhan

Sebagai perjanjian keperdataan antara buruh dan pengusaha, hubungan kerja dalam praktiknya bersifat subordinat karena relasi kuasa yang tidak seimbang. Pengusaha sebagai pihak yang memiliki kuasa modal lebih banyak berperan sebagai pemberi perintah kerja, sedangkan buruh mau tidak mau harus bekerja melaksanakan perintah agar mendapatkan upah.

Pada perkembangan berikutnya, ada keterlibatan negara melalui berbagai perangkatnya yang menjadikan hubungan kerja tersebut menjadi ranah hukum publik karena adanya *socialisering* proses, yaitu prosesi ikut campur tangannya pemerintah dalam kehidupan keperdataan guna melindungi pihak yang lemah (pekerja). Salah satunya mewujud dalam bentuk ketentuan pidana di dalam beberapa regulasi mengenai ketenagakerjaan.

Dalam beberapa tahun terakhir, LBH Jakarta menangani beberapa kasus pidana perburuhan, beberapa di antaranya seperti yang dialami oleh buruh PT. Rubicon Jaya Abadi, buruh PT. Pelita Enamelware, buruh PT. Unex Rajawali Indonesia, buruh bioskop XXI, pekerja Hotel Mulia Senayan, dan Pekerja Transportasi Jakarta (TransJakarta). Kasus-kasus tersebut pada prinsipnya memiliki pola dan wujud yang kurang lebih serupa, seperti upah yang tidak dibayarkan sesuai dengan UMK hingga pelanggaran pembentukan maupun berkegiatan dalam serikat pekerja (*union busting*). Sepanjang 2023, LBH Jakarta menerima 39 pengaduan mengenai kasus perburuhan berdimensi pidana.

Pembentukan serikat oleh buruh yang sejatinya merupakan hak, sering kali dipandang sebagai sebuah ancaman oleh pengusaha. Meskipun jaminan hak bagi pembentukannya sudah diatur dalam Undang-Undang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, pemberangusan serikat (*union busting*) justru menjadi praktik yang jamak

dilakukan karena menjadi cara yang dianggap sangat efektif untuk membungkam gerakan buruh.

Sementara itu, hal serupa juga dialami oleh pekerja di bioskop XXI dan Hotel Mulia Senayan. Pola yang dilakukan oleh pengusaha tetap sama, yaitu dengan menolak pembentukan serikat pekerja dengan alasan serikat pekerja tidak dibutuhkan di perusahaan atau memberikan surat peringatan (SP) kepada pekerja dengan tujuan mengintimidasi dan membungkam buruh untuk tidak melanjutkan agenda pembentukan serikat pekerja tersebut. Oleh karena itu, LBH Jakarta juga turut memberikan penguatan dan pemahaman hukum terutama terkait serikat buruh.

Buruh sering sekali dihadapkan dengan fakta lemahnya implementasi hukum mengenai hak-haknya. Kurangnya pemahaman dan perspektif perlindungan terhadap buruh sebagai pihak yang rentan dan lemah oleh institusi kepolisian, mengakibatkan buruh sering kali mengalami kesulitan dalam melaporkan tindak pidana yang dilakukan oleh pengusaha. Berdasarkan hal tersebut, LBH Jakarta juga mendorong pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk membentuk sub direktorat khusus terkait Pidana Ketenagakerjaan guna membina dan menyelenggarakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, pengawasan dan pengendalian penyidikan, penyelenggaraan identifikasi, serta hal lain dalam rangka penegakan hukum perburuhan. **

MELURUSKAN KETIMPANGAN: MENGGALI KETIDAKADILAN TERHADAP KELOMPOK MINORITAS DAN RENTAN

"No one is born hating another person because of the color of his skin, or his background, or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite."

Nelson Mandela

Penegakan hukum yang anomali di Indonesia bukanlah fenomena baru. Mulai dari kebijakan dan regulasi yang tidak berpihak bahkan cenderung merugikan hak-hak masyarakat hingga perilaku diskriminatif lainnya. Situasi ini menghambat akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama Kelompok Minoritas dan Rentan (KMR).

Kelompok Rentan menurut Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil, dan orang disabilitas. Definisi tersebut telah mereduksi makna kelompok minoritas rentan karena hanya mencakup mereka yang rentan secara ekonomi dan fisik. Padahal terdapat kelompok lain yang menjadi rentan karena adanya konstruksi sosial dan budaya yang mendiskriminasi mereka. Beberapa diantaranya yakni kelompok perempuan, pencari suaka, korban kekerasan seksual, pekerja media, bahkan Pembela HAM yang kerja-kerjanya adalah memperjuangkan dan menyuarakan kritik demi peningkatan demokrasi dan hak asasi manusia.

Sedangkan, Francesco Capotorti, *UN Special Rapporteur* menuturkan kelompok minoritas ialah, *A group, numerically inferior to the rest population of a state, in a non -dominant position, whose members- being national of the state posses ethnic, religious or linguistic characteristic differing from those of the rest of the population and show, if only implicitly, a sense of solidarity, directed towards preserving their culture, traditions, religion and language.*

Pada dasarnya, perlindungan terhadap KMR diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) telah menyebutkan di dalam ratifikasi pada Pasal 27 UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Right* bahwa *Di negara-negara yang memiliki kelompok minoritas berdasarkan suku, agama atau bahasa orang-orang yang tergolong dalam kelompok minoritas tersebut tidak boleh diingkari haknya dalam masyarakat, bersama anggota-anggota kelompoknya yang lain, untuk mengenyam budaya mereka sendiri, untuk menjalankan dan mengamalkan agamanya sendiri, atau menggunakan bahasa mereka sendiri.*

Dari penjelasan pasal tersebut, seharusnya regulasi di Indonesia tidak mengarah pada diskriminasi atau kriminalisasi terhadap kelompok minoritas. Namun, masih ada sebagian kelompok minoritas yang belum memiliki payung hukum yang mengakomodir hak-hak mereka. Seperti Pekerja Rumah Tangga yang telah menunggu pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) selama 19 tahun. Kekosongan perlindungan ini dimanfaatkan sejumlah pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan praktik kekerasan dan pelanggaran hak-haknya sebagai pekerja. Tidak kunjung disahkannya RUU PPRT oleh pemerintah akan menggantung kepastian perlindungan dan pemenuhan hak-hak 4,2 juta pekerja rumah tangga di Indonesia. Kondisi ini bertentangan dengan peran mereka sebagai Pahlawan Devisa Negara, karena para pekerja rumah tangga, baik di

dalam negeri maupun luar negeri belum mendapatkan perlindungan hukum yang layak.

Bahkan, pekerja rumah tangga di dalam negeri juga tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Komnas Perempuan mencatat lebih dari 2.300 kasus kekerasan terhadap PRT dari tahun 2005 hingga 2022, dengan laporan dari lembaga mitra Komnas Perempuan dan pengaduan langsung sebanyak 29 kasus PRT pada periode 2017-2022. Kekerasan ini meliputi berbagai bentuk, mulai dari fisik hingga masalah gaji yang tidak dibayarkan.

UU Omnibus Law/Cipta Kerja terhadap Pekerja

Sangat disayangkan bahwa di tengah banyaknya isu yang mendesak, pemerintah justru tergesa-gesa mengesahkan UU Cipta Kerja. Sejak awal, pengaturan ini telah mendapat penolakan keras oleh masyarakat luas, karena proses penyusunan yang terburu-buru dan tidak melibatkan partisipasi aktif masyarakat, bahkan perlindungan terhadap lingkungan hidup pun dikesampingkan oleh pembuat kebijakan. Substansi pengaturan ini dinilai juga tidak berpihak pada rakyat, yang berujung pada penolakan yang meluas di banyak daerah.

Di sektor ketenagakerjaan, politik upah murah semakin menjamur dengan berlakunya undang-undang ini, terutama bagi pekerja perempuan yang mengalami kesenjangan upah. Seharusnya pengupahan merujuk pada kondisi riil pekerja agar bisa memenuhi kebutuhan hidup yang layak perempuan dan

keluarganya. Selain itu UU Cipta Kerja tidak menjamin perlindungan cuti perempuan untuk melahirkan, menstruasi, dan menyusui. Menyikapi hal tersebut, LBH Jakarta bersama jaringan masyarakat sipil menyatukan gerakan perlawanan terhadap keberadaan RUU Cipta Kerja hingga pengesahannya. Meskipun akhirnya disahkan LBH Jakarta kemudian tetap mendorong pekerja agar mampu berdaya untuk memahami dan mengadvokasi permasalahan hukumnya. Perjuangan tetap berlanjut, LBH Jakarta bersama masyarakat sipil tetap berupaya menyuarakan perlawanan dan edukasi kepada masyarakat luas.

Semakin Terlihat Semakin Ditindas

Permasalahan lainnya juga terjadi pada kelompok minoritas lainnya. Menjelang tahun politik, disadari atau tidak, kelompok minoritas gender, seksual dan agama kerap menjadi sasaran empuk kepentingan elit politik. Sekalipun kelompok lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) secara sporadik menghadapi retorika penuh kebencian dan serangan kekerasan selama beberapa dekade, padahal mereka mulai mendapat tempat di lingkungan sosial. Toleransi yang dimaksud adalah hidup berdasarkan kehati-hatian.

Sebagaimana laporan Human Rights Watch yang berjudul “Permainan Politik ini Menghancurkan Hidup Kami” menuliskan penjelasan antropolog Tom Boellstorff dalam bukunya tahun 2007 tentang kehidupan kaum Queer di Indonesia, *“Toleransi terhadap homoseksualitas itu ada hanya*

karena orang Indonesia merahasiakan praktik-praktik homoseksualitas ini dan tidak menyatakan secara terbuka identitas homoseksual mereka”. Namun tahun ini, politisasi homofobia (anti-LGBT) semakin meningkat, lontaran kebencian dan ancaman memborbardir secara brutal individu atau kelompok LGBT secara langsung maupun melalui media digital.

Kegiatan yang melibatkan kelompok LGBT kerap diawasi bahkan dibubarkan oleh kepolisian. Mirisnya negara turut memfasilitasi diskriminasi tersebut dengan pembentukan regulasi diskriminatif. Salah satunya Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (P4S) di Bogor. Pengaturan ini semakin memperkuat stigma negatif dengan memberikan label “penyimpangan” terhadap kelompok minoritas seksual. Rancangan dan peraturan diskriminatif serupa juga mulai muncul di sejumlah daerah. Tentunya hal ini akan berdampak serius dan panjang pada keselamatan LGBT di Indonesia serta menjadi salah satu penyebab persekusi semakin marak terjadi kepada kelompok minoritas seksual.

Kegagalan negara juga terjadi ketika terjadinya pembredelan buku-buku yang dianggap pro-LGBT, salah satunya oleh ISBN Perpustakaan dengan alasan bertentangan dengan Pancasila. Alasan tersebut sesat pikir dan tidak berdasar mengingat buku-buku yang dimaksud merupakan data temuan berbagai kekerasan yang dialami kelompok LGBT yang disusun dengan metode berbasis riset.

Tidak ada alasan yang membenarkan kekerasan dalam bentuk apapun terhadap kelompok manapun, termasuk kekerasan berdasarkan kebencian (*hate by crimes*) yang terjadi hari ini. Bahwa pada pokoknya semua orang sama dihadapan hukum. Semua orang berhak mendapatkan ruang aman untuk beraktifitas, berkumpul dan berekspresi tanpa diskriminasi. Maka dari itu LBH Jakarta juga turut mendesak pemerintah untuk mendorong ruang yang aman yang dinyatakan melalui regulasi maupun implementasi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah turut merayakan Women's March bersama jaringan masyarakat sipil termasuk di dalamnya kelompok minoritas seksual. LBH Jakarta juga turut melakukan pendampingan jika terdapat potensi persekusi pada kegiatan-kegiatan yang melibatkan kelompok LGBT. Selain itu LBH Jakarta bersama jaringan masyarakat sipil lainnya juga berupaya melakukan kunjungan ke pihak media untuk mengedukasi dan mendorong pemberitaan yang inklusif bagi semua orang, termasuk kelompok LGBT.

Kelompok LGBT bukanlah satu-satunya yang menjadi kelompok minoritas yang diserang di Indonesia. Akhir tahun lalu, kelompok minoritas keagamaan gencar-gencarnya mengalami peningkatan dalam intimidasi kekerasan hingga diskriminasi. Alih-alih melindungi, negara malah pihak yang berupaya membungkam kebebasan sekelompok minoritas agama. Contoh paling gamblang tentang kegagalan negara dalam melindungi hak warga untuk berserikat dan berkumpul adalah pembubaran Khilafatul

Muslimin dan kriminalisasi enam orang dengan penggunaan UU Ormas yang sejak awal telah ditolak segenap masyarakat sipil.

Aturan bermasalah ini telah digunakan pemerintah sebagai alat pembubaran secara paksa kepada organisasi tertentu hingga berakhirnya kelompok ini pada jeruji besi. Menyikapi hal tersebut, LBH Jakarta berupaya memperjuangkan hak-hak korban melalui proses persidangan, namun hakim memutus bersalah dan mengabaikan serangkaian prinsip hukum acara pidana yang telah melanggar hak-hak mereka sebagai terdakwa. Jika regulasi bermasalah terus ada, maka akan selalu ada pula upaya mengikis kebebasan beragama kelompok minoritas tertentu. Kondisi ini juga disebabkan dari tidak adanya regulasi yang melindungi kelompok minoritas seksual dan agama.

Pelanggaran HAM berlapis Korban Pengusuran Paksa

Diisu perkotaan, pembangunan besar-besaran dilakukan demi memenuhi nafsu mereka yang menguasai alat produksi. Pembangunan yang tidak merata tersebut merampas ruang hidup dan meminggirkan kepentingan kelompok masyarakat miskin, termasuk mereka yang rentan, seperti perempuan dan anak. Salah satu ciri perampasan ruang di perkotaan adalah tidak adanya partisipasi aktif masyarakat untuk menata kota. Padahal sebagai hak asasi, masyarakat memiliki hak atas kota tanpa diskriminasi.

Di wilayah konflik penggusuran, peran dan kedudukan perempuan dianggap lebih rendah dibanding laki-laki. Dalam pengalaman advokasi di wilayah penggusuran, warga mengenyampingkan peran perempuan dalam advokasi atau musyawarah pengambilan keputusan. Beban ganda juga dialami oleh perempuan, yang mana mereka harus bekerja sambil mengurus kerja-kerja domestik. Ketidakadilan gender yang dialami perempuan juga berwujud kekerasan. Di wilayah penggusuran, perempuan mengalami beberapa pelanggaran berupa, hak atas tempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak atas ruang aman dan perlindungan dari ancaman berbuat atau tidak berbuat sesuatu, hak berkembang hingga hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif.

Di tengah ketidakadilan gender tersebut, warga, LBH Jakarta bersama kelompok masyarakat sipil lainnya yang kebersamaan perjuangan atas ruang hidup ini mengupayakan beberapa inisiatif baik, mulai dari keterlibatan perempuan dalam proses advokasi hingga penempatan posisi yang setara di komunitas warga. Di beberapa titik wilayah konflik penggusuran hari ini, justru, perempuan yang mengambil peran besar dalam memimpin dan mewakili kelompok warga, seperti di Rumpin, Pancoran, dan lain-lain. Kemunculan perempuan di garda terdepan perjuangan warga memunculkan bibit-bibit semangat perempuan dan warga untuk mendorong peran yang setara dalam perjuangan bersama.

Perempuan dan Anak dalam Lingkaran Kekerasan

Bicara mengenai kerentanan, hingga hari perempuan dan anak masih menjadi kelompok paling rentan mengalami kekerasan. Kekerasan yang dimaksud mulai dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, hingga kekerasan seksual. Kabar baiknya, payung hukum perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan telah diakomodir dalam beberapa aturan seperti UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual bagi pencegahan dan penanganan terhadap kekerasan seksual, UU Perlindungan Anak untuk menjamin perlindungan anak, hingga UU Penghapusan Kekerasan terhadap Rumah Tangga yang mengakomodir perlindungan bagi perempuan dan anak di rumah tangga. Sayangnya implementasi regulasi tersebut masih jauh dari yang diharapkan.

Banyak laporan korban kekerasan seksual yang ditolak di kepolisian. Adapun kasus yang diterima namun tidak mendapat penanganan yang berlarut-larut (*undue delay*) dengan alasan tidak cukup bukti. Korban bahkan masih banyak yang mendapati pertanyaan yang cenderung menyalahkannya sebagai korban. Alhasil kondisi ini menyebabkan reviktimisasi pada korban. Dalam pengalaman korban, polisi bahkan tidak mengetahui adanya UU TPKS yang menjadi payung hukum bagi korban kekerasan seksual. Artinya, pengetahuan dan perspektif aparat kepolisian masih minim terkait penanganan korban kekerasan seksual yang berhadapan dengan hukum.

Masalah lainnya adalah belum adanya aturan pelaksana UU TPKS yang menjadi acuan implementasi payung hukum perlindungan korban kekerasan tersebut. Permasalahan ini tidak dilepaskan dari tanggung jawab pemerintah dan lembaga penegak hukum dalam implementasi kebijakannya. Belum adanya aturan pelaksana akan menyebabkan UU TPKS tidak dapat diimplementasikan sesuai harapan masyarakat dan tentunya akan berdampak pada proses pencarian keadilan bagi korban.

Pada situasi lain, korban yang melapor dan/atau menaikkan kasusnya di media sosial berbalik dituding mencemarkan nama baik pelaku dengan penggunaan UU ITE. Bukan hal baru jika pasal pencemaran nama baik UU ITE ini telah memakan banyak korban. Tidak hanya terhadap korban kekerasan, namun UU ITE ini juga kerap digunakan penguasa untuk mengkriminalisasi dan membungkam masyarakat sipil. Diantaranya adalah Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar yang dikriminalisasi karena menyampaikan kritik publik melalui medium sinar (*podcast*) berdasarkan hasil kajian cepat berbasis riset.

Kasus yang dialami Fatia-Haris gambaran nyata kerentanan pembela HAM dalam memperjuangkan hak asasi. Negara yang seharusnya melindungi pembela HAM saat melakukan kerja-kerjanya justru menjadi aktor yang berupaya membungkam pembela HAM. Hingga saat ini, Fatia dan Haris masih menempuh proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Semakin besar ketimpangan antara masyarakat dengan negara, maka semakin besar pula

bentuk kerugian dan pelanggaran hak yang dialami masyarakat. Namun hal ini tidak menyurutkan niat LBH Jakarta bersama segenap masyarakat sipil untuk membela dan bersolidaritas mendukung Fatia-Haris di meja hijau. Selama bentuk penindasan masih ada, selama itu pula semangat gerakan akan tetap hidup dan berjuang melawan belenggu penindasan, diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia.

Berbagai kondisi yang dialami kelompok minoritas di atas telah menggambarkan kegagalan Negara dalam merawat nilai demokrasi. Hal ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk tingkat pluralisme dalam masyarakat, proses pemilihan umum yang tidak optimal, kinerja pemerintah yang kurang efektif, dan kurangnya keterlibatan aktif dari publik dalam proses politik. Budaya politik yang kurang mendukung demokrasi dan pembatasan kebebasan sipil dapat menyebabkan kerentanan di masyarakat.

Dari kondisi yang dialami kelompok minoritas rentan ini, LBH Jakarta melihat bagaimana bentuk pengabaian dan tindakan Negara yang mengarah pada pelanggaran HAM ini. Upaya dialog dalam kerangka negara demokrasi tidak dilakukan melainkan kriminalisasi dan bentuk pembungkaman lainnya. Menjadi jelas bahwa rezim kepemimpinan hari ini tidak berpihak kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi melainkan segelintir elit yang memiliki kuasa.

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, LBH Jakarta secara berkelanjutan berupaya mengadvokasi dan menjadi suara



bagi perlindungan hak kelompok minoritas dan rentan melalui pendekatan struktural. Isu ini menjadi prioritas dalam menangani pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap Kelompok Minoritas dan Rentan (KMR). KMR meliputi berbagai kelompok seperti perempuan, anak-anak, kelompok agama dan kepercayaan, LGBTIQ, masyarakat adat, individu yang hak-haknya dilanggar, penyandang disabilitas, serta kelompok yang terdampak pelanggaran HAM masa lalu dan HIV/AIDS. Advokasi terkait isu KMR melibatkan beragam kelompok dan isu yang berbeda.

Pada tahun 2023, LBH Jakarta menerima 80 pengaduan terkait isu KMR, yang terdiri dari 15 kasus melibatkan anak-anak, 2 kasus pelanggaran HAM masa lalu, 7 kasus yang melibatkan pencari suaka atau pengungsi, dan 61 kasus terkait KTP, KDRT, subordinasi, pelabelan, dan lain sebagainya. Pengaduan ini melibatkan 85 orang pencari keadilan. Dari data tersebut, terlihat bahwa pelanggaran hak yang dialami oleh KMR paling banyak

terkait dengan kasus KTP, KDRT, subordinasi, dan pelabelan.

Kasus KMR sepanjang tahun 2023 ini mencapai 80 dari total 726 pengaduan yang diterima LBH Jakarta. Adapun subklasifikasi kasus KMR terdiri atas hak tahanan atas perlakuan manusiawi, persekusi, *unfair trial* (peradilan sesat), kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama, hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak berkumpul dan berserikat, hak berpolitik, hak kaum minoritas - LGBT, perkawinan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), perceraian, perlindungan anak, dan perlindungan perempuan.

Kasus KMR yang ditangani oleh LBH Jakarta sebanyak 14 kasus individu laki-laki dan 66 kasus individu perempuan. Keseluruhan kasus tersebut ditindaklanjuti melalui jalur litigasi dan non litigasi. Dalam litigasi terdapat 3 kasus, non litigasi terdapat 19 kasus, dan kasus yang ditangani bersama jaringan terdapat 7 kasus.

Melalui pendekatan Bantuan Hukum Struktural, LBH Jakarta menggunakan kasus-kasus sebagai titik awal untuk advokasi kebijakan yang lebih luas. Pendekatan ini melibatkan serangkaian upaya baik dalam litigasi maupun non-litigasi, seperti pengorganisasian, kampanye strategis, audiensi, korespondensi, dan sebagainya. LBH Jakarta juga aktif dalam bidang Penggalangan Dukungan Publik, Pusat Dokumentasi Bantuan Hukum (PDBH), Riset Strategis, dan Bagian Internal untuk mendukung gerakan Bantuan Hukum Struktural yang terus berlanjut hingga saat ini.

Salah satu fokus utama dari Bantuan Hukum Struktural adalah pemberdayaan hukum (*legal empowerment*). LBH Jakarta memandang bahwa pemberdayaan hukum jauh lebih penting daripada sekadar memenangkan kasus di pengadilan. Melalui pendekatan ini, LBH Jakarta mengajak masyarakat untuk mandiri melakukan advokasi perubahan dan mendapatkan keadilan, termasuk dalam mendukung upaya pencegahan serta perlindungan terhadap Kelompok Minoritas dan Rentan.

Berbagai upaya konkret dilakukan oleh LBH Jakarta, antara lain:

1. Pendidikan kritis melalui diskusi tematik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-haknya;
2. Pemberdayaan melalui konsultasi umum, dengan rutin memberikan konsultasi hukum kepada masyarakat untuk mendorong mereka melakukan advokasi

mandiri terhadap kasus mereka;

3. Pelibatan paralegal sebagai bagian dari LBH Jakarta yang membantu dalam mengadvokasi kasus KMR dan menginternalisasi nilai-nilai hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia;
4. Pengorganisasian masyarakat, di mana LBH Jakarta memperkuat organisasi atau komunitas masyarakat untuk mengubah ketidaksetaraan sosial dan budaya yang dialami oleh KMR. Melalui pengorganisasian masyarakat ini, kekuatan kolektif dibangun untuk melawan penindasan dan mengubah relasi kekuasaan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas kelompok tersebut.

Dengan rangkaian upaya yang dilakukan tersebut, LBH Jakarta mengajak seluruh masyarakat, termasuk Kelompok Minoritas dan Rentan (KMR), untuk bersama-sama mendorong dan menekan pemerintah agar memperbaiki regulasi yang tidak berpihak dan belum memenuhi kebutuhan KMR. Hal ini juga mencakup peningkatan sistem peradilan untuk memberikan keadilan substansial kepada para korban, khususnya kelompok minoritas dan rentan.

Pentingnya implementasi prinsip non diskriminasi menjadi poin utama dalam mengawal jalannya pemerintahan dan sistem peradilan sebagai wadah yang adil bagi para pencari keadilan. Aparat Penegak Hukum harus memiliki kepekaan yang tinggi dan berkomitmen pada keberpihakan terhadap para korban, serta memahami konteks

sosial dan politik secara menyeluruh untuk memastikan keadilan yang sebenarnya.

Menghapus peraturan perundang-undangan yang masih bertentangan dengan konstitusi dan menyebabkan diskriminasi serta kriminalisasi terhadap kelompok minoritas dan rentan merupakan tindakan yang sangat penting. Terlebih menjelang Pemilihan Presiden/ Wakil Presiden dan Pilkada serentak pada tahun 2024, di mana isu-isu seperti Komunisme, LGBT, diskriminasi, serta persekusi terhadap kelompok agama seperti Ahmadiyah, Syiah, dan lainnya sering dimanfaatkan sebagai alat politik untuk memperoleh dukungan politik.

LBH Jakarta berharap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dapat menjalankan tugas dan fungsi mereka secara maksimal untuk menindak aktor-aktor politik yang menggunakan isu-isu terkait kelompok minoritas dan rentan sebagai alat politik, terutama yang memanfaatkan politik identitas, dalam Pemilu 2024 mendatang. Dalam kesempatan ini, LBH Jakarta juga mengajak masyarakat untuk secara aktif bersama-sama mengawal agenda reformasi dan demokrasi agar berjalan sesuai prinsipnya, demi terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. **





PERLUASAN DAN PENGUATAN AKTOR GBHS

Bantuan Hukum Struktural (BHS) adalah pendekatan bantuan hukum yang berfokus pada perubahan struktural terhadap kebijakan yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan. BHS tidak hanya fokus pada penyelesaian kasus individual, tetapi berfokus pada upaya mengubah kebijakan dan praktik yang diskriminatif dan merugikan masyarakat. Pemaknaan kata “Struktural” dalam BHS sejalan dengan pemaknaan “gerakan” sebagai buah dari kesadaran kritis individu maupun publik secara luas yang paham bahwa ketidakadilan yang dialami adalah buah dari mekanisme kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyatnya, sehingga mereka tergerak untuk melawan dan mengawal perubahan.

Rakyat yang tidak bersepakat dan menginginkan adanya dialog seringkali justru mengalami deretan persekusi serta kriminalisasi lantaran dianggap menentang aturan negara. Deretan persekusi serta kriminalisasi ini terus terjadi dan kian menjadi gejala sosial massal yang bukan disebabkan oleh perbuatan atau sikap perorangan, melainkan oleh struktur-struktur sosial dan oleh kondisi-kondisi struktural. Oleh karena itu hingga saat ini LBH Jakarta terus melakukan upaya memperluas dan memperkuat aktor Gerakan Bantuan Hukum Struktural (GBHS), agar tercipta masyarakat yang berdaya dan berdaulat atas hak-haknya sebagai warga negara yang aktif menciptakan perubahan sosial yang dirasa makin bebal.

MEMPERLUAS JEJARING AKTOR GERAKAN BANTUAN HUKUM STRUKTURAL

Revitalisasi Pro Bono Clearing House;

Di tahun 2023, LBH Jakarta menerima 726 pengaduan/konsultasi dengan 8.467 jumlah pencari keadilan sebagai penerima manfaatnya. Kendati mengalami penurunan jumlah pengaduan dan penerima manfaat lantaran efektivitas waktu yang diberlakukan pada konsultasi harian, jumlah ini masih tidak berbanding proporsional dengan jumlah pengacara publik di LBH Jakarta. Oleh karena itu LBH Jakarta membuka mekanisme Rujukan Advokat Pro Bono.

Sebelumnya di tahun 2018, jumlah keanggotaan Pro Bono Clearing House (PCH) LBH Jakarta sebanyak 40 orang yang berasal dari advokat individu dan firma hukum. Sementara di tahun 2023 ini LBH Jakarta telah berhasil mengajak lagi sebanyak 12 Advokat Individu dan 4 Kantor Hukum untuk bergabung menjadi Rujukan Advokat Pro Bono LBH Jakarta dalam rangka revitalisasi PCH. Hal ini bertujuan untuk memperluas akses pencari keadilan dan kebutuhan terhadap bantuan hukum. Pada momen ini dan kedepannya, LBH Jakarta berupaya untuk lebih merawat relasi dengan rekan-rekan Rujukan Advokat Pro Bono melalui serangkaian pertemuan, pelibatan dalam pendampingan kasus baik litigasi maupun non litigasi serta pelatihan untuk pengembangan kapasitas. LBH Jakarta akan terus mengajak advokat dan kantor hukum lainnya untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban Pro Bono melalui wadah *Pro Bono*

Clearing House LBH Jakarta.

Pelatihan Lanjutan Paralegal Komunitas;

Kerja-kerja bantuan hukum tidak hanya memberikan pendampingan di dalam ruang persidangan. Seringkali pencari keadilan membutuhkan bantuan berupa pendampingan non litigasi. Oleh karena itu, perluasan dalam hal rujukan advokat saja tidak cukup. LBH Jakarta telah memiliki konsep Paralegal Komunitas. Konsep ini berbeda dengan paralegal pada umumnya. Dengan konsep ini, LBH Jakarta berupaya mengajak keterlibatan klien atau komunitas dampingan untuk menjadi Paralegal Komunitas. Hal ini dilakukan agar ada perpanjangan tangan dalam melakukan advokasi kasus hingga memenuhi kebutuhan bantuan hukum non kasus. Paralegal berbasis komunitas ini diharapkan mampu membela komunitasnya dengan pengetahuan hukum yang dimilikinya. Oleh karena itu LBH Jakarta harus terus melakukan pendidikan hukum untuk memberikan pengembangan kapasitas paralegalnya dan menjaga kualitas pemberian bantuan hukum oleh paralegal-paralegalnya. Tak jarang juga karena kerja-kerja paralegal adalah kerja-kerja pengabdian, LBH Jakarta perlu terus melakukan regenerasi dan revitalisasi.

Pada hari Sabtu, 17 Juni 2023 LBH Jakarta mengadakan Pelatihan Paralegal Lanjutan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada Calon Paralegal Komunitas terkait praktik kerja-kerja bantuan hukum bagi masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari di Cikini,

Jakarta Pusat. Dengan berakhirnya pelatihan tersebut, LBH Jakarta menerima sepuluh anggota baru Paralegal Komunitas LBH Jakarta. Dengan adanya anggota baru ini, LBH Jakarta dapat lebih aktif dan lebih luas dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Selain itu, Pelatihan Lanjutan Paralegal Komunitas adalah bentuk tanggung jawab LBH Jakarta dalam proses kaderisasi dan regenerasi aktor-aktor gerakan bantuan hukum struktural.

Membangun Koalisi Menolak Peradilan Sesat (KOMPAS);

LBH Jakarta terus bersinggungan dengan kasus *unfair trial* yang didampingi langsung atau diwakili oleh Paralegal Komunitas LBH Jakarta. Dari pendampingan tersebut akhirnya mengerucut pada akar persoalan penerapan KUHAP terutama pada Pasal 33 KUHAP penggeledahan sewenang-wenang dan pasal 95 KUHAP ganti rugi korban salah tangkap. Dalam upaya mendorong revisi KUHAP yang melibatkan partisipasi masyarakat sipil, LBH Jakarta telah melakukan serangkaian kegiatan konsolidasi dengan jaringan korban dan pendamping korban *unfair trial* hingga akhirnya menginisiasi pembentukan Koalisi Melawan Peradilan Sesat (KOMPAS).

Pada hari Rabu 12 April 2023, KOMPAS menyelenggarakan aksi damai di depan gedung DPR RI untuk mendeklarasikan diri dan mendorong Pemerintah dan DPR RI melakukan pembaharuan KUHAP yang berpihak kepada rakyat. Aksi ini sekaligus

mengajak seluruh lapisan masyarakat sipil untuk ikut serta bersolidaritas dan berpartisipasi mendukung reformasi sistem hukum acara pidana di Indonesia. Dalam deklarasi masing-masing perwakilan korban, pendamping korban dan komunitas yang bersolidaritas menyampaikan betapa pentingnya masyarakat sipil ikut serta dalam mengawal pembaharuan KUHAP, agar kedepan tidak ada lagi ada penerapan hukum acara pidana yang merampas hak-hak korban *unfair trial*. Menutup aksi, KOMPAS menegaskan tuntutanannya dan akan terus ada untuk mendorong peradilan yang adil dan jujur.

Pemberdayaan Pers Mahasiswa

Pers mahasiswa yang menjadi pijakan aktor baru dalam dunia jurnalistik dan berisikan pewarta muda seharusnya diberikan ruang seluas-luasnya untuk mengeksplor kemampuannya untuk terus bertumbuh dan belajar serta jauh dari segala upaya pembatasan ataupun penghalang-halangan yang mematikan semangat kritisnya. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers hanya mengatur tentang pers umum, tidak termasuk pers mahasiswa. Hal ini menyebabkan pers mahasiswa tidak memiliki perlindungan hukum yang sama dengan pers umum. Tanpa perlindungan hukum yang memadai, pers mahasiswa rentan menjadi sasaran pembredelan yang disertai intimidasi, kriminalisasi, dan bahkan kekerasan. Hal ini dapat menghambat kebebasan pers mahasiswa dalam menjalankan fungsinya.

15 Juli 2023 LBH Jakarta mencoba mengkonsolidasikan Pers Mahasiswa untuk mengadvokasikan perlindungan hukum bagi pers mahasiswa. Jaringan pers mahasiswa yang hadir adalah jaringan yang tergabung ke dalam Forum Pers Mahasiswa Jakarta (FPMJ) dan juga LBH Pers. Konsolidasi ini bertujuan untuk menguatkan kesadaran Pers Mahasiswa mengingat masih diperlukannya penyadaran dan advokasi terhadap perlindungan Pers Mahasiswa. Sebagai konsolidasi pemantik, harapannya Pers Mahasiswa melanjutkan konsolidasi-konsolidasi serupa di tempatnya masing-masing hingga tercapai perlindungan hukum bagi Pers Mahasiswa. Dengan diadakannya kegiatan ini rekan-rekan Pers Mahasiswa menjadi semakin sadar dan paham mengenai persoalan perlindungan hukum Pers Mahasiswa serta persoalan empirik lintas kampus terkait pengembosan pers mahasiswa. Lebih lanjut, dari kegiatan ini diharapkan Pers Mahasiswa dapat membuka jejaring dengan LBH Jakarta dan LBH Pers apabila membutuhkan bantuan hukum terkait kriminalisasi dan perampasan hak terhadap Pers Mahasiswa.

Meningkatkan Kapasitas Aktor Gerakan Bantuan Hukum Struktural

Pelatihan Isu FoA & FoE untuk Rujukan Advokat Pro Bono

LBH Jakarta mengadakan Pelatihan FoA dan FoE untuk Rujukan Advokat Pro Bono pada hari Sabtu-Minggu, tanggal 29-30

Juli 2023 di Lt. 2 LBH Jakarta. Diadakannya pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas advokasi bantuan hukum untuk perlindungan hak berpendapat dan berekspresi di masyarakat sipil. Pelatihan ini sendiri diikuti oleh sebelas advokat individu dan juga perwakilan dari tiga Kantor Hukum.

Dalam dua hari pelatihan, peserta diberikan materi yang dibagi menjadi empat sesi. Sesi pertama, materi yang diberikan adalah materi Pentingnya Advokat Mendukung FoA-FoE yang diisi oleh Direktur LBH Jakarta, Citra Referandum. Materi ini dimaksudkan agar para Advokat Pro Bono nantinya bisa memahami pentingnya peran advokat untuk turut serta mewujudkan FoA-FoE. Masih di hari yang sama, materi kedua tentang Litigasi Strategis diberikan oleh Arif Maulana selaku Direktur LBH Jakarta 2018-2021/ Wakil Ketua Bidang Advokasi YLBHI. Dalam materi tersebut, pemateri menjelaskan terkait bagaimana konsep litigasi strategis. Bagaimana perbedaan litigasi biasa dan juga litigasi strategis. Pemateri juga turut menyampaikan sekaligus mengajak agar advokat ke depan dapat melakukan pendampingan hukum yang lebih luas, tidak hanya kasuistik semata, namun juga menjadi gerakan sosial yang dapat membawa dampak perubahan.

Di hari kedua kembali ada dua materi yang diberikan kepada para peserta. Materi pertama tentang Bantuan Hukum Struktural yang dibawakan oleh Tommy Albert Tobing. Pada materi ini peserta diberikan gambaran Bantuan Hukum Struktural yang diterapkan di LBH-YLBHI. Ideologi kerja ini yang



kemudian membedakan LBH-YLBHI dengan OBH pada umumnya. Sebagai penutup, materi kedua diberikan oleh Astatantica Belly Stanio tentang Pro Bono dan Mekanisme Rujukan Pro Bono LBH Jakarta. Materi ini bertujuan untuk memberikan gambaran teknis kewajiban Pro Bono sebagai advokat dikaitkan dengan jumlah pencari keadilan yang datang ke LBH Jakarta sebagai bukti masih minimnya akses mendapatkan pendampingan hukum gratis atau Pro Bono.

Melalui pelatihan selama dua hari ini, LBH Jakarta berupaya agar para peserta yang nantinya akan menjadi Rujukan Advokat Pro Bono LBH Jakarta selain dapat menjadi perpanjangan tangan untuk memberikan pendampingan hukum gratis kepada masyarakat, juga memiliki pemahaman serta keberpihakan pada isu FoA dan FoE. Sehingga kedepannya, jaringan *Pro Bono*

Clearing House ini dapat menjadi aktor-aktor gerakan isu lebih luas.

Pelatihan Isu FoA-FoE untuk Paralegal Komunitas

Pada hari Sabtu, 17 Juni 2023 LBH Jakarta mengadakan Pelatihan Isu FoA FoE untuk Paralegal Komunitas yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada Paralegal Komunitas LBH Jakarta terkait kerja-kerja Paralegal Komunitas dalam prakteknya memberikan bantuan hukum kepada masyarakat dalam upaya mendorong penghormatan terhadap hak berpendapat dan berekspresi. Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari di bilangan Cikini, Jakarta Pusat. Setelah pelatihan, LBH berharap Paralegal Komunitas dapat aktif dalam hal pendampingan aksi unjuk rasa dan kegiatan Kelompok Minoritas Rentan yang ada.

Pelatihan Isu Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) untuk Advokat dan Calon Advokat di Pulau Jawa (Jakarta, Surabaya, Yogyakarta)

Tahun politik menjadi alarm dimulainya politik identitas yang biasanya dilakukan oleh politisi yang tidak bertanggung jawab demi mendapatkan suara. Upaya-upaya untuk menjadi jaring pengaman kelompok minoritas rentan yang seringkali menjadi target diskriminasi perlu dilakukan oleh LBH Jakarta. Salah satunya adalah kelompok agama dan kepercayaan minoritas. Dengan dukungan dari American Bar Association (ABA) Rule of Law Initiative (ROLI), LBH Jakarta menyelenggarakan Pelatihan Isu Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan serta litigasi strategis untuk Advokat dan Calon Advokat di Pulau Jawa. Pelatihan dibagi menjadi Pelatihan Dasar dan Pelatihan Lanjutan. Pelatihan Dasar dilaksanakan secara *online* dan Pelatihan Lanjutan secara tatap muka. Pelatihan dirancang untuk membekali 60 pengacara/calon pengacara di 3 wilayah mengenai isu KBB dengan segala tantangan dan celah advokasinya. Peserta yang disasar adalah para pengacara/kandidat yang berkomitmen terhadap isu KBB.

Dengan pelatihan ini, LBH Jakarta berupaya mendorong sistem hukum yang mengakui dan mencerminkan prinsip-prinsip toleransi terhadap agama berdasarkan standar hukum internasional. Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kapasitas advokat dan calon advokat dalam menangani kasus-kasus pelanggaran KBB. Dengan meningkatnya pemahaman dan kapasitas

advokat, maka proses advokasinya dapat lebih efektif dalam membela hak-hak agama dan keyakinan minoritas.

Pelatihan Jaringan Orang Muda (Paralegal Jalanan, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Pers Mahasiswa)

LBH Jakarta juga tidak lupa mengadakan kegiatan-kegiatan pengembangan kapasitas untuk jaringan orang muda LBH Jakarta. Pada tanggal 25 Juni 2023 diadakan Kegiatan Pelatihan Jurnalisme Kerakyatan bagi Paralegal Jalanan dan Jaringan Mahasiswa LBH Jakarta di Lt. 2 LBH Jakarta. Narasumber diisi oleh Yosep Suprayogi dari Tempo dan difasilitasi oleh Astatantica Belly Stanio. Peserta terdiri dari Paralegal Jalanan, BEM FH UPN Veteran Jakarta, LPM Aspirasi, BEM UHAMKA, Mahasiswa UKI. Dewasa ini pemberangusan terhadap kebebasan berekspresi dengan ancaman UU ITE bukan lagi hal yang jarang ditemui di Gerakan Mahasiswa. Oleh karena itu, pelatihan ini berfungsi mengembalikan nilai dasar jurnalisme yang memberikan perlindungan sekaligus trik dalam merajut jaring pengaman dari upaya kriminalisasi yang menggunakan laporan UU ITE.

Dengan berakhirnya pelatihan tersebut, LBH Jakarta berupaya mengembangkan kapasitas Paralegal Jalanan dan Jaringan Mahasiswa untuk menggunakan kembali nilai-nilai jurnalisme sehingga segala opini dalam tulisan-tulisan kritik yang dibuat dapat mengedepankan fakta yang juga didukung oleh data untuk menghindari kriminalisasi UU ITE. Harapannya ke depan dengan adanya

pelatihan ini, LBH Jakarta dapat kembali menjaring jaringan mahasiswa yang lebih luas.

Pada 29 Maret 2023, LBH Jakarta mengadakan Pengembangan Kapasitas Paralegal Jalanan dengan tema “Kedudukan Paramedia dalam Kampanye Strategis”. Kegiatan dilaksanakan di Lt. 1 LBH Jakarta. Menghadirkan Niccolo Attar sebagai narasumber untuk memberikan materi terkait potensi pengembangan fungsi Paramedia pada Paralegal Jalanan dalam melakukan kampanye strategis.

Paralegal Jalanan sering melakukan pendampingan aksi. Pada saat aksi unjuk rasa, paralegal jalanan mampu mendorong pelaku unjuk rasa untuk mempersiapkan poster-poster yang telah mereka buat dan mendokumentasikannya pada saat aksi berjalan. Hal ini belajar dari viralnya poster-poster tulisan tangan di atas karton polos pada beberapa aksi mahasiswa yang menjadi elemen penting bagi kampanye *online* dan *offline*.

Ke depan, kaitan erat antara kampanye *offline* dan *online* diproyeksikan mampu dikelola oleh potensi-potensi yang dimiliki paralegal jalanan agar mendorong kampanye *offline* menjadi terobosan kampanye *online* yang menarik. Bahwa dari kampanye *online* yang menarik, maka diperoleh juga penyampaian isu ke publik secara lebih strategis dan berdampak dari tiap aksi unjuk rasa yang didampingi oleh Paralegal Jalanan.

Penguatan Serikat Pekerja Perikanan

LBH Jakarta juga terlibat pada upaya-upaya

LBH Jakarta percaya bahwa GBHS adalah salah satu cara yang efektif untuk mewujudkan keadilan sosial di Indonesia.

pengembangan bantuan hukum struktural bagi kawan-kawan di sektor pekerja perikanan. Keterlibatan yang dilakukan LBH Jakarta adalah melalui pembentukan dan kontekstualisasi modul pelatihan paralegal isu perikanan yang dirancang bersama LBH Kantor lainnya. Modul ini ditujukan untuk penataan dan memperkuat SOP Advokasi Penanganan Kasus buruh perikanan di organisasi maupun serikat buruh perikanan terkait. Selain itu untuk pembekalan pelaksanaan prinsip penanganan kasus untuk paralegal berbasis komunitas pada isu perikanan.

Setelah modul selesai, bersama dengan LBH-LBH Kantor lainnya LBH Jakarta ikut serta memberikan pelatihan TOT dari modul tersebut. Pelatihan ini juga ditujukan untuk memperkenalkan Modul Paralegal yang nantinya dapat diterapkan oleh serikat buruh perikanan dalam pendampingan komunitas, sehingga serikat-serikat ini dapat melakukan pelatihan paralegal kepada komunitas masyarakat binaannya dan mengimplementasikan modul yang telah dibuat secara mandiri.

Koalisi Jaringan Kerja LBH Jakarta dalam GBHS

KOPAJA

Pada Kamis, 22 Juni 2023 Jakarta memasuki usia Ke-496, namun beberapa permasalahan perkotaan dan masyarakat urban masih belum mendapatkan penyelesaian yang maksimal. Koalisi Perjuangan Warga Jakarta (KOPAJA) yang terdiri warga korban pelanggaran hak, mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil menyerahkan Surat Terbuka kepada Pejabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Surat Terbuka tersebut berisikan 8 masalah dan rekomendasi yang harus segera dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

8 Permasalahan tersebut, diantaranya:

1. Buruknya kualitas udara Jakarta yang sudah melebihi Baku Mutu Udara Ambien Nasional (BMUAN);
2. Sulitnya akses air bersih di Jakarta akibat swastanisasi air;
3. Penanganan banjir Jakarta masih belum mengakar pada beberapa penyebab banjir;
4. Ketidakseriusan Pemprov DKI Jakarta dalam memperluas akses terhadap bantuan hukum bagi warga DKI Jakarta;
5. Lemahnya perlindungan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Teluk Jakarta dan laju kerusakan Teluk Jakarta dengan dilanjutkannya reklamasi;

6. Tata ruang dan hunian yang layak masih menjadi masalah krusial;
7. Belum maksimalnya penyediaan pilihan moda transportasi yang berkelanjutan;
8. Tidak ada komitmen serius dari Pemprov DKI Jakarta dalam penanggulangan dampak krisis iklim yang berkeadilan.

8 permasalahan publik tersebut sangat krusial karena berkaitan langsung dengan penikmatan standar kehidupan layak yang berhak didapatkan setiap warga dan wajib dipenuhi oleh pemerintahnya. Koalisi Perjuangan Warga Jakarta menuntut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk serius menuntaskan persoalan tersebut secara struktural dan berkelanjutan. Koalisi Perjuangan Warga Jakarta berkomitmen akan melakukan evaluasi bertahap terhadap tuntutan penuntasan 8 permasalahan tersebut.

Penyuluhan dan Pemberdayaan Hukum LBH Jakarta

Penyuluhan Rutan Pondok Bambu

Setiap 1 bulan sekali sejak awal tahun 2023, LBH Jakarta terus melakukan penyuluhan hukum bagi perempuan berhadapan dengan hukum baik yang berstatus tahanan (tersangka/terdakwa) maupun yang berstatus sebagai narapidana (Warga Binaan Pemasyarakatan/WBP) di Rutan Pondok Bambu Jakarta Timur. Penyuluhan dilakukan karena masih banyaknya perempuan

berhadapan dengan hukum yang mengalami pelanggaran hak-hak hukumnya yang telah dijamin dalam hukum acara pidana (KUHP) maupun tindakan-tindakan yang merendahkan karena adanya relasi kuasa maupun ketimpangan gender dalam proses penegakan hukum.

Materi yang disampaikan adalah hak-hak tersangka, terdakwa hingga narapidana dalam hukum acara pidana serta hak perempuan berhadapan dengan hukum sebagaimana telah dijamin dan ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Selain penyampaian materi dan diskusi, di akhir sesi, LBH Jakarta juga menyediakan ruang konsultasi bagi individu tahanan yang membutuhkan bantuan hukum dari LBH Jakarta.

Penyuluhan Sentra Handayani

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta kembali memberikan penyuluhan hukum kepada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan orangtua mereka di Ruang Aula Sentra Handayani Jakarta pada hari Jum'at, 9 Juni 2023. Tim LBH Jakarta yang terdiri dari Belly Stanio selaku Pengacara Publik dan Renie Aryandani sebagai Asisten Pengabdi Bantuan Hukum menyampaikan materi tentang Hak-Hak Anak Berhadapan dengan Hukum ditinjau dari kacamata Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Para peserta dan orangtua yang hadir bertepatan dengan jadwal kunjungan terlihat cukup antusias mengikuti jalannya kegiatan. Beberapa dari anak-anak penerima manfaat juga berbagi pengalaman mereka ketika pertama kali bersentuhan dengan proses hukum dan ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum. Pekerja sosial juga turut mendampingi kegiatan penyuluhan hukum ini. Melalui penyuluhan hukum ini, LBH Jakarta berupaya agar Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Indonesia, khususnya para penerima manfaat di Sentra Handayani dapat lebih memahami hak-hak mereka sebagai anak yang wajib dilindungi sesuai dengan undang-undang.

LBH Jakarta telah melakukan berbagai upaya untuk memperluas dan memperkuat GBHS melalui kaderisasi dan regenerasi para aktornya. Upaya-upaya tersebut telah membuahkan hasil positif, yaitu meningkatnya jumlah aktor GBHS dalam jejaring LBH Jakarta dan meningkatnya penyebaran manfaat kepada masyarakat terkait kerja-kerja GBHS. LBH Jakarta terus berkomitmen melakukan upaya-upaya untuk memperluas dan memperkuat aktor GBHS ke depannya. LBH Jakarta percaya bahwa GBHS adalah salah satu cara yang efektif untuk mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. **



PENDAMPING TANPA PAMRIH: MEMPERTEMUKAN BANTUAN HUKUM DENGAN MEREKA YANG MEMBUTUHKAN

Bantuan hukum merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Setiap orang berhak mendapatkan bantuan hukum, terutama bagi mereka yang tidak mampu. Namun, dalam praktiknya, akses masyarakat terhadap bantuan hukum masih belum optimal. Masih banyak masyarakat yang kesulitan mendapatkan bantuan hukum. LBH Jakarta selalu berupaya memberikan bantuan hukum gratis untuk semua.

Dengan segala keterbatasan yang ada, LBH Jakarta masih mempertahankan pemberian bantuan hukum melalui konsultasi hukum gratis hingga saat ini. Untuk masyarakat yang membutuhkan saran hukum atas permasalahannya atau membutuhkan bantuan pembuatan dokumen hukum, konsultasi hukum masih cukup efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun ada kalanya ketika melakukan konsultasi, masyarakat membutuhkan pendampingan hukum langsung. Tentu dengan tingginya angka pencari keadilan yang datang mencari bantuan hukum, LBH Jakarta tidak bisa mendampingi semua kasus. Oleh karena itu, LBH Jakarta mengembangkan mekanisme Rujukan Advokat Pro Bono dan Paralegal Komunitas yang berupaya menjembatani kebutuhan masyarakat terhadap pendampingan hukum.

Rujukan Advokat Pro Bono adalah sebuah sistem yang mempertemukan individu atau organisasi yang membutuhkan bantuan hukum dengan advokat yang bersedia memberikan layanan, khususnya bantuan hukum secara cuma-cuma. Hingga saat ini,

LBH Jakarta memiliki 39 rujukan advokat baik individu ataupun kantor hukum yang bersedia menerima rujukan kasus dari LBH Jakarta.

Tidak hanya mekanisme rujukan, LBH Jakarta juga fokus memperkuat komunitas dampingan melalui Paralegal Komunitas. Paralegal Komunitas merupakan individu yang telah diberikan pembekalan kapasitas untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang mampu dan rentan. Paralegal komunitas biasanya berasal dari komunitas dampingan dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang budaya dan permasalahan hukum yang dihadapi oleh komunitas/masyarakatnya. Sehingga Paralegal Komunitas diharapkan dapat menjadi perpanjangan tangan kerja-kerja bantuan hukum khususnya pemberian bantuan hukum atas permasalahan hukum yang terjadi khususnya di wilayah komunitas asalnya. Lebih dari 20 Paralegal Komunitas tersebar di setiap komunitas dan siap sedia memberikan bantuan hukum bagi masyarakat di komunitas ataupun di sekitarnya.

Pelibatan Rujukan Advokat LBH Jakarta

Tahun ini LBH Jakarta telah menambah 12 Advokat Individu dan 4 Kantor Hukum untuk bergabung menjadi Rujukan Advokat Pro Bono LBH Jakarta. Rujukan advokat yang baru bergabung langsung terlibat dalam menerima rujukan kasus dari LBH Jakarta. Diantaranya adalah Nofrizal, advokat yang telah menandatangani MoU dengan LBH

Jakarta, pada hari yang sama LBH Jakarta merujuk pencari keadilan berinisial MPW. Penerima konsultasi berpendapat MPW membutuhkan pendampingan hukum langsung oleh advokat. Berdasarkan keterangan ketika konsultasi, MPW memiliki persoalan hukum karena tetangganya membangun dinding yang melanggar batas rumah, sehingga MPW membongkar dinding rumah tersebut. Namun, MPW justru dilaporkan pidana penghancuran atau pengrusakan barang. MPW datang ke LBH Jakarta meminta pertolongan, karena keesokan harinya ia diminta untuk hadir di pengadilan. Tanpa banyak pertimbangan Nofrizal langsung menerima rujukan kasus tersebut dan mendampingi MPW di persidangan.

Selain menerima rujukan kasus, Rujukan Advokat Pro Bono juga dapat ikut serta dalam penanganan kasus bersama, riset hukum, pembuatan dokumen hukum, pemberdayaan dan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, kerja-kerja berjejaring, dan masih banyak lagi. Tahun ini LBH Jakarta telah melibatkan Rujukan Advokat Pro Bono dalam penanganan kasus bersama, semisal pada Sidang Gugatan Rawa Pule, Kasus Nurdin, dsb. Kedepannya pelibatan ini akan semakin dikembangkan untuk bantuan hukum yang lebih luas dan berdampak. Semisal dengan pelibatan Rujukan Advokat Pro Bono dalam Pelatihan Advokasi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan untuk Advokat dan Calon Advokat yang diadakan oleh LBH Jakarta pada tahun ini. Kegiatan ini mengikutsertakan 5 Rujukan Advokat Pro Bono sebagai peserta. Dengan dilibatkannya jaringan advokat

dalam pelatihan, membuka kemungkinan untuk melakukan advokasi kebijakan terkait isu Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan bersama dengan Rujukan Advokat.

Pelibatan Paralegal Komunitas

Berbeda dengan Rujukan Advokat Pro Bono yang memiliki latar belakang pendidikan hukum, kerja-kerja Paralegal Komunitas juga tidak kalah memberikan dampak dalam mewujudkan bantuan hukum yang berkualitas bagi masyarakat. Pada bulan September Paralegal Aris dari Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia (KPSI) melaporkan bahwa terdapat kasus AP orang dengan skizofrenia yang berhadapan dengan hukum. AP dilaporkan dengan pasal penipuan dan penggelapan. Dengan pendampingan berkala oleh Aris, AP akhirnya terlepas dari hukuman karena berhasil membuktikan bahwa ia benar pengidap skizofrenia.

Onny dari Himpunan Falun Dafa Indonesia (HFDI) telah berhasil melakukan pendampingan hukum kepada komunitasnya. 20 September praktisi Falun Gong HFDI diserang oleh sekelompok orang tidak dikenal di depan Kedubes China. Onny sebagai paralegal komunitas, melaporkan penyerangan tersebut kepada LBH Jakarta. Dengan sigap Onny berkoordinasi untuk melakukan konferensi pers di LBH Jakarta dan mendampingi laporan di kepolisian.

Tidak berlebihan rasanya jika apresiasi setinggi-tingginya diberikan kepada Paralegal Rusin dari GMPJ. Tahun ini ia menempuh pelatihan lanjutan dan menjadi Paralegal Komunitas, ia sudah mendampingi

lebih dari 5 kasus hukum yang beragam. Mulai dari kasus tanah, penipuan beasiswa, anak berhadapan dengan hukum, korban tawuran, hingga penipuan dan penggelapan sudah pernah ditangani olehnya.

Pendampingan hukum lainnya juga dilakukan oleh Paralegal Max dari Yayasan Budaya Mandiri. Pendampingan hukum berupa advokasi bagi komunitasnya juga dilakukan oleh Neneng dan Riswand dari Rumpin, dan Denly dan Pani dari Forum Pancoran Bersatu.

Selain pendampingan hukum, Paralegal Komunitas LBH Jakarta juga terlibat pada pendampingan aksi unjuk rasa. Cindy Ratnawati dari Cina Benteng salah satu paralegal yang aktif dalam mengikuti pendampingan aksi unjuk rasa, diantaranya adalah pendampingan aksi Hari Tani. Selain pendampingan aksi Paralegal Komunitas Neneng dan Rusin juga aktif bersolidaritas pada persidangan kasus kriminalisasi Haris Azhar dan Fathia di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Tentu bukan hal yang mudah menjaga semangat advokat dan juga paralegal untuk konsisten memberikan bantuan hukum kepada masyarakat. Oleh karena itu, tulisan ini merupakan sebuah apresiasi bagi mereka Advokat Rujukan Pro Bono dan Paralegal Komunitas yang masih bertahan dan konsisten memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. **

WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM)



TENGGELOMNYA DEMOKRASI DI AKHIR REZIM JOKOWI

Kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah pilar penting demokrasi. Kebebasan ini merupakan salah satu hak asasi manusia yang fundamen untuk memastikan partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, sejak pemerintahan rezim Jokowi kita dapat melihat kondisi kebebasan berpendapat dan berekspresi mengalami kemunduran atau bahkan dapat dikatakan makin tenggelam. Hal ini ditandai dengan sederet ancaman, larangan, penghalangan dan kriminalisasi yang dilancarkan pada jaringan masyarakat sipil yang melakukan aksi unjuk rasa, mengkritik pemerintah melalui media sosial atau bahkan pembatasan dan pelarangan kegiatan berkumpul bagi Kelompok Minoritas Rentan (KMR), dsb. Rezim Jokowi nampaknya senang melakukan dosa pembungkaman pada masyarakat sipil.

Sepanjang November 2022 hingga Oktober 2023, LBH Jakarta menerima 8 aduan berkaitan dengan pelanggaran FoA (*Freedom of Assembly and Association*), FoE (*Freedom of Expression*) dan pelanggaran KKB (Kebebasan Berkumpul dan Berorganisasi) dalam bentuk pemberangusan serikat pekerja, kriminalisasi

melalui UU ITE, kriminalisasi penganut agama atau kepercayaan minoritas, intimidasi serta kriminalisasi melalui peradilan sesat pada salah seorang warga yang mempertahankan hak atas tanah dan tempat tinggalnya. Salah satu di antara aduan tersebut ditangani oleh LBH Jakarta.

Selain aduan kasus pelanggaran hak masyarakat sipil yang berkaitan dengan pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi, LBH Jakarta juga melakukan upaya pendampingan pada aksi-aksi yang rentan berakhir pada kriminalisasi dan kekerasan aparat. Tulisan ini berupaya merefleksikan temuan-temuan LBH Jakarta saat pendampingan aksi unjuk rasa dan kegiatan KMR (Kelompok Minoritas Rentan). Tidak hanya pendampingan, LBH Jakarta juga turut serta bersolidaritas terlibat aksi satu kantor di beberapa kesempatan aksi unjuk rasa jaringan kerja. LBH Jakarta juga berupaya mendukung kerja-kerja LBH Kantor lainnya yang melakukan advokasi dan aksi unjuk rasa di Jakarta. Tercatat sepanjang Januari 2023 hingga November 2023, LBH Jakarta mendampingi lebih dari 50 aksi unjuk rasa dan kegiatan KMR.

Refleksi Pendampingan Advokasi Jalanan

Pada bulan Februari-Maret 2023, Tim Advokasi untuk Demokrasi menerima 3 (tiga) surat permohonan pendampingan dan pemantauan aksi (bantuan hukum) menyatakan pendapat di muka umum yang dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil seperti Koalisi Tolak Perppu Cipta Kerja, Jeda untuk Iklim dan Perempuan Menggugat yang dilaksanakan di wilayah Jakarta. Tindak lanjut surat atas permohonan tersebut, TAUd mengaktifkan beberapa fungsi yang sudah disepakati dan menyesuaikan dengan kebutuhan pemantauan dan pendampingan yang akan dilakukan.

LBH Jakarta melakukan pendampingan aksi buruh yang tergabung pada Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) pada 14 Maret 2023 terkait penolakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) Cipta Kerja. Aksi berlangsung hingga kurang lebih pukul 21.00 WIB di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pada aksi tanggal 6 April 2023, LBH Jakarta juga mendampingi aksi yang dilakukan oleh mahasiswa dan pelajar yang tergabung dalam Aksi Nasional Penolakan PERPPU Cipta Kerja. Aksi berhasil berlangsung hingga pukul 20.00 WIB.

Kemudian pada tanggal 10 Agustus 2023, bergulir kembali aksi buruh menolak PERPPU Cipta Kerja dimana GEBRAK terlibat dalam aksi tersebut. Massa aksi bertahan hingga 21.00 WIB. Setelah pukul 21.00 WIB, koordinator massa aksi berkumpul dan memutuskan akan bertahan hingga

pukul 00.00 WIB. Sempat ada pergerakan kepolisian dari arah pintu masuk Monas dan Sarinah. Tidak ada upaya mendorong massa aksi untuk membubarkan diri. Aksi dapat bertahan hingga pukul 00.00 WIB.

Jika kita lihat sedikit ke belakang, kita bisa melihat jelas bagaimana represifnya aparat terhadap aksi mahasiswa dalam penolakan Revisi UU KPK di 2019, UU Cipta Kerja dan juga KUHP. Bahkan pada Perkap, sebetulnya pemerintah mengatur pembatasan waktu pelaksanaan aksi unjuk rasa. Hal ini menjadi gambaran bagaimana selama satu tahun ini bahwa aparat dan pemerintah semakin pongah terhadap upaya kritis rakyat sebab segala pelanggaran melalui serangkaian kebijakan yang cacat hukum dilakukan secara terang-terangan. Meski begitu kita patut meletakkan hormat setinggi-tingginya pada advokasi jalanan yang terus digerakkan oleh kawan-kawan yang melawan.

LBH Jakarta masih menemukan adanya ancaman, penghalangan dan pembatasan, serta upaya kriminalisasi selama melakukan pendampingan aksi unjuk rasa dan kegiatan KMR di tahun 2023. Ancaman pembubaran masih ditemui pada aksi kreatif di hotel ataupun di mall, terkhusus pada kegiatan KMR (Kelompok Minoritas Rentan). Contohnya, ancaman pembubaran ini terjadi pada Aksi Kreatif KPOP4Planet di EV Charging Station Hyundai dan juga Aksi Kreatif di RUPS PT. Adaro Energy Indonesia Tbk. Pada aksi KPop4Planet, massa aksi hampir mengalami penyitaan alat dokumentasi dan paksaan untuk menghapus dokumentasinya.

Ancaman pembubaran paling parah terjadi pada kegiatan KMR. LBH Jakarta beberapa kali mendapatkan panggilan darurat terkait ancaman pembubaran kegiatan yang berkaitan dengan isu yang juga disuarakan oleh kelompok LGBTIQ+. Diantaranya adalah kegiatan *Women's March* Jakarta, *ASEAN Queer Advocacy Week* dan kegiatan *Pride Celebration*. Ancaman ini terjadi baik secara langsung maupun digital. Kelompok LGBTIQ+ jelas mengalami sederetan ancaman dan persekusi baik secara fisik saat melakukan aksi ataupun merencanakan aksi. Salah satu kawan LGBTIQ+ bahkan mengalami *doxing* dan ujaran kebencian secara masif di media sosial. Hal ini tentu saja mengancam nyawa kelompok LGBTIQ+ secara luas. LBH Jakarta juga menemukan adanya sebaran pesan kepada manajemen-manajemen hotel untuk tidak memperbolehkan kegiatan LGBTIQ+ diselenggarakan.

Serangkaian penghalang-halangan berkumpulnya massa aksi juga terjadi saat proses sidang Fatia-Haris. Terlebih saat sidang yang menghadirkan Luhut Binsar Panjaitan sebagai saksi di PN Jakarta Timur pada 8 Juni 2023. Massa aksi yang datang mendukung Fatia-Haris adalah jaringan masyarakat sipil dari lintas isu dan para advokat dari Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAuD) yang menjadi tim kuasa hukum Fatia-Haris. Tim kuasa hukum juga dihalang-halangi masuk ke ruang persidangan oleh aparat kepolisian dan militer. Aksi saling dorong dan keributan dengan aparat kepolisian juga menimpa jaringan buruh saat mobil Luhut Binsar Panjaitan keluar dari pengadilan.

Pada aksi buruh 10 Agustus 2023 terjadi penghadangan massa aksi yang datang dari Bandung dan Tangerang. Tanpa alasan yang jelas massa aksi ditahan untuk tidak melanjutkan perjalanan oleh kepolisian. Hal ini terjadi di Jl. Gatot Subroto dan Slipi. Sempat terjadi bentrokan oleh polisi namun akhirnya massa aksi tetap melanjutkan perjalanan ke titik aksi. Penghalangan juga terjadi pada aksi buruh menyambut Putusan Uji Formil PERPPU Cipta Kerja 02 Oktober 2023. Massa aksi dihadang ketika berjalan menuju Mahkamah Konstitusi, bentrokan pun tidak dapat dihindarkan. Serupa dengan aksi buruh, aksi mahasiswa pada 20 Oktober 2023 yang berjudul Aksi Geruduk Istana oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) diwarnai dengan penangkapan 13 orang mahasiswa. 10 orang ditangkap oleh aparat di Stasiun Gondangdia ketika sedang dalam perjalanan menuju titik aksi. Personil TNI juga ditemukan melakukan penggeledahan di beberapa stasiun.

Kriminalisasi terhadap peserta aksi unjuk rasa juga masih terjadi. Pada 6 Oktober 2023, LBH Jakarta yang menjadi bagian dari Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAuD) mendapatkan panggilan darurat penangkapan peserta aksi kreatif yang dilakukan oleh Greenpeace di Bundaran HI. Sekitar pukul 05.00 s/d 06.00 WIB, 18 orang peserta aksi diamankan oleh kepolisian dan dibawa ke Polsek Menteng. Mereka dikenakan Pasal 10 ayat 1, Pasal 16 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998, Pasal 216 KUHP ayat 1 dan Pasal 218 KUHP.

Pemeriksaan di Polsek Menteng berlangsung sangat panjang, bahkan peserta aksi yang sudah selesai diperiksa diminta menunggu hingga kurang lebih pukul 23.00 WIB sebelum akhirnya peserta aksi diperbolehkan pulang. LBH Jakarta ikut serta melakukan pendampingan di Polsek Menteng. Hingga saat ini LBH Jakarta berpendapat bahwa peserta aksi adalah pejuang lingkungan yang tidak boleh dikriminalisasi sesuai pasal 66 UU PPLH.

Kerja LBH Jakarta dalam Mendorong Penghormatan Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi

Dalam memastikan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi peserta unjuk rasa dan kegiatan KMR, LBH Jakarta memberikan pendampingan dalam berbagai bentuk. Mulai dari konsultasi mitigasi risiko, pendampingan langsung, monitoring, dan dokumentasi. Dalam beberapa kesempatan LBH Jakarta juga membuka *hotline* pengaduan dan ikut serta dalam pembuatan buku saku keamanan.

LBH Jakarta yang tergabung dengan TAUd juga berupaya mengajak anggota-anggota TAUd lainnya terlibat dalam kerja-kerja menjaga terselenggaranya hak kebebasan berpendapat dan berekspresi. Hal ini dilakukan dengan menyesuaikan kebutuhan pendampingan dan pemantauan dengan pembagian peran dan fungsi dengan anggota-anggota TAUd lainnya.

LBH Jakarta juga berupaya mendukung kerja-kerja LBH kantor lainnya. Pada 10 Oktober 2023, LBH Jakarta menerima

kehadiran warga Dago Elos yang melakukan serangkaian kegiatan advokasi di Jakarta. LBH Jakarta terlibat dalam pendampingan Aksi di Kedubes Belanda, Komnas HAM dan Komnas Perempuan. Kuasa hukum dari warga Dago Elos adalah LBH Bandung, namun LBH Jakarta sebagai salah satu bagian dari LBH-YLBHI berkomitmen memberikan dukungan atas advokasi LBH kantor lainnya yang sedang melakukan upaya penanganan kasus di wilayah Jakarta.

LBH Jakarta tidak hanya melakukan pendampingan, tapi juga ikut bersolidaritas menjadi peserta aksi unjuk rasa. Tidak jarang LBH Jakarta melakukan aksi satu kantor untuk menyatakan dukungannya terhadap gerakan. Aksi sekantor dilakukan pada kegiatan Women's March Jakarta (WMJ) dan Aksi May Day.

Selama satu tahun ini, LBH Jakarta telah berupaya mendorong penghormatan terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi para peserta unjuk rasa dan juga kegiatan KMR agar dapat terpenuhi. Pendampingan yang diberikan oleh LBH Jakarta bertujuan untuk mencegah terjadinya pembubaran paksa, penangkapan, dan tindakan represif lainnya yang semakin menenggelamkan ruang kebebasan sipil. LBH Jakarta terus dan akan selalu bersedia mendorong ruang demokrasi yang adil dan mengakomodir beragam isu dari kelompok masyarakat akar rumput dan minoritas rentan. **

POTRET KAMPANYE DIGITAL LBH JAKARTA

LBH Jakarta telah menekankan fokusnya pada kampanye baik secara digital maupun melalui strategi luar jaringan beberapa tahun terakhir. Dengan penekanan ini, LBH Jakarta merancang dan meluncurkan serangkaian inisiatif yang mengutamakan pemanfaatan teknologi digital serta pendekatan konvensional dalam upaya advokasi. Melalui media sosial, situs web, dan alat digital lainnya, LBH Jakarta berhasil menjangkau audiens yang lebih luas, menyuarakan isu-isu sosial, serta memobilisasi dukungan untuk berbagai kampanye yang diusung. Sementara itu, LBH Jakarta juga tak meninggalkan strategi konvensional dengan mengadakan acara, dialog publik dan kegiatan tatap muka guna meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak bersama.

Hal ini mencerminkan komitmen LBH Jakarta dalam menggabungkan teknologi modern dengan pendekatan tradisional demi mencapai tujuan kampanye LBH Jakarta. Penggunaan kampanye digital dalam prosesnya tidak hanya untuk mendukung kerja-kerja bantuan hukum struktural baik secara litigasi atau non-litigasi, namun juga untuk mendukung isu pendidikan hukum, publikasi riset terkait kebijakan pemerintah, publikasi acara-acara yang diselenggarakan oleh LBH Jakarta, publikasi terkait volunteer dan juga kerja-kerja LBH Jakarta dalam proses pendanaan, seperti misalnya promosi terkait Konser Merdeka Versi Kita atau penjualan *merchandise*. Konten-konten yang disajikan pun cukup beragam dan dapat dikaji lebih dalam berdasarkan *platform* yang dimiliki dan digunakan oleh LBH Jakarta dalam melakukan kampanye digital.

Misalnya saja di *instagram* @LBH_Jakarta perbulan November 2023 ini sudah memiliki 85.382 *followers* dengan persentase 71.5% laki-laki dan 28.4% perempuan serta persentase usia paling dominan dari umur 18 tahun sampai dengan 44 tahun. Sementara wilayah, domisili yang paling banyak mengakses adalah daerah Jakarta. Konten yang kemudian paling banyak mendapatkan atensi adalah terkait Mahkamah Konstitusi yang mengambil keputusan soal usia Capres dan Cawapres dengan jangkauan 18.968 akun, 1954 *likes*, 32 komen, 150 kali *dishare* dan 51 kali *disave*; Kasus kriminalisasi Fatia-Haris terkait pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan jangkauan 8.346 akun, 973 *likes*, 39 kali *dishare* dan juga 20 kali *disave*; Video terkait orasi Fatia Maulidiyanti di Konser Merdeka Versi Kita dengan jangkauan 16.259 akun, diputar 17.239 kali, mendapat 1.176 *likes*, 15 komentar, 44 kali *dishare* dan juga 60 kali *disave*; serta video terkait ibu-ibu dari Kampung Bulak karena menjadi korban perampasan tanah oleh PSN UIII dengan jangkauan 13.130 akun, *likes* sebanyak 1.083, 29 komentar, 27 kali *dishare* dan 23 kali *disave*.

Sementara *tiktok* @LBH_Jakarta memiliki jumlah *followers* sebanyak 545 dengan persentase 49% laki-laki dan 51% perempuan serta persentase usia paling dominan dari umur 18 sampai dengan 34 tahun dan domisili yang paling banyak mengakses adalah daerah Jakarta. Dengan 11 konten yang diupload pada selama tahun 2023 di akun *tiktok* LBH Jakarta, terjadi kenaikan *followers* sebanyak 50 pengikut. Konten yang kemudian mendapatkan paling banyak

atensi adalah konten terkait pemberitahuan Pendaftaran Kalabahu yang sudah diputar sebanyak 1.285, mendapatkan *likes* sebanyak 7, 4 komentar dan *dishare* sebanyak 3 kali. Selain *instagram* dan *tiktok*, LBH Jakarta juga menggunakan platform *twitter* sebagai salah satu penyebaran kampanye digital. Di antara ketiga platform media sosial terkini yang digunakan oleh LBH Jakarta, *twitter* LBH Jakarta merupakan satu-satunya platform yang memiliki *followers* paling banyak, yakni dengan jumlah 103.000 pengikut. Respons dari pengikut *twitter* pun tidak kalah menarik jika dibandingkan dengan pengikut *instagram* LBH Jakarta.

Dalam menganalisis hal tersebut perlu melihat adanya empat aspek utama yang menjadi fokus utama di *twitter* yakni *retweet*, *likes*, *replies*, dan jangkauan (*impressions*). Kombinasi dari empat aspek ini memberikan gambaran komprehensif mengenai seberapa populer dan relevan suatu konten di platform ini. *Retweet* menunjukkan seberapa sering konten dibagikan kembali oleh pengguna lain, menunjukkan relevansi dan keinginan pengguna untuk menyebarkan informasi tersebut kepada audiens mereka. *Likes* mencerminkan respons positif dan persetujuan dari pengguna, sementara *replies* menunjukkan interaksi langsung dan diskusi yang dihasilkan oleh konten tersebut. Jangkauan (*impressions*) mengindikasikan seberapa luasnya penayangan suatu konten di linimasa pengguna. Melalui analisis ini, kita dapat menilai konten yang paling populer dari LBH Jakarta di *twitter* dengan melihat kombinasi *retweet*, *likes*, *replies*, dan jangkauan. Konten yang paling populer



cenderung memiliki tingkat *retweet*, *likes*, dan *replies* yang tinggi dengan jangkauan yang luas.

Keterlibatan yang signifikan dari pengguna dalam bentuk *retweet*, *like*, dan *replies*, bersamaan dengan jumlah penayangan yang luas, menandakan bahwa konten tersebut berhasil menarik perhatian dan memicu diskusi yang aktif di *platform*. Dengan demikian, analisis ini membantu dalam mengidentifikasi tren, preferensi audiens, serta topik yang paling diminati oleh pengguna *twitter* terkait informasi yang disampaikan oleh LBH Jakarta. Dari data yang disajikan, terdapat sejumlah konten yang memiliki tingkat interaksi yang beragam di *platform twitter*. Terlepas dari keberagaman ini, terdapat beberapa *postingan* yang menonjol dalam hal respons dari pengguna. Berita Muhammad Fikry sebagai korban salah tangkap menjadi sorotan utama dengan jumlah *retweet* yang mencapai 579 kali dan *likes* sebanyak 1.208, serta jumlah *replies* yang signifikan sebanyak 35. Konten ini menjadi perbincangan hangat dengan jangkauan luas mencapai 63.500.

Keseriusan isu ini telah memicu reaksi yang kuat dari para pengguna *twitter*, menunjukkan betapa pentingnya penyebaran informasi tentang keadilan dan ketidakadilan. Berita terkait Densus 88 yang mangkir dari pengadilan juga mendapat respons yang tinggi. Dengan 44 *retweet*, 146 *likes*, 8 *replies* dan jangkauan 52.100, konten ini berhasil menarik perhatian dengan cukup signifikan. Hal ini menunjukkan ketertarikan dan keinginan dari pengguna *twitter* untuk mengetahui lebih banyak informasi terkait kegiatan penegakan hukum. Selain itu, berita Meikarta yang menggugat konsumen juga mencuri perhatian dengan jumlah *retweet* sebanyak 33, *likes* 114, *replies* 13, dan jangkauan 38.000. Respons yang cukup aktif dari pengguna menunjukkan sensitivitas terhadap isu perlindungan konsumen di tengah konteks bisnis dan pengembangan properti. Secara keseluruhan, analisis data tersebut menggambarkan bahwa topik-topik yang melibatkan isu keadilan, penegakan hukum, dan perlindungan konsumen mendapat respon yang lebih kuat dari pengguna *twitter*.

LBH Jakarta juga sedang mengembangkan webshop yang juga tidak kalah menarik.

Kampanye digital LBH Jakarta tidak hanya berfokus dan menyasar target audiens *instagram*, *tiktok* ataupun *twitter*, namun juga pada *website*. Analisis mendalam terhadap kinerja dan potensi pengembangan *website* LBH Jakarta telah dilaksanakan dengan memfokuskan perhatian pada tiga aspek utama, yakni “*Top Traffic Countries*” serta “*Unique Visitors*”. Informasi mengenai negara-negara pengunjung terbanyak memberikan wawasan mengenai demografi pengguna, sementara jumlah pengunjung unik menjadi indikator keragaman dan potensi pertumbuhan. Evaluasi terperinci terhadap parameter-parameter ini akan membantu dalam merancang strategi pengembangan yang lebih tepat dan efektif untuk situs LBH Jakarta ke depannya. *Top Traffic Countries* merupakan analisis yang dapat menggambarkan negara-negara yang memberikan kontribusi terbesar terhadap *traffic website* dalam periode 30 hari terakhir. Data menunjukkan bahwa negara-negara seperti Indonesia, Amerika Serikat, Singapura, Perancis, dan Jerman menjadi sumber *traffic* utama. Informasi

ini memberikan gambaran yang penting mengenai asal pengunjung dan potensi audiens dari berbagai belahan dunia.

Kemudian *unique visitors* merupakan pemahaman terhadap penilaian minat pengunjung dari waktu ke waktu. Data menunjukkan variasi signifikan dari jumlah pengunjung unik harian, mulai dari 2 pengunjung per hari hingga mencapai puncak sebesar 5.080 pengunjung dalam satu hari. Analisis ini memberikan wawasan tentang seberapa menariknya konten atau layanan yang disajikan bagi beragam pengunjung. Dalam usaha memperkuat peran serta dan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat, LBH Jakarta telah melakukan analisis terhadap performa *website*-nya. Analisis ini melibatkan dua aspek penting yaitu “*Top Traffic Countries*” dan “*Unique Visitors*” yang dimana ini menjadi cerminan dari interaksi dan minat pengunjung terhadap situs ini. Di Indonesia dalam rentang waktu 30 hari terakhir menjadi negara dengan *traffic* tertinggi pada *website* ini yakni mencapai 1,236,634 kunjungan. Hal ini menunjukkan minat yang signifikan dari pengunjung lokal terhadap konten atau layanan yang disajikan.

United States dengan jumlah kunjungan sebanyak 548,634 juga menjadi salah satu sumber *traffic* yang cukup tinggi, menunjukkan daya tarik *website* ini di tingkat internasional. Negara-negara lain seperti Singapura dengan 219,109 kunjungan, Perancis dengan 120,921 kunjungan, dan Jerman dengan 116,103 kunjungan, juga memberikan kontribusi yang signifikan

terhadap *traffic website* ini. Kemudian total *unique visitors* dalam 30 hari terakhir mencapai 54.250 pengunjung, menunjukkan variasi dalam jumlah pengunjung harian. Puncak jumlah *unique visitors* dalam satu hari mencapai 5.080 pengunjung, sedangkan jumlah minimumnya adalah 2 pengunjung per hari. Hal ini menunjukkan variasi dalam minat pengunjung pada *website* dari waktu ke waktu. Data ini menggambarkan bahwa *website* ini memiliki daya tarik yang cukup kuat di tingkat nasional (Indonesia) dan juga menarik perhatian dari negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Singapura, Perancis, dan Jerman. Variasi dalam jumlah *unique visitors* perhari menunjukkan fluktuasi minat pengunjung dari hari ke hari. Evaluasi lebih lanjut atas sumber *traffic* dan perilaku pengunjung, dapat membantu dalam strategi pengembangan lebih lanjut bagi *website* ini.

Meski secara data *website* LBH Jakarta memiliki daya tarik yang cukup, namun LBH Jakarta tidak lupa untuk melakukan berbagai inovasi agar *website* LBH Jakarta tidak ketinggalan zaman. *Template website* LBH Jakarta yang dirasa sudah cukup lama tidak ada pembaruan dan juga hal-hal lain dalam *website* yang kurang mendetail pun pada tahun 2023 ini mulai memasuki

rancangan konsep. LBH Jakarta mulai mencoba mendesain sebuah *website* yang di dalamnya tidak hanya dapat memuat berbagai informasi terkait kerja-kerja advokasi LBH Jakarta, tetapi juga kerja-kerja bantuan hukum di luar advokasi. Sebuah desain *website* yang dapat menarik minat baca gen z terkait kerja-kerja bantuan hukum struktural.

Dalam proses pembuatan desain *website*, LBH Jakarta juga dibantu oleh beberapa volunteer dari teman-teman mahasiswa Institut Kesenian Jakarta. Selain itu, LBH Jakarta juga sedang mengembangkan *webshop* yang juga tidak kalah menarik. Pengembangan *webshop* diharapkan dapat lebih mendukung salah satu sub bidang terkait di LBH Jakarta, yakni Pusat Dokumentasi Bantuan Hukum di mana banyak tersimpan buku-buku yang pernah dipublikasikan oleh LBH Jakarta, namun jangkauan penyebarannya tidak begitu luas karena keterbatasan fasilitas. Selama 2023 ini cukup banyak usaha dan upaya yang dikembangkan dan dikerjakan oleh LBH Jakarta terkait kampanye digital. Semoga kedepannya usaha dan upaya ini bisa lebih maksimal dan muncul lebih banyak inovasi juga kreativitas yang dapat meningkatkan *value* juga isu terkait. **



The
most
violent
element in society
is ignorance.
- Emma Goldman



KOMPILASI PUBLIKASI KEGIATAN ADVOKASI

Publikasi kegiatan advokasi tidak hanya mencerminkan sebuah perjalanan, tetapi juga sebuah perjuangan untuk membangun kesadaran, mengubah pandangan, dan mendorong perubahan. Melalui setiap langkah, pertemuan, dan interaksi, kegiatan advokasi membangun fondasi yang kuat untuk mengatasi persoalan, memperjuangkan hak-hak dan memberikan suara kepada yang tidak didengar.

Berikut publikasi advokasi yang terdokumentasi ke dalam beberapa konten diberbagai kanal media sosial.



Konten ini merujuk pada peringatan Hari Tani pada tanggal 25 September 2023 di Indonesia. Hari Tani merupakan momentum bagi para petani untuk menyoroti ketidakadilan yang mereka hadapi. Beberapa kasus konflik agraria terkait penggusuran lahan dan tempat tinggal yang didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyoroti pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dialami para petani, seperti yang terjadi pada warga Rumpin dan Kampung Bulak PSN Ullil Depok.

Tujuan dari konten ini adalah untuk memberikan pengakuan terhadap hari penting bagi para petani, memperhatikan isu-isu krusial yang dihadapi mereka dan mendorong seluruh masyarakat khususnya para petani untuk tetap aktif menyuarakan hak-hak mereka yang direnggut.



Seruan ini merupakan panggilan untuk mendukung kebebasan berpendapat dan berekspresi bagi tiap lapisan masyarakat yang tengah mengalami berbagai hambatan dalam menentukan hak atas keadilan bagi ruang hidup mereka berekspresi para petani yang tengah mengalami berbagai hambatan dalam menyuarakan permasalahan yang mereka hadapi terkait lahan dan keadilan.



Konten tersebut menggambarkan sebuah aksi damai yang diadakan oleh Greenpeace Indonesia di Bundaran HI, yang pada saat berlangsung dihadapi oleh tindakan pembubaran paksa dari Kepolisian dan Satpol PP. Tindakan ini tidak hanya mencakup pembubaran aksi, tetapi juga penangkapan sewenang-wenang terhadap aktivis Greenpeace dan sopir mobil towing yang terlibat dalam aksi tersebut.

Para aktivis Greenpeace yang ditangkap tersebut dibawa ke Kantor Polsek Menteng dan diperiksa tanpa dasar hukum yang jelas. Greenpeace menilai bahwa tindakan penangkapan, penyitaan, dan pemeriksaan ini merupakan bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi dan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi, peraturan hak asasi manusia, serta undang-undang yang berlaku.

Tujuan dari konten ini adalah untuk menyoroti tindakan represif yang dilakukan negara melalui aparaturnya terhadap aksi damai yang seharusnya dilindungi oleh prinsip demokrasi dan kebebasan berpendapat. LBH Jakarta yang tergabung dalam TAdU ingin menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum yang berlaku, tetapi juga menciptakan ketakutan dalam masyarakat untuk menyuarakan pendapat mereka secara bebas. Ini merupakan panggilan untuk melindungi hak-hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi dalam konteks demokrasi yang sehat.

Konten berikut merujuk pada aksi solidaritas yang dilakukan oleh ibu-ibu dari Kampung Bulak yang menjadi korban perampasan tanah oleh PSN UIII, bersama dengan Warga Dago Elos, dalam Aksi Kamisan.

Dalam aksi tersebut, ibu-ibu warga Kampung Bulak menuntut Presiden untuk menghentikan intimidasi yang dilakukan oleh TNI dan POLRI terhadap mereka. Para warga Kampung Bulak juga menuntut penghentian penggusuran yang dilakukan oleh pihak Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII).



Konten ini merupakan panggilan untuk melindungi hak asasi manusia dan kebebasan berekspresi dalam sebuah demokrasi yang sehat, serta untuk menyoroti perlunya perlindungan terhadap masyarakat yang menjadi korban perampasan tanah dan intimidasi dari pihak-pihak terkait. Seruan bahwa negara dan aparaturnya punya peran dan kewajiban untuk berpihak pada rakyatnya dan melindungi rakyatnya dari upaya pemiskinan struktural.



Konten tersebut mencerminkan latar belakang dan tujuan dari upaya yang dilakukan oleh LBH Jakarta terkait akses terhadap keadilan dan bantuan hukum bagi masyarakat. Setiap tahun LBH Jakarta menerima lebih dari 1.000 kasus dengan pencari keadilan mencapai belasan ribu orang, yang jauh melebihi jumlah pengacara publik yang tersedia di lembaga ini. Misalnya, pada tahun 2022 lalu LBH Jakarta menerima konsultasi dari 12.447 pencari keadilan, namun kapasitas pengacara di LBH Jakarta tidak mencukupi proporsi tersebut.

Oleh karena itu, sebagai respons terhadap kebutuhan, LBH Jakarta membuka mekanisme Rujukan Advokat Pro Bono. Tahun ini, LBH Jakarta berhasil melibatkan 12 advokat individu dan 4 kantor hukum untuk memperluas akses terhadap pencari keadilan dan meningkatkan bantuan hukum yang tersedia.

Tujuan dari upaya ini adalah untuk memperluas jaringan bantuan hukum melalui partisipasi advokat pro bono, sehingga lebih banyak masyarakat yang dapat memperoleh akses keadilan meskipun LBH Jakarta memiliki keterbatasan sumber daya. Selain itu, melalui wadah *Pro Bono Clearing House*, LBH Jakarta berupaya menyediakan ruang yang terorganisir dan efisien bagi advokat untuk menyalurkan kewajiban *pro bono* mereka. Hal ini merupakan langkah nyata dalam mendukung akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum.**

LAPORAN PENGALANGAN DUKUNGAN PUBLIK: PENYAMBUNG HARAPAN MENUJU KESETARAAN DAN KEADILAN HUKUM

Satu dekade LBH Jakarta berbagi peran bersama masyarakat menyediakan layanan bantuan hukum bagi korban ketidakadilan. LBH Jakarta sadar pelaksanaan kerja-kerja bantuan hukum tidak bisa dilakukan sendiri, namun membutuhkan peran dan dukungan masyarakat. Peran masyarakat dalam kerja-kerja bantuan hukum menjadi harapan terciptanya kesetaraan dan keadilan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan. Oleh sebab itu, LBH Jakarta membuka partisipasi masyarakat untuk berbagi peran melalui dukungan finansial, kemampuan (*ability*) maupun keterampilan (*skill*) pada program Solidaritas Masyarakat Peduli Keadilan (SIMPUL). SIMPUL juga diharapkan mampu mendorong solidaritas kolektif untuk saling menguatkan satu sama lain, dan menciptakan gerakan solidaritas yang solid melawan ketimpangan hukum. Tak hanya itu, LBH Jakarta juga mulai melibatkan dan mendorong korporasi, yayasan, perkumpulan, maupun badan hukum lainnya tentang pentingnya gerakan solidaritas kolektif. Harapannya, mereka menjadi mitra strategis yang berani menyuarakan harapan para pencari keadilan yang membutuhkan kesetaraan dan keadilan hukum.

Catatan Akhir Tahun ini, coba merefleksikan capaian pelaksanaan program kerja, tantangan dan laporan pemasukan serta pengeluaran dana publik yang telah didayagunakan oleh LBH Jakarta.

Kolaborasi Program

Bukan hanya terbatas pada dukungan individu masyarakat saja, LBH Jakarta juga mencoba menysasar korporasi, yayasan, perkumpulan, maupun badan hukum lainnya untuk berbagi peran dalam keberlanjutan layanan bantuan hukum melalui sebuah kolaborasi program. Kolaborasi program merupakan kerja sama pelaksanaan kegiatan berdasarkan gagasan guna menyelesaikan persoalan bersama-sama menuju tujuan positif yang berdampak langsung kepada masyarakat. Sedikitnya, LBH Jakarta berhasil menysasar pendanaan berbasis kolaborasi program dengan mitra strategis seperti BAZNAS, Dompot Dhuafa, Assegaf Hamzah & Partners (AHP), dan potensi dana-dana berbasis keagamaan lainnya. Misalnya BAZNAS dan AHP, hingga saat ini masih konsisten memberikan dukungan pendanaan melalui program Zakat Bantuan Hukum. Sedangkan Dompot Dhuafa telah membuat nota kesepahaman dengan LBH Jakarta untuk pembiayaan konsultasi hukum, pendampingan hukum (litigasi maupun non litigasi) dan pendanaan lain berbasis kegiatan seperti program “Saling Jaga”, pengembangan kapasitas PBH/APBH LBH Jakarta, hingga *Care for Caregiver*. Dalam setahun terakhir sedikitnya LBH Jakarta telah mendapatkan dana kolaborasi program sebesar Rp. 452.800.000

SIMPUL/Membership autodebet

Program kerja ini menekankan pada kuantiti atau banyaknya masyarakat yang terlibat, tanpa melihat besaran dukungan donasi yang diberikan. Semakin banyak yang terlibat,

bisa menjadi penilaian tentang kepedulian masyarakat akan pentingnya gerakan kolektif demi terwujudnya keberlanjutan layanan bantuan hukum. Program ini diharapkan bisa mengumpulkan sebanyak 3.000 orang dengan asumsi setiap bulannya berkontribusi sebesar Rp 100.000 atau setahun Rp 1,2 juta melalui metode autodebet, maka akan terpenuhi seluruh kebutuhan tahunan LBH Jakarta kurang lebih Rp 3,6 miliar. Sayangnya program ini belum maksimal dilakukan, serta syarat administratif yang rumit (identitas dan nama ibu kandung) sehingga mengurungkan niat para donatur memberikan donasi melalui metode ini. Syarat ini yang kemudian menjadi tantangan dalam pengimplementasiannya. Tahun 2023, pengiriman data autodebet yang berhasil dikirim ke Bank untuk dilakukan proses pendebitan sebanyak 1.260 data. Adapun tingkat keberhasilan dilakukan pendebitan berjumlah 1.524 donatur (termasuk autodebet yang diproses langsung oleh donatur). Sampai saat ini, donatur autodebet yang aktif berjumlah 127 donatur, di mana tahun ini telah berhasil mengaktifasi 30 donatur autodebet. Program ini setidaknya telah berkontribusi sebesar Rp 329.376.530.

Restorasi VW Combi

VW Combi ini adalah kendaraan operasional LBH Jakarta pemberian (hibah) Ali Sadikin tahun 70-an. Mobil ini telah banyak digunakan sebagai kendaraan operasional Pengabdian Bantuan Hukum LBH Jakarta untuk membela korban ketidakadilan, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Sayangnya mobil ini telah lama rusak dan tidak digunakan

kembali meskipun menyimpan sejarah perjuangan kerja-kerja bantuan hukum pada masa itu.

Assegaf Hamzah & Partners (AHP) bersama LBH Jakarta sama-sama sepakat berkolaborasi untuk melakukan perbaikan (restorasi) VW Combi. Tujuan perbaikan VW Combi tersebut untuk mengembalikan fungsi awal, yakni sebagai kendaraan operasional untuk memperluas kerja-kerja bantuan hukum. Dalam nota kesepahaman yang telah dibuat antara AHP dengan LBH Jakarta, restorasi VW Combi tersebut akan didanai AHP sebagai bentuk dukungan layanan bantuan hukum. Kendaraan ini rencananya akan digunakan oleh LBH Jakarta sebagai kendaraan operasional melalui program bantuan hukum keliling dan kegiatan penggalangan dukungan publik. Saat ini, proses restorasi sudah berjalan berdasarkan informasi perkembangan proses restorasi dari AHP. Informasi terbaru proses restorasi sedang memasuki pembongkaran mesin dan *body*, serta pendempulan dan pengecatan ulang di bengkel khusus VW Combi di daerah Bandung. Sambil menunggu proses restorasi selesai, LBH Jakarta menginisiasi penggalangan dana melalui laman kitabisa.com untuk pendanaan kegiatan bantuan hukum keliling yang rencananya akan dilakukan menggunakan VW Combi tahun depan. Dukungan kegiatan ini dapat diakses pada tautan berikut <https://kitabisa.com/campaign/combikeadilan>

Voluntrip Kitabisa x LBH Jakarta

Program Voluntrip merupakan kombinasi program penyaluran Yayasan Kitabisa dan pelibatan anak muda untuk mengikuti kegiatan komunitas dampingan LBH Jakarta. Program ini mengharuskan pesertanya membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 500.000 dan mengharuskan peserta terlibat aktif dalam kegiatan yang dilakukan di komunitas itu. Program Voluntrip menawarkan destinasi wisata alam sekaligus mendekatkan anak muda untuk peduli dengan isu lingkungan, sosial dan budaya yang ada di komunitas. Program kolaborasi ini sudah dilaksanakan di Komunitas Pulau Pari dengan melibatkan 20-an anak muda, dimana kegiatannya meliputi tanam mangrove, bersih-bersih pantai, bermain dengan anak-anak, serta diskusi interaktif tentang sejarah warga mempertahankan pengelolaan pantai yang hendak dirampas korporasi. Bagi LBH Jakarta, selain mendapatkan fee 10% dari hasil pendaftaran, juga bisa merekomendasikan komunitas untuk menerima bantuan sosial dari program penyaluran dan membangun jaringan anak muda untuk memperkenalkan kerja-kerja bantuan hukum. Bagi warga, program ini juga dapat dimanfaatkan sebagai promosi tempat wisata yang mereka kelola, kampanye kepedulian terhadap perjuangan warga, dan program penyaluran (pembelian alat pancing). Melalui program ini, sedikitnya LBH Jakarta menerima pemasukan sebesar Rp. 767.470

Penjualan Merchandise

LBH Jakarta telah menemukan metode yang tepat untuk memproduksi dan melakukan penjualan *merchandise* berdasarkan pengalaman penyelenggaraan Konser Merdeka. Strategi yang dilakukan adalah melibatkan seniman untuk membuat desain *merchandise* dengan mengaitkan target pemasaran yang diinginkan. Dalam produksi kaos bertemakan “Bersemi Sekebum”, secara spesifik mencoba menargetkan fanbase Grup Band Efek Rumah Kaca (ERK). Dalam proses penjualannya, kaos ini sudah terjual lebih dari 353 pcs dan telah melewati target produksi dan penjualan *merchandise* LBH Jakarta dengan dibantu oleh Penerka. Sedikitnya LBH Jakarta telah memproduksi 355 kaos bersemi sekebum, 30 kaos BBJ, dan 8 kaos polusi udara dengan penambahan variasi warna baru. Kaos yang telah diproduksi juga telah dipublikasi melalui media sosial dengan gaya pemotretan *merchandise* terbaru. Tahun 2023, LBH Jakarta telah menjual merchandise sebanyak 391 pcs dengan dana yang berhasil dikumpulkan sebesar Rp 39.165.000.

Tantangan dan Potensi

Pelaksana PBH Penggalangan Dukungan Publik berjumlah 3 PBH guna memperkuat kerja-kerja Subbid PDP pada Oktober 2023. Masing-masing telah mengambil peran berdasarkan target potensi dukungannya, meliputi: *retail fundraising*, *institutional fundraising* dan pengembangan sistem (termasuk pengelolaan data). Saat ini, PBH PDP berbagi peran dalam pengerjaan program kerja, seperti: kampanye reguler,

pengelolaan *website*, desain grafis, hingga *editing* video. LBH Jakarta juga masih membutuhkan pengembangan dan pengadaan sistem yang saling terintegrasi dengan harapan dapat mempermudah PBH melakukan penyebaran kampanye agar lebih masif dan memiliki jangkauan yang luas. Selain itu, LBH Jakarta juga masih mencari formula pengemasan komunikasi publik yang sesuai sehingga setiap kampanye-kampanye yang dikeluarkan memiliki urgensi dan atensi dukungan publik yang diharapkan.

Meskipun banyak tantangan yang dihadapi, namun perjalanan tahun 2023 ini telah menaruh harapan besar bagi penggalangan dukungan publik LBH Jakarta. *Pertama*, beberapa lembaga amil zakat sudah mulai membuka diri mendanai kerja-kerja bantuan hukum karena adanya Fatwa MUI tentang Zakat Bantuan Hukum; *Kedua*, ada potensi besar pendanaan berbasis keagamaan lain yang sedang diupayakan; *Ketiga*, yayasan, perkumpulan atau badan hukum lainnya mulai peduli dengan kolaborasi program yang ditawarkan; dan *Keempat*, masyarakat mulai sadar pentingnya layanan bantuan hukum di saat situasi hukum yang timpang. Potensi tersebut telah menjadi indikator pertumbuhan penggalangan dukungan publik LBH Jakarta tahun ini jika dibandingkan pemasukan tahun sebelumnya.**

**RANGKUMAN PEMASUKAN & PENGELUARAN DANA PUBLIK
NOVEMBER-DESEMBER 2022 & JANUARI-OKTOBER 2023**

PEMASUKAN		PENGELUARAN	
Jenis	Jumlah	Jenis	Jumlah
Kolaborasi program	452.800.000	Penanganan Kasus	467.745.104
SIMPUL/Membership	329.376.530	Pendidikan Hukum	224.471.914
Digital Fundraising	225.362.044	Advokasi kebijakan	17.790.000
Event (Konser Merdeka dan Lelang)	209.083.369	Biaya Operasional PDP	74.830.151
Penjualan Merchandise	39.165.000		
TOTAL	Rp 1.253.258.943	TOTAL	Rp 784.837.169





PERAN SIMPUL DALAM GERAKAN BANTUAN HUKUM STRUKTURAL

Dalam situasi sosial politik saat ini, tantangan hukum yang dihadapi oleh masyarakat seringkali kompleks dan melibatkan aspek struktural yang memerlukan perhatian khusus. Dalam menghadapi kompleksitas ini, gerakan bantuan hukum struktural yang menjadi ideologi kerja LBH Jakarta menjadi satu jawaban atas kebutuhan ini, dimana gerakan ini fokus pada perubahan struktur, kultur, dan substansi hukum serta politik yang timpang dengan memberdayakan masyarakat sebagai aktor kunci perubahan. Gerakan ini semakin mendapat sorotan sebagai bentuk nyata solidaritas untuk memperjuangkan hak-hak individu yang terpinggirkan. Namun, kesuksesan gerakan ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, tidak hanya bergantung pada keberadaan organisasi hukum yang kompeten, namun juga penyediaan sumber daya finansial untuk membiayai advokasi hukum, penelitian kasus, membangun kesadaran masyarakat melalui program pendidikan hukum dan kampanye strategis.

Esensi dari gerakan bantuan hukum struktural adalah mengatasi akar permasalahan hukum yang dapat mempengaruhi banyak orang sekaligus. Berfokus pada perubahan undang-undang diskriminatif atau memperbaiki sistem hukum yang tidak adil. Dengan kata lain, gerakan ini bukan hanya berusaha merespon masalah di permukaan, tetapi juga mendorong perubahan yang lebih mendalam dan berkelanjutan.

Namun, untuk mencapai dampak yang signifikan dan jangka panjang, gerakan bantuan hukum struktural tentu memerlukan sumber daya finansial yang tidak sedikit untuk memastikan kesinambungan dan dampak positif jangka panjang. Di sinilah peran penggalangan dukungan publik muncul sebagai faktor krusial. Dengan melibatkan masyarakat luas dalam proses perubahan, gerakan bantuan hukum struktural dapat menggalang kekuatan bersama, dan mengumpulkan sumber pendanaan yang diperlukan.

Partisipasi Aktif Masyarakat

Penggalangan dukungan publik membuka pintu partisipasi masyarakat dalam proses perubahan. Hal ini telah diinisiasi oleh LBH Jakarta pada tahun 2010 dengan membentuk Solidaritas Masyarakat Peduli Keadilan atau SIMPUL. Tujuan dari SIMPUL tersebut untuk memfasilitasi inisiatif dan sumber daya masyarakat bersama LBH Jakarta dalam memperjuangkan keadilan melalui kerja-kerja bantuan hukum. Dengan adanya SIMPUL masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap isu sosial, politik, hukum dan keadilan dapat berkontribusi secara langsung dalam upaya mewujudkan keadilan bagi masyarakat yang membutuhkan melalui donasi publik. Donasi yang terkumpul bertujuan menciptakan kemandirian lembaga, dan mengurangi ketergantungan pada lembaga donor baik sebagai sumber pendanaan maupun untuk memastikan independensi lembaga. Terlebih saat ini, situasi menunjukkan penurunan dukungan dari lembaga donor untuk pembiayaan bantuan hukum dan demokrasi, sehingga LBH Jakarta perlu meningkatkan kemandirian keuangan lembaga.

Penggalangan dukungan publik LBH Jakarta dilakukan melalui beberapa upaya, antara lain: (1) Tele-fundraising dengan target orang-orang atau jaringan yang telah mengenal kerja-kerja LBH Jakarta, (2) Membuka komunikasi dengan organisasi/ lembaga lain untuk memfasilitasi LBH Jakarta mempresentasikan SIMPUL, dimana keanggotaan SIMPUL tidak hanya

perorangan, tetapi juga organisasi, (3) Melakukan kampanye publik melalui media sosial sehingga dapat menjaring masyarakat lebih luas untuk menginformasikan tentang LBH Jakarta dan kerja-kerja bantuan hukum yang dilakukan, dan (4) Terlibat dalam acara (*event*) yang dilakukan oleh jaringan dengan membuka pameran (*open booth*).

Bagi publik yang tertarik untuk menjadi bagian dari SIMPUL LBH Jakarta, dapat memilih metode donasi yang akan dilakukan dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Empat metode donasi disediakan oleh LBH Jakarta, yaitu:

1. Metode autodebet rekening bank,
2. Metode autodebet kartu kredit,
3. Metode *one stop donation*,
4. Metode donasi *online*.

Jika metode donasi dilakukan secara autodebet rekening, maka calon SIMPUL juga diminta untuk mengisi formulir Surat Kuasa pengebetan rekening setiap bulannya. Namun, metode ini menghadapi tantangan terbesar dalam aktivasi SIMPUL, dimana terdapat syarat administratif yang harus mencantumkan informasi pribadi dalam pengajuan ke pihak bank. Persyaratan ini yang kemudian menjadi keberatan dari para calon SIMPUL baru dengan metode autodebet rekening, dan menjadi tantangan bagi LBH Jakarta dalam implementasinya.

Saat ini SIMPUL LBH Jakarta memiliki sebanyak 448 anggota, dengan 127 anggota SIMPUL melakukan metode donasi autodebet

bulanan. Selain metode autodebet bulanan tersebut, terdapat metode donasi transfer atau biasa disebut *one stop donation*, dimana anggota SIMPUL memberikan donasi secara transfer dan tidak dilakukan secara rutin. Metode donasi ini paling banyak dipilih oleh anggota SIMPUL LBH Jakarta karena dapat menyesuaikan dengan kondisi masing-masing. Terakhir, metode donasi secara *online* yang dapat dilakukan melalui *platform* virtual melalui <https://donasi.bantuanhukum.or.id/> dan <https://kitabisa.com/campaign/lbhjakarta>. Di tahun ini, donasi SIMPUL terkumpul sebanyak Rp. 329.376.530,- (Nov 2022 s.d Okt 2023) dari seluruh metode donasi yang dilakukan.

Anggota SIMPUL yang telah memberikan donasi untuk gerakan bantuan hukum struktural, mereka menjadi bagian dari solusi. Hal ini dapat menciptakan rasa kepemilikan dan komitmen jangka panjang terhadap perubahan positif. Tidak hanya menciptakan sumber pendanaan saja, SIMPUL juga berusaha membangun keterlibatan emosional antara masyarakat sebagai SIMPUL dengan LBH Jakarta yang diberikan mandat untuk melakukan upaya mewujudkan keadilan. Keterlibatan emosional ini dilakukan dengan memberikan informasi kerja-kerja bantuan hukum LBH Jakarta dan kegiatan yang dilakukan. Pelibatan SIMPUL dalam kegiatan diskusi juga dilakukan untuk memberikan masukan terhadap kerja-kerja bantuan hukum yang dilakukan LBH Jakarta dalam rangkaian penyusunan rencana strategis dan program kerja tahunan.

Penting untuk dipahami bahwa penggalangan dukungan publik bukan hanya tentang uang semata, namun juga melibatkan dalam pendidikan masyarakat tentang isu-isu hukum yang relevan dan mendesak. Dalam beberapa kasus, kampanye penggalangan dukungan publik yang dilakukan LBH Jakarta bahkan dapat membentuk persepsi masyarakat terhadap keadilan dan hak asasi manusia, dan menjadi alat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Upaya ini dilakukan dengan memberikan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan hukum agar masyarakat mengetahui hak-hak dasarnya, bukan hanya tentang memahami hukum secara umum, tetapi juga membuka wawasan mengenai ketidaksetaraan dalam akses terhadap sistem hukum. Dengan demikian masyarakat mampu mempertahankan dan memperjuangkan hak-hak dasar mereka sehingga dapat turut serta mendorong pemenuhan Hak Asasi Manusia oleh Negara.

Transparansi dan Akuntabilitas

Pentingnya penggalangan dana publik dalam konteks gerakan bantuan hukum struktural juga terletak pada kekuatan kolektifnya. Semakin banyak orang bersedia berkontribusi, jumlah dana yang terkumpul dapat menjadi kekuatan besar yang dapat digunakan dalam upaya mewujudkan keadilan. Solidaritas masyarakat melalui penggalangan dana adalah salah satu cara untuk menunjukkan bahwa perubahan sistemik tersebut diharapkan oleh banyak orang.

Namun, untuk mempertahankan dukungan masyarakat, transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana adalah kunci. LBH Jakarta setiap tahunnya melakukan pelaporan keuangan yang teraudit oleh kantor akuntan publik. Hal ini tidak hanya membangun kepercayaan antara para donatur, tetapi juga membantu menjaga integritas gerakan bantuan hukum struktural itu sendiri. Tidak dapat diabaikan bahwa peran SIMPUL sangat signifikan dalam kerja-kerja bantuan hukum struktural yang dilakukan oleh LBH Jakarta. Bahkan dukungan dari individu-individu yang mungkin belum pernah terlibat sebelumnya dapat dengan mudah memperoleh akses melalui *platform* yang ada di *website* misalnya. Hal ini menciptakan efek bola salju, dimana semakin banyak orang terlibat, semakin besar pula dampak yang dapat dicapai oleh gerakan bantuan hukum struktural ini.

Seperti testimoni yang disampaikan oleh Arsil - Salah satu SIMPUL LBH Jakarta sebagai berikut, *"Keberadaan LBH Jakarta sangatlah penting. Belum banyak lembaga bantuan hukum yang memberikan bantuan hukum cuma-cuma atau minimal terjangkau oleh orang-orang kurang mampu di Indonesia termasuk di Jakarta. Urusan hukum tidaklah murah, dibutuhkan dana yang besar. Walaupun bantuan hukum adalah kewajiban negara namun menurut saya penting LBH Jakarta bisa mendapatkan*

dana dari publik secara langsung melalui crowdfunding untuk membuat LBH tidak terlalu bergantung dengan pemerintah atau bantuan dari negara lain, juga agar semakin banyak masyarakat yang ikut merasa memiliki LBH. Hari ini mungkin kita mampu dan tidak mengalami masalah dengan hukum, namun kita tidak pernah tahu kapan kita membutuhkan bantuan hukum. Saya hanya berharap jika pada suatu saat nanti saya membutuhkan bantuan hukum dan dalam kondisi yang tidak mampu, masih ada lembaga seperti LBH Jakarta yang masih bisa saya andalkan. Untuk itu penting bagi saya untuk menjaga keberadaan LBH Jakarta dengan berpartisipasi dalam SIMPUL LBH. Dengan semakin banyak orang yang ikut menjadi SIMPUL dan ikut menyisihkan sedikit penghasilannya secara rutin untuk LBH Jakarta. Seratus dua ratus ribu per bulan tentu bukan nilai yang memberatkan. Tapi nilai tersebut bisa menjadi besar jika semakin banyak orang yang ikut menjadi SIMPUL LBH."

Secara keseluruhan, dengan melibatkan masyarakat secara aktif, gerakan ini dapat mengatasi tantangan hukum struktural dengan lebih efektif dan berkelanjutan. Sumbangan bukan hanya tentang memberikan dana, tetapi juga tentang menciptakan perubahan yang lebih besar untuk mewujudkan keadilan bagi semua.**



KONSER “MERDEKA” VERSI KITA RUANG EKSPRESI ORANG MUDA DI TENGAH REGRESI DEMOKRASI

Rabu, 16 Agustus 2023, bertempat di kawasan Jakarta Selatan, Studio Palem Kemang. LBH Jakarta berhasil menggelar *charity concert* bersama beberapa musisi kebanggaan Tanah Air yakni Efek Rumah Kaca, Endah N Rhesa, The Jansen, Dongker, Rangkai dan juga Daily Breeze. Dengan mengusung tema “MERDEKA” dari akronim “Merawat Demokrasi untuk Keadilan”, Konser Merdeka Versi Kita dianggap mampu memberikan warna baru ke dalam sebuah lembaga non-profit yang sering kali dianggap kaku. Konser “Merdeka” Versi Kita berangkat dari banyak kegelisahan yang dirasakan oleh LBH Jakarta terkait kemandirian dana lembaga demi keberlangsungan gerakan bantuan hukum struktural. *“Sekali mendayung, dua tiga pulau terlampaui”* mungkin peribahasa yang cukup tepat untuk mendeskripsikan keberlangsungan Konser “Merdeka” beberapa waktu lalu.

Konser Merdeka adalah tentang bagaimana LBH Jakarta dapat menyediakan ruang pertemuan, partisipasi aktif dan sarana berbagi kegelisahan serta kepedulian orang muda tentang akses keadilan, berbagi pengalaman terkait semakin menghilangnya ruang berpendapat dan berekspresi yang kian hari makin direpresi. Rentetan peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh negara bersama institusi dan apaturnya menjelang kemerdekaan menjadi salah satu pertimbangan ketika menentukan tema *Merawat Demokrasi untuk Keadilan*. Penggusuran paksa yang disertai dengan represifitas aparat marak terjadi, salah satunya kasus penggusuran paksa yang terjadi pada Warga Dago Elos. Kriminalisasi yang terus menerus terjadi dan berulang terhadap advokat, pembela HAM dan juga masyarakat sipil, salah satunya yang menimpa kawan Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar. Hal-hal demikian jelas betul menjadi peringatan bagi LBH Jakarta bahwa situasi demokrasi kita tidak baik-baik saja.

Dengan banyaknya kasus struktural yang ditangani LBH Jakarta, tentunya proses advokasinya juga membutuhkan biaya yang besar. Situasi pelanggaran HAM yang kian memburuk akhir-akhir ini tidak berbanding lurus dengan tersedianya peluang pendanaan, baik dari segi dukungan pemerintah maupun eksternal. Apalagi sejak Indonesia dikeluarkan dari predikat negara berkembang pada tahun 2020, maka lembaga-lembaga non-profit di Indonesia tidak lagi menjadi sasaran para lembaga donor untuk dikembangkan. Kebijakan

tersebut cukup membuat LBH Jakarta terseok-seok dalam pendanaan kerja-kerja bantuan hukum dan pada akhirnya tak mampu dielakkan lagi—LBH Jakarta dihadapkan dengan situasi krisis lembaga. Mau tidak mau, LBH Jakarta harus mampu berpikir lebih jauh, kreatif dan membuka jejaring lebih luas agar kerja-kerja bantuan hukum struktural bagi masyarakat mampu menjadi tonggak gerakan LBH Jakarta tetap berjalan.

Maka dari itu, dirasa perlu adanya sebuah aksi strategis yang harus LBH lakukan untuk memperjuangkan sekaligus menampung tumpukan keresahan tersebut. Satu acara besar yang mampu “menyuarakan” banyak kegelisahan atas krisis demokrasi maupun krisis pendanaan yang dialami oleh LBH Jakarta melalui Konser Merdeka Versi Kita dirasa menjadi momentum yang tepat. Konser Merdeka juga menjadi bukti adanya solidaritas antar lembaga jaringan dan masyarakat luas. Terlebih lagi Konser Merdeka juga dapat memotret gerakan orang muda yang masih peduli serta kritis terhadap isu-isu sosial yang terjadi di sekitaran mereka yang kiranya dapat terjawab melalui kerja-kerja bantuan hukum struktural.

Konser “Merdeka” Versi Kita sesungguhnya tidak hanya dapat menjadi alat untuk memaparkan keresahan, tapi juga dapat menjadi wadah bagi teman-teman jaringan yang bergerak bersama LBH Jakarta. Dalam proses merealisasikan Konser Merdeka, LBH Jakarta sangat gencar melakukan *brainstorming* dengan banyak pihak

eksternal. Hal ini dimaksudkan agar capaian yang LBH Jakarta harapkan menjadi tepat sasaran. Bahwa sejatinya isu-isu yang digaungkan melalui Konser Merdeka ini merupakan isu milik semua kalangan, milik seluruh identitas.

Upaya Lembaga Keluar dari Krisis Pendanaan

Situasi krisis lembaga non profit termasuk LBH Jakarta sendiri dalam beberapa tahun terakhir memang tidak terelakkan. Terbukti dari beberapa gelaran diskusi publik yang diikuti LBH Jakarta bersama jaringan yang mengungkapkan tentang betapa terseok-seoknya lembaga seperti kami dalam menghadapi perubahan politik internasional. Terlebih setelah Indonesia dikeluarkan dari predikat negara berkembang pada 2020 yang kemudian juga berpengaruh pada politik pendanaan kita sebagai lembaga. Pun sulit jika hanya mengandalkan pada donasi rutin yang sudah dibentuk lembaga sebagai upaya kemandirian dana karena kedua hal tersebut saling menopang kebutuhan kerja-kerja advokasi di dalamnya.

LBH Jakarta jelas tidak bisa tinggal diam dalam situasi krisis ini. Sebagai lembaga yang bergerak pada bantuan hukum struktural untuk masyarakat tidak mampu, kurang mengerti hukum dan tertindas, maka hanya bertahan untuk tetap ada demi nilai HAM dan demokrasi yang diperjuangkan selama inilah yang menjadi dasar LBH Jakarta menggapai pertolongan dari jaringan dan masyarakat sipil itu sendiri. Kami menyampaikan situasi krisis yang ada kepada lembaga jaringan

ataupun jaringan masyarakat sipil untuk sekaligus membakar kembali api solidaritas agar tak padam.

Penyampaian situasi kami disambut baik oleh Ali Nur Sahid dan kawan-kawan musisi yang lain, seperti Cholil Mahmud, Herry Sutresna dan Muhammad Asranur yang segera merumuskan rapat bersama menginisiasi konser galang dana. Setelah melewati proses penyesuaian jadwal dengan kawan-kawan musisi, maka ditetapkan bahwa 16 Agustus 2023 sebagai tanggal pelaksanaan konser. Hal ini bukan tanpa alasan, karena kawan-kawan musisi bersama LBH Jakarta sebagai bagian dari masyarakat sipil berusaha menarasikan kembali kemerdekaan versi rakyat yang selama ini ditindas oleh kolonial baru dalam bentuk negara atas nama pembangunan.

Niat awal diadakannya Konser MERDEKA versi Kita adalah untuk menyediakan lagi ruang pertemuan untuk mengabarkan situasi LBH Jakarta kepada jaringan, kampanye isu HAM dan demokrasi secara lebih luas, sekaligus menggalang solidaritas publik demi keberlangsungan lembaga. Namun, pada prosesnya kamipun gamang lantaran berdasarkan perhitungan untuk keluar dari situasi krisis, butuh terjual 400 tiket dan merchandise. Keraguan ini muncul dikarenakan banyak festival musik yang digelar di saat yang berdekatan dengan Konser “Merdeka” Versi Kita. Ditambah lagi dengan kekhawatiran penjualan tiket dan *merchandise* yang terlalu mahal dan akan mengurangi minat orang membeli.

Berbagai strategi penjualan tiket dan *merchandise* diupayakan dengan sungguh-sungguh. Dimulai dari menyediakan harga *bundling*, yakni tiket dan *merchandise* Bersemi Sekebun milik Efek Rumah Kaca dengan harga 250.000 dan 225.000, tiket *only* sebesar 150.000 dan juga *merchandise only* seharga 150.000. LBH Jakarta juga melakukan strategi dengan menjual harga tiket lebih murah kepada masing-masing *fanbase* para band dengan harga 100.000 dan tidak lupa juga dengan menyediakan penjualan tiket *on the spot* seharga 160.000. Untuk menghindari pengeluaran yang cukup besar, LBH Jakarta juga menyiasati pembelian *merchandise* dengan sistem *purchase order*.

LBH Jakarta mencoba adaptif dengan memanfaatkan *platform digital* (*Goers*). Penjualan tiket Konser Merdeka yang secara *official* menggunakan *platform* penjualan tiket *online* dari *Goers* sangat memudahkan orang muda yang mayoritas menjadi sasaran acara ini. LBH Jakarta juga memudahkan dalam pengumpulan data sebagai penyelenggara acara. *Platform Goers* juga dapat digunakan sebagai salah satu media promosi. Media promosi LBH Jakarta tidak hanya melalui sistem *Goers*, tetapi juga bekerja sama dengan 15 *media community*; 17 *NGO partners*; kawan-kawan media seperti *Narasi* dan juga *Whiteboard Journal*; kawan-kawan *influencer* dan sosial media dari para pengisi acara serta *fanbase*; dan *boosting* iklan di berbagai sosial media.

Hal tersebut LBH Jakarta lakukan demi melancarkan segala strategi penjualan tiket demi mencapai target. Pada akhirnya

semua membuahkan hasil yang cukup manis. LBH Jakarta berhasil menjual tiket secara keseluruhan yakni 627 tiket dengan pembelian melalui *Goers* sebanyak 267 tiket, penjualan tiket *fanbase* sebanyak 149 tiket, dan tiket *on the spot* sebanyak 211 tiket, dengan persentase persebaran gender sebanyak 65% laki-laki dan 35% perempuan, serta persebaran umur dari 16 tahun sampai 54 tahun. Dari terselenggaranya Konser “Merdeka” Versi Kita tersebut, dari biaya yang dikeluarkan sebesar Rp. 68.183.977, LBH Jakarta berhasil memperoleh total pendapatan bersih sebesar Rp. 156.069.369.

Dengan persiapan yang cukup singkat, keberhasilan menyelenggarakan sebuah acara sejatinya tidak hanya dapat diukur dari berapa banyak pundi-pundi rupiah yang didapatkan. Lebih dalam daripada itu, banyaknya uluran tangan yang terus menerus diterima oleh LBH Jakarta, baik dari semua teman-teman jaringan ataupun animo masyarakat luas melalui berbagai macam dukungan jauh sangat berarti. Tanpa adanya bantuan dari berbagai kalangan, Konser “Merdeka” Versi Kita tidak mungkin dapat berjalan sebagaimana mestinya. Tanpa mengurangi rasa hormat dan terima kasih kepada semua rekan-rekan yang turut membantu LBH Jakarta, mohon maaf jika ada kekeliruan dan luput untuk disebutkan.

Solidaritas Nyata Lembaga Jaringan dan Individu

Bersama Ali Nur Sahid, kawan-kawan internal LBH Jakarta berstrategi melalui kerjasama dengan lembaga maupun individu jaringan

untuk memperoleh dukungan pendanaan melalui sistem donasi *open booth* dan mimbar bebas, pembelian *bundling* tiket konser dan *merchandise*, hingga pendokumentasian, serta menjaring para pengisi acara yang berkenan membantu pelaksanaan konser secara pro bono. Bahkan, pada dua minggu menjelang Konser Merdeka, LBH Jakarta belum mendapatkan *venue* yang tepat untuk menyelenggarakan konser karena keterbatasan dana. Pada akhirnya LBH Jakarta terbantu dengan dukungan dari Kurawal Foundation yang berkenan mendanai biaya sewa Studio Palem, Kemang.

Dari gelaran Konser MERDEKA, LBH Jakarta senyatanya mampu membuka komunikasi dan memperoleh banyak dukungan dari banyak lembaga dalam penyelenggaraan konser, seperti Indonesia Corruption Watch, Greenpeace, Trend Asia, Yayasan Ceraf, Walhi Nasional, Extinction Rebellion x Jeda Iklim, Assegaf Hamzah & Partner, Islami. Co, Amnesty, Solidaritas Perempuan, Koalisi Seni, ABC Kontrol Pekerja, Koalisi Seni, Kedai JATAM, Kios Ojo Keos, Watchdoc, Koperasi Mutialis, Jack Music dan Renville Burger. Donasi *open booth* disediakan dengan tujuan lembaga jaringan dapat menyampaikan kerja-kerja lembaganya dan memaparkan *concern* isunya secara lebih personal melalui aktivitas jual beli *merchandise* khususnya. Pengadaan mimbar bebas juga bertujuan agar lembaga jaringan dan LBH Jakarta sendiri dapat mengekspresikan kegelisahan bersama dengan harapan hal tersebut dapat disaksikan dan didengar luas oleh para pengunjung Konser Merdeka. Beberapa

kawan-kawan jaringan yang bersuara melalui mimbar bebas yakni Kios Ojo Keos, KontraS, Greenpeace, Walhi Nasional, Jeda Iklim dan juga *Indonesia Corruption Watch*.

Kawan-kawan Kedai JATAM membuka *booth* makanan dan juga menjual berbagai jenis kopi. Sementara kawan-kawan dari Kios Ojo Keos, Jack Music, Koalisi Seni, Koperasi Mutialis, Solidaritas Perempuan, Greenpeace, KontraS, dan juga *Indonesia Corruption Watch* turut meramaikan *stand booth* dengan menjual aneka pangan lokal, buku-buku, kaset musik, kaos-kaos serta *tote bag*. LBH Jakarta dalam hal ini juga turut berpartisipasi dalam membuka *booth* untuk menjaring SIMPUL baru (Solidaritas Masyarakat Peduli Keadilan) di Konser Merdeka. Selain itu LBH Jakarta juga berusaha totalitas dengan mengupayakan inklusivitas gender, yang mana Konser Merdeka sejatinya adalah ruang aman bagi semua identitas dan bisa diakses untuk semua kalangan terlepas dari gendernya. Demi terealisasinya hal tersebut, LBH Jakarta juga menyatakan *zero tolerance* terhadap kekerasan seksual sepanjang acara berlangsung serta menyediakan posko aduan kekerasan seksual dibantu oleh LBH APIK.

Penyediaan posko kesehatan juga dibantu oleh kawan-kawan dari Dompot Dhuafa dan tidak lupa melibatkan kawan-kawan *queer* sebagai panitia *volunteer*. Selama berlangsungnya Konser Merdeka, pendokumentasian LBH Jakarta sangat dibantu oleh teman-teman dari Watchdoc dan juga Yayasan LBH Indonesia (YLBHI).

Banyak juga kawan-kawan jaringan yang kemudian membantu keberlangsungan Konser “Merdeka” Versi Kita dengan membeli tiket dan juga *merchandise* yang LBH Jakarta produksi, seperti kawan-kawan dari Kurawal Foundation, Trend Asia, Assegaf Hamzah Partners, Yayasan Indonesia Cerah, Dompok Dhuafa, Kongres Aliansi Buruh Indonesia (Kasbi), Walhi Nasional, Koperasi Mutualis, Jack Music, Solidaritas Perempuan, Kedai JATAM dan juga Koalisi Seni.

Banyaknya peran dan dukungan dari pihak eksternal yang terlibat dalam penyelenggaraan Konser “Merdeka” Versi Kita membuktikan bahwa isu yang LBH Jakarta suarakan yakni Merawat Demokrasi untuk Keadilan (MERDEKA) merupakan isu strategis dan berasal dari kegelisahan bersama dari banyak kalangan. Serta kerja-kerja bantuan hukum struktural yang selama ini dikerjakan oleh LBH Jakarta selalu dan akan terus membutuhkan dukungan, partisipasi dan kontribusi dari teman-teman jaringan serta masyarakat luas. Konser “Merdeka” Versi Kita yang digelar pertama kali oleh LBH Jakarta dengan budget nol merupakan ikhtiar dari banyak pihak

Berkat solidaritas lembaga jaringan, Konser MERDEKA betul-betul dapat terlaksana dengan sukses dan penuh apresiasi, baik dari eksternal maupun internal LBH Jakarta sendiri. Seperti yang dikutip dari pernyataan Lele dari Koalisi Jeda Iklim, Amanda dari Solidaritas Pancoran Buntu II dan Nizar dari Penerka, *“Bahwa LBH Jakarta selalu konsisten dari dulu mendampingi masyarakat yang menjadi korban ketidakadilan, salah satunya*

pada Solidaritas Pancoran Buntu II dan advokasinya pada Citizen Law Suit untuk para korban pinjaman online”. Testimoni tersebut jelas menguatkan keberadaan LBH Jakarta untuk terus didukung keberlanjutannya bersama-sama demi bantuan hukum struktural.

Dan setelah sekian lama LBH Jakarta menggelar kampanye melalui pagelaran musik, Konser MERDEKA-lah yang terselenggara dengan *zero budget* untuk penggalangan dana. *“Aku sebagai alumni, menurutku Konser MERDEKA ini keren banget, sih! karena baru pertama kali LBH Jakarta mengadakan konser semacam ini. Dari dulu penggalangan dana dilakukan secara konvensional (dalam artian) seperti lelang dan walaupun ada jejaring tidak sebanyak ini. Konser ini lebih advance”*, ungkap Tiwi dari YLBHI

Dengan segenap keyakinan, semangat positif dan upaya bersama, nyatanya LBH Jakarta mampu menggalang bala bantuan dari jaringan yang mendukung terselenggaranya Konser MERDEKA versi Kita. Mulai dari memikirkan konsep awal, rapat bersama jaringan, dukungan dana, pembentukan panitia, hingga pengisi acara telah sedemikian besar membuat kami percaya lagi dan lagi bahwa nyala solidaritas pada kemanusiaan selalu dapat menjadi jawaban.

Nilai Keberpihakan Kawan Musisi pada Gelaran Konser Merdeka

Pada gelaran Konser MERDEKA versi Kita, LBH Jakarta dibantu oleh kawan-kawan

musisi seperti Efek Rumah Kaca, Dongker, The Jansen, Endah n Rhesa dan Daily Breeze yang berkenan tampil secara pro bono. Mulai dari Efek Rumah Kaca, Endah N Rhesa, The Jansen, Dongker, Daily Breeze sampai Rangkaian semuanya memiliki pandangan yang sama terkait kondisi sosial politik saat ini, bahwa demokrasi yang diharapkan sedang di ambang kehancuran. LBH Jakarta sadar bahwa dengan menjalin relasi bersama teman-teman musisi yang memiliki perspektif gerakan HAM dan demokrasi, harus diakui bahwa hal tersebut membawa dampak positif bagi LBH Jakarta karena dapat menyebarkan isu-isu bantuan hukum struktural.

Dalam kesempatan mewawancarai Cholil Machmud, vokalis Efek Rumah Kaca menyatakan beberapa hal yang cukup menguatkan, *"Bagaimana mereka (LBH Jakarta) berinteraksi dengan banyak korban dan membayangkan kerja-kerja mereka (LBH Jakarta) itu sudah tergambar. Bahwa yang gue lakukan dengan bersenang-senang melalui musik, dari situ mungkin mengabarkan beberapa isu yang mengganggu—sangat kecil (dibandingkan) dengan apa yang dilakukan kawan-kawan di LBH. Di zaman sekarang, orang-orang (yang bekerja) di LBH, KontraS, Greenpeace, Walhi, dilabeli SJW yang maknanya buruk, bengkok atau peyoratif. Seolah-olah kita kayak anak yang sok alim, sok bener dan sok politically correct kalau di kelas. Padahal sebenarnya kita enggak cocok pakai sistem demokrasi kalau kita enggak SJW. Kita harus SJW karena (prinsip demokrasi) dari rakyat, oleh*

rakyat dan untuk rakyat. Masa kita enggak SJW? Memangnya dari rakyat untuk orang lain? Kan, enggak, (melainkan) buat kita. Bagaimana caranya? Kita harus aktif untuk memperjuangkannya. Ya, kita harus SJW".

Aduy, vokalis sekaligus gitaris The Jansen juga memaparkan *concern*-nya, *"Waktu tahu tujuannya (bahwa) semua penghasilan dari tiket untuk fundraising, saya langsung setuju (untuk terlibat)".* Aduy juga menyuarakan situasi yang terjadi di Dago Elos di tengah penampilan The Jansen dengan membentangkan spanduk kecil bertuliskan *"#DaruratDago"* sembari menyuarakan, *"Katanya aku sudah merdeka, tapi kenapa untuk hidup tenang ujungnya tetap ditembak gas air mata"*. Hal ini sekaligus mengabarkan situasi represifitas aparat di tengah penggusuran paksa yang justru menembakkan gas air mata ke dalam rumah warga.

"Karena kami hanya bisa bermusik dan bagaimana caranya (tetap) berkontribusi untuk masyarakat, maka seperti inilah yang dapat kami lakukan untuk saling support di kegiatan sosial", ungkap Adji Pamungkas, personil The Jansen.

"Kita semua harus sadar bahwa hal yang kita nikmati sehari-hari ini, kebebasan ngomong yang makin tergerus, kekuasaan sewenang-wenang yang makin lebar, pemerintahan yang makin tidak demokratis ini harus kita perjuangkan untuk kita kembalikan menjadi lebih demokratis, (sehingga) kita jadi lebih punya kebebasan (dan) kemerdekaan.

Kesadaran untuk memperjuangkan itu harus tetap ada dengan cara mendukung organisasi-organisasi yang juga memperjuangkan (isu) tersebut”, menurut Cholil Machmud, personil Efek Rumah Kaca.

“Peran LBH dan bagaimana LBH penting menyeimbangkan kekuasaan terlalu besar yang dimiliki pemerintah maupun aparat yang mana penyelewengan kekuasaan itu sering terjadi dan korban-korbannya pasti (orang-orang) yang enggak berdaya dan lemah. Peran LBH penting banget untuk bisa menyeimbangkan itu (dengan) memberikan dampingan hukum agar kekuasaan enggak sewenang-wenang (secara) terus menerus”, papar Cholil Machmud, personil Efek rumah Kaca.

Endah n Rhesa juga berbagi keresahan di atas panggung dengan menceritakan bagaimana dampak polusi udara yang kian memburuk membuat terhalangnya pemandangan indah Gunung Salak dari *flyover* menuju ke rumahnya. Bagian cerita ini menjadi jembatan awal sebelum mereka menyanyikan lagu “Pulang ke Pamulang”. Endah n Rhesa juga memiliki kepedulian yang terang atas situasi sosial yang terjadi di masyarakat. Demikian halnya dengan Rangkai dan Daily Breeze.

Dari beragam testimoni dan pandangan kawan-kawan musisi yang menjadi pengisi acara, LBH Jakarta semakin yakin bahwa isu-isu yang disuarakan dalam Konser MERDEKA adalah isu yang bertapak, sangat menyentuh masyarakat akar rumput karena bahkan berdampak bagi banyak kalangan dan pihak. Menjaring kawan-kawan musisi yang punya

keberpihakan jelas terhadap situasi HAM dan demokrasi jelas menjadi salah satu aset kuat untuk menggalang banyak dukungan, khususnya orang muda agar semakin terpapar dan mendalam memahami isu-isu sosial yang terjadi di sekitaran mereka. Dari sana, diharapkan kawan-kawan muda tergerak untuk menyatukan dan menyuarakan diri menjadi suatu gerakan perlawanan yang abadi.

Konser Merdeka Versi Kita dan Gerakan Orang Muda

Gelaran Konser MERDEKA versi Kita dengan jelas memotret dari antusiasme orang muda yang berbondong-bondong datang meramaikan acara, baik sebagai pengunjung maupun panitia. Mereka bersuara bersama para idolanya dalam mengkritisi dan menyerukan perlawanan pada penindas terkait isu-isu HAM melalui balutan musik dan pameran. Mantra-mantra perjuangan yang dilafalkan melalui bait-bait lagu jelas menggetarkan Studio Palem saat itu.

Banyak dari orang muda yang hadir saat itu bahkan belum mengenal LBH Jakarta, namun memiliki perspektif yang kuat mengenai perlawanan karena idola mereka maupun diri mereka sendiri telah berpengetahuan atas situasi berkarat yang tidak berpihak pada diri dan masyarakat sekitarnya. Pelibatan orang muda pada Konser MERDEKA adalah hal yang cukup baru dilakukan oleh LBH Jakarta. Tanpa menyingkirkan fakta bahwa kaum muda juga peduli pada isu-isu sosial, LBH Jakarta dapat menyebarluaskan pemahaman tersebut secara lebih mendalam melalui cara-cara

alternatif yang belum pernah dilakukannya.

LBH Jakarta memperluas kerjasama dengan pihak eksternal di luar jaringan seperti Penerka (*fanbase* Efek Rumah Kaca), kolektif jaringan mahasiswa Institut Kesenian Jakarta yang bernama Par.ti yang secara sukarela terlibat dalam mengembangkan konsep *venue* Konser Merdeka, serta teman-teman Papua yang juga ikut terlibat selama penyelenggaraan konser. Orang-orang muda ini juga dilibatkan sejak perancangan *event* konser, seperti penetapan band pengisi acara berdasarkan usulan dari kawan-kawan orang muda ini. Hingga akhirnya diputuskanlah Dongker dan The Jansen yang juga merupakan representasi orang-orang muda yang bergerak melalui musik untuk menyuarakan perlawanan terhadap penindasan. Fans Dongker dan The Jansen juga didominasi oleh orang-orang muda Gen Z.

Orang-orang muda fans dari para band ini secara tidak langsung telah menunjukkan keberpihakan pada keberlanjutan LBH Jakarta, baik melalui pembelian tiket dan *merchandise* yang menjadi jalur penggalangan dana LBH Jakarta, juga dilibatkan sebagai perumus acara dan mengatur selama berlangsungnya acara. Mereka juga sangat aktif mengajak kawan-

kawannya yang lain untuk berpartisipasi membeli tiket konser dan mengikuti rapat bersama, seperti yang dilakukan oleh kawan-kawan Penerka dan kawan-kawan Papua. Hal ini terwujud dari bagaimana LBH Jakarta mengajak akun-akun *fanbase* Penerka tiap kota untuk turut mengunggah poster Konser MERDEKA versi Kita. LBH Jakarta juga memberlakukan harga khusus untuk *fanbase* masing-masing band, serta bonus 1 tiket untuk kawan muda yang berhasil mengajak 10 kawannya yang lain untuk membeli tiket.

Mereka juga menjadi garda terdepan dan terakhir selama persiapan hingga akhir konser. Ketulusan, militansi dan dukungan kawan-kawan muda sangatlah besar. Terbukti dari bagaimana kawan Papua, Penerka, Par.ti dan tim internal LBH Jakarta menyiapkan *setting* lokasi sejak sehari sebelum konser dilaksanakan hingga konser selesai di tengah malam. Rasa lelah adalah barang tentu, namun semua terbayar oleh keberhasilan konser yang digerakkan bersama orang muda ini. Tidak dapat diingkari bahwa telah terang benderang masa depan gerakan sosial orang muda untuk memperjuangkan ruang HAM dan demokrasi agar dapat dinikmati semua orang. **

#BERSIHKANINDONESIA



PENGEMBANGAN KADER DAN PELIBATAN MASYARAKAT DALAM KERJA- KERJA BANTUAN HUKUM STRUKTURAL

Sejak berdiri pada tahun 1970 sampai sekarang, LBH Jakarta terus memperjuangkan hak-hak mereka yang miskin, buta hukum dan tertindas. LBH Jakarta merupakan lembaga kader yang memegang teguh ideologi Bantuan Hukum Struktural dalam kerja-kerjanya, yang memiliki tujuan merubah struktur, kultur, dan substansi hukum serta politik yang timpang dengan melibatkan masyarakat sebagai aktor kunci perubahan. Sejalan dengan visi - misi LBH Jakarta dan sebagai lembaga yang secara sistematis serta terstruktur mempersiapkan kadernya, kami membutuhkan kader yang dengan rendah hati terus mau belajar dan dibentuk dari pengalaman juga pengetahuan, serta memegang teguh nilai-nilai pokok perjuangan lembaga.

Rekrutmen Pengabdi Bantuan Hukum (PBH)

Sebagai lembaga kader yang memegang teguh ideologi Bantuan Hukum Struktural dalam kerja-kerjanya, LBH Jakarta memberikan fokus pada regenerasi kaderisasi untuk keberlanjutan kerja-kerja Gerakan Bantuan Hukum Struktural. Sepanjang tahun 2023, LBH Jakarta telah melakukan regenerasi dengan rekrutmen sebanyak 6 orang Pengabdi Bantuan Hukum. Para Pengabdi Bantuan Hukum memperkuat fungsi Pengacara Publik, layanan bantuan hukum penerima pengaduan dan resepsionis, Kampanye Strategis dan Penggalangan Dukungan Publik. Dalam proses regenerasi, LBH Jakarta memperhatikan kesetaraan gender atas Pengabdi Bantuan Hukum.

Proses seleksi penerimaan Pengabdi Bantuan Hukum mengacu pada pedoman penerimaan PBH yang telah diatur dalam SOP Buku II terkait Manajemen Kaderisasi dan Pengabdi Bantuan Hukum yang terus dikembangkan sesuai kebutuhan. Rekrutmen dilakukan secara terbuka dengan publikasi melalui media sosial LBH Jakarta. LBH Jakarta juga melakukan rekrutmen secara tertutup berdasarkan kebutuhan dan pertimbangan tertentu. Dalam proses rekrutmen, LBH Jakarta melibatkan ahli di bidangnya dalam pembuatan soal dan penilaian jawaban untuk ujian tertulis, serta dalam tahapan wawancara. Dalam proses rekrutmen, LBH tidak hanya mempertimbangkan nilai yang diperoleh dalam setiap rangkaian tes seleksi tapi juga memperhatikan hasil gambaran kepribadian yang diuraikan dalam hasil tes psikologi peserta.

Pengabdi Bantuan Hukum terpilih dalam proses seleksi kemudian mendapatkan proses orientasi di fungsi atau bidang penempatannya beserta orientasi tata kelola organisasi. Dalam proses orientasi ini, PBH diperkenalkan lebih lengkap terkait mekanisme yang berlaku di lembaga termasuk SOP yang telah diterapkan. Saat inilah proses regenerasi mempersiapkan PBH untuk meneruskan estafet perjuangan dimulai.

Rekrutmen Asisten Pengabdi Bantuan Hukum (APBH)

Pada bulan November 2022, LBH Jakarta membuka rekrutmen Asisten Pengabdi Bantuan Hukum. Sebanyak 31 orang

peserta yang mendaftarkan diri dalam proses rekrutmen dan sebanyak 22 orang peserta dinyatakan lulus dalam tahapan seleksi administrasi. Tidak hanya seleksi administrasi, peserta juga harus mengikuti ujian tulis, psikotes, catatan/penilaian dari PBH yang mendampingi selama proses KALABAHU berlangsung, serta wawancara oleh Pimpinan LBH Jakarta. Setelah melalui semua proses, sebanyak 12 APBH yang dinyatakan lulus memenuhi syarat dan kualifikasi.

Pemagang

Untuk memperkuat gerakan bantuan hukum struktural, selain dengan konsolidasi, LBH Jakarta berupaya membuka kesempatan pelibatan publik secara langsung seluas-luasnya dengan membuka program kolaborasi magang. Program pemagangan yang dilakukan LBH Jakarta saat ini adalah pemagangan mandiri dan pemagangan berdasarkan kerjasama yang semuanya telah diatur pelaksanaannya dalam Panduan Magang LBH Jakarta. Dalam program ini, pemagang akan disupervisi oleh seorang mentor yang merupakan PBH LBH Jakarta. Penentuan penempatan pemagang memperhatikan peminatan, kualifikasi pemagang serta kebutuhan lembaga.

Pemagangan mandiri dibuka sepanjang tahun yang terpublikasikan dalam media sosial LBH Jakarta. Pemagang mandiri dapat mendaftarkan dirinya dengan pengisian formulir yang tertera dalam publikasi. Hingga saat ini terdapat 162 orang calon pemagang mandiri yang telah mengisikan

formulir dengan 22 orang pemegang terpilih telah menjalani masa magangnya di LBH Jakarta. Magang mandiri memiliki ketentuan waktu lama magang yaitu 288 jam dengan waktu yang cukup memudahkan pemegang yang notabenenya mahasiswa aktif. Selain itu, pemegang diwajibkan mengisi *tools monitoring* evaluasi yang disiapkan lembaga.

Sedangkan, pemagangan berdasarkan kerjasama merupakan program pemagangan yang dibangun berdasarkan kerjasama tertulis antara LBH Jakarta dengan pihak kedua. Pemagangan kerjasama yang dilakukan LBH Jakarta selama 2023 diantaranya kolaborasi Praktek Kerja Lapangan SMK Dinamika, Program Merdeka Belajar-Kampus IKJ, dan Magang Merdeka Vokasi UI. Lama waktu pemagangan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan *tools monitoring* evaluasi yang disepakati kedua belah pihak berdasarkan kebutuhan masing-masing.

Para pemegang dilibatkan dalam kerja-kerja advokasi LBH Jakarta baik litigasi maupun non litigasi, kegiatan lembaga seperti Konser Merdeka, kerja-kerja untuk mendukung upaya kemandirian lembaga, kerja-kerja pendidikan publik melalui kampanye, kerja-kerja riset, pendokumentasian, pendataan pengaduan/konsultasi, kesekretariatan hingga administrasi keuangan. Pelibatan pemegang dalam kerja-kerja bantuan hukum struktural ini sangat berdampak, misalnya pelibatan pemegang dalam kegiatan Konser Merdeka sebagai tim *ticketing* yang membantu pendataan sebanyak kurang lebih 500 penonton yang hadir, baik yang telah

membeli tiket sebelum hari pelaksanaan maupun *on the spot*.

Selama magang di LBH Jakarta, pemegang belajar banyak hal mulai dari mengalami secara langsung bagaimana bekerja bersama tim, bagaimana proses penerimaan klien di LBH Jakarta, pendokumentasian, menyiapkan dokumen kasus, dan turun ke lapangan dalam kerja-kerja advokasi. Dalam formulir laporan magang yang diisi setelah proses magang selesai, pemegang menyampaikan bahwa mereka mendapatkan ilmu mengenai bantuan hukum; belajar bagaimana bersikap dan menghadapi korban; belajar proses berjalannya konsultasi di LBH Jakarta; belajar bahwa selain memberikan bantuan hukum perlu untuk dilakukan pemberdayaan hukum terhadap klien; belajar dan mengetahui hak-hak minoritas dan kelompok rentan.

Evaluasi

Evaluasi merupakan salah satu tahapan penting dalam sebuah proses kaderisasi. Dalam proses evaluasi kita dapat mengetahui perkembangan atas proses kaderisasi seorang PBH dan APBH. Hasil dari proses evaluasi ini dapat membantu proses kaderisasi seorang PBH untuk melakukan peningkatan kapasitas atas hal yang perlu dikembangkan dan perbaikan atas kekurangan yang dilakukan selama proses pengabdian. Lembaga juga dapat menentukan strategi kaderisasi atas seorang PBH berdasarkan hasil evaluasi ini. Evaluasi ini dilakukan berdasarkan perjanjian pengabdian atau berdasarkan periode tertentu sesuai kebutuhan lembaga serta panduan evaluasi.

Evaluasi untuk APBH dilakukan setiap 6 bulan sekali berdasarkan masa perjanjian pengabdianannya. Hasil dari evaluasi tersebut dapat menentukan perpanjangan pengabdian Asisten Pengabdi Bantuan Hukum. Begitu pun dengan Pengacara Publik dimana terbagi menjadi beberapa tingkatan yaitu PBH Muda, Madya dan Utama. Dimana untuk kenaikan tingkatnya dilakukan evaluasi berdasarkan masa perjanjian pengabdianannya. Namun, untuk meningkatkan kapasitas dan memenuhi kebutuhan lembaga, maka evaluasi Pengacara Publik dilakukan setahun sekali tanpa mengubah tingkat pengabdianannya. Sedangkan untuk PBH non Pengacara Publik, evaluasi akan dilakukan setiap satu tahun sekali. Kesemua ketentuan waktu evaluasi tersebut tidak menutup kemungkinan dilakukan di luar waktu yang sudah ditentukan bila terjadi kondisi khusus (dapat berubah) berdasarkan situasi dan kebutuhan lembaga.

Lembaga memberikan fokus dalam kaderisasi, sehingga dalam *tools* evaluasi PBH/APBH penyusunannya melibatkan berbagai pihak dan referensi yang telah dikaji sebelumnya. Salah satu *tools* evaluasi tersebut berupa *form assessment* yang menerapkan 360 Derajat, yang mana dimaksudkan pengisiannya dimintakan kepada PBH rekan satu bidang, baik satu tingkat ataupun berbeda, PBH kepala bidang dan PBH atasan tidak langsung. Selain itu, PBH yang dievaluasi dapat melakukan refleksi atas dirinya sendiri. Sedangkan untuk APBH, *form assessment* diisikan dari para mentor yang diberikan setiap kali terjadi rotasi penempatan. Selain *form assessment*,

tes psikologi juga dapat dilakukan sesuai kebutuhan lembaga dan diakhiri dengan wawancara yang dilakukan oleh pimpinan lembaga.

Sepanjang tahun 2023, sedikitnya lembaga telah melakukan evaluasi terhadap APBH, perpanjangan masa pengabdian Pengacara Publik, evaluasi rotasi penempatan PBH dan evaluasi atas Tugas Pejabat Sementara Kepala Bidang. Evaluasi juga dilakukan dalam berbagai forum berdasarkan tingkatan seperti rapat bidang hingga rapat umum. Selain evaluasi yang dilakukan secara formal, lembaga juga menyediakan media evaluasi dalam jalur informal agar kerja-kerja bantuan hukum struktural tidak terganggu. Untuk melakukan evaluasi atas perkembangan pengerjaan program kerja, lembaga memberikan formulir pengisian Evaluasi Tengah Tahun yang dapat diakses bersama, sehingga perkembangan program kerja dan kerja-kerja bantuan hukum struktural yang dikerjakan oleh seorang PBH dapat diketahui bersama.

Pengembangan Kapasitas dan Penguatan

Dalam melakukan kerja-kerja bantuan hukum, para pengabdi bantuan hukum tentunya harus memiliki kapasitas yang terus ditingkatkan. Pengembangan kapasitas ini menjadi penting bagi lembaga untuk mempersiapkan kader-kader yang akan melanjutkan estafet keberlanjutan lembaga. Desain pengembangan kapasitas ini bisa dimandatkan dari hasil evaluasi PBH/APBH, inisiatif lembaga, inisiatif APBH/PBH, difasilitasi oleh jaringan kerja,

pelibatan dalam kerja-kerja bantuan hukum, mentoring dari alumni LBH Jakarta, supervisi, dan permintaan PBH/APBH atau kebutuhan lembaga. Salah satu kekuatan lembaga adalah memiliki para alumni yang masih terus konsisten melanjutkan gerakan bantuan hukum struktural serta bersedia membantu lembaga dalam berbagai hal termasuk membantu dalam pengembangan kapasitas PBH secara probono.

Pengembangan kapasitas dilakukan dalam bentuk pelatihan (baik yang diadakan oleh internal LBH Jakarta, maupun eksternal), seminar, *Focus Group Discussion*, dan kesempatan sebagai narasumber/moderator/fasilitator dalam sebuah kegiatan. Selama periode April - Agustus 2023, LBH Jakarta telah menyelenggarakan 7 pengembangan kapasitas. Adapun untuk mendukung kebutuhan kerja-kerja advokasi yang dilakukan melalui litigasi maupun non-litigasi, pengembangan kapasitas yang dilakukan terkait: 1) Wawancara dan investigasi; 2) Pemetaan Aktor; 3) Pengorganisasian; 4) Riset; 5) Hukum Acara TUN. Kemudian untuk mendukung penyebaran kerja-kerja bantuan hukum yang dilakukan oleh LBH Jakarta dengan cara pengemasan konten yang unik namun juga tepat sasaran serta dapat berdampak pada antusiasme masyarakat dalam memberikan dukungan publik. Adapun pengembangan kapasitas yang dilakukan terkait: 1) Jurnalistik; dan 2) Digital Marketing.

Saat ini dalam kegiatan sehari-hari perangkat digital dinilai menjadi hal penting bagi setiap individu. Untuk meningkatkan kesadaran

akan pentingnya keamanan digital, kami juga melakukan pengembangan kapasitas keamanan digital yang difasilitasi oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan ICT Watch.

Selain pengembangan kapasitas untuk PBH-APBH LBH Jakarta, kami juga mengadakan acara kebersamaan. Kegiatan kebersamaan ini diinisiasi oleh PBH, seperti: olahraga bulutangkis, pingpong, dan karaokean. Kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu bentuk konsolidasi internal, membangun kerjasama tim, semangat kerja, dan komunikasi. Kami sadar pentingnya melakukan penguatan dalam internal LBH Jakarta yang telah kami sepakati bersama 5 kata mufakat dalam forum rapat kerja tahunan, yaitu integritas, *trust*, sadar (Posisi, Diri, Peduli, Cinta), dan Evaluasi (Personal & Organisasi).

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan yang terus mendukung LBH Jakarta dalam kerja-kerja bantuan hukum, yaitu alumni, jaringan, Solidaritas Masyarakat Peduli Keadilan (Simpul), paralegal, korban/klien, dan lembaga mitra. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang berpartisipasi dalam memberikan dukungannya, baik melalui pendanaan, terlibat secara langsung dalam kerja-kerja bantuan hukum LBH Jakarta, maupun keahliannya sehingga LBH Jakarta dapat menjadi lebih baik dan terus memberikan bantuan hukum struktural terhadap mereka yang miskin, buta hukum, dan termarjinalkan. **

JEJAK KEPEMIMPINAN ARIF MAULANA DI TENGAH PANDEMI



Arif Maulana, sarjana hukum lulusan Universitas Sebelas Maret Surakarta tahun 2009, adalah figur yang berkontribusi besar selama periode kepemimpinannya. Pada tahun 2010, sebelum ia menyelesaikan pendidikan pascasarjana di Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jurusan Hukum Kenegaraan, Arif telah bergabung terlebih dahulu dengan LBH Jakarta sebagai Asisten Pengacara Publik - saat ini Asisten Pengabdian Bantuan Hukum. Setelah sempat bergabung di salah satu lembaga penelitian, Arif kembali terpenggil untuk mendedikasikan dirinya di LBH Jakarta untuk melakukan advokasi hak-hak masyarakat dengan menjadi Pengacara Publik Muda di tahun 2012.

Berbagai tanggung jawab diemban oleh Arif selama 12 tahun pengabdianannya di LBH Jakarta. Ketika menjadi Pengacara Publik Muda, Arif telah ditunjuk mengkoordinir tim pengacara dalam gugatan *citizen law suit* atas privatisasi air Jakarta, menegakkan hak atas air bagi masyarakat. Selama menjadi Pengacara Publik Muda hingga Pengacara Publik Utama, Arif menapaki jalan pengabdianannya sampai kemudian diberikan kepercayaan sebagai Koordinator isu Minoritas dan Kelompok Rentan. Setelahnya, Arif ditunjuk sebagai koordinator isu *Fair Trial*. Salah satu momen penting dalam pengabdianannya adalah ketika ia diberikan tanggung jawab yang lebih tinggi untuk merangkap sebagai Kepala Divisi Kaderisasi dan Pengembangan Organisasi, saat bidang ini mengalami kekosongan kepala bidang meskipun hanya selama 6 bulan.

Pada 7 September 2018, Arif Maulana diberikan mandat dari rekan-rekan Pengabdian Bantuan Hukum (PBH) untuk memimpin LBH Jakarta secara konsensus untuk pertama kalinya. Proses bersejarah ini ditandai dengan pelantikannya sebagai Direktur yang merupakan awal perjalanan kepemimpinan Arief Maulana. Sebuah perjalanan yang penuh dengan tantangan, terutama ketika gelombang ketidakpastian melanda dunia - termasuk Indonesia, khususnya Jakarta - akibat mewabahnya Pandemi Covid-19.

Dimasa kepemimpinannya ini, Arif dihadapkan pada tantangan berat yang merambah ke kondisi keuangan dan cara kerja LBH Jakarta. Hambatan dalam melakukan koordinasi di saat penerapan bekerja dari rumah (*work from home*) menjadikan layanan bantuan hukum khususnya pendampingan kasus di Kepolisian maupun Pengadilan menjadi terbatas. Kesulitan dalam melakukan kerja-kerja yang melibatkan paralegal, ditambah ketika ada 16 Pengabdian Bantuan Hukum LBH Jakarta yang terkena Covid menyebabkan LBH Jakarta harus menutup layanan pendampingan hukum selama 2 minggu. Namun, dalam koordinasi Arif, terbukti LBH Jakarta mampu mengatasi tantangan tersebut dengan tidak hanya beradaptasi dengan perubahan, tetapi juga merancang perubahan itu sendiri.

Dalam upayanya untuk menjaga keberlanjutan LBH Jakarta, Arif bersama PBH menciptakan berbagai upaya nyata. Salah satu langkahnya adalah bekerja sama dengan *influencer* terkemuka, seperti Najwa Shihab, Andovi Da Lopez, dan Narasi untuk menggalang dukungan publik melalui kampanye #wargabantuwarga. Selain itu, Arif juga membentuk Komite Keberlanjutan yang beranggotakan Najwa Shihab, Alfatih Timur selaku CEO Kitabisa.com, Arifin Purwakanta dari Badan Amil Zakat Nasional, Andhi Panca Kurniawan, dan Asfinawati untuk mendukung pendanaan yang berkelanjutan.

Di bidang infrastruktur untuk mendukung fasilitas kerja, Arif bersama para PBH melanjutkan pengembangan *Case Management System* (CMS) yang merupakan sistem manajemen kasus yang juga dapat digunakan oleh 5 organisasi bantuan hukum lainnya, seperti LBH Apik Jakarta, LBH Apik Bali, LBH Bali, LBH Yogyakarta, dan LKBH UII Yogyakarta. Selain itu, untuk menunjang metode bekerja dari rumah, juga dibangun sistem Intranet LBH Jakarta yang memungkinkan akses ke seluruh *database* LBH Jakarta dari luar kantor.

Keberhasilan lain Arif Maulana dalam memimpin LBH Jakarta di tengah tantangan pandemi Covid-19 yang berat, berbuah hasil dengan diraihnya penghargaan dari *Indonesia Fundraising Award* (IFI) selama 3 tahun berturut-turut. *“Dia (Arif) sosok pemimpin yang dewasa, memberikan kepercayaan kepada para Pengabdian Bantuan Hukum untuk dapat mengakselerasi program kerja secara mandiri. Terkadang dia tidak hanya ngobrol*

masalah pekerjaan, tapi juga masalah keluarga,” ujar Arul, salah satu *Fundraiser* yang mendampingi Arief mencari dukungan publik. Kontribusinya yang signifikan tidak hanya menciptakan keberlanjutan lembaga, tetapi juga memberikan dampak positif dalam advokasi HAM dan demokrasi di Indonesia.

Keberhasilan lainnya, ketika LBH Jakarta membuka keterlibatan pemegang untuk memperkuat layanan bantuan hukum melalui program magang. Program pemagangan ini merupakan cara strategis untuk mengatasi kekurangan sumber daya manusia (SDM) yang ada, melalui keberlanjutan kerjasama magang dengan STIH Jentera, Fakultas Hukum UI, Vokasi UI, dan bahkan membuka kerjasama baru dengan Melbourne University. Selain itu, program pemagangan juga terbuka untuk siswa SMK melalui program Praktek Kerja Lapangan yang sudah dijalin sebelumnya.

Pada 9 Desember 2022, merupakan puncak kepemimpinan Arif dan menandai berakhirnya masa pengabdianya selama 12 tahun. Arif Maulana bukan hanya sekadar direktur, tetapi pemimpin yang mau melakukan perubahan positif dan membangun fondasi yang kuat bersama-sama seluruh Pengabdian Bantuan Hukum untuk masa depan LBH Jakarta. Meskipun babak kepemimpinannya berakhir, warisan Arif tetap hidup dalam cerita perjuangan dan keberhasilan. Arif Maulana bukan hanya meninggalkan kantor direktur, tetapi juga sebuah warisan yang akan terus dikenang dalam sejarah LBH Jakarta.**



ADITYA MEGANTARA TEROBOSAN BARU TIM KAMPANYE LBH JAKARTA

Aditya Megantara atau biasa disapa Ode merupakan Pengabdian Bantuan Hukum (PBH) LBH Jakarta yang telah menyelesaikan masa pengabdian pada 19 Februari 2023. Ia adalah sosok pendiam, namun kritis dan sesekali usil terhadap PBH LBH Jakarta yang lain. Sifatnya itu terkadang mengundang gelak tawa karena keusilan dan kejahilan di kala semua orang fokus bekerja. Ia juga sosok yang tidak pelit keahlian terhadap rekan kerja yang membutuhkannya.

Ode memulai karirnya di LBH Jakarta sebagai Pelaksana Fungsi Kampanye Strategis di bawah kepemimpinan Alghiffari Aqsa yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Hukum Masyarakat (PSDHM) pada Februari 2014 s/d Februari 2015. Alghif kala itu menerjemahkan kampanye publik harus menysar semua kalangan, sehingga perlu mendatangkan orang dengan latar belakang non hukum untuk menciptakan narasi publik yang mudah dipahami semua orang.

Proses rekrutmen pun dilakukan, hingga akhirnya Ode terpilih sebagai orang yang diharapkan mampu menjawab kebutuhan itu. Berbekal pengalaman sebagai desain grafis dan *layouter* di tempat kerja sebelumnya. Ia perlahan mulai merombak wajah kampanye LBH Jakarta lebih dinamis. Ia juga membuka media digital yang beragam. Ia telah menjawab dan membuktikan kepada LBH Jakarta, sehingga pada Januari 2016 diangkat sebagai Kepala Bidang Kampanye. Lalu tahun 2018, ia menjadi Kepala Bidang Kampanye dan Penggalangan Dukungan Publik (KPDP). Pada Agustus 2022, Ode dirotasi sebagai Kepala Bidang Kaderisasi dan Pengembangan Organisasi hingga masa pengabdianya usai.

Terobosan Kampanye Baru

Akhir tahun 2013, LBH Jakarta masih belum melirik potensi kampanye publik melalui saluran digital, khususnya media sosial. Meskipun media sosial seperti *Facebook* sudah populer di Indonesia sejak 2006 dan disusul media sosial lainnya seperti *Instagram*, *Youtube*, *Twitter* dan *Tiktok* di

era sekarang (Kompas, 2023). Nyatanya, LBH Jakarta belum mampu menjawab potensi saluran digital dan perkembangan teknologi untuk digunakan sebagai alat kampanye modern. LBH Jakarta saat itu memang sudah memiliki akun *Facebook*, namun jumlah pengikutnya tidak kurang dari 500-an pengguna dan tidak banyak postingan yang dipublikasikan.

Awal hingga akhir 2014, ia dibantu rekan kerjanya, mulai memanfaatkan media sosial sebagai media kampanye. Media sosial pertama yang dioptimasi yakni *Facebook Fanpage* dan diikuti pembuatan akun media sosial lainnya seperti *Twitter*, *Instagram* dan *Youtube*. Ia juga mulai menata dan mengembangkan *website* sebagai media penyimpanan informasi yang berkaitan dengan kerja-kerja bantuan hukum, seperti berita, rilis, opini, serta terbitan-terbitan buku dan panduan. Informasi tersebut kemudian disebarluaskan melalui media sosial dengan dikemas dalam bentuk poster, infografis, maupun video. Cara ini cukup berhasil dengan ditandai luasnya jangkauan audiens sehingga pengguna media sosial mulai mendapatkan informasi yang dipublikasikannya yang berdampak pada kenaikan jumlah pengikut media sosial yang cukup signifikan setiap tahunnya.

Keberhasilan mengelola, memperluas jangkauan dan memperbanyak pengikut media sosial juga dibarengi kemampuan desain grafis yang dimilikinya serta tim yang solid. Seringkali desain-desain yang diciptakannya viral dan menjadi standarisi organisasi lain, bahkan digunakan oleh

beberapa media konvensional. Pernah juga dirinya memberikan teguran ke beberapa organisasi dan media konvensional atas penggunaan desain yang dibuatnya tanpa izin. Ini menunjukkan bahwa kemampuan desain grafis yang dimilikinya patut diakui.

Meskipun terjadi peralihan gaya kampanye, namun dalam pelaksanaannya tidak meninggalkan kampanye konvensional yang sudah dilakukan. Ia bersama tim tetap melakukan kampanye-kampanye langsung dengan membuat serangkaian acara baik dilakukan sendiri atau terlibat dalam kerja-kerja kampanye jaringan, misalnya Swarga, HAM Masuk Kampung, dan lain sebagainya.

Warisan yang Dipertahankan

Selesai masa pengabdianya, ia juga telah meninggalkan panduan *branding* kampanye. Selain itu, ia bersama tim juga telah memperbaharui logo LBH Jakarta dimana logo tersebut masih digunakan hingga sekarang, bahkan beberapa LBH Kantor juga menggunakan logo serupa. Ia bersama tim juga membuat desain "*Bring Back Justice*" atau BBJ yang merupakan slogan perlawanan terhadap slogan "*Turn Back Crime*" yang pernah digunakan Aparat Penegak Hukum untuk melakukan tindakan represif ketika aksi buruh menolak Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015. Desain tersebut telah dicetak di berbagai *merchandise* milik LBH Jakarta dan merupakan penjual kaos terbanyak LBH Jakarta. Sampai saat ini,

Sub Bidang Penggalangan Dukungan Publik (Subbid PDP) masih memproduksi kaos BBJ karena nyatanya masih banyak permintaan dari publik untuk memproduksi kaos ini

Selain logo LBH Jakarta dan desain BBJ, sebelum masa pengabdian usai ia membuat panduan warna dan jenis *font* kampanye media sosial yang harapannya dapat digunakan sebagai standar teknis publikasi media sosial lembaga. Panduan tersebut sesekali digunakan dan menjadi rujukan bagi penerusnya ketika hendak membuat desain media sosial. Kombinasi kemampuan desain grafis dan *layouting* juga telah mendorong dirinya untuk membuat desain Catatan Akhir Tahun (Catahu) LBH Jakarta sejak tahun 2014 dan hasilnya telah digunakan termasuk standarisasi ukuran yang hingga saat ini digunakan.

Kini ia telah menyelesaikan masa pengabdianya di LBH Jakarta dengan meninggalkan banyak kenangan dan karya terbaiknya. LBH Jakarta mengucapkan selamat atas kerja kerasnya dan mengubah gaya kampanye baru yang harapannya tetap menjadi pedoman serta dorongan kader selanjutnya untuk terus berkarya lebih baik lagi. Semoga proses pembelajaran yang telah didapatkan selama di LBH Jakarta menjadi modalitas untuk berlabuh di tempat baru dan terus menyebarkan bantuan hukum struktural sebagai nilai perjuangan bagi masyarakat yang membutuhkan keadilan hukum.**

PERJALANAN PENGABDIAN KEPALA BIDANG INTERNAL LBH JAKARTA UNI ILLIAN MARCIANTY



Perjalanan hidup manusia pasti memberikan cerita di lingkungannya, tak terkecuali dari salah seorang Pengabdi Bantuan Hukum (PBH) di LBH Jakarta. Uni Illian Marcianty merupakan salah seorang Pengabdi Bantuan Hukum LBH Jakarta, kelahiran Sungailiat, Bangka Belitung, Indonesia. Berlatar belakang pendidikan lulusan Sarjana Hukum Universitas Indonesia, angkatan tahun 1984 - 1989. Meskipun seorang lulusan Sarjana Hukum, tetapi di awal karirnya beliau sudah berkecimpung di dunia Perbankan dan Keuangan dengan bergabung dengan Bank Perkreditan Rakyat Dian Muda Group yang terletak di Jawa Tengah pada tahun 1989-1992.

Berbekal pengalaman bekerja sebelumnya pada tahun 1999, Ibu Uni Illian Marcianty pun mencoba mengikuti proses rekrutmen di LBH Jakarta untuk posisi Kepala Kantor. Disinilah awal sejarah perjalanan karir beliau sebagai Pengabdian Bantuan Hukum dimulai. Beliau bergabung dengan LBH Jakarta ketika masa kepemimpinan Ibu Apong Herlina, S.H. Awal mulanya beliau menjabat sebagai Kepala Kantor kemudian merangkap jabatan sebagai Kepala Keuangan LBH Jakarta. Ibu Uni Illian Marcianty menjadi PBH Staf Umum yang mana setelah dievaluasi dapat menjadi Staf Umum Tetap. Pada tanggal 03 Mei 2003 dengan No. 16/SKEP/LBH/VI/2003, beliau disahkan sebagai PBH Staf Umum Tetap pada masa kepemimpinan Direktur Bapak Irianto Subiyakto, S.H., LL.M.

Kepala Kantor yang juga merangkap sebagai Kepala Keuangan dimana pada tahun 2023 menjadi Kepala Bidang Internal, ibu Uni Illian Marcianty sangat berperan penting dalam perkembangan dan pengelolaan sistem keuangan lembaga serta keberlanjutan lembaga. Tidak hanya itu, beliau juga mengambil peran terhadap perkembangan lembaga sebagai bagian sistem pendukung gerakan penegakan hukum dan keadilan, membantu lembaga dalam mencapai tujuan strategis dan menjaga visi dan misi lembaga, serta berperan dalam melakukan pengkaderan terhadap PBH baru diberbagai fungsi dan kegiatan. Beliau telah

mengabdikan dirinya selama 24 tahun 2 bulan di LBH Jakarta atau setengah dari perjalanan usia hidupnya. Selama itu juga, beliau telah menempati posisi manajerial atau pimpinan lembaga dengan fungsi keuangan dan umum, meski dengan berbagai pergantian nama bidang di setiap kepemimpinan direktur.

Sebagai PBH yang terus berkomitmen bersama LBH Jakarta hingga selesai masa pengabdian, tidaklah mudah. Berbagai tantangan baik dari internal seperti keluarga, maupun eksternal seperti risiko keamanan. Hal tersebut tidak membuat beliau goyah untuk terus melanjutkan pengabdianya hingga masa pensiunnya. Seorang teman seangkatannya pun merasa heran karena beliau tidak memilih menjadi pengacara dan lebih memilih terus menyelesaikan pengabdian di LBH Jakarta.

Pada tanggal 14 Juli 2023, Ibu Uni Illian Marcianty telah menyelesaikan masa pengabdian di LBH Jakarta. Masa pensiun ini dimanfaatkan beliau untuk menghabiskan waktu bersama keluarga tersayang dan memperkuat agama. Meski telah pensiun, Ibu Uni Illian Marcianty masih terus berkomitmen membantu LBH Jakarta diantaranya seperti terus melanjutkan proses *transfer knowledge* dengan PBH lain di LBH Jakarta. Atas pengabdian dan komitmennya, LBH Jakarta mengucapkan terima kasih atas dedikasinya untuk keberlanjutan lembaga.

**



LBH JAKARTA, RUMAH BAGI PARA PENGGERAK

LBH Jakarta didirikan atas gagasan advokat senior almarhum Adnan Buyung Nasution, di zaman kepemimpinan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, alm. Ali Sadikin. LBH Jakarta kemudian menjadi *pilot project* PERADIN yang secara resmi berdiri menempati kantor pertamanya yang terletak di Jl. Kyai Haji Zainul Arifin 3 Ketapang, Jakarta Pusat. Sejak dikukuhkannya pada 26 Oktober 1970 berdasarkan Surat Keputusan (SK) oleh Dewan Pimpinan Pusat Peradin, sampai saat ini LBH Jakarta tetap konsisten memberikan layanan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat miskin dan tertindas. Hal ini tentunya tidak terlepas dari peran Pengabdian Bantuan Hukum sebelumnya. Pada saat itu para Pengabdian Bantuan Hukum disebut dengan Para Pengurus dan Pembela Umum dengan jumlah sekitar 8 Pembela Umum pada tahun 70-an. Kemudian jumlah pembela umum pada tahun 1977 bertambah menjadi 16 orang dengan staf pendukung sekitar 33 orang.

Kini, LBH berupaya merapikan *database* alumni yang masih terus diperbaharui tiap tahunnya. Tercatat sebanyak 132 orang yang mengabdikan sebagai Pembela Umum atau Pengacara Publik LBH Jakarta dan 105 orang Staf Pendukung lainnya. Pencatatan kami memiliki keterbatasan memori kolektif, sehingga memungkinkan jumlahnya dapat berubah seiring dengan pembaharuannya. Dalam perjalanan pengabdianannya, para Pengabdian Bantuan Hukum banyak yang tetap konsisten menyelesaikan pengabdianannya hingga pensiun yakni sebanyak 10 orang Pengabdian Bantuan Hukum sebagai Pembela

Umum atau Pengacara Publik dan 8 orang Pengabdian Bantuan Hukum dengan posisi Staf Pendukung.

Perjalanan gerakan bantuan hukum struktural memberikan banyak dampak pada perkembangan situasi keadilan di Indonesia, baik dalam perubahan kebijakan, sejarah perkembangan Kota Jakarta dan lain sebagainya. Perjalanan gerakan bantuan hukum dan konsep pemikiran terkait GBHS pun dituliskan dalam beberapa buku yang telah dipublikasikan. Buku tersebut tentunya dapat menjadi sarana *transfer knowledge* yang tidak terbatas ruang dan waktu. Bahkan tak jarang buku yang dituliskan oleh para alumni menjadi media kaderisasi untuk meneruskan tongkat estafet pergerakan bantuan hukum struktural LBH Jakarta hingga saat ini.

Tak sedikit pula, alumni yang pernah berproses di LBH Jakarta namun masih terus konsisten dan teguh menjaga nilai-nilai perjuangan, bahkan tetap berperan dalam gerakan bersama LBH Jakarta. Beberapa alumni berhasil menyebarkan nilai-nilai perjuangan dengan membentuk organisasi baru yang memperjuangkan keadilan seperti, Kontras, LBH Apik, ICW, LBH Pers dan lainnya. Organisasi tersebut kemudian bergerak bersama LBH Jakarta hingga kini. Adapula alumni yang tetap konsisten membantu kerja-kerja LBH Jakarta dengan pelibatangannya dalam berbagai kegiatan, bahkan secara probono. Peran dan pelibatan dari alumni yang masih terus konsisten tersebut sangat berdampak bagi kelanjutan gerakan bantuan hukum struktural. **



LBH JAKARTA MENJADI RUANG INKLUSIF BAGI GERAKAN



Pendahuluan

Sejak awal LBH Jakarta didirikan pada 1971, tujuan mulianya adalah memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu, tidak mengerti hukum, terpinggirkan dan tertindas. Makna kata terpinggirkan dan tertindas ini dalam mukadimahnya LBH Jakarta menyatakan bahwa umat manusia tanpa membedakan asal usul, agama, keturunan, suku, keyakinan politik, jenis kelamin, maupun latar belakang adalah satu. Mereka diikat dalam suatu nasib dan kepentingan bersama sebagai warga dunia untuk hidup secara layak dan dilengkapi hak-hak sosial, ekonomi, politik, budaya dan hukum. Di depan hukum, manusia adalah sama. Persamaan hak dan kewajiban asasi bukan sesuatu yang mudah didapat, terutama oleh mereka yang miskin dan terpinggirkan secara struktural.

Selain menyediakan ruang pengaduan dan konsultasi hukum bagi masyarakat yang dilanggar haknya, tidak dapat dipungkiri bahwa selama ini LBH Jakarta juga menjadi ruang pertemuan dan konsolidasi bagi para pencari keadilan, aktor gerakan dan jaringan organisasi serta masyarakat sipil. Disinilah lahir gagasan-gagasan para penggerak yang peduli terhadap situasi ketidakadilan yang merongrong setiap suara korban yang digusur, di-PHK, dipersekusi serta direnggut kebebasan berekspresi, berkeyakinan dan berkumpulnya. Baik secara ruang maupun nilai perjuangan, LBH Jakarta adalah satu nafas dengan tiapjuang dan perlawanan masyarakat akar rumput dengan beragam identitasnya.

Di tengah minimnya ruang publik, LBH Jakarta lahir sebagai rumah rakyat tempat siapapun dengan latar belakang apapun dapat hadir dan berkumpul untuk melakukan diskusi dan pertemuan-pertemuan bagi perubahan kebijakan demi mencapai keadilan. Terlepas dari banyaknya kekurangan gedung LBH Jakarta secara fisik, senyatanya hingga sekarang LBH Jakarta juga masih menjadi ruang pendidikan, penyadaran, pemberdayaan masyarakat agar selalu kritis mengawal segala bentuk kebijakan pemerintah yang berupaya menyeleweng dari jalan sejatinya untuk berpihak pada rakyat.

Manfaat dan Penggunaan Ruang Publik LBH Jakarta

Sewaktu diresmikannya, kantor LBH Jakarta bertempat di Jl. Kiai Haji Zainul Arifin 3

Ketapang, Jakarta Pusat. Hingga kemudian LBH Jakarta bertempat di Jl Diponegoro No. 74 Menteng, Jakarta Pusat. Gedung LBH Jakarta ini memiliki 4 lantai yang menjadi ruang publik dan sebagai tempat berkumpul para pejuang serta pencari keadilan. Lantai 2 hingga lantai 4 digunakan sebagai ruang kerja para Pengabdian Bantuan Hukum LBH Jakarta, YLBHI dan Dewan Pembina. Sedangkan lantai 1 dijadikan sebagai ruang pengaduan/konsultasi hukum, serta ruang-ruang pertemuan, yang diberi nama PK Ojong, Mochtar Lubis dan JC Princen. Tiga ruang tersebut seringkali digunakan untuk diskusi, seminar, pelatihan, rapat bahkan konferensi pers. LBH Jakarta juga memiliki halaman parkir yang luas. Halaman parkir ini tidak jarang disulap sebagai ruang berekspresi. Misal, pasar rakyat, pemutaran film, mimbar bebas dan ruang berkesenian lainnya seperti musik dan mural-mural lukisan.

Berkaca pada peristiwa penyerangan yang dialami LBH Jakarta di 2017 dimana menyebabkan kerusakan pada beberapa ruang, kaca dan fasilitas lainnya, LBH Jakarta lebih memperhatikan kembali keamanan dalam penggunaan ruang untuk jaringan. Terkhusus bagi jaringan dengan isu yang sensitif, LBH Jakarta merasa perlu menerapkan standar operasional prosedur terkait keamanan. Jaringan dapat mengirimkan surat peminjaman ruang kepada LBH-YLBHI atau berkoordinasi langsung dengan penanggung jawab ruangan. Tujuannya agar tercatat rencana penggunaannya demi menghindari terjadinya gangguan keamanan dan penggunaan di waktu yang bersamaan dengan jaringan lainnya. Selain itu gedung

LBH juga telah berusaha aksesibel untuk kawan-kawan disabilitas pengguna kursi roda dengan menyediakan *ramp* sebagai akses ke dalam gedung, lift dan tersedianya toilet yang sudah terfasilitasi khusus untuk kawan-kawan disabilitas.

Di ruang konsultasi hukum yang sehari-hari dapat diakses masyarakat terdapat tiga ruang konsultasi yang sudah difasilitasi dengan pendingin ruangan, komputer dan tempat duduk yang memadai sehingga dapat menyesuaikan dengan calon klien individu maupun kelompok. Ruang lantai satu sering disebut “ruang publik” karena fungsi dan kegunaannya sering dimanfaatkan oleh publik. Selain sebagai ruang pertemuan, gedung LBH Jakarta juga sering dijadikan sebagai tempat transit (tinggal sementara) bagi warga korban perampasan lahan, buruh migran yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dan warga yang bersiap melakukan advokasi di Jakarta karena sedang memperjuangkan kasusnya.

Berikut sebagian penggunaan ruang publik oleh jejaring masyarakat sipil dalam kurun satu tahun ini:

1. GEBRAK (Gerakan Buruh Bersama Rakyat), menggunakan ruang untuk diskusi, konsolidasi dan konferensi Pers. GEBRAK adalah salah satu jaringan kerja LBH-YLBHI yang tergabung dari beberapa komunitas gerakan buruh dan jaringan masyarakat sipil lainnya;
2. HRWG (*Human Rights Working Group*) dalam melakukan konsolidasi. HRWG adalah jaringan kerja yang mempunyai

nilai perjuangan yang selaras dengan LBH Jakarta;

3. WANOJA BINANGKIT dalam peringatan ulang tahun Wanoja Binangkit. Wanoja Binangkit adalah klien LBH yang menjadi korban stigma-65;
4. Arus Pelangi dalam melakukan diskusi bersama komunitasnya. Arus Pelangi adalah organisasi yang aktif memperjuangkan hak kesetaraan bagi kelompok LGBTIQ+;
5. Perkumpulan Lintas Feminis Jakarta (Jakarta Feminis) dalam melakukan pelatihan feminis dan rapat aksi *International Women’s Day* maupun *Women’s March*;
6. AJI (Aliansi Jurnalis Independen) dalam melakukan diskusi. AJI adalah komunitas jurnalis yang menjadi jaringan LBH-YLBHI;
7. KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) dalam melakukan diskusi, pemutaran film dan pameran “Merdeka?”. KontraS juga banyak terlibat dalam penanganan kasus bersama LBH Jakarta;
8. Menjadi tempat transit bagi warga luar Jakarta, seperti warga Dago Elos. Warga Dago Elos merupakan klien dampingan LBH Bandung yang tengah memperjuangkan hak atas tanah dan tempat tinggal mereka. Mereka melakukan upaya advokasi ke beberapa instansi yang ada di Jakarta;

9. Menjadi ruang aman yang dipercaya oleh kawan-kawan LGBTIQ+ muda untuk bertemu dari berbagai komunitas di berbagai daerah;
10. Menjadi ruang konsolidasi hari HAM tiap tahunnya yang mempertemukan berbagai organisasi masyarakat sipil dari berbagai isu untuk mempersiapkan peringatan hari HAM.

Berikut ini hanya sebagian kecil yang dapat dipaparkan. Masih terdapat banyak kegiatan yang dilakukan oleh jaringan masyarakat sipil dalam melakukan perencanaan dan upaya advokasi memperjuangkan keadilan. Melalui hal-hal berikut, maka ruang di LBH Jakarta dapat dikatakan telah mampu menjadi ruang inklusif bagi gerakan masyarakat dari berbagai isu. Dalam catatan yang dilakukan bersama LBH-YLBHI dari Januari 2023 s.d. November 2023, penggunaan ruang tercatat sebanyak 131 kali.

Mengingat banyaknya masyarakat dan jaringan yang menggunakan ruang publik tersebut, LBH berpendapat perlu adanya standar keamanan dan kenyamanan bagi pengunjung dan penggunanya. Khususnya demi menjaga rasa aman. LBH Jakarta selalu berupaya menjadi ruang aman bagi banyak pihak dengan menerapkan Pedoman Penghapusan Kekerasan Seksual yang digagas bersama YLBHI dan LBH Kantor.

Penutup

Dengan adanya ruang publik di LBH Jakarta, konsolidasi masyarakat sipil dapat terfasilitasi sebagai upaya mendiskusikan gagasan di tengah carut marutnya negara oligarki. Namun dari segi fasilitas, masih terdapat kekurangan seperti:

1. Panas dan pengap jika melebihi kapasitas (50 orang ke atas). Sehingga gedung ini memerlukan pendingin udara tambahan (AC Portable) karena AC yang tersedia hanya 2 unit dengan masing-masing ukuran 2pk;
2. Tidak memiliki ruang ramah anak dan ruang laktasi;
3. Gedung sudah cukup tua dan rawan getaran akibat kendaraan berat yang melintas di muka jalan. Selain itu butuh banyak perbaikan lantaran pelapis dinding gedung yang lepas, rawan rembesan air ketika hujan lebat, beberapa plafon atap yang berlubang dan menimbulkan kebocoran air melalui sela-sela dinding.

LBH Jakarta berencana melengkapi kekurangan dari fasilitas tersebut, agar masyarakat yang menggunakan merasa lebih nyaman. Semoga harapan ini dapat terwujud tahun depan.**

KORESPONDENSI KERJA-KERJA BANTUAN HUKUM STRUKTURAL

Dalam kerja-kerja bantuan hukum struktural non litigasi, LBH Jakarta menggunakan komunikasi secara tertulis dengan surat-menyurat atau yang dapat disebut korespondensi. Melalui korespondensi, lembaga dapat berkomunikasi secara tertulis dengan banyak pihak eksternal lainnya. Bahwa kegiatan korespondensi ini tidak bisa diabaikan dalam kerja-kerja bantuan hukum baik dalam upaya pendampingan kasus, pengorganisasian, penelitian, penggalangan dukungan publik, kampanye dan kerja-kerja bantuan hukum lainnya. Banyaknya kerja-kerja korespondensi tersebut dikelola dalam sebuah *database* dengan pembagian kelompok surat keluar dan surat masuk yang pengelolaannya berada dibawah Bidang Internal.

Sepanjang tahun 2023, LBH Jakarta tercatat aktif melakukan advokasi non litigasi ke berbagai lembaga negara. Selain itu, juga banyak membangun kerjasama dengan berbagai jaringan kerja. Hal ini cukup jelas terlihat dari pencatatan atau *database* surat keluar dan surat masuk yang dilakukan oleh LBH Jakarta, yakni sebanyak 1.085 surat keluar dan 482 surat masuk. Manajemen pencatatan surat-surat yang diterapkan LBH Jakarta menggunakan penomoran khusus untuk memudahkan LBH dalam melakukan inventarisasi terhadap surat yang diterbitkan maupun surat yang diterima oleh LBH Jakarta. Pengolahan surat-surat yang diarsipkan oleh LBH Jakarta sebagai dokumen hukum mengingat kerja-kerja LBH Jakarta adalah memberikan pelayanan bantuan hukum terhadap masyarakat miskin dan buta hukum.

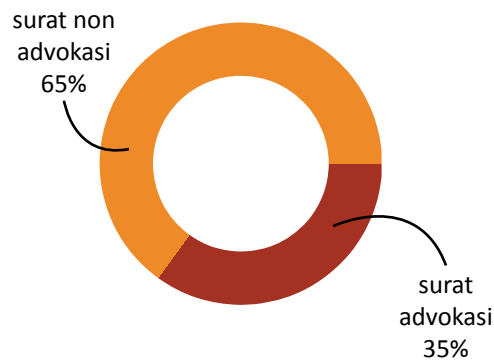
1058 - SURAT KELUAR

Surat keluar yang tercipta dalam kerja-kerja bantuan hukum struktural sepanjang 2023 sebanyak 1.058 surat dengan rincian sebanyak 374 surat keluar terkait advokasi. Kemudian, sebanyak 684 surat keluar terkait kerja-kerja bantuan hukum struktural diluar lainnya. Surat keluar terkait advokasi sebagian besar dikirimkan oleh LBH Jakarta ke institusi POLRI dan pengadilan dengan berbagai tingkat dan wilayah hukumnya. Kemudian lembaga negara seperti KOMNAS HAM, lembaga pemerintahan, dinas-dinas, jaringan masyarakat sipil dan lainnya. Surat keluar terkait advokasi tersebut juga termasuk tindak lanjut atas pengaduan yang diterima oleh LBH Jakarta.

Kemudian surat keluar terkait kerja-kerja bantuan hukum struktural lainnya berkaitan dengan administrasi lembaga, administrasi kepegawaian, keuangan dan lainnya. Surat keluar terkait membuka peluang kerjasama

untuk keberlanjutan lembaga termasuk salah satu yang terbanyak dibuat sepanjang tahun 2023.

LBH Jakarta memiliki fokus dalam manajemen surat keluar yang kemudian dituangkan dalam SOP Tata Persuratan. SOP tersebut berhasil disusun, disahkan, kemudian diterapkan dalam kebutuhan korespondensi kerja-kerja bantuan hukum. Dalam pengelolaan *database* surat keluar, LBH Jakarta menggunakan fitur *online* agar memudahkan diakses oleh beberapa orang yang berkepentingan. Begitupun dalam *database* penomoran surat keluar, lembaga menggunakan fitur yang diakses bersama oleh seluruh PBH dimanapun. Tak hanya itu, lembaga juga telah memfasilitasi kebutuhan pendokumentasian surat keluar yang dikelola oleh Pusat Dokumentasi Bantuan Hukum LBH Jakarta yang mengacu pada SOP *Record Management System* yang telah disahkan.



482 - SURAT MASUK

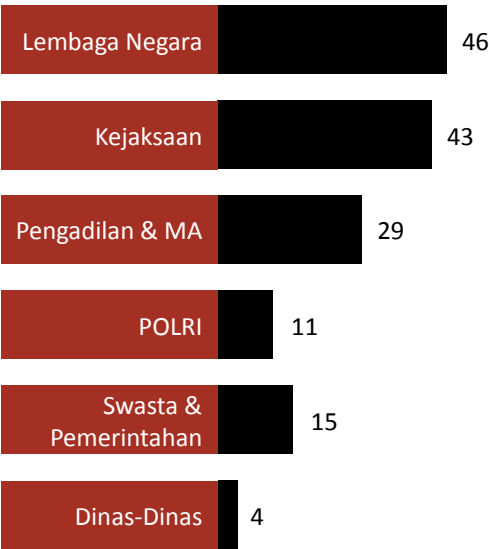
Selain surat-surat keluar yang tercipta, LBH Jakarta juga menerima surat masuk dari berbagai pihak. Pada tahun 2023 ini tercatat 482 surat masuk yang tercatat dalam *database* surat masuk, baik yang dikirimkan melalui email LBH Jakarta dan surat cetak yang dikirimkan secara langsung ke kantor LBH Jakarta. Surat masuk terkait advokasi tercatat sebanyak 148, di antaranya berupa korespondensi terkait pendampingan hukum dan kerja-kerja advokasi LBH Jakarta.

Surat masuk terkait advokasi diterima dari Lembaga Negara, Kejaksaan, Pengadilan dan Mahkamah Agung, institusi POLRI dan lainnya. Sedangkan surat non advokasi sebanyak 286 surat, di antaranya surat

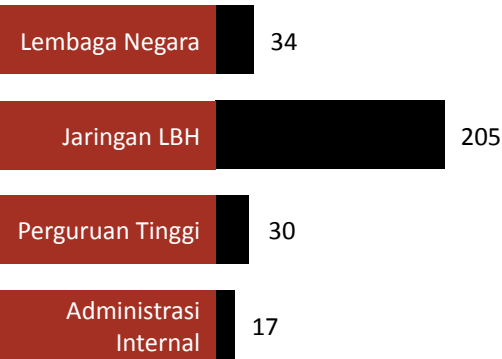
undangan baik sebagai peserta atau narasumber pada kegiatan yang dilaksanakan oleh jaringan kerja, organisasi mahasiswa, bahkan institusi pemerintahan. Selain itu juga terdapat permohonan wawancara dan penelitian dari mahasiswa berbagai Perguruan Tinggi sebagai tugas perkuliahan atau penelitian skripsi.

Hal ini membuktikan bahwa LBH Jakarta terus mendapat kepercayaan dari publik sebagai lembaga yang dapat dijadikan sumber penelitian karena kaya akan data dan memiliki sumber daya manusia yang profesional. Sementara yang kaitannya dengan administrasi internal terdapat 19 surat, yang terdiri dari surat pemberitahuan dari kantor pelayanan pajak, BPJS Kesehatan, surat peminjaman tempat atau alat, dan surat lainnya.**

Surat Masuk Advokasi



Surat Masuk-Non Advokasi





AKSES INFORMASI DAN DOKUMENTASI BANTUAN HUKUM

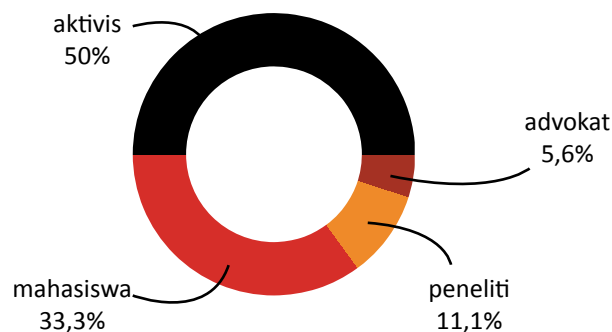
Tahun 2023 Pusat Dokumentasi Bantuan Hukum LBH Jakarta membuka kembali lembaran baru setelah sekitar 2 tahun berada dalam kondisi pandemi dengan segala prosedur kesehatan yang harus dijaga dan ditaati. Dalam tahun ini, Pusat Dokumentasi Bantuan Hukum LBH Jakarta membuka pelayanan secara luring, baik untuk pelayanan informasi data dan dokumen maupun untuk pelayanan konsultasi bantuan hukum.

Meskipun pelayanan data dan informasi sudah kami buka secara luring, namun dampak dari 2 tahun terakhir dimana akses pelayanan data dan informasi dapat dilakukan secara daring, maka dalam masa transisi ini pelayanan data dan informasi tetap menggunakan kedua kanal tersebut. Untuk pelayanan konsultasi bantuan hukum, sejak bulan Mei tahun 2022 yang lalu, konsultasi bantuan hukum dilakukan dengan cara tatap muka langsung di ruang konsultasi LBH Jakarta. Kebijakan ini diberlakukan dengan tujuan mempermudah calon klien dalam pelaksanaan konsultasi bantuan hukum, karena akan berhadapan langsung dengan Pengacara Publik LBH Jakarta, sehingga bisa menyampaikan dengan lebih jelas masalah yang dihadapi serta mendapatkan jawaban langsung dari Pengacara Publik yang menerima konsultasi.

Dampak dari masa pandemi yang lalu, salah satunya adalah terjadi ketidaksesuaian data pada koleksi perpustakaan LBH Jakarta dengan database OPAC. Untuk itu, tahun ini perpustakaan melakukan *stock opname* berkolaborasi dengan program Praktek Kerja Lapangan SMK Dinamika Jakarta Timur. Kegiatan ini bertujuan untuk menyesuaikan data koleksi dalam database OPAC dengan koleksi yang terpajang dalam rak koleksi dan untuk menentukan prioritas *digitasi* koleksi. Hasil dari kegiatan ini ada 2.506 item yang hilang dari 5.821 item yang tercatat di database OPAC, sehingga koleksi perpustakaan LBH Jakarta pada tahun ini tercatat sebanyak 3.315 item koleksi dari 3.197 judul koleksi yang terajar di rak. Perpustakaan LBH Jakarta juga mulai melakukan digitasi dari koleksi yang memiliki jumlah item lebih dari satu. Saat ini ada 157 judul koleksi yang sudah dialihmediakan. Digitasi koleksi ini merupakan salah satu langkah ke depan untuk menjadikan perpustakaan LBH Jakarta menjadi perpustakaan hibrida yang menyediakan koleksi media cetak dan juga media digital.

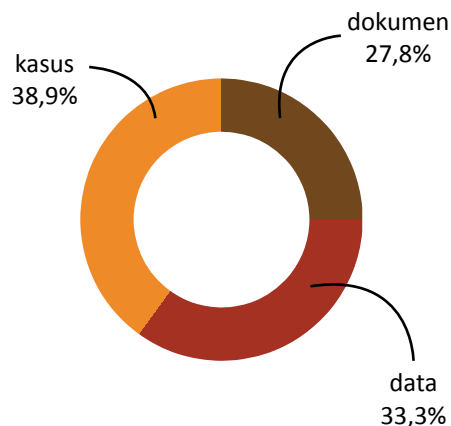
Dalam pengelolaan dokumen arsip, Pusat Dokumentasi Bantuan Hukum LBH Jakarta mulai menggunakan database elektronik untuk mengelola dan mencatat koleksi serta sirkulasi arsip yang dimiliki. Dimulai dari tahun lalu dengan dibangunnya katalog koleksi arsip, maka pada tahun ini sudah 1.137 item arsip kasus dilakukan pendataan di katalog arsip. Kegiatan ini diharapkan akan mempermudah PBH LBH Jakarta dalam melakukan pencarian arsip dan juga mempermudah dalam melakukan sirkulasi peminjaman. Pengolahan arsip berkolaborasi dengan program Praktek Kerja Lapangan Program Pendidikan Vokasi Manajemen Rekod dan Arsip Universitas Indonesia.

Pada tahun ini, aktivis menempati peringkat tertinggi sebagai pengakses informasi di PDBH LBH Jakarta sebesar 50%. Rekan-rekan aktivis ini membutuhkan dokumen sebagai acuan bagi mereka dalam menyusun dokumen serupa yang akan diterapkan dalam ruang kerja mereka. Dilanjutkan oleh mahasiswa yang menempati peringkat kedua dengan persentase sebesar 33,3%. Para mahasiswa ini melakukan akses terhadap arsip dokumen



kasus sebagai salah satu bahan penelitian skripsi yang mereka lakukan. Pengakses lainnya adalah para peneliti dan advokat.

Jenis koleksi yang banyak diakses adalah dokumen kasus yaitu sebanyak 38,9% dari permintaan yang diajukan. Dokumen ini berupa arsip dokumen kasus-kasus yang ditangani LBH Jakarta. Diperingkat selanjutnya sebanyak 33,3% akses publik terhadap data olahan dari kasus yang masuk di konsultasi LBH Jakarta. Terakhir, sebanyak 27,8% akses layanan publik ditujukan terhadap dokumen non-kasus, yaitu dokumen aturan internal. Untuk dokumen kasus yang terbanyak diakses pada tahun ini masih pada dokumen kasus Pengamen Cipulir. Sedangkan dokumen non-kasus yang diakses tersebut digunakan oleh OBH lain sebagai acuan dalam pembuatan dokumen internal mereka. Permohonan atas data, dokumen dan berkas kasus ini dapat dilakukan melalui luring di PDBH LBH Jakarta pada jam kerja dan juga dapat dilakukan permohonan melalui email di



tujuan ke lbhjakarta@bantuanhukum.or.id dengan melampirkan surat permohonan dari fakultas bagi pengakses mahasiswa.

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan satu poin tersendiri yang selalu dicoba dan diimplementasikan di LBH Jakarta. Pada tahun ini, dikembangkan pemanfaatan manajemen konstituen menggunakan aplikasi CiviCRM yang digunakan oleh bidang Penggalangan Dukungan Publik untuk mengelola kontak dan juga konstituen LBH Jakarta. Dengan penerapan teknologi ini, diharapkan akan lebih baik lagi dalam pengelolaan dan juga komunikasi terhadap konstituen.

Di samping pemanfaatan teknologi informasi secara internal berdasar kebutuhan yang ada, kami juga berbagi pengetahuan tentang sistem teknologi informasi yang dibangun dan diterapkan di LBH Jakarta bersama dengan beberapa organisasi bantuan hukum ataupun organisasi masyarakat sipil lainnya, agar mereka dapat memanfaatkan teknologi informasi guna melakukan pengelolaan pengetahuan dan dokumen yang lebih baik serta mudah diakses. Selain berbagi pengetahuan, seringkali kami juga berbagi dukungan saat *startup* sistem dilakukan. Harus diakui bahwa kendala pembiayaan merupakan masalah utama dalam penerapan teknologi informasi di samping kendala SDM pengelolanya.**



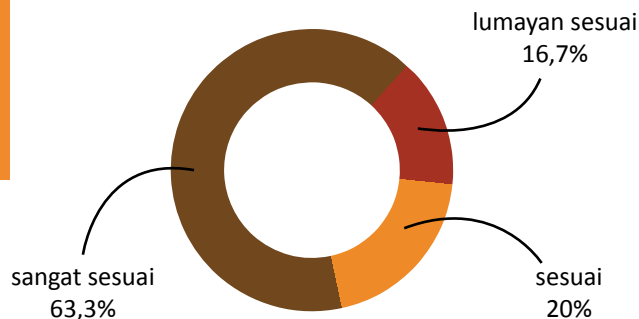
TESTIMONI PENCARI KEADILAN LBH JAKARTA

Dalam rentang waktu sejak 1 November 2022 hingga 31 Oktober 2023, LBH Jakarta menerima sebanyak 726 pengaduan dengan penerima manfaat sebanyak 8.467 orang. Angka pengaduan dan penerima manfaat ini memang turun dari tahun 2022 sebelumnya yang terdapat sebanyak 1.034 aduan dengan sejumlah 12.447 penerima manfaat. Hal ini dikarenakan LBH Jakarta memberlakukan 10 konsultasi tiap harinya dan dibatasi hingga pukul 14.00 WIB. Penurunan angka pengaduan ini berdasarkan pertimbangan efektivitas kerja-kerja bantuan hukum struktural lainnya di tengah keterbatasan jumlah Pengabdian Bantuan Hukum di LBH Jakarta itu sendiri.

Di tengah segala keterbatasan situasi lembaga, nyatanya LBH Jakarta tidak henti untuk terus memperbaiki diri dalam kerja-kerja bantuan hukumnya yang terus dibutuhkan oleh masyarakat, yaitu dengan rutin mengumpulkan banyak testimoni serta kritik dan saran yang didapatkan dari para pencari keadilan. Dari formulir survey kepuasan yang dibagikan pada pencari keadilan tiap kali selesai berkonsultasi, didapatkan hasil bahwa 60% pencari keadilan menyatakan sangat puas, 23,3% menyatakan puas dan 16,7% menyatakan lumayan puas.

Apakah anda puas dengan nasihat hukum yang diberikan LBH Jakarta melalui konsultasi hukum?

**Apakah
nasihat hukum
LBH Jakarta
sesuai dengan
kebutuhan
hukum anda?**



Bahkan didapatkan salah satu di antaranya testimoni paling menyejukkan yang kami kumpulkan sekaligus menjadi penyemangat atas keberlanjutan lembaga dari para pencari keadilan, sebagai berikut:

“Semoga LBH Jakarta semakin sukses dan bisa selalu membantu masyarakat di Jakarta khususnya yang kurang mampu serta selalu mendapatkan dukungan dari pemerintah untuk semua bantuan yang diberikan LBH Jakarta kepada rakyat Jakarta.” SH, Pencari Keadilan.

“Semoga LBH Jakarta semakin dicintai masyarakat bawah, kecil dan membutuhkan.” SW, Pencari Keadilan.

“Pelayanan dan konsultasi hukumnya sudah baik dan bagus, namun harus tetap didukung juga dengan infrastruktur yang nyaman, rapi, kamar mandi, dll yang baik dan mendukung.” PP, Pencari Keadilan.

“Saya melihat dan merasakan bahwa klien yang datang kesini adalah orang-orang atau pihak-pihak yang memerlukan bantuan karena keterbatasan banyak hal. Maka tentu saja kami berharap bantuan

maksimal. Kendala-kendala utama misal keterbatasan dana, human resources yang kompeten seperti pengacara-pengacara handal yang bersedia membantu dengan alasan misi kemanusiaan tentulah sangat langka di negara ini. Perlu diusahakan donatur-donatur ikhlas kalau perlu dari luar negeri untuk meng-cover keterbatasan ini sehingga dapat dilihat bahwa bantuan yang diberikan sungguh-sungguh real dan bermanfaat. Saya berdoa semoga institusi semacam LBH benar-benar menjadi wadah bagi orang-orang yang membutuhkan dan tidak berdaya, karena dengan demikian saya melihat bahwa kuasa Tuhan YME berpihak kepada orang-orang yang tidak beruntung. Yakinlah bahwa semua perbuatan/pekerjaan baik yang kita lakukan hanya bisa dibayar oleh Penguasa Alam Semesta. Jadi, jangan berhenti berjuang!” ML, Pencari Keadilan.

Harapan-harapan dan tingkat kepuasan para pencari keadilan demikianlah yang membuat LBH Jakarta mampu tetap ada dan terus meningkatkan diri. Hingga seterusnya LBH Jakarta akan bertahan serta tetap bersetia dengan nilai kemanusiaan dan perjuangan HAM yang selama ini diyakini. **

SURVEI KEPUASAN KONSULTASI PENCARI KEADILAN KE LBH JAKARTA

Tanggal : 07 / 10 / 2013

1. Menurut anda apa saja kelebihan konsultasi hukum di LBH Jakarta?

- ☒ a. Prosedur yang ada mudah dan cepat;
- ☒ b. Saran yang diberikan sangat mudah dimengerti;
- ☒ c. Petugas penerima ramah;
- ☒ d. Petugas penerima sopan;
- ☒ e. Pelayanan cepat;
- ☒ f. Lainnya

2. Menurut anda apa saja kekurangan konsultasi hukum di LBH Jakarta?

- a. Prosedur menyulitkan bagi saya;
- b. Saran yang diberikan membingungkan;
- c. Petugas penerima tidak ramah
- d. Petugas penerima tidak sopan;
- e. Pelayanan lama;
- f. Lainnya

3. Apakah nasihat hukum LBH Jakarta sesuai dengan kebutuhan hukum anda?

- a. Sangat sesuai; b. Lumayan sesuai; ☒ c. Sesuai; d. Kurang sesuai; e. Tidak sesuai;

4. Apakah anda puas dengan nasihat hukum yang diberikan LBH Jakarta melalui konsultasi hukum?

- a. Sangat puas; b. Lumayan puas; ☒ c. Puas; d. Tidak puas; e. Kecewa;

5. Apakah anda akan datang berkonsultasi lagi ke LBH Jakarta?

- ☒ Ya ☐ Tidak

6. Apakah anda akan merekomendasikan LBH Jakarta ke pihak lain (teman, keluarga, kolega, dst.)?

- ☒ Ya ☐ Tidak.

7. Apakah anda memiliki masukan, pertanyaan, atau perhatian khusus terhadap konsultasi LBH Jakarta? (Responden dipersilakan mengisi sendiri secara bebas.)

- Saya melihat dan merasakan bahwa klien yg dtg ke LBH Jakarta atau pihak yg memerlukan bantuan km keterbatasan banyak hal, maka tentu saja km berharap bantuan mksimal.

→

- Kendala² utama mis. keterbatasan dana, human resources yg kompeten spt pengacara² handal, yg bersedia membantu dng alasan misi kemanusiaan tentulah sangat langka di negara ini.
- Perlu diusahakan donatur² ikhlas kalau perlu dari luar negeri untuk meng-cover keterbatasan ini, shg dpt dilihat bhw bantuan yg diberikan sungguh² real dan bermanfaat.
- Saya berdoa semoga institusi semacam LBH benar² menjadi wadah bg org² yg membutuhkan dan tidak berdaya, km dng demikian saya melihat bhw kuasa Tuhan yme berpihak kpda org² yg tak beruntung.
- Yakinlah bhw semua perbuatan / pekerjaan baik yg kita lakukan hanya bisa dibayar oleh Penguasa Alam semesta, jadi jangan berhenti berjuang.

RINGKASAN TERBITAN 2023



Judul: *Policy Brief* LBH Jakarta: “Menemukan Jalan Pengaturan Pengeledahan dan Penyitaan Digital dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia”

Penyusun: Alif Fauzi Nurwidiastomo, M. Fadhil Alfathan Nazwar, Ardelia Arista Widya, Christine Constanta, Tsabitha Afnan Putri Wahyudhi

Penerbit: LBH Jakarta

Tahun: 2023

Kolasi: 30 hlm

Terbitan ini mengkritisi Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang sudah berlaku selama lebih dari 40 tahun tanpa perubahan sistemik. Undang-undang tersebut mengatur regulasi pengeledahan dan penyitaan di Indonesia terkecuali panduan mengenai tata cara pengeledahan atau penyitaan alat bukti digital. Dalam perkembangannya, khususnya pengeledahan dan penyitaan secara digital mulai diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE).

LBH Jakarta mencatat bahwa kurangnya perubahan mendasar dalam mekanisme pengawasan telah menyebabkan pelanggaran terhadap peradilan yang adil, terutama terkait upaya paksa penggeledahan dan penyitaan digital yang seringkali tidak relevan. LBH Jakarta melaporkan pengalaman pendampingan kasus dan korban peradilan sesat (*unfair trial*). Adapun contoh kasusnya, yaitu kasus vandalisme/mural Tangerang, kasus M. Jumhur Hidayat, kasus penangkapan dan penetapan tersangka peserta aksi Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2021 serta kasus Fikry, dkk.

Terbitan ini menyoroti pula hambatan dalam melindungi hak asasi manusia, termasuk saksi dan korban. LBH Jakarta mengusulkan perbaikan pada KUHAP dengan fokus pada perlindungan hak asasi manusia bagi semua pihak yang terlibat dalam sistem peradilan, serta memberikan pengaturan penggeledahan dan penyitaan digital di Indonesia, perbandingan dengan negara lain, dan catatan perbaikan terkait upaya paksa oleh aparat penegak hukum. **



Judul: Kertas Posisi LBH Jakarta
"Catatan-Catatan Kritis Terhadap Revisi UU Kejaksaan dan Upaya Reformasi Kejaksaan "
Penyusun: Rasyid Ridha & Alif Fauzi Nurwidiastomo
Penerbit: LBH Jakarta
Tahun: 2023
Kolasi: 26 hlm

Di Indonesia, Kejaksaan sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit dan terus berkembang pada masa kolonial Belanda. Setelah proklamasi kemerdekaan, Kejaksaan menjadi bagian dari Departemen Kehakiman dan perubahan signifikan terjadi pada tahun 1961 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 15. Meski dianggap independen, Kejaksaan rentan terhadap intervensi dan menghadapi tantangan seperti kurangnya kritisisme, rendahnya akuntabilitas, dan keterlibatan dalam praktik KKN. UU Kejaksaan 2021 dianggap belum sepenuhnya menjawab tantangan ini, dan LBH Jakarta mencoba mendorong reformasi Kejaksaan untuk penegakan hukum yang lebih baik.

Dalam Kertas Posisi ini, tujuannya adalah memberikan catatan kritis terhadap UU Kejaksaan 2021, mengidentifikasi masalah institusional dan kultural dalam Kejaksaan RI, memberikan rekomendasi konstruktif untuk reformasi Kejaksaan, serta perubahan UU Kejaksaan di masa depan. Kertas posisi juga mengidentifikasi 12 isu krusial dalam revisi UU Kejaksaan dan upaya reformasi Kejaksaan. Isu-isu tersebut melibatkan peran Kejaksaan sebagai pengendali perkara, perlindungan hak tersangka, ketidakselarasan mekanisme formil penuntutan dengan prinsip *good governance*, kelemahan pengawasan internal dan eksternal, campur tangan politis, warisan kultur militeristik, abstraksi kewenangan intelijen, inkonsistensi dalam kasus pelanggaran HAM berat, ambivalensi dalam pengajuan PK, perlindungan jaksa dari ancaman, legalisasi rangkap jabatan dan peran Kejaksaan dalam penuntutan tindak pidana kekerasan seksual serta perlindungan korban.

LBH Jakarta menyampaikan beberapa rekomendasi sebagai upaya perbaikan UU Kejaksaan dan agenda Reformasi Kejaksaan RI. Revisi UU Kejaksaan 2021 diusulkan, terfokus pada isu-isu krusial seperti kewenangan kontrol Kejaksaan terhadap hasil penyidikan, penghapusan kewenangan PK oleh Kejaksaan, sinkronisasi AUPB dalam UU Kejaksaan, implementasi sistem merit dalam pemilihan Jaksa Agung, kriteria perlindungan Jaksa, perbaikan kewenangan intelijen dan partisipasi masyarakat sipil. Rekomendasi lain mencakup penghapusan budaya militeristik, kewenangan rangkap jabatan, penguatan mekanisme pemilihan Jaksa Agung, pengawasan Kejaksaan, independensi Jaksa/Penuntut Umum dan harmonisasi pedoman dalam penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan UU TPKS. Semua rekomendasi ini diajukan sebagai langkah konstruktif untuk memajukan Negara Hukum, Demokratis dan Hak Asasi Manusia di Indonesia.**



PENGHARGAAN LBH JAKARTA “WARGA PULAU PARI: BUKAN AIR MATA YANG DITINGGALKAN”

Penghargaan LBH Jakarta bukanlah sekedar ajang untuk memperebutkan penghargaan. Penghargaan LBH Jakarta lebih ditujukan sebagai sebuah bentuk apresiasi dari LBH Jakarta kepada klien, komunitas maupun paralegal yang telah berjuang dengan semangat dan konsisten dalam membela hak-haknya, memperjuangkan nilai-nilai HAM dan juga demokrasi.

LBH Jakarta dalam kerja-kerjanya tidak hanya sebatas dalam bentuk advokasi baik litigasi maupun non-litigasi, tapi juga turut mendorong masyarakat secara luas untuk memahami dan juga memperjuangkan hak-haknya melalui gerakan-gerakan yang diinisiasi oleh komunitas, para klien dan juga paralegal LBH Jakarta. Diharapkan dengan adanya penghargaan LBH Jakarta ini, mampu menumbuhkan dan juga memberikan tambahan semangat yang sudah dimiliki oleh para komunitas, klien dan paralegal dalam perjuangan yang mereka lakukan.

Pada tahun 2022 yang lalu, Penghargaan LBH Jakarta diberikan kepada Forum Peduli Pulau Pari. Forum Peduli Pulau Pari dengan gigih telah berjuang mempertahankan hak milik atas tanah yang mereka huni secara turun temurun sejak puluhan tahun yang lalu yang kemudian di klaim oleh PT. Bumi Pari Asri.

Sengketa lahan ini berawal pada tahun 2014 ketika PT. Bumi Pari Asri mendatangi warga Pulau Pari dan mengakui tempat tinggal mereka sebagai lahan milik PT. Bumi Pari Asri yang dibeli dari warga pada tahun 1992. Namun sesungguhnya pada tahun 1984 warga pernah dibuatkan surat girik sebagai asas atas hak tanah mereka. Akan tetapi, pada tahun 1992 surat girik tersebut ditarik lagi oleh orang kelurahan dan warga tetap membayar pajak atas girik tersebut. Memang warga tidak memiliki bukti atas girik karena sulitnya akses mesin fotokopi pada saat itu.

Pada 29 Maret 2017, warga Pulau Pari melaporkan dugaan adanya maladministrasi terkait terbitnya SHM dan SHGB atas nama PT. Bumi Pulau Pari kepada Ombudsman Republik Indonesia. Kurang lebih 1 tahun kemudian, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan yang diumumkan pada 9 April 2018 menyatakan Kantor Pertanahan Jakarta utara telah melakukan maladministrasi dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama PT. Bumi Pari Asri dan

juga atas 62 SHM, serta 14 SHGB di Pulau Pari. Hal tersebut membuat sejumlah warga Pulau Pari yang datang ke kantor ORI di Jalan Rasuna Said menangis, terharu bahagia. Sesekali mereka menyeka air mata dan juga melakukan sujud syukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Dengan dikeluarkannya LAHP oleh ORI merupakan titik cerah bagi warga untuk menolak klaim sepihak dari PT. Bumi Pari Asri. Warga telah menempati pulau pari sejak tahun 1974 dan turun temurun diwariskan kepada anak cucunya.

Selain masalah konflik lahan, warga Pulau Pari juga mengalami tindakan kriminalisasi. Mustaghfirin alias Bobby, Mastono alias Baok, dan Bahrudin alias Edo, ketiga nelayan itu dikenakan kasus pungutan liar atau Pungli di kawasan Pulau Pari. Mereka dituduh menarik uang sebesar Rp 5.000 dari setiap wisatawan dan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara memvonis enam bulan penjara pada 17 November 2017. Namun akhirnya mereka menjadi bebas atas dasar putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 242/PID.B/2018/PT.DKI dan 243/PID.B/2018/PT.DKI tanggal 5 September 2018.

Warga Pulau Pari dengan Forum Peduli Pulau Pari-nya telah berjuang bersama-sama dengan gigih untuk mempertahankan hak mereka atas lahan yang mereka miliki secara turun temurun. Mereka ingin agar bukan air mata yang ditinggalkan untuk anak dan cucu nantinya. **

LAPORAN KEUANGAN LBH JAKARTA

JANUARI S/D OKTOBER 2023

SALDO AWAL

Rp 815.745.614

PENERIMAAN LBH JAKARTA BULAN JANUARI s/d OKTOBER 2023

No	Keterangan	Nominal
1	KOLABORASI PROGRAM	Rp 3.492.981.227
2	PENGGALANGAN DUKUNGAN PUBLIK LBH JAKARTA	Rp 887.577.151
3	PENERIMAAN LAINNYA	Rp 3.912.823
TOTAL		Rp 5.200.216.815

PENGELUARAN LBH JAKARTA BULAN JANUARI s/d OKTOBER 2023

No	Keterangan	Nominal
1	ADVOKASI STRATEGIS	Rp 1.473.032.726
2	INTERNAL	Rp 1.671.440.341
3	PENGGALANGAN DUKUNGAN PUBLIK LBH JAKARTA	Rp 571.293.745
4	PENGELUARAN LAINNYA	Rp 4.377.406
TOTAL		Rp 3.720.144.218



KANTOR AKUNTAN PUBLIK
AMRIL RISHANWAR

Izin Usaha No. : KEP-1183/KM.1/2021

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

No. LAI:000022/2.1351/AU.2/11/1236-1/1/XII/2023

Kepada yang terhormat
Badan Pengawas dan Pengurus
LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA
Jakarta

Dear
Supervisor and Management Board
LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA
Jakarta

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan **LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA** yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan **LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA** tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia (SAK ETAP).

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opinion

We have audited the financial statements of **LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA** which comprise the statement of financial position as at December 31, 2022, statement of comprehensive income, statement of change in net assets and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of **LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA** as at December 31, 2022, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards for Entities Without Public Accountability (SAK ETAP).

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Company in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.



Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia (SAK ETAP), dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards for Entities Without Public Accountability (SAK ETAP), and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company's financial reporting process.

Auditor's Responsibility for the Audit of the Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise



profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan
- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cause significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent*



transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Hal Lain

Laporan keuangan **LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA** untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 diaudit oleh auditor independent lain dengan nomor laporan 00012/2.1237/AU.2/11/1595-1/1/IV/2022 tanggal 26 April 2022 dengan opini wajar tanpa pengecualian

Other Matter

*The financial statement of **LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA** for the year then ended December 31, 2021 was audited by other independent auditor with report number 00012/2.1237/AU.2/11/1595-1/1/IV/2022 dated April 26, 2022 that expressed an unqualified opinion.*

**KANTOR AKUNTAN PUBLIK AMRILRISHANWAR /
PUBLIC ACCOUNTING FIRM AMRIL RISHANWAR**



AMRIL, S.E., Akt., MA., CA., CPA

Nomor Register AP.1236 / Public Accountant Registration No. AP.1236
Izin Usaha No. KEP-1183/KM.1/2021 / Registration Public Accountant No. KEP-1183/KM.1/2021
Jakarta, 15 Desember 2023 / Jakarta, December 15, 2023

Jl. Waru No. 20B RT 002/RW 009 Lt.3 Rawamangun Jakarta Timur
Telp. : (021) 2948 6320, hp.wa 081218882812, Fax : (021) 2948 6320
e-mail : kap.amrilrishanwar@gmail.com

LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA
 LAPORAN POSISI KEUANGAN
 PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah)

LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA
 STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
 AS OF DECEMBER 31, 2022 AND 2021
 (Expressed in Indonesian Rupiah)

	Catatan no.	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	Notes no.	
ASET					ASSETS
ASET LANCAR					CURRENT ASSETS
Kas dan Setara Kas	3	978,716,380	1,998,007,826	3	Cash and Cash Equivalents
Piutang	4	98,050,000	91,582,625	4	Receivables
Uang Muka	5	10,791,430	130,218,710	5	Advance Payment
Jumlah Aset Lancar		1,087,557,810	2,219,809,161		Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR					NON CURRENT ASSETS
Aset Tetap (bersih)	6	19,060,025	30,339,509	6	Fixed Assets (net)
Jumlah Aset Tidak Lancar		19,060,025	30,339,509		Total Non Current Assets
JUMLAH ASET		1,106,617,835	2,250,148,670		TOTAL ASSETS
KEWAJIBAN DAN ASET BERSIH					LIABILITIES AND NET ASSETS
KEWAJIBAN					LIABILITIES
Uang Titipan	7	232,608,257	201,508,343	7	Entrusted Money
Hutang Imbalan Paska Kerja	8	58,263,964	-	8	Post-Employment Benefit Payable
Jumlah Kewajiban		290,872,221	201,508,343		Total Liabilities
ASET BERSIH	9			9	NET ASSETS
Tidak terikat		391,065,252	1,942,972,957		Unrestricted
Terikat Temporer		424,680,362	105,667,370		Temporary Restricted
Jumlah Aset Bersih		815,745,614	2,048,640,327		Total Net Assets
JUMLAH KEWAJIBAN DAN ASET BERSIH		1,106,617,835	2,250,148,670		TOTAL LIABILITIES AND FUND BALANCE

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Yang Merupakan
 Bagian Yang Tidak Terpisahkan Dari Laporan Keuangan
 Secara Keseluruhan

See Accompanying Notes To The Financial
 Statements Which are an Integral Part of the
 Financial Statements

LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA
 LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah)

LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA
 STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME
 FOR THE YEARS ENDED ON
 DECEMBER 31, 2022 AND 2021
 (Expressed in Rupiah)

2022				2021				
	Tanpa Pembatasan dari Sumber Daya <i>(Without Restrictions on Resources)</i>	Dengan Pembatasan dari Sumber Daya <i>(With the Restriction of Resources)</i>	Jumlah/ Total	Catatan <i>(Notes)</i>	Tanpa Pembatasan dari Sumber Daya <i>(Without Restrictions on Resources)</i>	Dengan Pembatasan dari Sumber Daya <i>(With the Restriction of Resources)</i>	Jumlah/ Total	
Penerimaan :				2a, 2b, 9				Income :
Hibah	-	1,055,308,006	1,055,308,006		-	2,065,470,642	2,065,470,642	Grant
Kontribusi Perorangan	2,268,542,881	-	2,268,542,881		2,451,944,446	-	2,451,944,446	Individual Contribution
Kontribusi Program	-	-	-		103,053,900	-	103,053,900	Program Contribution
Penerimaan Lain-lain	7,361,623	-	7,361,623		29,519,662	-	29,519,662	Other Income
Total Pendapatan	2,275,904,504	1,055,308,006	3,331,212,510		2,584,518,008	2,065,470,642	4,649,988,650	Total Income
Pengeluaran :				2a, 2b, 9				Expenses :
Gaji , Jasa, dan Profesional	2,305,979,280	408,603,500	2,714,582,780		2,457,007,911	1,765,465,836	4,222,473,747	Salaries, Services, Professional
Beban Administrasi dan Umum	1,473,313,728	339,433,111	1,812,746,839		547,070,470	645,915,120	1,192,985,590	General and Administrative Expense
Beban Pencarian Dana	-	-	-		-	-	-	Fundraising Expense
Beban Lain-lain	25,433,484	-	25,433,484		35,853,060	-	35,853,060	Other Expense
Total Beban	3,804,726,492	748,036,611	4,552,763,103		3,039,931,441	2,411,380,956	5,451,312,397	Total Expense
Total Penghasilan Komprehensif				2a, 2b, 9				Total Comprehensive Income
(1,528,821,988)					(455,413,433)	(345,910,314)	(801,323,747)	
307,271,395								
(1,221,550,593)								

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Yang
 Merupakan Bagian Yang Tidak Terpisahkan Dari
 Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

See Accompanying Notes To The Financial
 Statements Which are an Integral Part of the
 Financial Statements

LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dinyatakan dalam Rupiah)

LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA
STATEMENT OF CHANGE IN NET ASSETS
FOR THE YEARS ENDED ON
DECEMBER 31, 2022 AND 2021
(Expressed in Rupiah)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Tanpa Pembatasan			Without Restriction
Saldo Awal Aset Neto	1,942,972,957	2,398,386,390	<i>Beginning Balance of Net Assets</i>
Aset Neto Tahun Berjalan	(1,528,821,988)	(455,413,433)	<i>Current Years of Net Assets</i>
Penyesuaian Aset Neto Periode Sekarang	(23,085,717)	-	<i>Current Years Adjustment of Net Assets</i>
Saldo Akhir Aset Neto Tanpa Pembatasan	<u>391,065,252</u>	<u>1,942,972,957</u>	Ending Balance of Without Restriction Net Asset
Dengan Pembatasan			With Restriction
Saldo Awal Aset Neto	105,667,370	451,577,684	<i>Beginning Balance of Net Assets</i>
Aset Neto Tahun Berjalan	307,271,395	(345,910,314)	<i>Current Years of Net Assets</i>
Penyesuaian Aset Neto Tahun Sekarang	11,741,597	-	<i>Current Years Adjustment of Net Assets</i>
Saldo Akhir Aset Neto Dengan Pembatasan	<u>424,680,362</u>	<u>105,667,370</u>	Ending Balance of With Restriction Net Asset
Saldo Akhir Aset Neto	<u>815,745,614</u>	<u>2,048,640,327</u>	Ending Balance of Net Assets

LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA
 LAPORAN ARUS KAS
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL
 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
 (Dinyatakan dalam Rupiah)

LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA
 STATEMENTS OF CASH FLOWS
 FOR THE YEAR ENDED
 DECEMBER 31, 2022 AND 2021
 (Expressed in Indonesian Rupiah)

	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021	
ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Kas dari Penyumbang	3,323,850,887	4,620,468,988	Cash from Donors
Penerimaan lain-lain	7,361,623	29,519,662	Others income
Kas yang dibayarkan kepada karyawan, program, dan lain-lain	(4,336,349,956)	(5,246,828,282)	Payment for employees, program, and others
Kas bersih yang diterima (digunakan) untuk aktivitas operasi	(1,005,137,446)	(596,839,632)	Net cash provided by Operating Activities
ALIRAN KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Pembelian/Penjualan aktiva tetap	(14,154,000)	(12,422,400)	Purchase/sale of fixed assets
Kas bersih yang diterima (digunakan) untuk aktivitas investasi	(14,154,000)	(12,422,400)	Net Cash Provided by Investing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH DALAM KAS DAN SETARA KAS	(1,019,291,446)	(609,262,032)	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENT
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	1,998,007,826	2,607,269,858	CASH AND CASH EQUIVALENT AT THE BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	978,716,380	1,998,007,826	CASH AND CASH EQUIVALENT AT THE END OF YEAR

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan Yang
 Merupakan Bagian Yang Tidak Terpisahkan Dari
 Laporan Keuangan Secara Keseluruhan

See Accompanying Notes To The Financial
 Statements Which are an Integral Part of the
 Financial Statements

TANAH
RAK



PEKERJAAN
KEMERDEKAAN



UNITUS

KAT

SAATNYA MENJADI PENYAMBUNG
**HARAPAN MENUJU KESETARAAN
DAN KEADILAN HUKUM**
BAGI MEREKA YANG MENJADI
KORBAN KETIDAKADILAN



Orang Baik

15 Desember 2022

Maaf baru bisa donasi dikit, semoga banyak orang baik yg bisa bantu masyarakat. semangat kakak2 LBH semua, terimakasih atas keikhlasannya



Orang Baik

10 Oktober 2023

semoga LBH terus berjaya memperjuangkan hak hak rakyat Indonesia dim mencari keadilan



Orang Baik

24 Januari 2023

Cuma bisa bantu sedikit, semoga meringankan bagi warga yg terkena masalah hukum. Semangat terus para pengacara pendamping, semoga tuhan berk

SCAN ME



Jadi SIMPUL Sekarang!

BNI : 0010740908
BCA : 3053005167
BRI : 033501001770306
Mandiri : 1230003006741

Rekening an LBH Jakarta

Layanan LBH Jakarta:

Whatsapp 0878.8721.7774 | simpul@bantuanhukum.or.id

